

Laporan Triwulanan II-2020



Laporan Triwulanan II-2020



Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan OJK,
kami mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk dapat
melakukan pengisian survei dengan link di bawah ini:



<http://tinyurl.com/SurveiLaporanOJK>

Laporan Triwulanan ini diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
Versi digital (PDF) dapat diunduh melalui www.ojk.go.id

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 4
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710
Phone. (021) 296 00000
Fax. (021) 386 6032

Kata Pengantar



Wimboh Santoso

Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga OJK dapat menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan pertengahan tahun 2020 dengan semangat berkontribusi untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional di tengah masa pandemi.

Tahun 2020 kita dihadapkan pada kondisi yang luar biasa, sejak ditetapkan sebagai pandemi pada bulan Maret 2020, laju persebaran COVID-19 terus meningkat dan meluas hampir ke seluruh penjuru dunia. Merespon hal tersebut, kegiatan ekonomi dan sosial terpaksa harus dibatasi dengan kebijakan *lockdown* secara masif dan tidak dipungkiri upaya pembatasan aktivitas ini memberikan tekanan pada perekonomian baik di tingkat global maupun domestik.

Pada triwulan II-2020, berbagai lembaga internasional merevisi lebih rendah proyeksi pertumbuhan ekonomi global dibandingkan proyeksi sebelumnya. Proyeksi tersebut terkonfirmasi dengan rilis data pertumbuhan PDB dan *leading indicators* beberapa ekonomi terbesar dunia, seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Zona Eropa, Inggris dan Jepang yang menunjukkan pelemahan yang

cukup signifikan. Menyikapi hal tersebut, otoritas global dan regional mengeluarkan serangkaian kebijakan *pre-emptive*, *extraordinary* dan *countercyclical* yang akomodatif diiringi dengan pelonggaran ketentuan di bidang keuangan untuk meredam dampak negatif dari pandemi COVID-19. Stimulus tersebut difokuskan untuk mendukung upaya penanganan pandemi serta meningkatkan ketahanan perekonomian dan sistem keuangan. Bank Dunia melalui program *Fast-Track Facility* mulai menyalurkan stimulusnya ke hampir 100 negara berkembang dan IMF telah mengeluarkan paket stimulus dengan nilai total USD1 triliun untuk mengatasi pandemi ini.

Seperti halnya pada tingkat global, perekonomian domestik juga merasakan dampak pandemi COVID-19. PDB Indonesia pada triwulan II-2020 terkontraksi cukup dalam sebesar -5,32% (yoy) yang didorong oleh pelemahan konsumsi rumah tangga sebesar -5,51% (yoy). Adapun secara sektoral, pelemahan terbesar dialami oleh sektor transportasi, akomodasi, perdagangan dan industri pengolahan. Pelemahan ini seiring penyebaran COVID-19 yang cukup tinggi di Indonesia yang menyebabkan penurunan kegiatan ekonomi. Meski demikian kondisi stabilitas sektor jasa keuangan yang masih solid dan juga berperan optimal dalam percepatan pemulihan ekonomi. Tekanan pada pasar keuangan akibat pandemi COVID-19 yang terjadi baik pada pasar modal maupun nilai tukar mulai mereda. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan akhir triwulan II-2020 berada pada posisi 4.905,4 atau mengalami peningkatan sebesar 8,07% dari posisi triwulan sebelumnya. Penguatan indeks saham didorong oleh meningkatnya nilai dan volume transaksi investor lokal di tengah aliran dana keluar dari investor non residen. Hal tersebut memberikan efek positif terhadap nilai tukar Rupiah yang terapresiasi 14,95% (qto) terhadap Dolar Amerika Serikat. Searah dengan pergerakan pasar keuangan, portofolio investasi pada industri asuransi dan dana pensiun juga mengalami peningkatan meskipun secara umum aset IKNB masih terkoreksi akibat turunnya aset industri lembaga pembiayaan. Pada sektor perbankan, secara umum masih menunjukkan fungsi intermediasi yang solid dengan kualitas aset yang terjaga. Kondisi ketahanan juga didukung dengan tingkat permodalan yang tinggi dan likuiditas memadai.

OJK secara proaktif mendukung pemerintah dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), antara lain dengan mengimplementasikan berbagai kebijakan yang fokus pada empat aspek, yaitu meredam volatilitas di pasar keuangan, memberi “nafas” bagi sektor riil dan informal, memberi relaksasi bagi industri jasa keuangan untuk tetap dapat bertahan serta resolusi pengawasan yang lebih cepat dan efektif. Sesuai dengan kewenangannya sebagai regulator sektor jasa keuangan, OJK telah menginstruksikan dilakukannya program restrukturisasi kredit pada perbankan dan perusahaan pembiayaan melalui POJK Nomor 11/POJK.03/2020 dan POJK Nomor 14/POJK.05/2020. Selain itu, optimalisasi peran sektor jasa keuangan dalam PEN juga dilakukan melalui dukungan dan monitoring pelaksanaan program subsidi bunga dan penyaluran kredit dari penempatan dana pemerintah di Perbankan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional, serta mendorong percepatan digitalisasi di sektor keuangan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang lebih besar bagi sektor riil untuk dapat bertahan dan menjaga stabilitas sektor keuangan.

Untuk memperlancar proses pengawasan di tengah kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan oleh Pemerintah, OJK telah mengeluarkan dan terus memonitor serta evaluasi terhadap kebijakan antara lain pelaksanaan prosedur bisnis proses melalui pemanfaatan sarana teknologi informasi, seperti proses perizinan dan pelaksanaan *fit and proper test* melalui sarana teknologi informasi, merelaksasi batas waktu pengiriman laporan periodik dan penyampaian laporan

secara elektronik, batasan waktu pelaksanaan dan penyelenggaraan RUPS secara elektronik, pengecualian prinsip keterbukaan di bidang pasar modal dan memonitor transaksi perdagangan saham di bursa. Ke depan, OJK senantiasa memantau perkembangan dampak pandemi COVID-19 terhadap pasar keuangan dan perekonomian global dan domestik serta mengambil kebijakan secara terukur apabila diperlukan. OJK akan meningkatkan frekuensi *assessment forward looking* terhadap kondisi lembaga jasa keuangan agar kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dapat diambil lebih dini guna menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah ancaman pelemahan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19.

Akhir kata, atas nama seluruh Anggota Dewan Komisiner, kami menyampaikan apresiasi bagi pemangku kepentingan terkait yang senantiasa menunjukkan komitmen penuh dalam upaya bersama menjaga stabilitas sistem keuangan serta meningkatkan peran dan kontribusi sektor jasa keuangan dalam membangkitkan perekonomian nasional di tengah pandemi ini. Apresiasi juga kami sampaikan kepada segenap pegawai yang tetap menunjukkan kinerja terbaiknya dan mengedepankan penerapan tata kelola yang baik sebagai garda terdepan OJK. Dengan sinergi yang baik untuk terus bekerja keras dalam memperbaiki kinerja dan menyempurnakan pelayanan bagi seluruh pemangku kepentingan, kami harapkan keberadaan OJK dapat terus dirasakan manfaatnya khususnya dalam membawa Indonesia bertahan melewati masa sulit ini dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan



Wimboh Santoso



Daftar Isi

Kata Pengantar		v
Daftar Isi		viii
Daftar Tabel		xii
Daftar Grafik		xv
Ringkasan Eksekutif		xviii
Kebijakan Stimulus OJK Antisipasi Dampak COVID-19		xxii
Progres Program Restrukturisasi Kredit Perbankan dan Perusahaan Pembiayaan		xxiv
Indikator Umum Sektor Jasa Keuangan		xxvi
Dukungan OJK Terhadap Program Prioritas Pemerintah		xxix
BAB 1		
Tinjauan		
Industri Sektor		
Jasa Keuangan		
1.1	Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia	33
1.1.1	Perkembangan Ekonomi Global	33
1.1.2	Perkembangan Ekonomi Domestik	37
1.1.3	Perkembangan Pasar Keuangan	39
1.2	Perkembangan Industri Perbankan	41
1.2.1	Perkembangan Bank Umum Konvensional	42
1.2.2	Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	45
1.2.3	Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	47
1.2.4	Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif	48
1.3	Perkembangan Industri Pasar Modal	50
1.3.1	Perkembangan Perdagangan Efek	50
1.3.2	Perkembangan Pengelolaan Investasi	53
1.3.3	Perkembangan Jumlah <i>Single Investor Identification</i> (SID)	55
1.3.4	Perkembangan Perusahaan Efek	56
1.3.5	Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik	56
1.3.6	<i>Equity Crowdfunding</i>	60
1.3.7	Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	61
1.4	Perkembangan Industri Keuangan Non Bank	62
1.4.1	Perkembangan Perasuransian Konvensional dan BPJS	63
1.4.2	Perkembangan Industri Dana Pensiun	66
1.4.3	Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan	67
1.4.4	Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura Konvensional	70
1.4.5	Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	72
1.4.6	Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus	73
1.4.7	Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB	76
1.4.8	Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	76
1.4.9	Perkembangan Industri <i>Fintech</i> (<i>Financial Technology</i>)	77
1.5	Perkembangan Program <i>Flagship</i> OJK	77
1.5.1	Bank Wakaf Mikro (BWM)	77
1.5.2	Layanan Keuangan Tanpa Kantor (LAKU PANDAI)	78

	1.5.3 Jangkauan, Sinergi, dan <i>Guideline</i> (JARING)	78
	1.5.4 Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pasar Modal	78
	1.5.5 Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	79
	1.5.6 Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)	79
	1.5.7 Asuransi Nelayan	79
	1.5.8 Asuransi Usaha untuk Pembudidaya Ikan Kecil	80
	1.5.9 Asuransi Pariwisata	80
	1.5.10 Pembiayaan Ekonomi Kreatif	80
	1.5.11 Pembiayaan Sektor Pariwisata	80
BAB 2		
Tinjauan		
Operasional		
Sektor Jasa		
Keuangan		
2.1	Aktivitas Pengaturan	83
2.1.1	Pengaturan Bank	83
2.1.2	Pengaturan Pasar Modal	84
2.1.3	Pengaturan IKNB	86
2.2	Aktivitas Pengawasan	90
2.2.1	Pengawasan Perbankan	90
2.2.2	Pengawasan Pasar Modal	93
2.2.3	Pengawasan IKNB	97
2.3	Aktivitas Pengembangan	108
2.3.1	Pengembangan Industri Perbankan	108
2.3.2	Pengembangan Industri Pasar Modal	108
2.3.3	Pengembangan IKNB	109
2.3.4	Inovasi Keuangan Digital	109
2.4	Stabilitas Sistem Keuangan	111
2.4.1	Pasar Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan	111
2.4.2	Arah Kebijakan dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan	113
2.4.3	Koordinasi Antar Lembaga dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan	113
2.5	Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi	114
2.5.1	Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi Mendorong Pengembangan Sektor Prioritas	114
2.5.2	Perizinan dan Registrasi Terintegrasi	122
2.5.3	Layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	125
2.6	Edukasi dan Perlindungan Konsumen	126
2.6.1	Sosialisasi Pengaturan	126
2.6.2	Kebijakan Relaksasi Batas Waktu Pelaporan Layanan Pengaduan Konsumen oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan Akibat Dampak Penyebaran COVID-19	126
2.6.3	Inklusi Keuangan	127
2.6.4	Literasi dan Edukasi Keuangan	130
2.6.5	Perlindungan Konsumen	133
2.6.6	<i>Market Conduct</i>	136



	2.7 Penyidikan Sektor Jasa Keuangan	137
	2.7.1 Penanganan Perkara	137
	2.7.2 Kebijakan dan Dukungan Penyidikan	137
	2.7.3 Dampak dan Tantangan selama Masa Pandemi COVID-19	137
	2.7.4 Satuan Tugas Waspada Investasi	139
	2.7.5 Penanganan Perkara Investasi oleh Satgas Waspada Investasi	139
	2.8 Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	140
	2.8.1 Mutual Evaluation Review (MER) FATF 2019-2020	140
	2.8.2 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia	141
	2.8.3 Koordinasi Kelembagaan	141
	2.9 Hubungan Kelembagaan	142
	2.9.1 Kerja Sama Domestik	142
	2.9.2 Kerja Sama Internasional	142
BAB 3		
Tinjauan Industri dan Operasional Sektor Jasa Keuangan Syariah	3.1 Tinjauan Industri Keuangan Syariah	149
	3.1.1 Perkembangan Perbankan Syariah	149
	3.1.2 Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah	154
	3.1.3 Perkembangan IKNB Syariah	157
	3.2 Pengaturan Sektor Jasa Keuangan Syariah	160
	3.2.1 Pengaturan Perbankan Syariah	160
	3.2.2 Pengaturan Pasar Modal Syariah	160
	3.3 Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Syariah	161
	3.3.1 Pengawasan Perbankan Syariah	161
	3.3.2 Pengawasan Pasar Modal Syariah	162
	3.3.3 Pengawasan IKNB Syariah	162
	3.4 Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Syariah	165
	3.4.1 Pengembangan Perbankan Syariah	165
	3.4.2 Pengembangan Pasar Modal Syariah	165
	3.4.3 Pengembangan IKNB Syariah	168
BAB 4		
Manajemen Strategis dan Tata Kelola Organisasi	4.1 Manajemen Strategi dan Kinerja OJK	171
	4.1.1 Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja	171
	4.1.2 Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK	171
	4.2 Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas	174
	4.2.1 Audit Internal dan <i>Monitoring</i> Rekomendasi	174
	4.2.2 <i>Continuous Auditing Continuous Monitoring</i> (CACM)	174
	4.2.3 Pengembangan Manajemen Risiko	174
	4.2.4 <i>Governance, Risk</i> dan <i>Compliance</i> Terintegrasi	175
	4.2.5 Sistem Pengendalian Kualitas	175
	4.2.6 <i>Lesson Learned Assurance</i> (LLA)	175

4.2.7	Program Pengendalian Gratifikasi	175
4.2.8	<i>Whistle Blowing System</i> (WBS)	176
4.2.9	Sosialisasi Program Penguatan Integritas	176
4.2.10	<i>Fraud Risk Library</i>	176
4.3	Rapat Dewan Komisiner	177
4.4	Komunikasi	178
4.4.1	Komunikasi Informasi OJK	178
4.4.2	Layanan Informasi	181
4.4.3	OJK TV	181
4.5	Keuangan	182
4.5.1	Anggaran Pengeluaran OJK Tahun 2020	182
4.5.2	Realisasi Anggaran	183
4.6	Sistem Informasi	183
4.6.1	Implementasi Rancang Bangun Sistem Informasi OJK 2018-2022	183
4.6.2	Layanan Sistem Informasi	184
4.6.3	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi	184
4.7	Logistik	188
4.7.1	Penyediaan Gedung Kantor Pusat	188
4.7.2	Penyediaan Gedung Kantor Regional/OJK	188
4.7.3	Pengembangan Pengaturan dan Sistem Logistik	188
4.8	Sumber Daya Manusia (SDM) dan Tata Kelola Organisasi	190
4.8.1	Kebijakan Organisasi dan SDM	190
4.8.2	Perencanaan SDM	190
4.8.3	Pengelolaan SDM	190
4.8.4	Pengembangan dan Asesmen Sumber Daya Manusia	190
4.8.5	<i>Learning Management System</i> (LMS)	190
4.9	OJK Institute	191
4.9.1	Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan	191
4.9.2	Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	191
4.9.3	Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian di OJK	191
4.9.4	Program <i>Visit</i> OJK	191
4.9.5	OJK Mengajar	191
4.9.6	Penelitian OJK <i>Institute</i>	191
4.9.7	<i>e-Library</i>	192
4.10	Manajemen Perubahan	192
4.10.1	Program Manajemen Perubahan	192
4.10.2	<i>Monitoring</i> Program Budaya	193
4.10.3	Media Komunikasi Budaya dan Perubahan	193

Singkatan dan Akronim	196
------------------------------	------------

Daftar Tabel

Tabel I - 1	Pertumbuhan Ekonomi Dunia	33
Tabel I - 2	Stimulus Fiskal dan Moneter Global	36
Tabel I - 3	Perkembangan <i>Yield</i> 10Y Pasar Surat Utang Global	39
Tabel I - 4	Kondisi Bank Umum	41
Tabel I - 5	Kondisi Bank Umum Konvensional	42
Tabel I - 6	Perkembangan Aset BUK per Kelompok Bank	42
Tabel I - 7	Tingkat Konsentrasi Aset BUK	43
Tabel I - 8	Kondisi Umum BPR	45
Tabel I - 9	Konsentrasi Penyaluran UMKM	47
Tabel I - 10	Kredit UMKM Berdasarkan Kelompok Bank	48
Tabel I - 11	Konsentrasi Kredit Perbankan Berdasarkan Sektor Ekonomi (%)	48
Tabel I - 12	Perkembangan Transaksi Perdagangan Saham	51
Tabel I - 13	Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang	52
Tabel I - 14	Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana	53
Tabel I - 15	Jumlah Dana Kelolaan Per Jenis Investasi	53
Tabel I - 16	Jumlah Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif	54
Tabel I - 17	Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin	55
Tabel I - 18	Jumlah Perusahaan Efek	56
Tabel I - 19	Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat	56
Tabel I - 20	Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek	56
Tabel I - 21	Proses Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek	56
Tabel I - 22	Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)	57
Tabel I - 23	Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri pada Triwulan II-2020	57
Tabel I - 24	Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham selama Triwulan II-2020	58
Tabel I - 25	Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas selama Triwulan II-2020	58
Tabel I - 26	Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek PUB Obligasi dan/atau Sukuk	59
Tabel I - 27	Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang	59
Tabel I - 28	Rencana Penggunaan Dana Atas EPP yang Melakukan Aksi Korporasi pada Triwulan II-2020 Berdasarkan Sektor Industri	60
Tabel I - 29	Perkembangan <i>Equity Crowdfunding</i> di Indonesia	60
Tabel I - 30	Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal	61
Tabel I - 31	Pemetaan Profesi Penunjang Pasar Modal	62
Tabel I - 32	Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Profesi Penunjang Pasar Modal	62
Tabel I - 33	Total Aset IKNB	63
Tabel I - 34	Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS	64
Tabel I - 35	Portofolio Investasi Perasuransian Konvensional dan BPJS	64
Tabel I - 36	Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS	65
Tabel I - 37	Densitas dan Penetrasi Industri Perasuransian Konvensional dan BPJS	65
Tabel I - 38	RBC Industri Asuransi	65
Tabel I - 39	Distribusi Aset Industri Dana Pensiun	66
Tabel I - 40	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun	66
Tabel I - 41	Portofolio Investasi Dana Pensiun	67
Tabel I - 42	Jumlah Dana Pensiun	67
Tabel I - 43	Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	68
Tabel I - 44	Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan	69
Tabel I - 45	NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	70
Tabel I - 46	Pembiayaan atau Penyertaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	71
Tabel I - 47	Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur	73

Tabel I - 48	Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB	76
Tabel I - 49	Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB	76
Tabel I - 50	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	76
Tabel I - 51	Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	77
Tabel I - 52	Perkembangan Industri <i>Fintech</i> (<i>Peer To Peer Lending</i>)	77
Tabel I - 53	Jumlah Agen dan Nasabah Laku Pandai	78
Tabel I - 54	NPL Kegiatan Usaha Kredit JARING	78
Tabel I - 55	Penyaluran Pembiayaan Ekonomi Kreatif	80
Tabel II - 1	Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan	90
Tabel II - 2	Pemberian Keterangan Ahli/Saksi	90
Tabel II - 3	Perizinan Perubahan Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional (BUK)	91
Tabel II - 4	Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional	91
Tabel II - 5	PKK Calon Pengurus dan PSP Bank Umum Konvensional	92
Tabel II - 6	Jaringan Kantor BPR	93
Tabel II - 7	PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPR	93
Tabel II - 8	<i>Monitoring Saham</i>	93
Tabel II - 9	Total Denda dan Jumlah Partisipan	94
Tabel II - 10	Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik	95
Tabel II - 11	Pengawasan Laporan Berkala	96
Tabel II - 12	Penyampaian Laporan Bulanan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	97
Tabel II - 13	Pemeriksaan (<i>On-site Supervision</i>) Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	97
Tabel II - 14	Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	98
Tabel II - 15	Penyampaian Laporan Bulanan Dana Pensiun	99
Tabel II - 16	Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan	100
Tabel II - 17	Pengenaan Sanksi Lembaga Pembiayaan	100
Tabel II - 18	Pemeriksaan (<i>On-site Supervision</i>) Lembaga Keuangan Khusus	101
Tabel II - 19	Penyampaian Laporan Bulanan <i>Fintech Peer to Peer Lending</i>	102
Tabel II - 20	Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB	103
Tabel II - 21	Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha dan Pernyataan Terdaftar IKNB	104
Tabel II - 22	Daftar LKKNB yang Memperoleh Izin Usaha	104
Tabel II - 23	Daftar Pencabutan Izin Usaha, Izin Usaha Gugur, dan Pembatalan Tanda Bukti Terdaftar LKKNB	105
Tabel II - 24	Daftar Perubahan Nama IKNB	106
Tabel II - 25	Rekapitulasi Permohonan PKK bagi Pihak Utama IKNB	107
Tabel II - 26	Rekapitulasi Profesi, Agen Asuransi dan Agen Penjamin	107
Tabel II - 27	Perbandingan Kinerja Perbankan Negara Berkembang	113
Tabel II - 28	Model Skema K/PMR	128
Tabel II - 29	Fitur Tabungan Mahasiswa dan SiMUDA	129
Tabel II - 30	Penerimaan Layanan OJK	135
Tabel II - 31	Permohonan Penyelesaian Sengketa yang Diterima oleh LAPS	135
Tabel II - 32	Kegiatan Sektor Jasa Keuangan	137
Tabel II - 33	Pemberkasan Kejaksaan	137
Tabel II - 34	Tindak Lanjut Respon Kondisi Pandemi COVID-19 terkait APU PPT	141
Tabel II - 35	Kerja Sama Domestik	142
Tabel III - 1	Perkembangan Reksa Dana Syariah	149
Tabel III - 2	Indikator Perbankan Syariah	151
Tabel III - 3	Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Penggunaan	152
Tabel III - 4	Rata-rata Indikator Likuiditas Harian BUS	153
Tabel III - 5	Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Sektor Ekonomi	154
Tabel III - 6	Penambahan Emiten pada DES	155
Tabel III - 7	Perkembangan Indeks Saham Syariah	155
Tabel III - 8	Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah	155
Tabel III - 9	Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi	155



Tabel III - 10	Jasa Layanan Syariah	156
Tabel III - 11	Aset IKNB Syariah	156
Tabel III - 12	Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah	157
Tabel III - 13	Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah	157
Tabel III - 14	Komponen Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah	158
Tabel III - 15	Perkembangan Aset Pada Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah	159
Tabel III - 16	Permohonan Perizinan	
Tabel III - 17	Penegakan Kepatuhan terhadap Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	161
Tabel III - 18	Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan Triwulan II-2020	162
Tabel III - 19	Pengenaan Sanksi Lembaga Pembiayaan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus Triwulan II-2020	163
Tabel III - 20	Kelembagaan IKNB Syariah pada Triwulan II-2020	
Tabel III - 21	Pengujian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama	163
		165
Tabel IV - 1	Publikasi Regulasi Triwulan II-2020	
Tabel IV - 2	Publikasi Rancangan Regulasi Triwulan II-2020	178
Tabel IV - 3	Judul Siaran Pers Triwulan II-2020	179
Tabel IV - 4	FGD Redaktur Media	179
Tabel IV - 5	Webinar Umum	180
Tabel IV - 6	Narasumber Media Massa Triwulan II-2020	180
Tabel IV - 7	Rincian Perubahan Pagu RKA OJK Tahun 2020 Periode Triwulan II-2020	180
Tabel IV - 8	Realisasi Anggaran OJK Triwulan II-2020 per Jenis Kegiatan	182
Tabel IV - 9	Realisasi Anggaran OJK Triwulan II-2020 per Bidang	183
Tabel IV - 10	Sebaran Kelompok Aplikasi di OJK	183
Tabel IV - 11	Daftar Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Tahun 2020	184
		187

Daftar Grafik

Grafik I - 1	<i>Share of Economics in Recession (1872-2021)</i>	33
Grafik I - 2	Pertumbuhan Ekonomi Amerika Serikat	33
Grafik I - 3	<i>Continuing Jobless Claims</i> dan <i>Unemployment Rate</i> Amerika Serikat	34
Grafik I - 4	Inflasi Amerika Serikat	34
Grafik I - 5	Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok	34
Grafik I - 6	Neraca Perdagangan Tiongkok	34
Grafik I - 7	Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Utama Eropa	35
Grafik I - 8	PMI Manufaktur Negara-Negara Utama Eropa	35
Grafik I - 9	Perkembangan Harga Minyak Dunia dan Komoditas Lainnya	35
Grafik I - 10	PDB Indonesia	37
Grafik I - 11	Neraca Perdagangan Indonesia	37
Grafik I - 12	Inflasi Indonesia	38
Grafik I - 13	Indeks Penjualan Riil dan Indeks Kondisi Ekonomi Terkini	38
Grafik I - 14	VIX Index dan MSCI Global	39
Grafik I - 15	Perkembangan Pasar Saham Global	39
Grafik I - 16	Suku Bunga Acuan Negara ASEAN-5	40
Grafik I - 17	Aliran Dana Non Residen di Pasar Keuangan Kawasan ASEAN-5	40
Grafik I - 18	Perkembangan Pasar Nilai Tukar Global	41
Grafik I - 19	Perkembangan Aset BUK	42
Grafik I - 20	Tren Pertumbuhan DPK	43
Grafik I - 21	Tren Pertumbuhan Kredit Tahunan (<i>yoy</i>)	43
Grafik I - 22	Tren Pertumbuhan Kredit Triwulanan (<i>qtq</i>)	44
Grafik I - 23	Tren NPL (%)	44
Grafik I - 24	Tren Rentabilitas dan Efisiensi	44
Grafik I - 25	Tren Aset BPR	45
Grafik I - 26	Tren Pertumbuhan DPK (<i>yoy</i>)	46
Grafik I - 27	Kredit BPR Berdasarkan Jenis Penggunaan	46
Grafik I - 28	Tren ROA dan BOPO BPR	46
Grafik I - 29	Penyebaran UMKM Berdasarkan Wilayah	48
Grafik I - 30	Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (<i>qtq</i>)	50
Grafik I - 31	Perkembangan Indeks Industri (<i>qtq</i>)	51
Grafik I - 32	Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian	51
Grafik I - 33	Perkembangan IHSG dan Transaksi Investor Asing (Net Asing)	52
Grafik I - 34	<i>Indonesia Government Securities Yield Curve</i> (IBPA-IGSYC)	52
Grafik I - 35	Perkembangan Jumlah SID	55
Grafik I - 36	<i>Market Share</i> BAE Berdasarkan Emiten yang Diadministrasikan	61
Grafik I - 37	Komposisi Jumlah Pelaku IKNB Triwulan II-2020	63
Grafik I - 38	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun	66
Grafik I - 39	Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan	67
Grafik I - 40	Piutang Perusahaan Pembiayaan	68
Grafik I - 41	Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas	71
Grafik I - 42	Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal	71
Grafik I - 43	Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura	72
Grafik I - 44	Tren Aset, Liabilitas, dan Ekuitas	72
Grafik I - 45	Pertumbuhan Aset LJKK	73
Grafik I - 46	Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan	73
Grafik I - 47	<i>Outstanding</i> Penjaminan	74
Grafik I - 48	Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	74
Grafik I - 49	Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia	74

Grafik I - 50	Aset dan <i>Outstanding</i> Penyaluran Pinjaman PT. SMF (Persero)	74
Grafik I - 51	Aset dan <i>Outstanding</i> Penyaluran Pinjaman PT. SMF (Persero)	74
Grafik I - 52	Aset dan <i>Outstanding</i> Penyaluran Pinjaman Pegadaian	75
Grafik I - 53	Pertumbuhan Aset PT. PNM (Persero)	75
Grafik I - 54	Pertumbuhan Aset PT. Danareksa (Persero)	75
Grafik I - 55	Pertumbuhan Portofolio PT. Danareksa (Persero)	75
Grafik I - 56	Kredit dan NPL Sektor Maritim terkait JARING	78
Grafik II - 1	Penyebaran Jaringan Kantor BUK	92
Grafik II - 2	Penyebaran Jaringan Kantor BPR	93
Grafik II - 3	Klaster Model Bisnis Inovasi Keuangan Digital	110
Grafik II - 4	Kinerja Intermediasi IJK	112
Grafik II - 5	CAR Perbankan	112
Grafik II - 6	RBC Industri Perasuransian	112
Grafik II - 7	<i>Gearing Ratio</i> Perusahaan Pembiayaan	112
Grafik II - 8	Rasio NPL Perbankan	112
Grafik II - 9	Rasio NPF Perusahaan Pembiayaan	113
Grafik II - 10	Penyaluran Kredit ke Sektor Agribisnis	114
Grafik II - 11	NPL Sektor Agribisnis	114
Grafik II - 12	Penyaluran KUR Sektor Agribisnis	115
Grafik II - 13	NPL KUR Sektor Agribisnis	115
Grafik II - 14	Restrukturisasi KUR Sektor Agribisnis	115
Grafik II - 15	Subsektor Agribisnis dengan Restrukturisasi KUR Terbesar	115
Grafik II - 16	Kredit Sektor Manufaktur	116
Grafik II - 17	NPL Sektor Manufaktur	116
Grafik II - 18	Baki Debet KUR Sektor Manufaktur	117
Grafik II - 19	NPL KUR Sektor Manufaktur	117
Grafik II - 20	Restrukturisasi KUR Sektor Manufaktur	117
Grafik II - 21	Subsektor Manufaktur dengan Restrukturisasi KUR Terbesar	117
Grafik II - 22	Penyaluran Kredit Sektor Pariwisata	118
Grafik II - 23	NPL Kredit Sektor Pariwisata	118
Grafik II - 24	Penyaluran KUR Sektor Pariwisata	118
Grafik II - 25	NPL KUR Sektor Pariwisata	118
Grafik II - 26	Restrukturisasi KUR Sektor Pariwisata	118
Grafik II - 27	Subsektor Pariwisata Terbesar yang Memperoleh Restrukturisasi KUR	119
Grafik II - 28	Kredit Sektor Perikanan	119
Grafik II - 29	NPL Sektor Perikanan	119
Grafik II - 30	KUR Sektor Perikanan	120
Grafik II - 31	NPL KUR Sektor Perikanan	120
Grafik II - 32	Restrukturisasi KUR Sektor Perikanan	120
Grafik II - 33	Subsektor Perikanan dengan Restrukturisasi KUR Terbesar	120
Grafik II - 34	Penyaluran Kredit ke Sektor Pertambangan	121
Grafik II - 35	NPL Sektor Pertambangan	121
Grafik II - 36	KUR Sektor Pertambangan	121
Grafik II - 37	NPL KUR Sektor Pertambangan	122
Grafik II - 38	Restrukturisasi KUR Sektor Pertambangan	122
Grafik II - 39	Subsektor Pertambangan dengan Restrukturisasi KUR Terbesar	122
Grafik II - 40	Aplikasi Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)	123
Grafik II - 41	Perkembangan Jumlah Permintaan Informasi Debitur oleh Pelapor SLIK	125
Grafik II - 42	Jumlah Layanan SLIK kepada Masyarakat Periode Triwulan II-2020	125
Grafik II - 43	Manfaat SLIK	126
Grafik II - 44	Program TPAKD Berdasarkan Klasifikasi	128
Grafik II - 45	Program TPAKD Berdasarkan Sektor	128
Grafik II - 46	Penerimaan Layanan Triwulan II-2020	134
Grafik II - 47	Layanan Pertanyaan Triwulan II-2020	134
Grafik II - 48	Layanan Informasi Triwulan II-2020	134

Grafik II - 49	Layanan Pengaduan Triwulan II-2020	134
Grafik II - 50	Tingkat Penyelesaian Layanan	134
Grafik II - 51	Kanal Layanan	135
Grafik II - 52	Perbandingan Penerimaan Layanan Berdasarkan Satuan Kerja	135
Grafik II - 53	Penghentian Entitas Ilegal oleh Satgas Waspada Investasi - Triwulan I-2020 s.d. Triwulan II-2020	140
Grafik III - 1	Tren Aset Perbankan Syariah	150
Grafik III - 2	Komposisi Sumber Dana Perbankan Syariah (selain Modal)	150
Grafik III - 3	Pertumbuhan DPK Bank Syariah (<i>qtq</i>)	151
Grafik III - 4	Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Lokasi Bank Penyalur	153
Grafik III - 5	Laba dan ROA Perbankan Syariah	153
Grafik III - 6	Indikator Likuiditas Harian BUS	154
Grafik III - 7	Saham Syariah Berdasarkan Sektor Industri	155
Grafik III - 8	Perkembangan Sukuk Negara <i>Outstanding</i>	156
Grafik III - 9	Jumlah Entitas IKNB Syariah Triwulan II-2020	157
Grafik IV - 1	Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)	171
Grafik IV - 2	<i>Roadmap</i> Pelaksanaan Penyusunan <i>Fraud Risk Library</i> OJK Wide	176
Grafik IV - 3	Jumlah Publikasi di <i>Website</i> OJK	178
Grafik IV - 4	Lokasi KR/KOJK	188



Ringkasan Eksekutif

Tinjauan Perekonomian dan Sektor Jasa Keuangan

Penyebaran COVID-19 sepanjang triwulan II-2020 semakin meluas dan memunculkan episenter baru di berbagai negara sehingga memaksa otoritas terkait melakukan *lockdown* atau pembatasan sosial yang mendorong kontraksi pertumbuhan ekonomi global. Kondisi tersebut membuat IMF merevisi ke bawah proyeksi perekonomian global, lebih rendah dari rilis proyeksi sebelumnya dalam rilis *World Economic Outlook* Juni 2020. PDB dunia pada 2020 diperkirakan turun sebesar -4,9% (yoy) (WEO April 2020: -3,0% (yoy)). Hal serupa juga dilakukan oleh World Bank dalam rilis *Global Economic Prospects* Juni 2020 yakni merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan PDB dunia pada 2020 menjadi -5,2% (yoy). World Bank lebih lanjut memperkirakan ada sekitar 90% perekonomian yang masuk ke dalam resesi pada 2020. Untuk mengatasi dampak pandemik, otoritas fiskal dan moneter dunia melanjutkan serangkaian kebijakan stimulus yang masif, diiringi dengan pelonggaran ketentuan di bidang keuangan antara lain Amerika Serikat dengan Paket stimulus *Coronavirus Preparedness dan Response Supplemental Appropriations Act* senilai USD8,3 miliar dan *Families First Coronavirus Response Act* senilai USD192 miliar; Zona Eropa dengan Paket stimulus *Pandemic Crisis Support* senilai EUR540 miliar membiayai belanja kesehatan; Tiongkok dengan Paket stimulus senilai RMB4,2 triliun untuk anggaran kontrol, pencegahan epidemi dan produksi alat kesehatan; dan Jepang dengan *Emergency Economic Package* senilai JPY117,1 triliun untuk penanganan penyebaran COVID-19, jaminan sosial, kegiatan ekonomi pasca COVID-19. Sejalan dengan itu, lembaga multinasional juga memberikan komitmen untuk membantu anggotanya menghadapi pandemi *coronavirus*. Bank Dunia mempersiapkan stimulus senilai hampir USD160 miliar untuk pemulihan ekonomi global. Melalui Program *Fast-Track Facility*, World Bank pada April 2020 telah memulai penyaluran stimulusnya senilai USD1,9 miliar ke 25 negara dan hingga Mei 2020 telah disalurkan ke hampir 100 negara berkembang. Sementara itu, IMF mengeluarkan paket stimulus dengan nilai total USD1 triliun untuk mengatasi pandemi ini.

Perekonomian Indonesia pada triwulan II-2020 berkontraksi cukup dalam sebesar -5,32% (yoy) yang didorong oleh pelemahan konsumsi rumah tangga sebesar -5,73% (yoy). Pelemahan ini seiring penyebaran COVID-19 yang cukup tinggi di Indonesia yang

berdampak kepada penurunan kegiatan ekonomi. Di sisi lain, kinerja eksternal menunjukkan perkembangan yang positif tecermin dari neraca dagang Indonesia mencatatkan pelebaran surplus sebesar USD2,91 miliar. Adapun, Bank Indonesia memperkirakan defisit transaksi berjalan pada triwulan II-2020 akan berada di bawah 1,5% dari PDB didorong oleh membaiknya neraca perdagangan. Tingkat inflasi Indonesia pada triwulan II-2020 tercatat menurun menjadi 1,96% (yoy), dengan inflasi inti yang juga menurun menjadi 2,26% (yoy). Penurunan inflasi inti tersebut mengkonfirmasi pelemahan permintaan domestik. Selain itu, indikator sektor riil juga cenderung bergerak melemah. Indikator Markit PMI Manufaktur menunjukkan perusahaan domestik masih berada dalam zona kontraksi di level 39,1. Indeks Penjualan Riil dari Survei Penjualan Eceran (SPE) Juni 2020 melambat ke level -14,41% (yoy), sejalan dengan Indeks Kondisi Ekonomi Terkini dari Survei Konsumen Juni 2020 yang berkontraksi -60,11% (yoy).

Sejalan dengan peningkatan likuiditas global akibat stimulus fiskal dan moneter global yang diluncurkan secara agresif, pasar keuangan global menunjukkan pergerakan menguat di triwulan II-2020. Pergerakan tersebut juga berdampak pada pasar keuangan domestik yang turut mengalami penguatan tercermin dari IHSG di triwulan II-2020 menguat sebesar 8,07% (qtr). Kendati demikian, investor nonresiden pada triwulan II-2020 kembali mencatatkan *net sell* pada pasar saham sebesar Rp5,33 triliun. Penguatan pasar saham domestik lebih didorong oleh investor domestik, khususnya investor ritel. Selain itu, investor nonresiden untuk pasar saham dan SBN domestik mencatatkan *net buy* sebesar USD1,23 miliar. Nilai tukar Rupiah terapresiasi sebesar 14,95% (qtr) ke level Rp14.180/USD pada triwulan II-2020, seiring meningkatnya cadangan devisa Indonesia pada triwulan II-2020 menjadi USD131,7 miliar. Di sisi lain, akibat dari kasus COVID-19 yang kian meningkat, kinerja intermediasi industri jasa keuangan terpantau tumbuh melambat cukup signifikan. Pertumbuhan kredit perbankan tercatat menurun menjadi sebesar 1,49% (yoy). Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga melanjutkan penurunan menjadi 7,95% (yoy). Pada Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) piutang pembiayaan tumbuh berkontraksi sebesar -7,27% (yoy).

Pengaturan, Pengawasan dan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan

OJK mengoptimalkan berbagai kebijakan yang telah



dikeluarkan untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi domestik dan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan agar dapat menjadi katalis dalam menggerakkan roda perekonomian. Dalam rangka melengkapi kebijakan relaksasi restrukturisasi dan penilaian kualitas kredit/pembiayaan bagi perbankan dan/atau pembiayaan bagi perusahaan pembiayaan didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga, berbagai stimulus lanjutan juga diterbitkan antara lain:

1. Penundaan Penerapan Basel III hingga 1 Januari 2023 terkait Pelonggaran Pemenuhan Indikator Likuiditas dan Indikator Permodalan untuk Memberikan Ruang Bagi Industri Keuangan

Kebijakan penundaan ini merupakan bagian dari relaksasi yang diberikan OJK kepada perbankan yang merupakan salah satu dari beberapa stimulus lanjutan dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Ditundanya penerapan Basel III ini sejalan dengan langkah *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS). Dalam keterangan yang diterbitkan oleh BCBS ini disebutkan bahwa penerapan ini akan ditunda di Indonesia hingga waktu 2023 mendatang. Dengan demikian ketentuan modal bank umum konvensional dan syariah saat ini masih mengacu pada perhitungan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) yang saat ini masih berlaku.

2. Reformasi Sektor Pasar Modal untuk Memitigasi Potensi Risiko dan Mengantisipasi Tantangan ke Depan

Pelaksanaan reformasi ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem yang terintegrasi, sehingga mempermudah pengawasan. Dalam tahapannya, OJK telah mengembangkan berbagai *tools* untuk pengawasan sektor jasa keuangan secara terintegrasi agar terjadi pengawasan yang efektif dan efisien. Salah satu sistem yang telah dikembangkan adalah Sistem

Pemantauan Efek Terintegrasi (SIPETRO). Sistem ini memungkinkan pemantauan transaksi efek secara *real time* yang terintegrasi. Sebelumnya monitoring saham dilakukan secara manual dan pengawasan bersifat *post trade* atau sesudah terjadi. Sistem ini juga dikembangkan dalam pengawasan obligasi dan pengembalian sistem informasi debitur (SID).

Selain itu, dalam rangka memitigasi dampak COVID-19 yang berkepanjangan, OJK terus meningkatkan koordinasinya dengan Pemerintah dan BI serta melakukan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan baik pelaku industri maupun asosiasi pelaku usaha di sektor riil untuk memastikan kelancaran langkah dan stimulus lanjutan yang diperlukan. OJK akan mencermati perkembangan kondisi sektor keuangan dan mengambil berbagai kebijakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan peran sektor jasa keuangan. Selanjutnya, sebagai implementasi mandat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), OJK juga terus memutakhirkan daftar bank sistemik yang ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. OJK juga akan menyiapkan serangkaian kebijakan sebagaimana diamanatkan oleh PERPU 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Pada lingkup peningkatan inklusi keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), OJK melakukan *business matching* agar pelaku usaha di daerah mendapatkan kredit yang terjangkau dan terhindar dari rentenir. Pengembangan TPAKD terus dilanjutkan, antara lain melalui *Roadmap* TPAKD 2021 – 2025, *Generic Model* skema Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), dan Sistem Informasi TPAKD (SiTPAKD). Pada periode laporan, OJK telah menerbitkan laporan implementasi program TPAKD tahun 2019 dan arah pengembangan tahun 2020. Laporan tersebut

berisi perkembangan implementasi program unggulan TPAKD yang telah diinisiasi dan dijalankan oleh 39 TPAKD provinsi/kabupaten/kota yang mewakili wilayah kerja dari KR/KOJK. Selain itu, dimuat juga arah strategi dan rencana program kerja TPAKD tahun 2020 baik level OJK maupun di level masing-masing TPAKD. Untuk menjangkau konsumen pelajar maupun pemuda, produk Simpanan Pelajar (SimPel) dan Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA) juga terus didorong antara lain melalui program Satu Pelajar Satu Rekening (KEJAR) yang merupakan salah satu bentuk Aksi Pelajar Indonesia Menabung dalam rangka implementasi Keputusan Presiden (Keppres) No.26 tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung (HIM). Melalui program KEJAR diharapkan setiap pelajar di Indonesia memiliki rekening sehingga budaya menabung di Lembaga Jasa Keuangan formal dapat dilakukan sejak dini. Selain itu, dalam rangka memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait layanan jasa keuangan terdekat, OJK telah mengembangkan *Mobile App Financial Locator* (MAFLO). Melalui MAFLO, masyarakat dapat memanfaatkan fitur-fitur seperti pencarian lokasi fasilitas keuangan, informasi dan petunjuk arah ke setiap lokasi fasilitas keuangan secara *realtime*, dan fitur *bookmark* untuk memudahkan pencarian kembali lokasi fasilitas keuangan serta informasi terkini mengenai jasa keuangan. Dalam menyikapi kondisi pandemik yang berdampak pada kegiatan edukasi dan literasi keuangan, OJK telah melaksanakan serangkaian kegiatan *Training*

of Trainers (ToT) dengan pemanfaatan teknologi melalui webinar. Adapun kegiatan webinar yang dilakukan juga bersinergi dengan asosiasi-asosiasi di Sektor Jasa Keuangan. Selain itu, dalam rangka menjangkau audiens yang lebih luas, OJK menyelenggarakan Live Instagram Edukasi Keuangan melalui *channel @sikapiuangmu* bersama tokoh yang aktif di dunia media sosial. Tema yang dibahas bervariasi mulai dari seluk beluk tips bisnis dari hobi di tengah pandemi COVID-19, pengelolaan keuangan dan investasi. Terkait perlindungan konsumen OJK tengah mengembangkan layanan konsumen terintegrasi di sektor jasa keuangan berupa sistem yang disebut dengan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK). Sistem ini dikembangkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Dengan sistem APPK, konsumen akan dipermudah dalam menyampaikan pengaduannya ke PUJK. Konsumen dapat menyampaikan pengaduan secara *online* dan kemudian memantau proses penanganannya juga secara *online*. Terkait dengan operasionalisasi LAPS, selama masa pandemi COVID-19, sebagian LAPS *existing* dalam menjalankan operasionalisasinya termasuk dalam melakukan mediasi, ajudikasi dan arbitrase menggunakan mekanisme komunikasi jarak jauh dalam bentuk *conference call*.

Pembahasan lengkap mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OJK selama triwulan II-2020 dijabarkan dalam buku Laporan OJK Triwulan II-2020.





Kebijakan Stimulus OJK

Antisipasi Dampak COVID-19

4 Fokus Kebijakan Antisipasi Dampak COVID-19

1. Meredam volatilitas di pasar keuangan

melalui berbagai kebijakan dalam menjaga kepercayaan investor dan stabilitas pasar, antara lain melalui kebijakan *buyback* saham tanpa melalui RUPS, pelarangan *short selling*, *asymmetric auto rejection*, *trading halt* 30 menit untuk penurunan 5%, peniadaan perdagangan di sesi *pre-opening*.

3. Memberikan relaksasi bagi industri jasa keuangan

antara lain agar tidak perlu membentuk tambahan cadangan kerugian kredit macet akibat dampak COVID-19 yang dapat menekan permodalan melalui relaksasi penetapan kualitas kredit/pembiayaan satu pilar dan relaksasi restrukturisasi serta mengeluarkan panduan perlakuan akuntansi dalam penerapan PSAK 71-Instrumen Keuangan dan PSAK 68-Pengukuran Nilai Wajar.

2. Memberi nafas bagi sektor riil dan informal

untuk dapat bertahan di masa pandemi COVID-19 melalui relaksasi restrukturisasi kredit/pembiayaan dengan jangka waktu maksimal 1 tahun. Restrukturisasi diberikan kepada debitur pekerja informal, berpenghasilan harian dan yang usahanya terdampak COVID-19 serta mengalami kesulitan pembayaran cicilan.

4. Resolusi pengawasan yang lebih efektif dan cepat

diantaranya melalui berbagai alternatif *supervisory actions/resolutions* seperti perintah tertulis penanganan permasalahan bank.

Dukungan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit & Pembiayaan

Perbankan



Total Debitur

6,56 Juta Debitur Rp**740,79** triliun

Per 29 Juni 2020



UMKM

5,29 Juta Debitur Rp**317,29** triliun

Perusahaan Pembiayaan



Total Debitur

3,74 Juta Kontrak Restrukturisasi Rp**133,84** triliun

Per 30 Juni 2020

OJK mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan kebijakan stimulus perekonomian lanjutan terkait pemberian subsidi bunga bagi debitur bank dan perusahaan pembiayaan. OJK dan Pemerintah akan menyiapkan ketentuan pelaksanaan program stimulus lanjutan ini. Subsidi bunga akan diberikan untuk 6 bulan, dengan besaran subsidi sebagai berikut:



Subsidi suku bunga untuk klaster sampai dengan Rp 500 juta sebesar 6% untuk tiga bulan pertama dan 3% untuk tiga bulan kedua;



Subsidi suku bunga untuk klaster di atas Rp500 juta sampai dengan Rp10 miliar sebesar 3% untuk tiga bulan pertama dan 2% untuk 3 bulan kedua.

Dukungan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PMK 64-Penempatan Dana pada Bank Peserta dan PMK 65-Subsidi Bunga)

SKB OJK dan Kementerian Keuangan Terkait PMK 64/2020 dan PMK 65/2020



OTORITAS
JASA
KEUANGAN



Penyampaian Informasi



Calon bank peserta kepada
Kementerian Keuangan



Calon debitur penerima subsidi bunga
kepada Kementerian Keuangan

Ketentuan kriteria debitur bank dan perusahaan pembiayaan yang berhak mendapatkan subsidi bunga Pemerintah antara lain:

1. Debitur dengan kolektibilitas 1 (lancar) dan kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus) pada bank/BPR/Perusahaan Pembiayaan

2. Target penerima manfaat debitur bank/BPR/perusahaan pembiayaan dengan kategori:



Kredit produktif
UMKM
s.d. Rp10 miliar



Kredit Kendaraan
Bermotor yang
digunakan untuk
usaha produktif
(<Rp500 juta)



Kredit Pemilikan
Rumah
(Tipe 21, 22 s.d. 70)

Kebijakan Stimulus Lanjutan OJK

Kebijakan Stimulus Lanjutan OJK merupakan salah satu rangkaian kebijakan OJK untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap sektor keuangan, khususnya sektor riil dan UMKM. Sebelumnya, OJK sudah menerbitkan kebijakan restrukturisasi kredit untuk perbankan dan restrukturisasi pinjaman di perusahaan pembiayaan.

Perbankan

Kebijakan Relaksasi Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah

Pelaporan/Perlakuan/Governance atas Kredit/Pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai POJK No.11/POJK.03/2020 (POJK Stimulus COVID-19)

- Pelaporan dalam SLIK dengan kolom Kode Sifat Kredit atau Pembiayaan diisi "1 = Kredit atau Pembiayaan yang Direstrukturisasi" dan kolom Keterangan diisi "COVID-19".
- Dikecualikan dari perhitungan aset berkualitas rendah atau *Loan at Risk* (LAR) dalam penilaian tingkat kesehatan bank.
- Persetujuan restrukturisasi memperhatikan prinsip obyektivitas, independensi, menghindari benturan kepentingan, dan kewajaran.

Penyesuaian Implementasi Beberapa Ketentuan Perbankan Selama Periode Relaksasi

- Kewajiban pemenuhan *Capital Conservation Buffer* dalam komponen modal sebesar 2,5% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bagi bank BUKU 3 dan BUKU 4 diadopsi s.d. 31 Maret 2021.
- Kewajiban pemenuhan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) bagi bank BUKU 3, BUKU 4, dan Bank Asing harus dipelihara serendah-rendahnya sebesar 85% s.d. 31 Maret 2021.
- Penilaian Kualitas Agunan yang Diambil Alih (AYDA) berdasarkan jangka waktu kepemilikan dapat dihentikan s.d. 31 Maret 2021. Setelah tenggat waktu tersebut, penilaian kualitas AYDA kembali mengacu pada ketentuan mengenai penilaian kualitas aset bank berdasarkan periode kepemilikan oleh bank sejak AYDA dieksekusi tanpa memperhitungkan periode relaksasi.
- Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan oleh bank untuk tahun 2020 dapat kurang dari 5% biaya SDM.

Penundaan Implementasi Basel III Reforms

- Implementasi standar Basel III Reforms di Indonesia mencakup perhitungan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk risiko operasional, perhitungan ATMR untuk risiko kredit, perhitungan ATMR untuk risiko pasar dan *credit valuation adjustment* (CVA) ditunda menjadi 1 Januari 2023.
- Dalam perhitungan Ketentuan Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sampai dengan periode data Desember 2022, bank masih mengacu pada ketentuan mengenai ATMR yang saat ini berlaku.

Kebijakan Relaksasi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

- BPR dan BPRS dapat membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) umum kurang dari 0,5% atau tidak membentuk PPAP umum untuk aset produktif dengan kualitas lancar berupa penempatan pada bank lain dan kredit atau pembiayaan dengan kualitas Lancar untuk laporan bulanan sejak posisi April 2020.
- Penyediaan dana dalam bentuk Penempatan Dana antarbank (PDAB) untuk penanggungan permasalahan likuiditas pada BPR dan BPRS dikecualikan dari ketentuan BMPK atau BMPD, maksimal 30% dari modal BPR dan BPRS, untuk seluruh pihak terkait dan tidak terkait. Berlaku s.d. 31 Maret 2021.
- Perhitungan AYDA berdasarkan jangka waktu kepemilikan dapat dihentikan sementara s.d. 31 Maret 2021. Selanjutnya BPR/ BPRS dapat menggunakan persentase nilai AYDA posisi 31 Maret 2020 sebagai faktor pengurang modal inti dan diharapkan dapat membantu bank memperkuat permodalan yang disebabkan kerugian sebagai dampak COVID-19. Berlaku s.d. 31 Maret 2021.
- BPR dan BPRS dapat menyediakan dana pendidikan, pelatihan dan pengembangan SDM tahun 2020 kurang dari 5% realisasi biaya SDM tahun sebelumnya.

Pasar Modal

- Relaksasi atas Beberapa Kewajiban Penyampaian Laporan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal, Perusahaan Peringkat Efek, dan Ahli Syariah Pasar Modal.
- Relaksasi berupa jangka waktu dan bentuk penyampaian atas kewajiban penyampaian laporan oleh AP dan/atau KAP.
- Penerbitan POJK 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan POJK 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- Penerbitan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dalam rangka Implementasi Pemberian Kuasa Secara Elektronik (*e-proxy*) Untuk Hadir dan Memberikan Suara dalam RUPS.
- Penetapan Kondisi Tertentu yang Memungkinkan RUPS Dilaksanakan Sepenuhnya Secara Elektronik (*fully e-RUPS*).
- Relaksasi Penurunan Peringkat EBUS korporasi dalam portofolio Investasi Reksa Dana.

- Relaksasi berupa jangka waktu dan bentuk penyampaian atas Kewajiban Penyampaian Laporan Kegiatan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek.
- Penyesuaian waktu penetapan Daftar Efek Syariah (DES) periode pertama tahun 2020 sampai dengan Juli 2020.
- Relaksasi Penagihan Sanksi Denda dan Pembayaran Bunga melalui POJK No. 36/POJK.02/2020 tentang Perubahan Ketiga atas POJK No. 4/POJK.04/2014 Tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan.
- Penetapan POJK Nomor 37/POJK.04/2020 tentang Tata Cara Pengecualian Pemenuhan Prinsip Keterbukaan Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik yang Merupakan Lembaga Jasa Keuangan Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
- Relaksasi Kebijakan dan Stimulus SRO kepada Pemangku Kepentingan dalam bentuk perubahan dan/atau diskon pungutan/ biaya dan revisi RKAT 2020 dengan penyesuaian asumsi rata-rata nilai transaksi harian, pemberian stimulus kepada *stakeholder* dan penghematan atas kegiatan yang telah dilakukan.

Industri Keuangan Non-Bank

Penyesuaian Pelaksanaan Teknik Pemasaran Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI)

- Dalam pemasaran PAYDI menggunakan media komunikasi jarak jauh, tindak lanjut pertemuan langsung secara tatap muka dapat dilakukan melalui sarana digital.
- Tanda tangan basah atas surat pernyataan bahwa calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta telah memperoleh penjelasan dan memahami manfaat, biaya dan risiko produk asuransi yang ditawarkan dapat digantikan dengan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan ITE.

Restrukturisasi Pinjaman/Pembiayaan Debitur LKM

- Pemberian restrukturisasi terhadap debitur terdampak COVID-19 dengan mempertimbangkan permohonan dari debitur, penilaian akan kebutuhan dan kelayakan restrukturisasi dari LKM dan penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik, serta sesuai dengan prinsip syariah bagi LKMS.
- Kualitas pinjaman atau pembiayaan bagi debitur yang terdampak ditetapkan lancar sejak restrukturisasi.
- Penerapan restrukturisasi untuk debitur terdampak berlaku s.d. 6 bulan.

Progres Program Restrukturisasi Kredit Perbankan dan Perusahaan Pembiayaan

Perbankan

	Potensi: 102 Bank		Realisasi: 100 Bank	
	Debitur Restrukturisasi	O/S Restrukturisasi	Debitur Restrukturisasi	O/S Restrukturisasi
UMKM	12,65 juta	Rp555,17 triliun	5,29 juta	Rp317,29 triliun
Non-UMKM	2,47 juta	Rp818,5 triliun	1,27 juta	Rp423,5 triliun
Total	15,12 juta	Rp1.373,67 triliun	6,56 juta	Rp740,79 triliun

Update per 29 Juni 2020

Progress Program Restrukturisasi

Bank Umum	Total Realisasi				Realisasi UMKM				Realisasi Non UMKM			
	Debitur	Baki Debet (Rp M)	% Thd BD Potensi	% Thd Kredit Mei 20	Debitur	Baki Debet (Rp M)	% Thd BD Realisasi	% Thd UMKM Mei 20	Debitur	Baki Debet (Rp M)	% Thd BD Realisasi	% Thd Non UMKM Mei 20
BUKU 4	3.673.231	489.094	55,28%	16,13%	3.183.507	245.652	50,2%	34,04%	489.724	243.442	49,77%	10,54%
BUKU 3	740.048	158.962	50,51%	8,74%	122.622	39.544	24,9%	19,31%	617.426	119.419	75,12%	7,40%
BUKU 2	2.142.757	89.030	52,81%	12,83%	1.979.363	30.510	34,3%	19,62%	163.394	58.520	65,73%	10,87%
BUKU 1	1,867	3.704	64,79%	9,50%	1.208	1.588	42,9%	16,33%	659	2.115	57,11%	7,23%
Total	6.557.903	740.790	53,92%	13,27%	5.286.700	317.295	42,8%	29,07%	1.271.203	423.496	57,17%	9,43%
Asing-KCBA	765	6.131	46,33%	2,62%	3	2.524	41,2%	9,60%	762	3.607	58,83%	1,55%
Asing- Non KCBA	2.175.866	136.676	54,54%	10,94%	1.777.614	34.386	25,2%	22,25%	398.252	102.290	74,84%	9,35%
BPD	62.818	19.709	44,00%	4,22%	47.810	9.485	48,1%	12,79%	15.008	10.225	51,88%	2,61%
BUMN	3.698.359	404.081	49,96%	16,78%	3.169.305	225.023	55,7%	37,03%	529.054	179.058	44,31%	9,95%
BUSN	620.095	174.193	67,95%	14,21%	291.968	45.877	26,3%	18,01%	328.127	128.317	73,66%	13,21%
Total	6.557.903	740.790	53,92%	13,27%	5.286.700	317.295	42,8%	29,07%	1.271.203	423.496	57,17%	9,43%

- Realisasi restrukturisasi UMKM terbanyak terjadi di wilayah Jawa Timur yang mencapai **865.499 debitur** dengan total baki debit **Rp46.825 miliar**. Namun demikian, dari jumlah debitur, realisasi terbanyak terjadi di wilayah Jawa Barat yang mencapai **1.489.986 debitur (Rp98.952 miliar)** yang terdiri dari UMKM **1.202.467 debitur (Rp42.719 miliar)** dan Non UMKM **287.159 debitur (Rp56.234 miliar)**
- Berdasarkan sektor ekonomi, realisasi restrukturisasi UMKM terbanyak terjadi pada sektor Perdagangan dan Eceran yang mencapai **3.460.304 debitur** dengan total baki debit **Rp182.829 miliar**.
- Bank yang telah menyampaikan Juknis tetap sebanyak 103 bank

Perusahaan Pembiayaan

Jumlah Perusahaan Pembiayaan	Jumlah Kontrak Debitur Mengajukan Restrukturisasi	Jumlah Kontrak Debitur Disetujui Restrukturisasi	Outstanding Piutang Pembiayaan Disetujui Restrukturisasi
163	4.418.088	3.740.837	Rp133,84 triliun



Indikator Umum

Sektor Jasa Keuangan



Bank Umum



DPK

Triwulan I - 20
Rp6.214,30T
Triwulan II - 20
Rp6.260,46T

↑
0,74%



Kredit

Triwulan I - 20
Rp5.712,04T
Triwulan II - 20
Rp5.549,24T

↓
-2,85%



CAR

Triwulan I - 20
21,63%
Triwulan II - 20
22,50%

↑
0,88



LDR

Triwulan I - 20
91,92%
Triwulan II - 20
88,64%

↓
3,28



Aset

Triwulan I - 20
Rp8.793,20T
Triwulan II - 20
Rp8.670,41T

↓
-1,40%



Bank Umum
Konvensional



DPK

Triwulan I - 20
Rp5.924,94T
Triwulan II - 20
Rp5.967,09T

↑
0,71%



Kredit

Triwulan I - 20
Rp5.483,65T
Triwulan II - 20
Rp5.316,38T

↓
-3,05%



CAR

Triwulan I - 20
21,67%
Triwulan II - 20
22,55%

↑
0,88



LDR

Triwulan I - 20
92,55%
Triwulan II - 20
89,10%

↓
3,46



Aset

Triwulan I - 20
Rp8.443,18T
Triwulan II - 20
Rp8.313,96T

↓
-1,53%



Bank Perkreditan
Rakyat (BPR)



DPK

Triwulan I - 20
Rp102,98T
Triwulan II - 20
Rp100,06T

↓
-2,83%



Kredit

Triwulan I - 20
Rp111,45T
Triwulan II - 20
Rp110,47T

↓
-0,88%



CAR

Triwulan I - 20
31,54%
Triwulan II - 20
30,80%

↓
-0,74



LDR

Triwulan I - 20
77,86%
Triwulan II - 20
79,09%

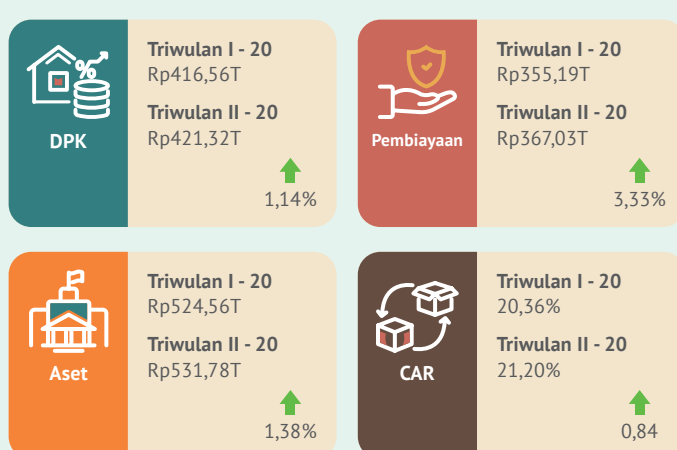
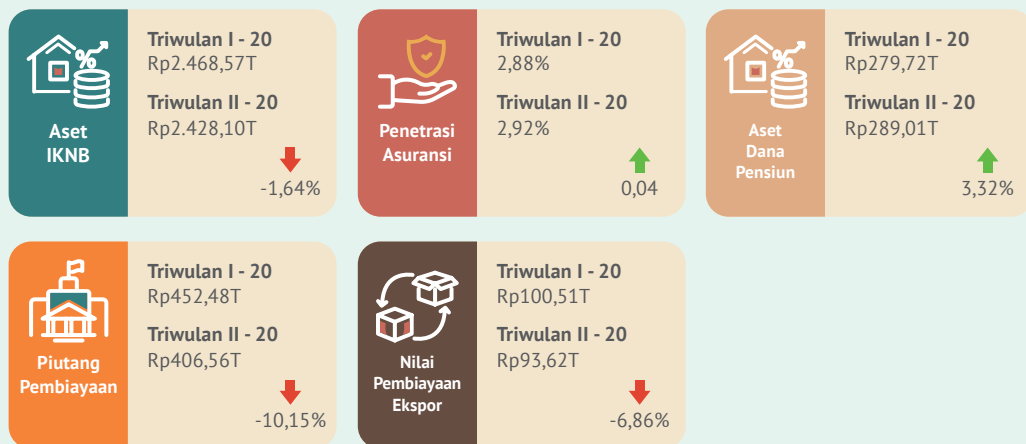
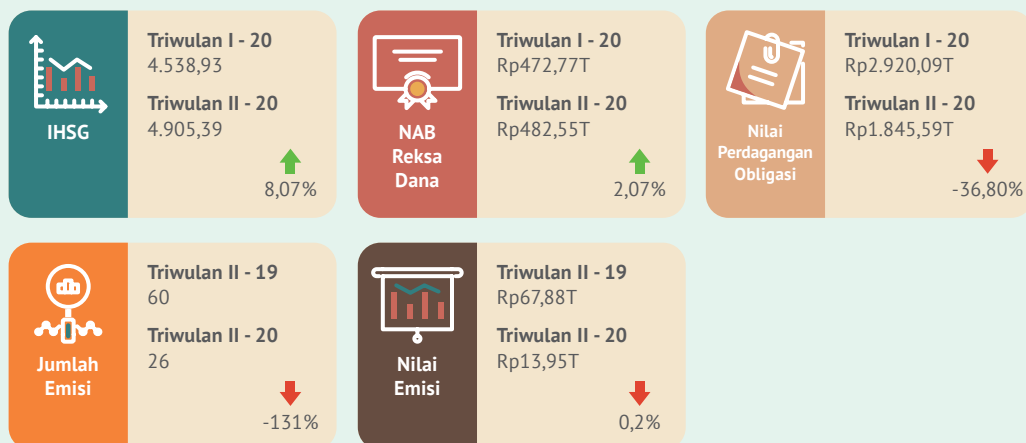
↑
1,23



Aset

Triwulan I - 20
Rp149,66T
Triwulan II - 20
Rp146,87T

↓
-1,87%





BPRS



DPK

Triwulan I - 20
Rp9,10T

Triwulan II - 20
Rp8,89T

↓
-2,34%



Pembiayaan

Triwulan I - 20
Rp10,68T

Triwulan II - 20
Rp10,50T

↓
-1,64%



Aset

Triwulan I - 20
Rp14,04T

Triwulan II - 20
Rp13,61T

↓
-3,11%



CAR

Triwulan I - 20
26,80%

Triwulan II - 20
26,34%

↓
-0,45



Pasar Modal
Syariah



ISSI

Triwulan I - 20
133,99

Triwulan II - 20
144,91

↑
8,15%



NAB
Reksa
Dana

Triwulan I - 20
Rp57,42T

Triwulan II - 20
Rp58,07T

↑
1,13%



Nilai
Sukuk
Outstanding

Triwulan I - 20
Rp29,91T

Triwulan II - 20
Rp29,39T

↓
-1,73%



Nilai
SBSN

Triwulan I - 20
Rp765,26T

Triwulan II - 20
Rp868,43T

↑
13,48%



IKNB
Syariah



Aset
IKNB

Triwulan I - 20
Rp108,25T

Triwulan II - 20
Rp107,21T

↑
1,00%



Investasi
Asuransi

Triwulan I - 20
Rp35,13T

Triwulan II - 20
Rp34,26T

↓
-2,49%



Piutang
Pembiayaan
Syariah

Triwulan I - 20
Rp15,62T

Triwulan II - 20
Rp14,02T

↓
-10,24%



Aset LK
Khusus
Syariah

Triwulan I - 20
Rp34,49T

Triwulan II - 20
Rp35,56T

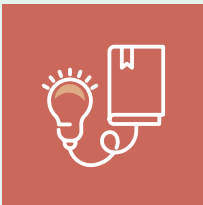
↑
3,10%

Dukungan OJK terhadap Program Prioritas Pemerintah



Bank Wakaf Mikro (LKM Syariah)

Pada triwulan II-2020 OJK belum memberikan tambahan izin usaha LKM Syariah Bank Wakaf Mikro baru sehingga total BWM tetap berjumlah **56**. Pembiayaan yang disalurkan sebanyak **Rp44,68 miliar** kepada **32.364 nasabah** yang terbentuk ke dalam **3.741 Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI)**.



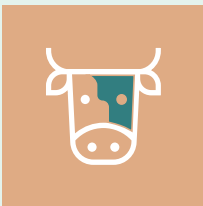
Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka meningkatkan penyaluran pembiayaan pada Sektor Produktif khususnya di sektor industri kreatif berorientasi ekspor dan UMKM serta mendukung Program Pemerintah dalam rangka meningkatkan pembiayaan ekspor pada ekonomi kreatif dan UMKM. Selama triwulan II-2020, total penyaluran pembiayaan di sektor ekonomi kreatif sebesar **Rp42,24 triliun**.



Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Program perlindungan dan pemberdayaan petani untuk meminimalkan dampak negatif perubahan iklim dan gangguan serangan organisme yang menyebabkan gagal panen. Pada triwulan II-2020, jumlah lahan pertanian yang terdaftar adalah **615.962,73 ha** atau **61,60%** dari target dengan jumlah petani **954.087 orang**. Nilai premi tercatat adalah **Rp110,87 miliar**.



Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Program AUTS adalah program pemberian ganti rugi kepada peternak apabila terjadi kematian pada sapi ternak. Jumlah sapi yang terlindungi adalah **36.111 ekor** dan jumlah peternak yang ikut serta adalah **16.260 peternak** dengan total premi **Rp7,22 miliar** dan realisasi klaim **Rp16,99 miliar**.



Program Jangkau, Sinergi dan Guideline (JARING)

Pembiayaan Sektor Kelautan dan Perikanan melibatkan 15 bank partner dan Konsorsium lembaga pembiayaan. Penyaluran kredit sebesar **Rp33,53 triliun** atau tumbuh **8,32% (yoy)** dan **NPL gross 5,69%**.

Simpanan Pelajar (SimPel)

Program Tabungan untuk Pelajar dalam rangka peningkatan akses masyarakat kepada layanan keuangan.



Jumlah Bank
403



Jumlah Rekening
24.849.096



Total Saldo
Rp5,40 triliun



Perjanjian Kerja Sama
382.604



Pembiayaan Sektor Riil Melalui Pasar Modal

- Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP) tetap berjumlah enam dengan dana kelolaan **menurun 1,39% menjadi sebesar Rp4,26 triliun**.
- Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) Sektor Riil meningkat **9,20%** menjadi **Rp28,31 triliun** dan jumlah kontrak RDPT turun menjadi **71 RDPT**.
- Kontrak KIK EBA berjumlah sembilan dengan dana kelolaan **menurun 7,92% menjadi sebesar Rp5,93 triliun**.
- KIK-DIRE berjumlah tujuh KIK dengan dana kelolaan **meningkat 2,73% menjadi sebesar Rp11,66 triliun**.
- Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) turun **20,67%** menjadi **472 KPD** dengan dana kelolaan **meningkat 5,13% menjadi Rp181,16 triliun**.
- KIK-DINFRA tetap berjumlah delapan dengan dana kelolaan **Rp7,29 triliun turun 4,58% (qta)**.

Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

Laku Pandai merupakan Program penyediaan layanan keuangan melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Produk-produk yang disediakan antara lain tabungan dengan karakteristik *Basic Saving Account* (BSA), kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro, dan produk keuangan lainnya seperti Asuransi Mikro.



Bank
Penyelenggara
31



Agen
1.252.767



Nasabah
31.237.611



Lokasi
Kabupaten/Kota
511



Provinsi
Tempat Agen
34



Outstanding
Tabungan
Rp2,12 triliun

Bab 1

Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan





1.1 Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia

1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global

Penyebaran COVID-19 semakin meluas dan munculnya episenter baru di berbagai negara memaksa otoritas untuk melakukan *lockdown* ataupun pembatasan sosial, mendorong kontraksi dalam pertumbuhan ekonomi global. Lembaga Internasional terus merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Pemulihan ekonomi sangat dipengaruhi oleh pengendalian penyebaran COVID-19.

Laju pertumbuhan kasus positif COVID-19 di sepanjang triwulan II-2020 secara umum meningkat, setelah sempat menurun pasca kebijakan *lockdown* yang mulai secara masif diberlakukan oleh berbagai negara sejak Maret atau April 2020. Namun demikian, pertumbuhan kasus meningkat kembali setelah dilakukannya *reopening economy* di beberapa negara.

IMF dalam rilis *World Economic Outlook* Juni 2020 merevisi ke bawah proyeksi perekonomian global, lebih rendah dari rilis proyeksi sebelumnya. PDB dunia pada 2020 diperkirakan turun sebesar -4,9% (yoy) (WEO April 2020: -3,0% (yoy)), dengan perekonomian negara maju dan negara berkembang diproyeksikan tumbuh masing-masing sebesar -8,0% (yoy) dan -3,7% (yoy). Hal yang sama juga dilakukan oleh *World Bank* dalam rilis *Global Economic Prospects* Juni 2020 yakni merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan PDB dunia pada 2020 menjadi -5,2% (yoy). PDB negara maju dan negara berkembang diperkirakan turun menjadi masing-masing -7,0% (yoy) dan -2,5% (yoy).

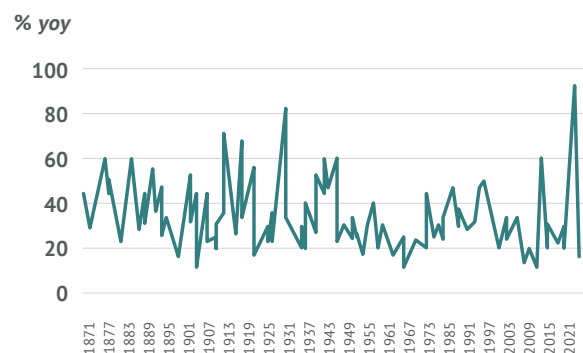
Tabel I - 1 — Pertumbuhan Ekonomi Dunia

% yoy	IMF-WEO Jun 20	IMF-WEO Apr 20	GEP-WB Jun 20	GEP-WB Jan 20
Global	-4,9	-3,0	-5,2	2,5
Negara Maju	-8,0	-6,1	-7,0	1,4
AS	-8,0	-5,9	-6,1	1,8
Zona Eropa	-10,2	-7,5	-9,1	1,0
Jepang	-5,8	-5,2	-6,1	0,7
Negara Berkembang	-3,0	-1,0	-2,5	4,1
Tiongkok	1,0	1,2	1,0	5,9

Sumber: *World Economic Outlook* IMF Juni 2020 dan *Global Economic Prospects* World Bank Juni 2020

World Bank lebih lanjut memperkirakan ada sekitar 90% perekonomian yang masuk ke dalam resesi pada 2020.

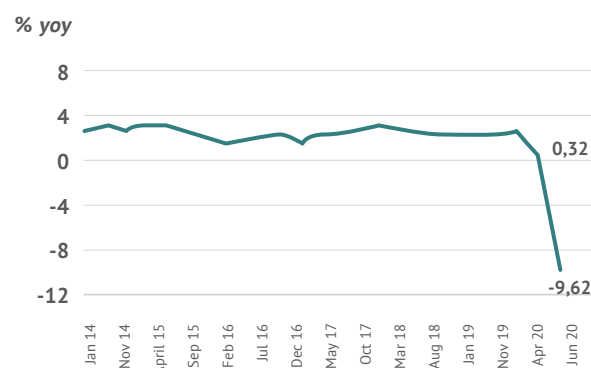
Grafik I - 1 — Share of Economics in Recession (1872-2021)



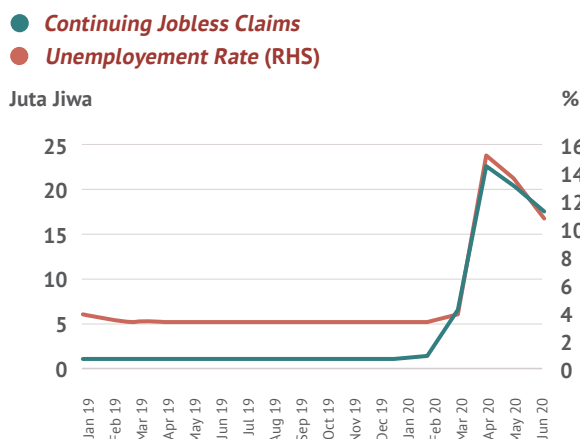
Sumber: *Global Economic Prospects* June 2020 – World Bank

Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada triwulan II-2020 terkontraksi signifikan sebesar 9,62% (yoy) (triwulan I-2020: 0,55% yoy). Indikator ketenagakerjaan juga terpantau mengalami pelemahan. *Unemployment rate* meningkat signifikan dan mencapai titik tertingginya pada April 2020 sebesar 14,7%, sejalan dengan data *continuing jobless claims* triwulan II-2020 yang masih terpantau tinggi sebesar 17,76 juta jiwa (triwulan I-2020: 7,45 juta jiwa). Selain itu, *non farm payroll* sempat mengalami penurunan signifikan hingga 20,8 juta pada April 2020, meskipun pada Mei-Juni 2020 telah kembali naik seiring kebijakan *reopening economy* yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat. Sementara itu, tingkat inflasi Amerika Serikat terpantau turun pada triwulan II-2020 menjadi 0,6% (yoy) (triwulan I-2020: 1,5% yoy), dengan inflasi inti yang juga turun menjadi 1,2% (yoy) (triwulan I-2020: 2,1% yoy) yang mengkonfirmasi pelemahan permintaan masyarakat Amerika Serikat. Pelemahan permintaan juga ditunjukkan oleh data *retail sales* Amerika Serikat yang turun signifikan pada April 2020 menjadi -19,9% (yoy). Adapun, pelemahan sisi penawaran tercermin dari PMI Manufaktur Amerika Serikat yang sempat terkontraksi cukup dalam pada April dan Mei 2020 yakni masing-masing sebesar 36,1 dan 39,8. Namun seiring mulai dibukanya kembali perekonomian Amerika Serikat, PMI Manufaktur Amerika Serikat di akhir triwulan II-2020 perlahan naik menjadi 49,8, meskipun belum masuk ke dalam zona ekspansi.

Grafik I - 2 — Pertumbuhan Ekonomi Amerika Serikat



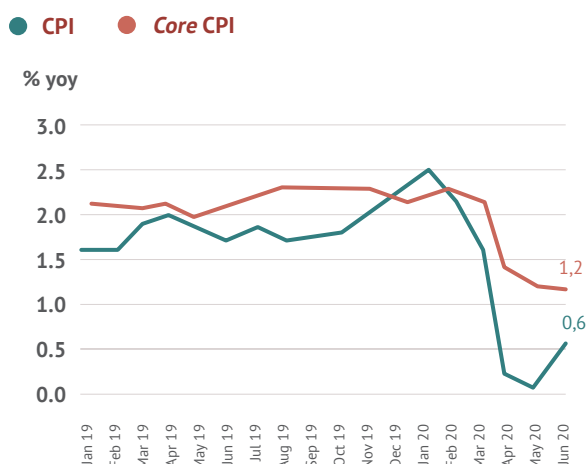
Grafik I - 3 — Continuing Jobless Claims dan Unemployment Rate Amerika Serikat



Sumber: Bloomberg & US Bureau of Labor Statistics

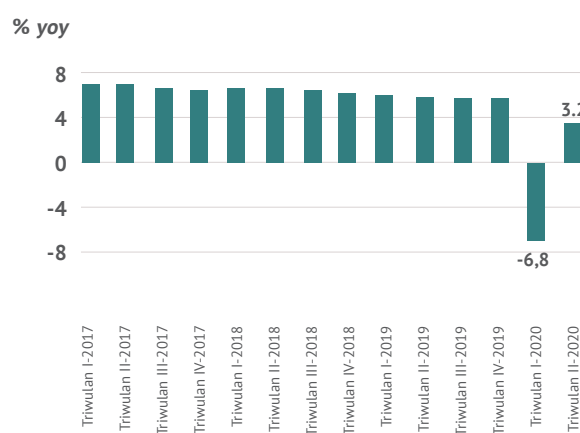
Sejalan dengan relatif terkendalnya penyebaran COVID-19 di Tiongkok, perekonomian Tiongkok pada triwulan II-2020 mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,2% (yoy), setelah berkontraksi signifikan pada triwulan sebelumnya sebesar -6,8% (yoy). Kinerja eksternal Tiongkok triwulan II-2020 juga membaik dengan mencatatkan surplus neraca perdagangan yang melebar menjadi USD154,6 miliar (triwulan I-2020: surplus USD13,2 miliar). Beberapa *leading indicator* Tiongkok lain juga menunjukkan perbaikan seperti PMI Manufaktur yang tercatat meningkat di triwulan II-2020 menjadi 51,2 (triwulan I-2020: 50,1). Kendati demikian, permintaan domestik Tiongkok belum sepenuhnya pulih. Tingkat inflasi Tiongkok tercatat turun menjadi 2,5% (yoy) (triwulan I-2020: 4,3% (yoy)), dengan inflasi inti yang juga turun menjadi 0,9% (yoy) (triwulan I-2020: 1,2% (yoy)).

Grafik I - 4 — Inflasi Amerika Serikat



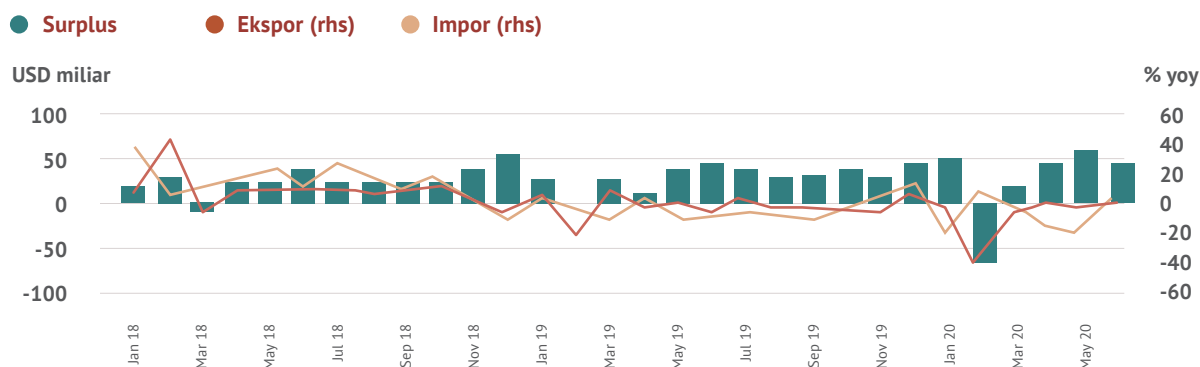
Sumber: CEIC

Grafik I - 5 — Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok



Sumber: CEIC

Grafik I - 6 — Neraca Perdagangan Tiongkok



Sumber: CEIC

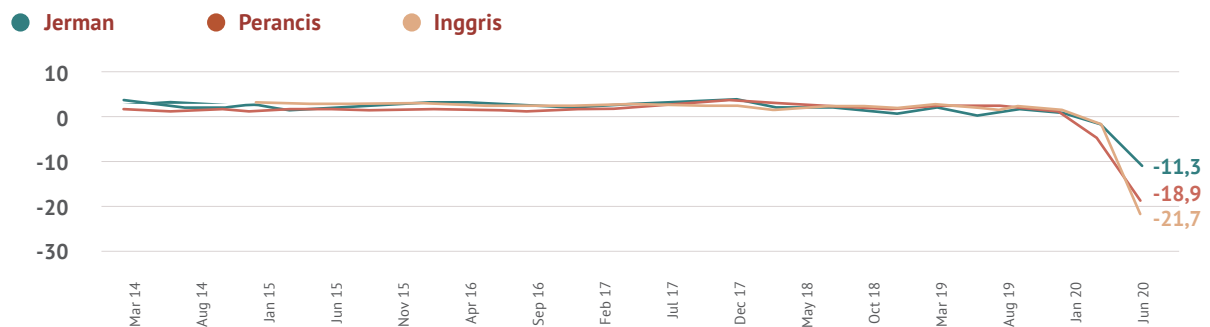
Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, pertumbuhan ekonomi negara-negara utama Eropa juga berkontraksi signifikan pada triwulan II-2020. Perekonomian Jerman, Perancis dan Inggris masing-masing tumbuh sebesar -11,3% (yoy), -18,9% (yoy), dan -21,7% (yoy) pada triwulan II-2020. Tingkat inflasi Zona

Eropa pada triwulan II-2020 terpantau turun menjadi 0,3% (yoy) (triwulan I-2020: 0,7% yoy), dengan inflasi inti terpantau menurun menjadi 0,8% (yoy) (triwulan I-20120: 1,0% yoy). Sementara itu, PMI Manufaktur Zona Eropa triwulan II-2020 terpantau naik menjadi 47,4 (triwulan I-2020: 44,3). Pada April 2020, PMI Manufaktur

negara-negara utama Eropa sempat memasuki zona kontraksi. Namun, seiring mulai dibukanya perekonomian mereka pasca kebijakan *lockdown*, PMI

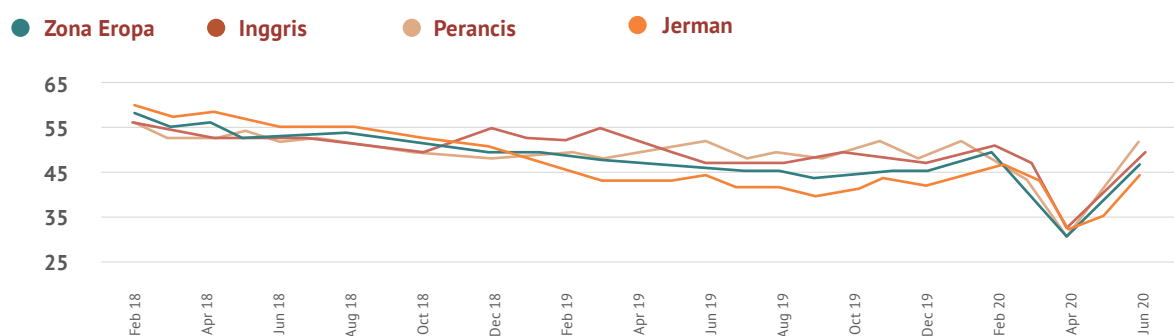
Manufaktur mereka mulai meningkat di bulan Mei 2020 bahkan PMI Manufaktur Perancis dan Inggris telah kembali memasuki zona ekspansi.

Grafik I - 7 — Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Utama Eropa



Sumber: CEIC

Grafik I - 8 — PMI Manufaktur Negara-Negara Utama Eropa

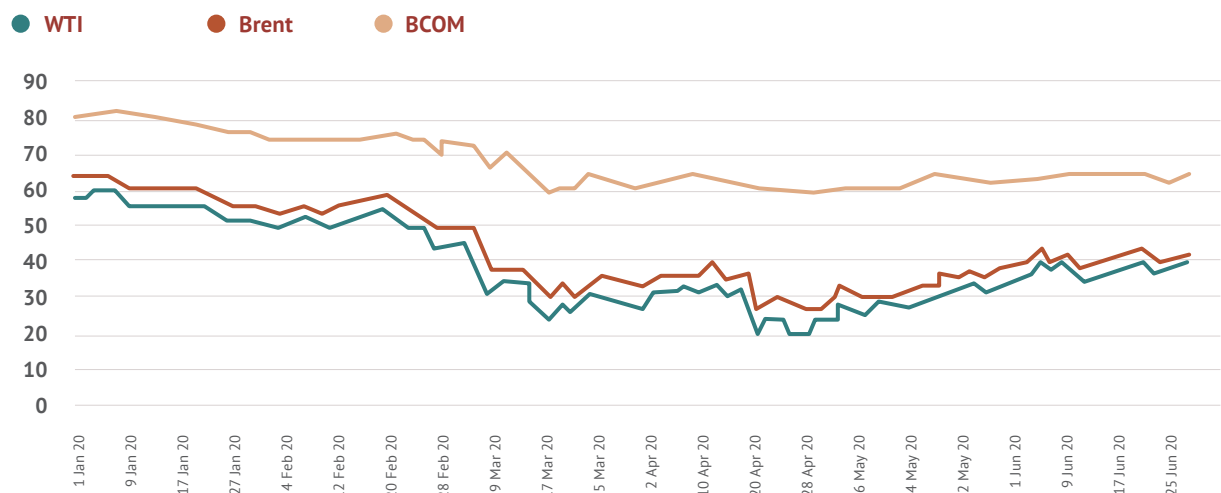


Sumber: IHS Markit

Adapun, harga minyak dunia *West Texas Intermediate* (WTI) dan Brent pada triwulan II-2020 masing-masing naik ke level USD39,3/brl (31,82% *qtq*) dan USD41,3/brl (20,92% *qtq*). Indeks harga komoditas Bloomberg (BCOM) juga naik 5,04% *qtq*. Kenaikan ini didorong oleh keputusan negara-negara OPEC+ yang diinisiasi

oleh Arab Saudi untuk memotong produksi minyaknya sebesar 9,7 juta bph pada April 2020 dalam rangka stabilisasi harga. Harga emas juga terpantau menguat di sepanjang triwulan II-2020 sebesar 12,92% *qtq* seiring perilaku *risk off investor* dengan mengalihkan portfolionya ke instrumen yang aman seperti emas.

Grafik I - 9 — Perkembangan Harga Minyak Dunia dan Komoditas Lainnya



Sumber: Bloomberg

Untuk mengatasi dampak pandemi ini, otoritas fiskal dan moneter dunia mengeluarkan serangkaian kebijakan

stimulus yang masif, diiringi dengan pelonggaran ketentuan di bidang keuangan.

Tabel I - 2 — Stimulus Fiskal dan Moneter Global

Negara	Kebijakan Fiskal	Kebijakan Moneter
Amerika Serikat	1. Paket stimulus <i>Coronavirus Aid, Relief & Economy Security Act</i> senilai USD2,3 triliun berupa bantuan untuk rumah sakit, pemerintah daerah, UMKM, dll 2. Paket stimulus <i>Paycheck Protection Program and Healthcare Enhancement Act</i> senilai USD483 miliar berupa bantuan kepada UMKM, fasilitas kesehatan dan pengujian virus 3. Paket stimulus <i>Coronavirus Preparedness dan Response Supplemental Appropriations Act</i> senilai USD8,3 miliar dan <i>Families First Coronavirus Response Act</i> senilai USD192 miliar untuk pengembangan vaksin, pembayaran cuti sakit bagi individu yang terinfeksi COVID-19, dan bantuan pangan	1. Menurunkan suku bunga acuan 150 bps 2. Melakukan pembelian obligasi sejumlah yang dibutuhkan 3. Ekspansi <i>overnight & term repo</i> 4. Menurunkan bunga <i>discount window lending</i> 5. Menurunkan biaya <i>swap lines</i> dengan bank-bank sentral utama dunia 6. Mengaktifkan beberapa fasilitas untuk mendukung aliran pendanaan untuk korporasi, Pemda, dealer dan IJK lainnya.
Tiongkok	Paket stimulus senilai RMB4,2 triliun untuk: 1. Anggaran kontrol dan pencegahan epidemi 2. Produksi alat kesehatan 3. Percepatan penyaluran asuransi pengangguran dan buruh migran 4. <i>Tax relief</i>, penghapusan biaya jaminan sosial dan investasi publik	1. Injeksi likuiditas melalui operasi pasar terbuka senilai RMB6,4 triliun 2. Ekspansi <i>re-lending dan re-discounting facilities</i> berbunga rendah senilai RMB1,8 triliun untuk mendukung produsen peralatan medis, UMKM dan sektor pertanian 3. Penurunan suku bunga 7 dan 14 <i>days reverse repo rate</i> 4. Penurunan suku bunga <i>excess reserve</i>
Zona Eropa	1. Paket stimulus <i>Pandemic Crisis Support</i> senilai EUR540 miliar membiayai belanja kesehatan 2. Jaminan Pemerintah untuk European Investment Bank senilai EUR25 miliar untuk pembiayaan untuk korporasi dan UKM 3. <i>EU Budget</i> senilai EUR37 miliar untuk mendukung investasi publik untuk fasilitas kesehatan, UMKM dan pasar tenaga kerja 4. <i>EU Solidarity Fund</i> senilai EUR800 juta untuk negara-negara anggota yang paling terdampak COVID-19	1. Pembelian surat berharga EUR120 miliar hingga akhir 2020 2. Penambahan pembelian aset swasta dan sektor publik senilai EUR750 miliar 3. Relaksasi ketentuan agunan refinancing operations (TLTRO, MRO) 4. Relaksasi ketentuan prudensial perbankan
Inggris	1. Paket stimulus untuk <i>National Health Service</i> senilai GBP48,5 miliar 2. Paket stimulus untuk menambah jaring pengaman sosial sebesar GBP8 miliar. 3. Paket stimulus untuk pelaku bisnis senilai GBP29 miliar 4. Berkontribusi pada program stimulus IMF <i>Catastrophe Containment and Relief Trust</i> senilai GBP150 juta dan <i>Poverty Reduction and Growth Trust</i> senilai GBP2,2 miliar	1. Menurunkan suku bunga acuan sebesar 65 bps 2. Melakukan pembelian obligasi senilai GBP300 miliar 3. Membuat skema pendanaan baru untuk mempercepat transmisi penurunan suku bunga 4. Menurunkan <i>countercyclical buffer rate</i> menjadi 0% dari 2% 5. Bersama-sama bank-bank sentral utama dunia lain menambah likuiditas USD melalui fasilitas swap
Jepang	1. <i>Emergency Economic Package</i> senilai JPY117,1 triliun untuk penanganan penyebaran COVID-19, jaminan sosial, kegiatan ekonomi pasca COVID-19 2. <i>Supplementary Budget</i> senilai JPY117 triliun untuk bantuan langsung kepada RT, pelaku bisnis dan Pemda	1. BoJ menambah kepemilikan JGB, ETF dan J-REIT, menambah pembelian <i>commercial paper dan corporate bonds</i> 2. Menambah likuiditas USD melalui fasilitas <i>swap</i> berbunga rendah dengan berkoordinasi bersama bank-bank sentral utama dunia 3. Jepang berkontribusi dalam program stimulus IMF <i>Catastrophe Containment and Relief Trust</i> dengan nilai kontribusi USD100 juta dan <i>Poverty Reduction and Growth Trust</i> senilai SDR3,6 juta 4. Memperluas fasilitas pinjaman lunak (bebas bunga tanpa agunan) terutama untuk UMKM yang terdampak coronavirus melalui Japan Finance Corporation dan lembaga lainnya. 5. FSA meminta bank-bank untuk tidak melakukan pembobotan risiko terhadap pinjaman yang dijamin di bawah skema penjaminan publik

Sumber: IMF

Sejalan dengan itu, lembaga multinasional juga memberikan komitmen untuk membantu anggotanya menghadapi pandemi coronavirus. Bank Dunia mempersiapkan stimulus senilai hampir USD160 miliar untuk pemulihan ekonomi global. Melalui Program *Fast-Track Facility*, World Bank pada April 2020 telah

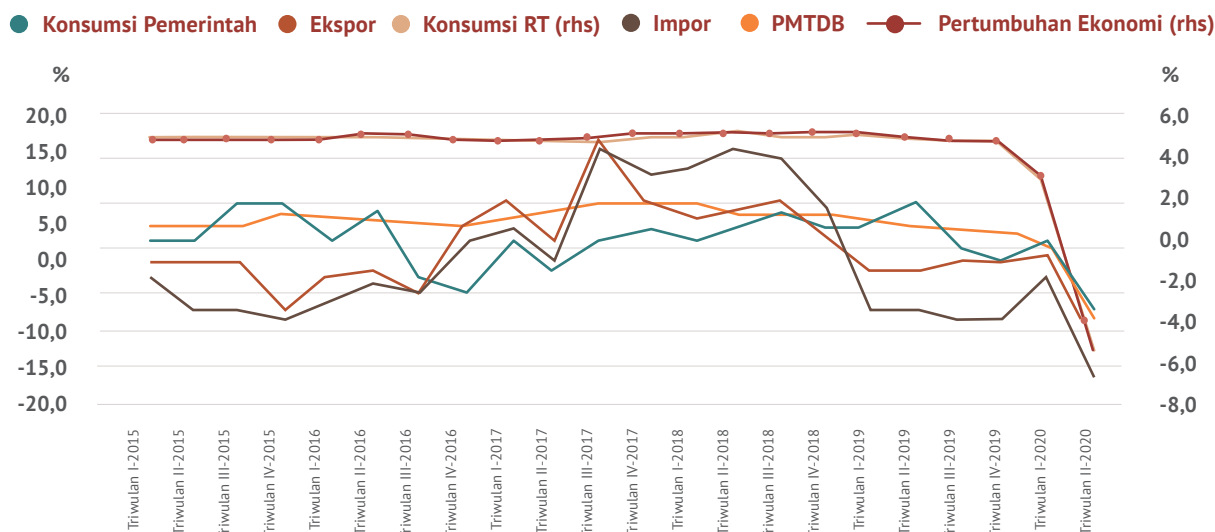
memulai penyaluran stimulusnya senilai USD1,9 miliar ke 25 negara dan hingga Mei 2020 telah disalurkan ke hampir 100 negara berkembang. Sementara itu, IMF mengeluarkan paket stimulus dengan nilai total USD1 triliun untuk mengatasi pandemi ini.

1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik

Perekonomian Indonesia pada triwulan II-2020 berkontraksi sebesar 5,32% seiring penyebaran COVID-19 yang cukup tinggi di Indonesia. Namun demikian, kinerja eksternal Indonesia pada triwulan II-2020 membaik.

PDB Indonesia pada triwulan II-2020 berkontraksi cukup dalam sebesar -5,32% (yoy) (triwulan I-2020: 2,97% yoy) yang didorong oleh pelemahan konsumsi rumah tangga sebesar -5,73% (yoy). Adapun secara sektoral, pelemahan terbesar dialami oleh sektor transportasi, akomodasi, perdagangan dan industri pengolahan. Pelemahan ini seiring penyebaran COVID-19 yang cukup tinggi di Indonesia yang berdampak kepada penurunan kegiatan ekonomi.

Grafik I - 10 — PDB Indonesia



Sumber: BPS

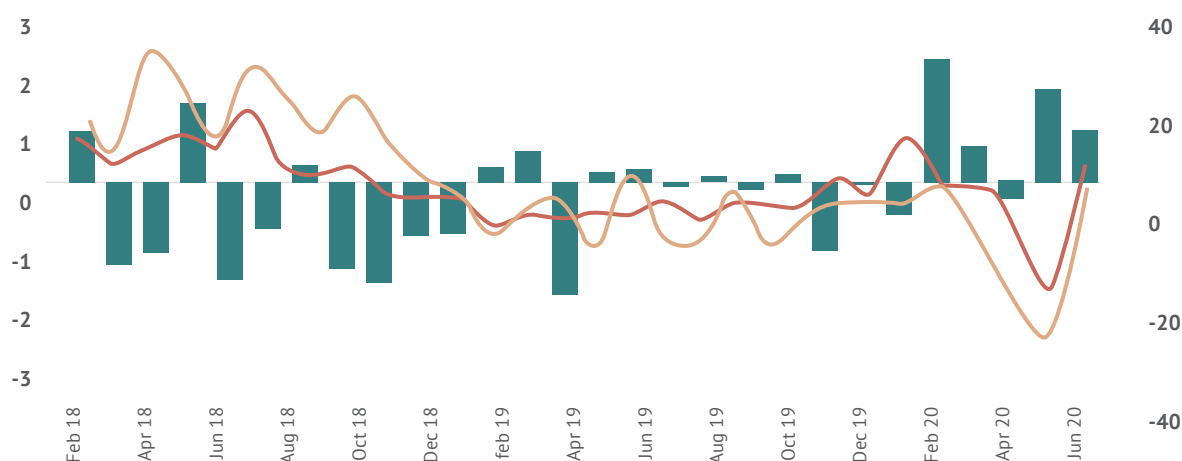
Kendati demikian, kinerja eksternal menunjukkan perkembangan yang positif. Pada triwulan II-2020, neraca dagang Indonesia mencatatkan pelebaran surplus sebesar USD2,91 miliar (triwulan I-2020: surplus USD2,59 miliar), dengan rata-rata pertumbuhan ekspor dan impor masing-masing sebesar -11,48% (yoy) dan

-22,39% (yoy) triwulan I-2020: 3,16% (yoy) dan -3,70% (yoy). Adapun defisit transaksi berjalan triwulan II-2020 tercatat menyempit menjadi 1,18% PDB (triwulan I-2020: 1,36%) seiring positifnya kinerja eksternal triwulan II-2020.

Grafik I - 11 — Neraca Perdagangan Indonesia

Surplus/Defisit (rhs) Ekspor (yoy) Impor (yoy)

Milliar USD

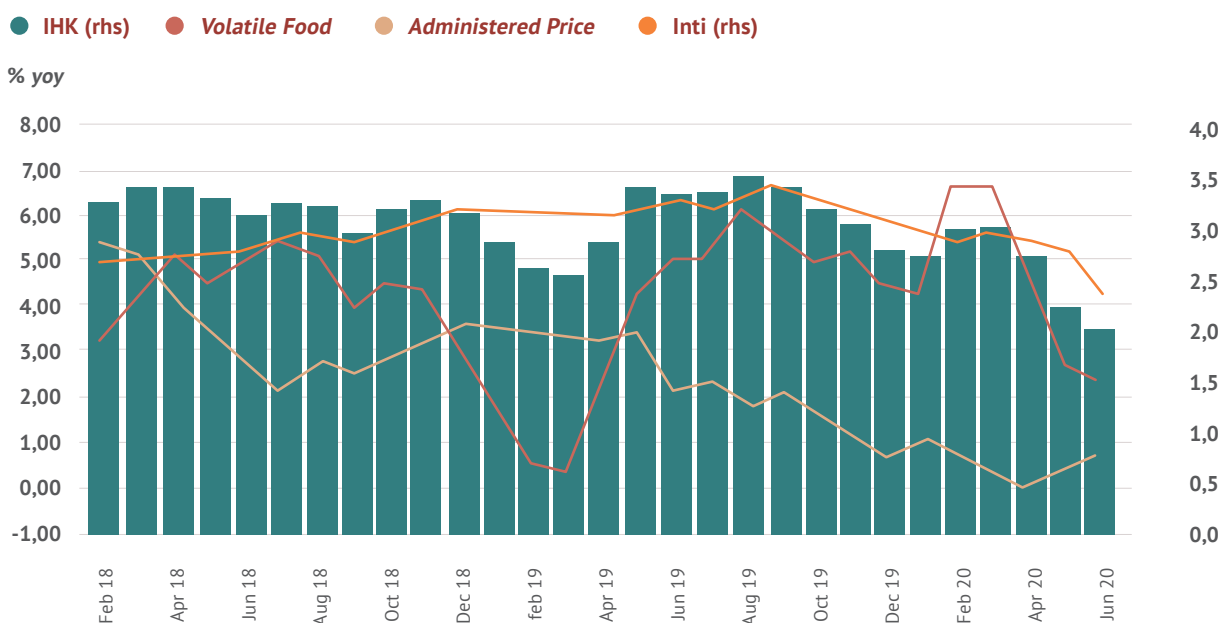


Sumber: BPS

Tingkat inflasi Indonesia pada triwulan II-2020 tercatat menurun menjadi 1,96% (yoy) (triwulan I-2020: 2,96% yoy), dengan inflasi inti yang juga menurun menjadi 2,26% (yoy) (triwulan I-2020: 2,87% yoy). Penurunan inflasi inti tersebut mengonfirmasi pelemahan permintaan domestik. Selain itu, indikator sektor riil juga cenderung bergerak melemah. Indikator Markit PMI Manufaktur menunjukkan perusahaan domestik masih berada dalam zona kontraksi di level 39,1 (triwulan I-2020: 45,3). Indeks Penjualan Riil dari Survei Penjualan Eceran (SPE) Juni 2020 melambat ke level -14,41% (yoy) (Maret 2020: -4,46% (yoy), sejalan dengan Indeks

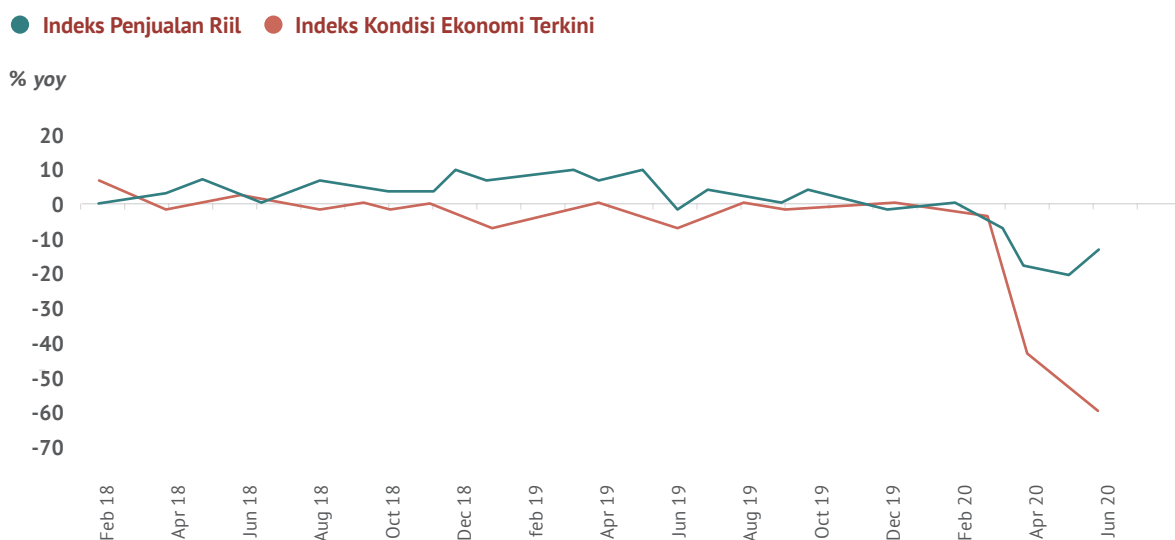
Kondisi Ekonomi Terkini dari Survei Konsumen Juni 2020 yang berkontraksi -60,11% (yoy) (Maret 2020: -5,16% yoy). Adapun, Nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) triwulan II-2020 berkontraksi sebesar -35,75% (triwulan I-2020: -5,56%). Hal ini mengindikasikan kegiatan dunia usaha pada triwulan II-2020 melemah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Selain itu, pelemahan kegiatan dunia usaha juga terlihat dari pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor yang turun signifikan di Mei 2020 menjadi -95,78% (yoy) (Maret 2020: -15,00% yoy).

Grafik I - 12 — Inflasi Indonesia



Sumber: BPS

Grafik I - 13 — Indeks Penjualan Riil dan Indeks Kondisi Ekonomi Terkini



Sumber: Bank Indonesia

1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan

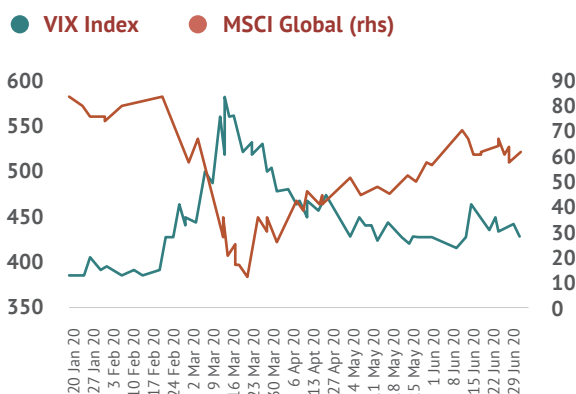
Pasar keuangan global bergerak menguat di triwulan II-2020 dipengaruhi oleh peningkatan likuiditas global akibat stimulus fiskal dan moneter global yang diluncurkan secara agresif. Sejalan dengan pergerakan pasar keuangan global tersebut, pasar keuangan domestik juga mengalami penguatan.

A. Pasar Saham Global dan Domestik

Pasar saham global bergerak menguat pada triwulan II-2020 seiring respon kebijakan yang agresif dari otoritas fiskal dan moneter dunia. Bank-bank sentral dunia antara lain dengan mengeluarkan stimulus, melakukan pemotongan suku bunga, serta melakukan program pembelian obligasi. Selain itu, IMF dan World Bank juga mengeluarkan serangkaian kebijakan stimulus untuk membantu negara-negara yang paling terdampak COVID-19 ini.

Stimulus tersebut membantu menurunkan ketidakpastian di pasar keuangan global. Hal ini terlihat dari penurunan VIX index dan menguatnya pergerakan indeks saham global.

Grafik I - 14 — VIX Index dan MSCI Global

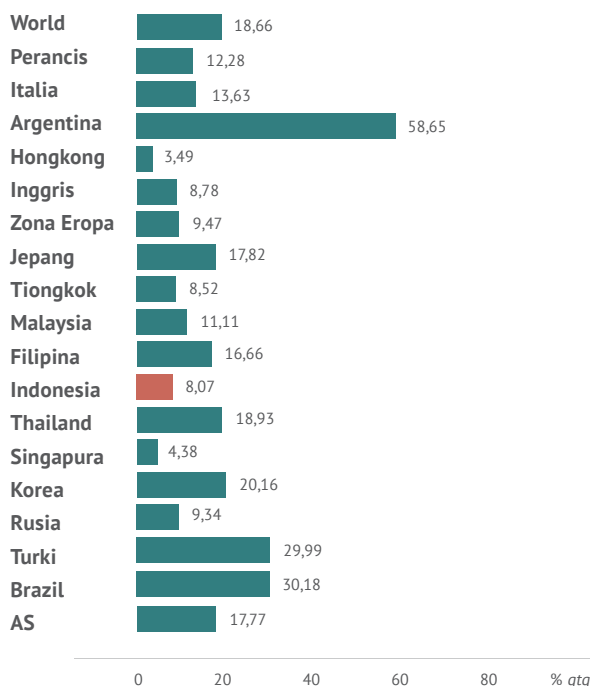


Sumber: Bloomberg

Sejalan dengan pergerakan pasar saham global, IHSG di triwulan II-2020 menguat sebesar 8,07% (qtq). Kendati demikian, investor nonresiden pada triwulan II-2020 kembali mencatatkan *net sell* sebesar Rp5,33 triliun (triwulan I-2020: *net sell* Rp10,31 triliun). Penguatan pasar saham domestik lebih di dorong oleh investor domestik, khususnya investor ritel.

Grafik I - 15 — Perkembangan Pasar Saham Global

30 Jun 2020 vs 31 Mar 2020



Sumber: Bloomberg

B. Pasar Surat Utang Global dan Domestik

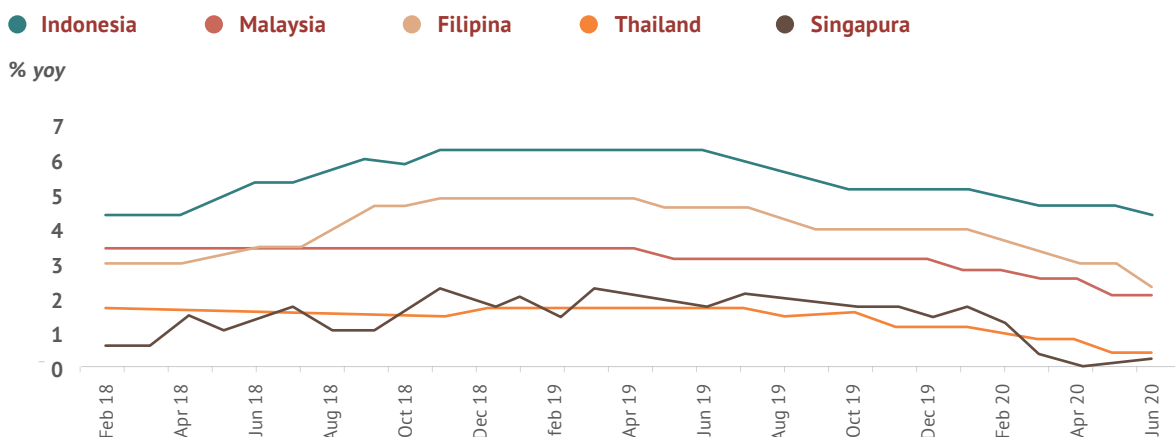
Pasar surat utang global pada triwulan II-2020 terpantau menguat. *Yield* surat utang 10 tahun negara-negara kawasan ASEAN-5 menurun seiring pemangkasan suku bunga acuan oleh bank-bank sentral negara tersebut. Begitu juga dengan *yield* surat utang 10 tahun Amerika Serikat yang menurun di triwulan II-2020, seiring pemangkasan *Fed Fund Rate* oleh The Fed. Di pasar surat utang domestik, *yield* surat utang 10 tahun pemerintah Indonesia (SBN) turun 69,00 *bps* sepanjang triwulan II-2020 dengan investor nonresiden mencatatkan *net buy* sebesar Rp10,09 triliun.

Tabel I - 3 — Perkembangan *Yield* 10Y Pasar Surat Utang Global

	Mar '20	Jun '20	Δ qtq (bps)
Indonesia	7,91	7,22	-69,00
Filipina	5,07	2,79	-228,00
Malaysia	3,37	3,06	-31,00
Thailand	1,52	1,22	-30,00
Singapura	1,29	0,89	-40,00
Tiongkok	2,66	2,89	23,00
Jepang	0,02	0,03	1,00
Inggris	0,36	0,17	-19,00
Amerika Serikat	0,70	0,65	-5,00

Sumber: Reuters

Grafik I - 16 — Suku Bunga Acuan Negara ASEAN-5



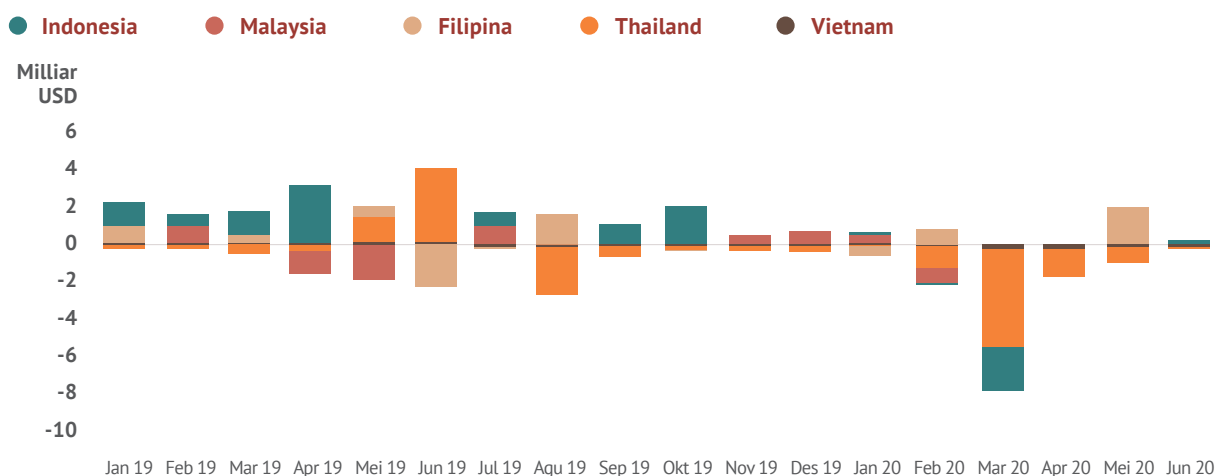
Sumber: Reuters

C. Aliran Dana Nonresiden dan Nilai Tukar

Sepanjang triwulan II-2020, investor nonresiden mencatatkan *net sell* di pasar saham dan SBN kawasan ASEAN-5 sebesar USD2,12 miliar. *Net sell* nonresiden terbesar dibukukan oleh Thailand sebesar

USD3,47 miliar. Sementara itu, Indonesia dan Filipina mencatatkan *net buy* nonresiden masing-masing sebesar USD1,23 miliar dan USD1,65 miliar.

Grafik I - 17 — Aliran Dana Non Residen di Pasar Keuangan Kawasan ASEAN-5



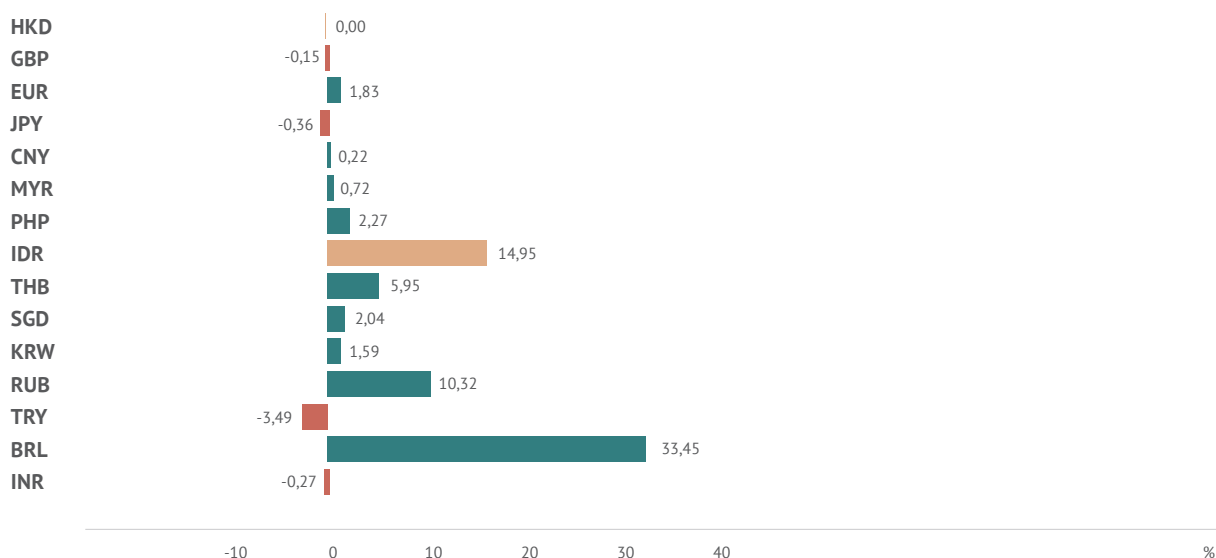
Sumber: Bloomberg

Nilai tukar global pada triwulan II-2020, termasuk ASEAN-5 mayoritas bergerak menguat terhadap USD. Nilai tukar Rupiah terapresiasi sebesar 14,95% (*qta*) ke level Rp14.180/USD pada triwulan II-2020, seiring

meningkatnya cadangan devisa Indonesia pada triwulan II-2020 menjadi USD131,7 miliar (triwulan I-2020: USD120,9 miliar).

Grafik I - 18 — Perkembangan Pasar Nilai Tukar Global

30 Jun 2020 vs 31 Mar 2020



Sumber: Reuters

1.2 Perkembangan Industri Perbankan

Di tengah kondisi ekonomi global dan domestik yang terdampak pandemi COVID-19, kondisi ketahanan perbankan secara umum pada triwulan II-2020 masih terjaga, tercermin dari kondisi permodalan bank yang cukup solid dengan CAR sebesar 22,50%. Hal tersebut menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko. Fungsi intermediasi perbankan juga cukup baik dilihat dari kredit yang masih tumbuh meskipun melambat sebesar 1,49% (yoy) dan DPK sebesar 7,95% (yoy). Pertumbuhan DPK yang lebih

tinggi daripada kredit menyebabkan rasio LDR kembali berada di dalam *threshold* sebesar 88,64%. Selain rasio LDR yang berada dalam *threshold*, kondisi likuiditas perbankan yang memadai terefleksi dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masing-masing tercatat 122,59% dan 26,24%. Namun demikian, perlu diperhatikan peningkatan risiko kredit dan penurunan rentabilitas pada periode ini seiring dengan penurunan aktivitas ekonomi sebagai pengaruh pandemi COVID-19.

Tabel I - 4 — Kondisi Bank Umum

Indikator	Nominal				qtq		yoy	
	Jun '19	Des '19	Mar '20	Jun '20	Mar '20	Jun '20	Jun '19	Jun '20
Total Aset (Rp miliar)	8.242.987	8.562.974	8.793.204	8.670.413	+2,69%	-1,40%	+7,74%	+5,19%
Kredit (Rp miliar)	5.467.646	5.616.992	5.712.040	5.549.239	+1,69%	-2,85%	+9,92%	+1,49%
DPK (Rp miliar)	5.799.494	5.998.648	6.214.306	6.260.462	+3,60%	+0,74%	+7,42%	+7,95%
- Giro (Rp miliar)	1.406.536	1.465.848	1.610.986	1.588.183	+9,90%	-1,42%	+7,24%	+12,91%
- Tabungan (Rp miliar)	1.826.202	1.945.185	1.931.598	1.982.993	-0,70%	+2,66%	+6,34%	+8,59%
- Deposito (Rp miliar)	2.566.756	2.587.615	2.671.722	2.689.286	+3,25%	+0,66%	+8,30%	+4,77%
CAR (%)	23,22	23,31	21,63	22,50	(169)	88	125	(72)
ROA (%)	2,47	2,44	2,54	1,92	10	(62)	9	(55)
NIM BUK / NOM BUS (%)	4,79	4,80	4,20	4,33	(60)	13	(19)	(46)
BOPO (%)	80,43	79,58	88,70	84,98	911	(372)	58	455
NPL / NPF Gross (%)	2,50	2,53	2,77	3,11	25	34	(17)	61
NPL / NPF Net (%)	1,18	1,19	1,02	1,16	(17)	14	(5)	(1)
LDR / LFR (%)	94,28	93,64	91,92	88,64	(172)	(328)	214	(564)

Sumber: SPI Juni 2020

1.2.1 Perkembangan Bank Umum Konvensional

Pada triwulan II-2020, ketahanan BUK masih solid tercermin dari CAR sebesar 22,55% yang meskipun berada dalam tren penurunan namun masih jauh di atas *threshold*. Fungsi intermediasi BUK juga cukup baik tercermin dari LDR sebesar 89,10% disertai

dengan kondisi likuiditas perbankan yang memadai terefleksi dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masing-masing tercatat 118,67% dan 26,84%, atau jauh di atas *threshold* 50% dan 10%.

Tabel I - 5 — Kondisi Bank Umum Konvensional

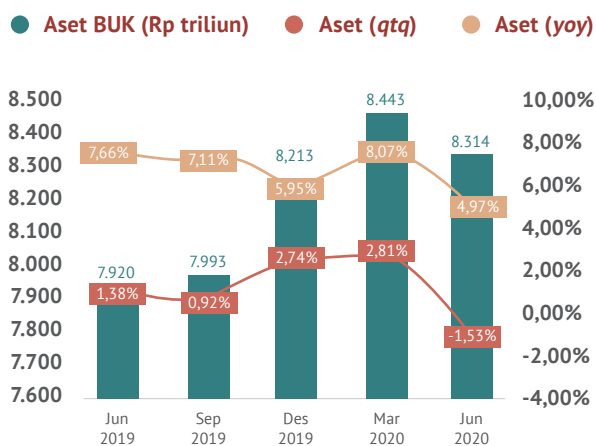
Indikator	Nominal			qtq		yoy	
	Jun '19	Mar '20	Jun '20	Mar '20	Jun '20	Jun '19	Jun '20
Total Aset (Rp miliar)	7.920.019	8.443.184	8.313.961	+2,81%	-1,53%	+7,66%	+4,97%
Kredit (Rp miliar)	5.255.085	5.483.646	5.316.379	+1,70%	-3,05%	+9,84%	+1,17%
DPK (Rp miliar)	5.532.926	5.924.944	5.967.088	+3,77%	+0,71%	+7,27%	+7,85%
- Giro (Rp miliar)	1.367.355	1.563.497	1.539.537	+9,81%	-1,53%	+6,73%	+12,59%
- Tabungan (Rp miliar)	1.736.841	1.832.289	1.877.861	-0,66%	+2,49%	+5,81%	+8,12%
- Deposito (Rp miliar)	2.428.731	2.529.159	2.549.690	+3,60%	+0,81%	+8,66%	+4,98%
CAR (%)	22,63	21,67	22,55	(174)	88	62	(8)
ROA (%)	2,51	2,57	1,94	10	(63)	8	(56)
NIM (%)	4,90	4,31	4,46	(60)	15	(20)	(44)
BOPO (%)	80,24	88,84	84,94	945	(390)	77	471
NPL Gross (%)	2,47	2,74	3,10	25	36	(16)	63
NPL Net (%)	1,14	0,98	1,13	(17)	15	(5)	(1)
LDR (%)	94,98	92,55	89,10	(188)	(346)	222	(588)

Sumber: OJK, diolah

A. Aset

Total aset Bank Umum Konvensional (BUK) pada triwulan II-2020 tumbuh 4,97% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,66% (yoy). Perlambatan aset dipengaruhi oleh melambatnya modal BUK. Secara kepemilikan, perlambatan aset terjadi pada semua kelompok bank kecuali Kantor Cabang Bank Asing (KCBA). Aset KCBA justru tumbuh 7,77% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,09% (yoy), namun demikian belum bisa mendorong ke atas pertumbuhan aset perbankan secara umum.

Grafik I - 19 — Perkembangan Aset BUK



Sumber: SPI, Juni 2020

Tabel I - 6 — Perkembangan Aset BUK

Kelompok Bank	Nominal (Rp miliar)				Porsi	Δ qtq		Δ yoy	
	Jun '19	Des '19	Mar '20	Jun '20		Mar '20	Jun '20	Jun '19	Jun '20
BUMN	3.380.264	3.574.105	3.538.195	3.606.799	43,38%	-1,00%	1,94%	10,65%	6,70%
BUSN Devisa	3.345.150	3.423.793	3.590.022	3.453.305	41,54%	4,86%	-3,81%	5,26%	3,23%
BUSN Non Devisa	73.344	79.557	79.506	81.504	0,98%	-0,06%	2,51%	21,09%	11,13%
BPD	667.400	683.617	658.386	683.240	8,22%	-3,69%	3,77%	7,97%	2,37%
KCBA	453.861	451.514	577.074	489.112	5,88%	27,81%	-15,24%	2,09%	7,77%
Total	7.920.019	8.212.586	8.443.184	8.313.961	100%	2,81%	-1,53%	7,66%	4,97%

Sumber: SPI, Juni 2020

Secara triwulanan, aset BUK berkontraksi -1,53% (*qtq*) turun dibandingkan triwulan sebelumnya yang masih tumbuh 2,81% (*qtq*). Penurunan aset didorong oleh turunnya aset pada kelompok BUSN Devisa dan kelompok KCBA. Di sisi lain, kelompok BUMN yang merupakan kelompok bank dengan porsi terbesar (43,38% dari total aset BUK) tumbuh meningkat 1,94% (*qtq*) dibanding triwulan sebelumnya yang berkontraksi.

Secara umum, aset perbankan Indonesia masih terkonsentrasi pada beberapa bank. Total aset 4 BUK terbesar mencapai 51,12% atau lebih dari setengah aset perbankan Indonesia, dan total aset 20 BUK terbesar mencapai 81,11% dari aset perbankan.

Tabel I - 7 — Tingkat Konsentrasi Aset BUK

Tahun	Aset	
	CR4%	CR20%
2019	50,69	80,83
Mar 2020	49,96	81,26
Jun 2020	51,12	81,11

Sumber: OJK, diolah

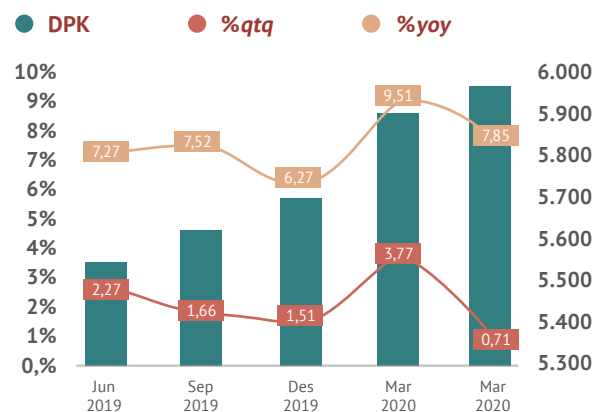
B. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) BUK tumbuh 7,85% (*yoy*) meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,27% (*yoy*). Peningkatan DPK didorong oleh naiknya pertumbuhan giro dan tabungan yang masing-masing tumbuh 12,59% (*yoy*) dan 8,12% (*yoy*). Sementara itu, deposito sebagai porsi DPK terbesar justru tumbuh melambat sebesar 4,98% (*yoy*) dibandingkan tahun sebelumnya tumbuh 8,66% (*yoy*). Secara umum, perlambatan deposito sejalan dengan turunnya suku bunga deposito pada semua tenor seiring dengan turunnya BI7DRR. Hingga periode laporan, BI7DRR tercatat sebesar 4,25% atau sudah turun 175 *bps* dalam satu tahun terakhir.

Pertumbuhan DPK didorong oleh kelompok BUMN yang tumbuh 12,24% (*yoy*), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 10,31% (*yoy*) dengan peningkatan untuk seluruh komponen DPK, utamanya deposito sebagai komponen dengan pertumbuhan terbesar yaitu 16,36% (*yoy*) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 12,82% (*yoy*). Giro dan tabungan pada kelompok bank ini juga tercatat meningkat seiring dengan gencarnya usaha bank untuk mendorong pertumbuhan CASA (*current account saving account*).

Secara triwulanan, DPK BUK tumbuh 0,71% (*qtq*), melambat dibandingkan posisi Maret 2020 yang tumbuh 3,77% (*qtq*). Perlambatan disebabkan oleh DPK kelompok BUSN Devisa yang berkontraksi -2,17% (*qtq*) pada periode laporan.

Grafik I - 20 — Tren Pertumbuhan DPK



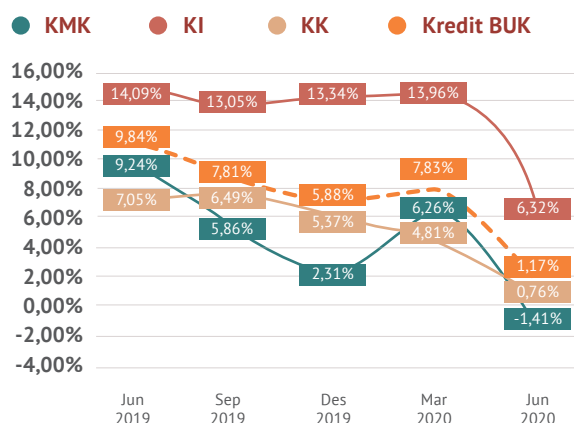
Sumber: SPI, Juni 2020

C. Kredit

Pada triwulan II-2020, kredit BUK tumbuh 1,17% (*yoy*), jauh melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 9,84% (*yoy*). Perlambatan antara lain disebabkan lemahnya *demand* sebagai imbas dari perlambatan aktivitas ekonomi seiring dengan pandemi COVID-19 dan makin selektifnya bank dalam penyaluran kredit di tengah persepsi tingginya risiko kredit.

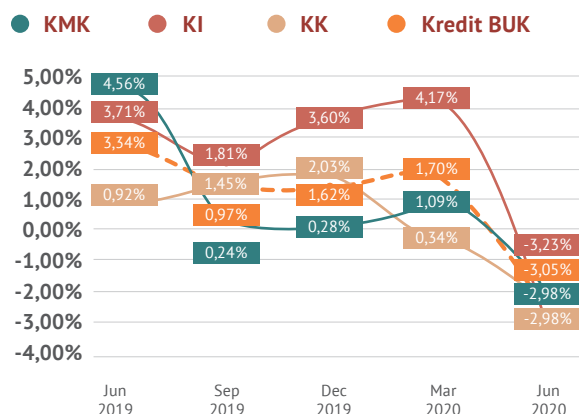
Secara umum, kredit produktif masih tumbuh walaupun melambat dengan pertumbuhan 1,32% (*yoy*) setelah tahun sebelumnya tumbuh 10,91% (*yoy*). Perlambatan disebabkan oleh Kredit Modal Kerja (KMK) sebagai kredit dengan porsi terbesar yang berkontraksi -1,41% (*yoy*) dari 9,24% (*yoy*) pada tahun sebelumnya. Secara triwulanan, kredit berkontraksi -3,05% (*qtq*), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,70% (*qtq*). Hal tersebut disebabkan oleh kontraksi kredit produktif maupun konsumtif dibandingkan triwulan sebelumnya. Kredit produktif berkontraksi lebih tajam dibandingkan konsumsi yaitu sebesar -3,08% (*qtq*).

Grafik I - 21 — Tren Pertumbuhan Kredit Tahunan (*yoy*)



Sumber: SPI, Juni 2020

Grafik I - 22 — Tren Pertumbuhan Kredit Triwulanan (qtq)

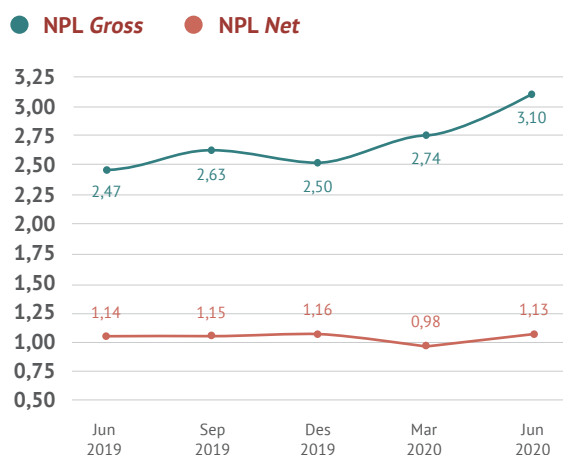


Sumber: SPI, Juni 2020

Kualitas kredit menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio NPL *gross* BUK tercatat meningkat 63 *bps* menjadi 3,10%. Di sisi lain, NPL net BUK tercatat sedikit turun 1 *bps* menjadi 1,13% seiring dengan kenaikan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang cukup signifikan (39,86%, *yoy*) utamanya pada BUKU 4 yang ditengarai sejalan dengan penerapan PSAK 71. Peningkatan NPL dipengaruhi oleh turunnya pertumbuhan penyaluran kredit baru ditengah melemahnya *demand* kredit sebagai akibat pandemi COVID-19 yang cukup signifikan berdampak pada penurunan kegiatan usaha maupun pendapatan masyarakat. Untuk menekan laju kenaikan NPL, OJK mengeluarkan kebijakan stimulus COVID-19 untuk menjaga kinerja perbankan dan pelaku usaha yang terdampak, serta sebagai wujud dukungan OJK terhadap pemulihan perekonomian nasional.

Berdasarkan jenis penggunaan, semua rasio NPL baik KMK, KI dan KK secara tahunan masing-masing meningkat 84 *bps*, 46 *bps* dan 15 *bps* menjadi 3,94%, 2,51% dan 2,25%.

Grafik I - 23 — Tren NPL (%)



Sumber: SPI, Maret 2020

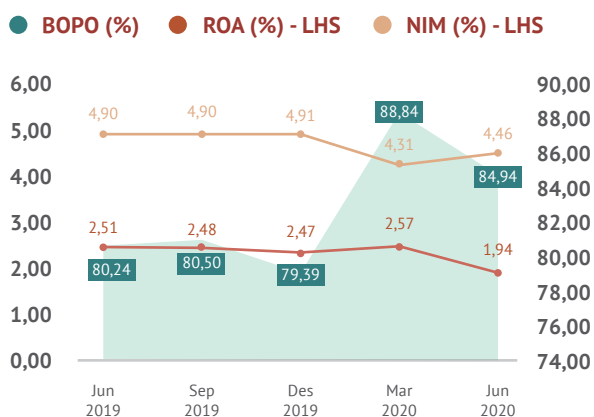
D. Rentabilitas

Rentabilitas BUK pada periode laporan menurun, terlihat dari turunnya ROA dari tahun sebelumnya sebesar 2,51% menjadi 1,94%. Penurunan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan laba yang berkontraksi pada periode laporan sebesar -17,45% (*yoy*) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 11,89% (*yoy*).

Sehubungan dengan itu, rasio BOPO perbankan tercatat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 80,24% menjadi 84,94%. Peningkatan BOPO dipengaruhi oleh melambatnya pendapatan operasional yang tercatat hanya tumbuh 5,55% (*yoy*) setelah tahun sebelumnya tumbuh 20,08% (*yoy*). Perlambatan pendapatan operasional utamanya disebabkan oleh turunnya pendapatan bunga dari kredit yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank yang berkontraksi -5,10% (*yoy*) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 10,68% (*yoy*).

Pendapatan bunga bersih berkontraksi -2,42% (*yoy*) pada bulan laporan seiring dengan melambatnya penyaluran kredit di tengah peningkatan DPK. Hal tersebut berdampak kepada penurunan NIM menjadi 4,46% dari 4,90% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Grafik I - 24 — Tren Rentabilitas dan Efisiensi



Sumber: SPI, Maret 2020

E. Permodalan

Pada triwulan II-2020 kondisi permodalan BUK masih solid, tercermin dari rasio CAR sebesar 22,55% meskipun sedikit turun dibandingkan tahun sebelumnya (Juni 2019: 22,63%) namun masih berada jauh di atas *threshold*. Penurunan CAR dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan total modal BUK seiring dengan perlambatan modal disetor pada periode laporan.

1.2.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pada triwulan II-2020, industri BPR menunjukkan kondisi yang cukup baik ditandai oleh intermediasi yang baik, dengan kredit dan DPK yang masih tercatat tumbuh. Ketahanan BPR juga cukup solid didukung dengan

permodalan yang meningkat meskipun masih dibayangi dengan kenaikan risiko kredit (NPL) dan rentabilitas yang menurun.

Tabel I - 8 — Kondisi Umum BPR

Indikator	Nominal			qtq		yoy	
	Jun '19	Mar '20	Jun '20	Mar '20	Jun '20	Jun '19	Jun '20
Total Aset (Rp miliar)	139.512	149.659	146.866	+0,02%	-1,87%	+8,99%	+5,27%
Kredit (Rp miliar)	104.616	111.445	110.468	+2,45%	-0,88%	+10,96%	+5,59%
DPK (Rp miliar)	94.962	102.975	100.063	+0,43%	-2,83%	+10,04%	+5,37%
- Tabungan (Rp miliar)	29.138	31.547	30.376	-1,82%	-3,71%	+9,19%	+4,25%
- Deposito (Rp miliar)	65.824	71.428	69.686	+1,45%	-2,44%	+10,42%	+5,87%
CAR (%)	22,78	31,54	30,80	266	(74)	6	802
ROA (%)	2,37	2,28	1,98	(3)	(30)	(11)	(39)
BOPO (%)	82,34	82,96	84,78	146	182	60	244
NPL Gross (%)	7,25	7,95	8,44	114	49	10	119
NPL Net (%)	5,58	6,25	6,58	103	33	18	100
LDR (%)	78,91	77,86	79,09	(123)	123	131	18
CR (%)	15,17	14,97	16,66	(211)	169	(78)	149

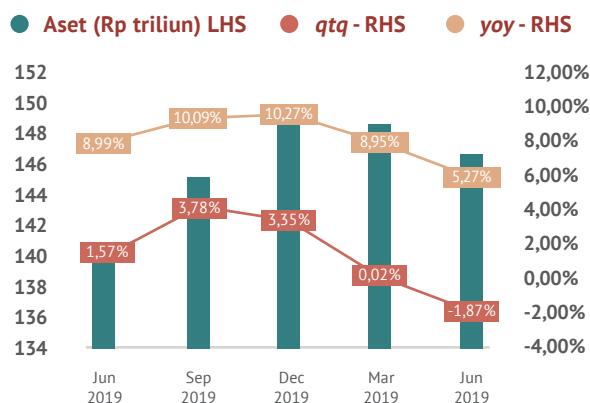
Sumber: SPI BPR, Juni 2020

A. Aset

Aset BPR pada Juni 2020 tumbuh 5,27% (yoy), melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,99% (yoy). Perlambatan tersebut sejalan dengan perlambatan pertumbuhan DPK pada periode laporan.

Berdasarkan sebaran spasial, aset BPR tersentralisasi di Pulau Jawa (58,14%) dengan porsi terbesar berada di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang masing-masing memiliki porsi 24,36% dan 13,16%. Namun demikian, pertumbuhan aset BPR tertinggi berada di wilayah Kalimantan Tengah dan Sulawesi Barat masing-masing sebesar 16,39% (yoy) dan 15,88% (yoy), meskipun hanya memiliki porsi yang kecil terhadap total aset BPR (0,50% dan 0,01%). Sementara itu, Jawa Tengah merupakan daerah dengan porsi aset terbesar BPR tercatat tumbuh 9,16% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya sebesar 12,21% (yoy).

Grafik I - 25 — Tren Aset BPR



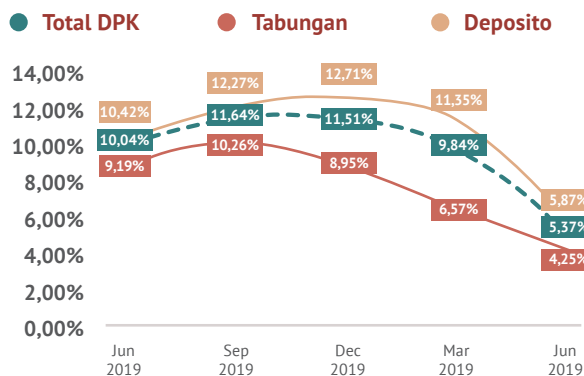
Sumber: SPI BPR, Juni 2020

B. Dana Pihak Ketiga (DPK)

DPK BPR pada Juni 2020 tumbuh 5,37% (yoy) menjadi Rp100,06 triliun, melambat dibandingkan pertumbuhan Juni 2019 sebesar 10,04% (yoy). Perlambatan terjadi pada kedua komponen baik deposito maupun tabungan yang masing-masing hanya tumbuh 5,87% (yoy) dan 4,25% (yoy) dari 10,42% (yoy) dan 9,19% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Dilihat dari porsi, deposito masih merupakan komponen DPK terbesar (69,64%). Sebaran DPK BPR juga terkonsentrasi di Jawa (60,03%), diikuti Sumatera (17,80%), Bali-Nusa Tenggara (13,36%), Sulampua (6,65%), dan Kalimantan (2,16%). Sejalan dengan sebaran aset, porsi DPK terbesar juga berada di Jawa Tengah (26,77%) dan Jawa Barat (12,82%) yang masing-masing tumbuh 8,23% (yoy) dan 4,29% (yoy).

Grafik I - 26 — Tren Pertumbuhan DPK (yoy)



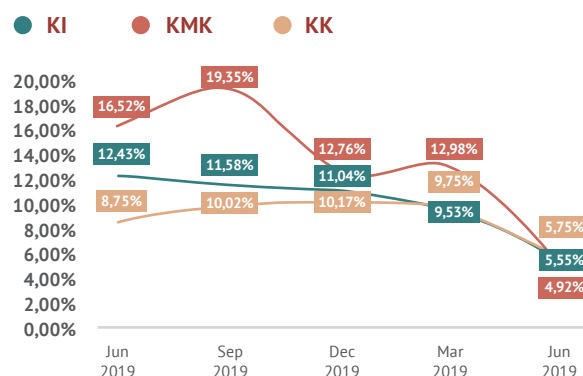
Sumber: SPI BPR, Juni 2020

C. Kredit

Penyaluran kredit BPR pada Juni 2020 tumbuh 5,59% (yoy), melambat dibandingkan 10,96% (yoy) pada tahun sebelumnya. Berdasarkan jenis penggunaan, sebagian besar kredit BPR disalurkan untuk kredit produktif (52,85%) yang terdiri dari Kredit Modal Kerja/KMK (45,20%) dan Kredit Investasi/KI (7,65%) sedangkan sisanya untuk Kredit Konsumsi/KK (47,15%). Perlambatan pertumbuhan kredit BPR terjadi pada semua jenis penggunaan. Pada kredit produktif, baik KMK maupun KI tercatat melambat masing-masing 5,55% (yoy) dan 4,92% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Sejalan dengan perlambatan pada kredit produktif, KK juga tumbuh melambat 5,75% (yoy) dari 8,75% (yoy).

Secara spasial, mayoritas kredit BPR berada di wilayah Jawa (57,81%), sementara kredit yang terendah di wilayah Kalimantan (1,86%) dari total kredit BPR. Hal tersebut sejalan dengan jumlah kantor BPR yang mayoritas (4.409 BPR) berada di wilayah Jawa (74,04%) sedangkan BPR yang beroperasi di wilayah Kalimantan hanya sekitar 2,27% dari total jumlah kantor BPR Nasional (135 BPR).

Grafik I - 27 — Kredit BPR Berdasarkan Jenis Penggunaan

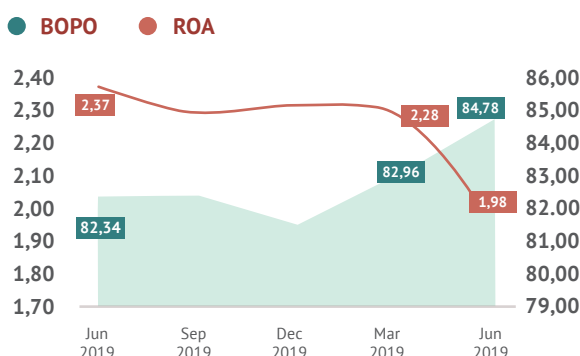


Sumber: SPI BPR, Juni 2020

D. Rentabilitas

Rentabilitas BPR pada Juni 2020 menurun dibanding tahun sebelumnya, tercermin dari ROA yang turun menjadi 1,98% atau turun 39 bps dibandingkan tahun sebelumnya (2,37%). Penurunan disebabkan oleh laba tahun berjalan yang berkontraksi -12,08% (yoy) dari 4,13% pada tahun sebelumnya. Di samping itu, efisiensi BPR juga menurun tercermin dari naiknya rasio BOPO sebesar 244 bps menjadi 84,78%.

Grafik I - 28 — Tren ROA dan BOPO BPR



Sumber: SPI, Juni 2020

E. Permodalan

Permodalan BPR relatif cukup solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi. Hal tersebut terlihat dari rasio CAR BPR yang tinggi, jauh di atas KPMM sebesar 30,80%, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 22,78%. Penguatan aspek permodalan BPR tersebut dilakukan dalam rangka persiapan penerapan POJK terkait pembentukan PPAP khusus untuk aset produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus sebesar 0,5% yang berlaku per 1 Desember 2019 (POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkredit Rakyat).

1.2.3 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pada triwulan II-2020, kredit UMKM berkontraksi -0,43% (yoy), menurun dibandingkan tahun sebelumnya tumbuh sebesar 11,56% (yoy). Penyaluran kredit UMKM masih terfokus pada sektor perdagangan besar dan eceran (49,80%) yang berkontraksi -3,13% (yoy) dibanding tahun sebelumnya sebesar 8,63% (yoy) sehingga menarik ke

bawah pertumbuhan kredit UMKM secara total. Di sisi lain, dua sektor lain dengan penyaluran kredit dengan porsi terbesar selanjutnya, pertanian, perburuan dan kehutanan (10,93%) serta industri pengolahan (10,57%) tercatat masih tumbuh meskipun melambat masing-masing sebesar 9,16% (yoy) dan 5,01% (yoy) dari 21,84% (yoy) dan 9,63% (yoy).

Tabel I - 9 — Konsentrasi Penyaluran UMKM

● Rasio NPL

Indikator	Nominal (Rp miliar)			Porsi	qtq		yoy	
	Jun '19	Mar '20	Jun '20	Jun '20	Mar '20	Jun '20	Jun '19	Jun '20
Perdagangan Besar dan Eceran								
Baki Debet	522.008	524.066	505.656	49,80%	-0,44%	-3,51%	8,63%	-3,13%
NPL	19.835	20.071	20.059	3,97%	12,92%	-0,06%	-0,31%	1,13%
Industri Pengolahan								
Baki Debet	102.217	110.652	107.341	10,57%	3,47%	-2,99%	9,63%	5,01%
NPL	3.822	4.692	5.211	4,85%	6,73%	11,06%	0,29%	36,34%
Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan								
Baki Debet	101.664	110.957	110.977	10,93%	5,68%	0,02%	21,84%	9,16%
NPL	2.378	2.593	2.358	2,12%	11,53%	-9,06%	-5,60%	-0,84%
Listrik, Gas, dan Air								
Baki Debet	5.019	5.600	5.308	0,52%	-10,94%	-5,21%	43,52%	5,76%
NPL	148	119	91	1,71%	17,82%	-23,53%	-78,80%	-38,51%
Lainnya								
Baki Debet	288.868	295.413	286.156	28,18%	-1,53%	-3,13%	14,01%	-0,94%
NPL	11.670	13.415	13.656	4,77%	15,42%	1,80%	-13,29%	17,02%
Baki Debet UMKM	1.019.776	1.046.668	1.015.438		0,20%	-2,99%	11,56%	-0,43%
NPL UMKM	37.853	40.890	41.375	4,07%	12,90	1,19%	-6,27%	9,30%

Ket: Shaded area merupakan rasio NPL
Sumber: SPI, Juni 2020

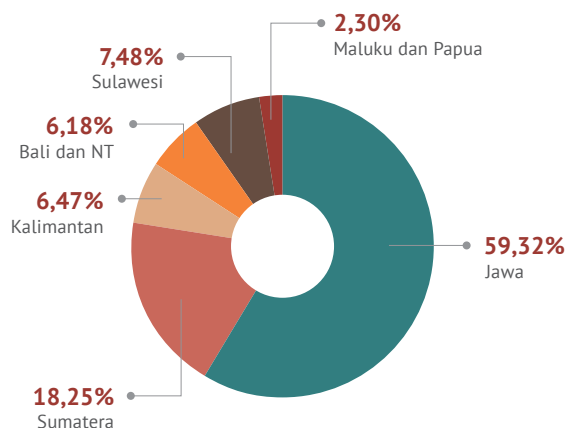
Kualitas kredit UMKM masih terjaga meskipun sedikit menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, tercermin dari peningkatan rasio NPL yaitu dari 3,71% menjadi 4,07%. Selain itu, berdasarkan sektor ekonomi, rasio NPL di sektor perdagangan besar dan eceran sebagai sektor ekonomi dengan penyaluran kredit UMKM terbesar juga tercatat meningkat dari 3,80% menjadi 3,97%.

Secara spasial, sebagian besar kredit UMKM masih terpusat di pulau Jawa dengan porsi sebesar 59,32%, terutama terpusat di wilayah Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Sementara itu, kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) masih relatif kecil yaitu hanya sebesar 22,43%. Dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan kredit UMKM tertinggi terdapat di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang

tumbuh masing-masing 8,59% (yoy) dan 7,30% (yoy) meskipun dengan porsi yang kecil.

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh BUMN (59,83%) dan BUSN (32,28%). Secara umum, penyaluran kredit UMKM dari seluruh kelompok bank melambat dibandingkan tahun sebelumnya sejalan dengan perlambatan kredit bank umum.

Grafik I - 29 — Penyebaran UMKM Berdasarkan Wilayah



Sumber: SPI, Juni 2020

Tabel I - 10 — Kredit UMKM Berdasarkan Kelompok Bank

Indikator	Baki Debet (Rp miliar)			Porsi	qtq		yoy	
	Jun '19	Mar '19	Jun '20		Mar '20	Jun '20	Jun '20	Jun '20
BUMN	592.553	623.886	607.561	59,83%	1,82%	-2,62%	12,27%	2,53%
BUSN	345.561	342.436	327.818	32,28%	-1,54%	-4,27%	10,53%	-5,13%
BPD	72.638	71.744	71.584	7,05%	-4,68%	-0,22%	9,77%	-1,45%
KCBA dan Campuran	9.024	8.622	8.475	0,83%	-1,80%	-1,70%	20,67%	-6,08%
Total UMKM	1.019.776	1.046.688	1.015.438	100%	0,20%	-2,99%	11,56%	-0,43%

Sumber: SPI, Juni 2020

1.2.4 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif

Penyaluran kredit bank umum triwulan II-2020 tumbuh 1,49% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 9,92% (yoy).

Tabel I - 11 — Konsentrasi Kredit Perbankan Berdasarkan Sektor Ekonomi (%)

No.	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp triliun)				qtq		yoy		Porsi
		Jun '19	Des '19	Mar '20	Jun '20	Mar '20	Jun '20	Jun '19	Jun '20	
Lapangan Usaha										
1.	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	362,56	369,90	383,09	378,18	3,57%	-1,28%	8,38%	4,31%	6,82%
2.	Perikanan	13,02	14,12	14,50	14,27	2,72%	-1,60%	16,13%	9,56%	0,26%
3.	Pertambangan dan Penggalian	136,55	134,31	150,03	147,05	11,70%	-1,99%	20,29%	7,69%	2,65%
4.	Industri Pengolahan	902,05	931,73	961,57	913,11	3,20%	-5,04%	6,89%	1,23%	16,45%
5.	Listrik, Gas, dan Air	208,93	198,26	215,08	212,88	8,49%	-1,02%	26,87%	1,89%	3,84%
6.	Konstruksi	348,34	362,27	353,29	363,69	-2,48%	2,94%	25,65%	4,41%	6,55%
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	999,85	1.006,07	999,46	947,59	-0,66%	-5,19%	7,51%	-5,23%	17,08%
8.	Penyediaan Akomodasi dan PMM	104,20	109,84	113,22	112,15	3,08%	-0,94%	6,58%	7,63%	2,02%
9.	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	232,46	246,94	253,16	255,64	2,52%	0,98%	8,51%	9,97%	4,61%
10.	Perantara Keuangan	250,02	249,78	263,85	241,27	5,63%	-8,56%	8,34%	-3,50%	4,35%

No.	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp triliun)				qtq		yoy		Porsi
		Jun '19	Des '19	Mar '20	Jun '20	Mar '20	Jun '20	Jun '19	Jun '20	
11.	Real Estate	258,47	269,36	272,23	263,61	1,07%	-3,17%	12,46%	1,99%	4,75%
12.	Administrasi Pemerintahan	25,41	28,90	32,05	29,63	10,90%	-7,57%	12,77%	16,61%	0,53%
13.	Jasa Pendidikan	13,32	14,19	13,81	13,93	-2,68%	0,85%	23,86%	4,63%	0,25%
14.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	25,19	33,58	29,08	28,97	-13,38%	-0,39%	30,19%	15,00%	0,52%
15.	Jasa Kemasyarakatan	79,18	82,54	84,01	83,80	1,77%	-0,25%	9,73%	5,84%	1,51%
16.	Jasa Perorangan	3,37	3,41	3,18	3,15	-6,79%	-0,88%	24,21%	-6,51%	0,06%
17.	Badan Internasional	0,17	0,28	0,35	0,32	25,75%	-9,75%	54,48%	84,05%	0,01%
18.	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	1,93	1,98	1,89	2,49	-4,31%	31,78%	-33,15%	28,98%	0,04%
Bukan Lapangan Usaha										
19.	Rumah Tangga	1,270,17	1.319,34	1.331,18	1.310,44	0,90%	-1,56%	9,31%	3,17%	23,61%
20.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	232,45	240,19	236,99	227,07	-1,34%	-4,18%	-0,66%	-2,31%	4,09%
Industri		5,468	5,617	5,712	5,549	1,69%	-2,85%	9,92%	1,49%	100%

Sumber: SPI, Juni 2020

Ditinjau dari porsinya, penyaluran kredit perbankan sebagian besar masih disalurkan ke sektor rumah tangga (23,61%) yang tumbuh 3,17% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,31% (yoy). Perlambatan terjadi pada semua subsektor, terutama pada subsektor kredit untuk kepemilikan rumah tinggal dan kepemilikan kendaraan bermotor. Kredit untuk kepemilikan rumah tinggal, yang merupakan subsektor rumah tangga terbesar, tumbuh 3,46% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 12,28% (yoy). Sementara itu, kredit untuk kepemilikan kendaraan bermotor bahkan berkontraksi -9,86% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tumbuh 5,15% (yoy). Hal ini mengindikasikan persepsi konsumen yang masih pesimis dan cenderung berjaga-jaga dalam kondisi ekonomi saat ini sehingga menahan laju konsumsi.

Sementara itu, untuk kredit produktif, sebagian besar kredit perbankan disalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran (17,08%). Kredit di sektor ini berkontraksi -5,23% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 7,51% (yoy). Perlambatan terjadi pada semua subsektor, utamanya pada subsektor perdagangan besar dan eceran terkait penjualan makanan, minuman dan tembakau untuk beras yang berkontraksi sangat dalam -28,44% (yoy) dari 32,28% (yoy) pada tahun sebelumnya. Selain itu, subsektor perdagangan ekspor barang setengah jadi hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan untuk minyak kelapa sawit mentah juga berkontraksi sangat dalam -68,85% (yoy) dari 184,16% (yoy). Penurunan pada subsektor ini sejalan dengan perlambatan ekonomi yang juga terjadi pada negara *partner* dagang Indonesia akibat pandemi COVID-19.

Kredit ke sektor industri pengolahan dengan porsi sebesar 16,45%, juga tumbuh melambat 1,23% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar 6,89% (yoy). Perlambatan utamanya disebabkan oleh berkontraksinya subsektor

industri barang-barang dari batubara yang turun dalam -63,82% (yoy) dari 49,50% (yoy). Selain itu, subsektor industri kimia juga tercatat berkontraksi -11,52% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 6,66% (yoy). Meskipun secara umum sektor industri pengolahan mengalami perlambatan, beberapa subsektor mencatat pertumbuhan lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, di antaranya adalah subsektor industri makanan dan minuman yang tumbuh 11,99% (yoy) dari 2,45% (yoy) yang didorong oleh industri pengolahan dan pengawetan daging, ikan, buah-buahan, sayuran, minyak dan lemak. Selain itu, subsektor industri kertas dan subsektor industri logam dasar juga tumbuh meningkat masing-masing 12,80% (yoy) dan 12,84% (yoy) dari 4,75% (yoy) dan 5,62% (yoy).

Kredit yang disalurkan ke sektor pertanian, perburuan dan kehutanan juga masih cukup besar dengan porsi 6,82% dari total penyaluran kredit perbankan. Kredit ke sektor ini tercatat melambat menjadi 4,31% (yoy) dari 8,38% (yoy) pada tahun sebelumnya. Perlambatan utamanya disebabkan oleh subsektor perkebunan kelapa sawit seiring dengan melambatnya ekspor kelapa sawit Indonesia dan masih lemahnya harga CPO di pasar global.

Kredit sektor konstruksi dengan porsi 6,55% juga tercatat melambat 4,41% (yoy) turun cukup dalam setelah tahun sebelumnya tumbuh 25,65% (yoy). Perlambatan utamanya disebabkan oleh berkontraksinya kredit untuk konstruksi gedung tempat tinggal perumahan menengah, besar dan mewah (Tipe di atas 70). Selain itu, kredit untuk konstruksi bangunan sipil untuk jalan raya juga berkontraksi cukup dalam. Meskipun secara umum kredit melambat, beberapa sektor ekonomi tercatat mengalami peningkatan. Sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi tercatat tumbuh 9,97% (yoy) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,51% (yoy). Peningkatan pada

sektor ini didorong oleh peningkatan penyaluran kredit untuk subsektor Pos dan Telekomunikasi utamanya untuk jaringan telekomunikasi yang tumbuh tinggi 37,87% (yoy). Pertumbuhan penyaluran kredit di sektor ini sejalan dengan berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah dalam upaya mengurangi perluasan pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut mendorong peningkatan penggunaan jaringan internet dan komunikasi dalam rangka menjaga kegiatan ekonomi maupun sosial dapat tetap berjalan. Sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum juga tercatat tumbuh 7,63% (yoy), meningkat dari 6,58% (yoy) pada tahun sebelumnya. Peningkatan didorong oleh subsektor restoran/rumah makan, bar dan jasa boga yang tumbuh 32,32% (yoy) dari 15,34% (yoy) tahun sebelumnya. Di sisi lain, subsektor penyediaan akomodasi

tercatat melambat 2,20% (yoy) dari 4,83% (yoy). Penurunan subsektor ini disebabkan oleh perlambatan penyaluran kredit ke hotel bintang seiring dengan lesunya sektor pariwisata sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Selain itu, sektor administrasi pemerintahan juga tercatat masih tumbuh 2 digit, yaitu sebesar 16,61% (yoy) lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 12,77% (yoy). Peningkatan di sektor ini didorong oleh subsektor administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial yang tumbuh tinggi 22,99% (yoy) setelah tahun sebelumnya berkontraksi -9,07% (yoy). Penyaluran kredit di sektor ini ditujukan untuk kegiatan pemerintahan umum, pembinaan kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial yang meningkat selama pandemi COVID-19.

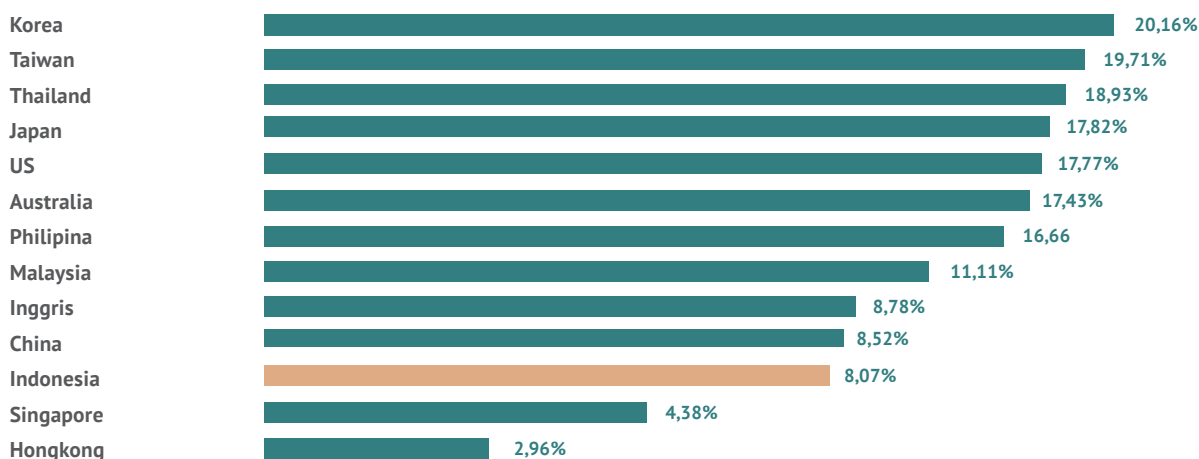
1.3 Perkembangan Industri Pasar Modal

1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan akhir triwulan II berada pada posisi 4.905,39 atau mengalami peningkatan sebesar 8,07% jika dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya. Namun secara *year-to-date* (ytd) masih mencatatkan penurunan sebesar 22,13%. Perdagangan saham pada triwulan II, berdasarkan nilai dan volume transaksi masih

didominasi oleh investor lokal. Adapun perilaku investor asing pada periode ini menunjukkan adanya *capital outflow (net sell)* di pasar saham. Adapun nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menunjukkan penguatan sebesar Rp 2.045,- atau 12,54% menjadi Rp 14.265,-/USD dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 30 — Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (qta)

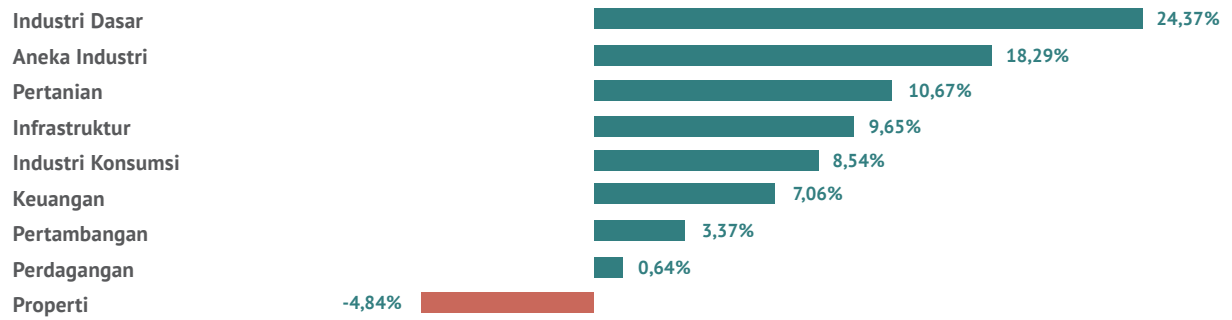


Sumber: Bloomberg

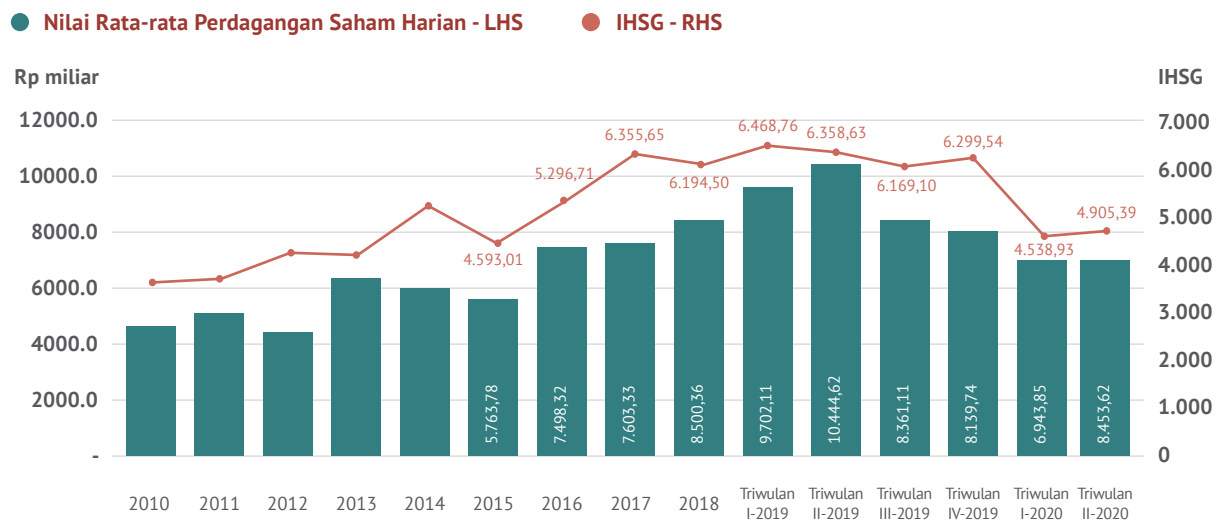
Nilai kapitalisasi pasar saham mengalami peningkatan sebesar 8,19% dibandingkan posisi triwulan sebelumnya menjadi Rp5.677,53 triliun. Rata-rata nilai, volume, dan frekuensi perdagangan per hari mengalami peningkatan masing-masing sebesar Rp1,51 triliun (21,74%) menjadi Rp8.453,62 miliar, peningkatan Rp1,69 miliar (24,75%) menjadi Rp8,51 miliar, dan peningkatan sebesar 150 ribu

kali (33,71%) menjadi 592 ribu kali transaksi. Kinerja IHSG pada periode ini menunjukkan peningkatan. Peningkatan ini juga terjadi di bursa saham regional. Peningkatan IHSG juga diikuti oleh sebagian besar indeks sektoral. Indeks sektor industri dasar mencatatkan kenaikan kinerja tertinggi yaitu sebesar 24,37%.

Grafik I - 31 — Perkembangan Indeks Industri (qtq)



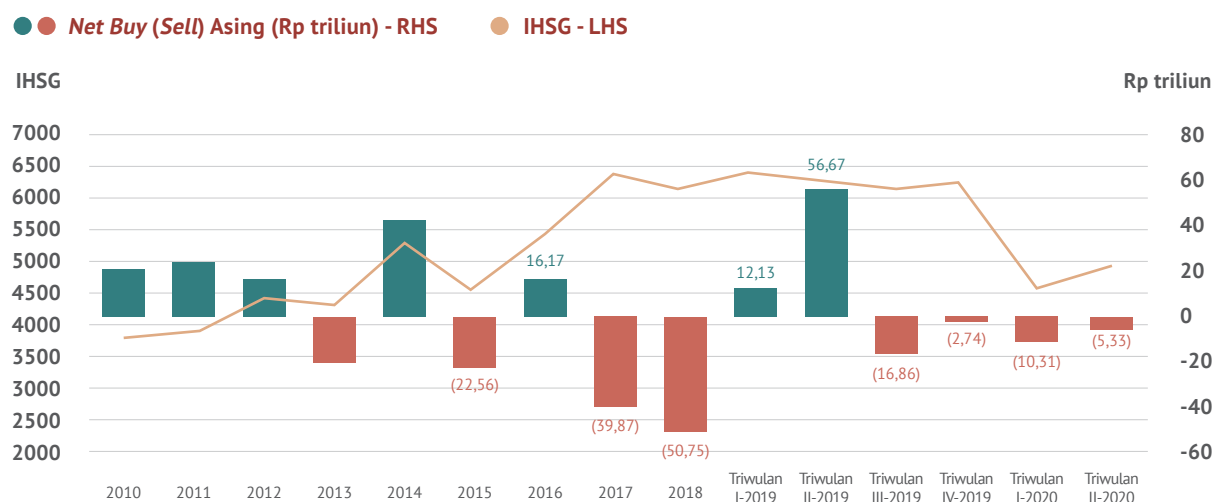
Grafik I - 32 — Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian



Tabel I - 12 — Perkembangan Transaksi Perdagangan Saham

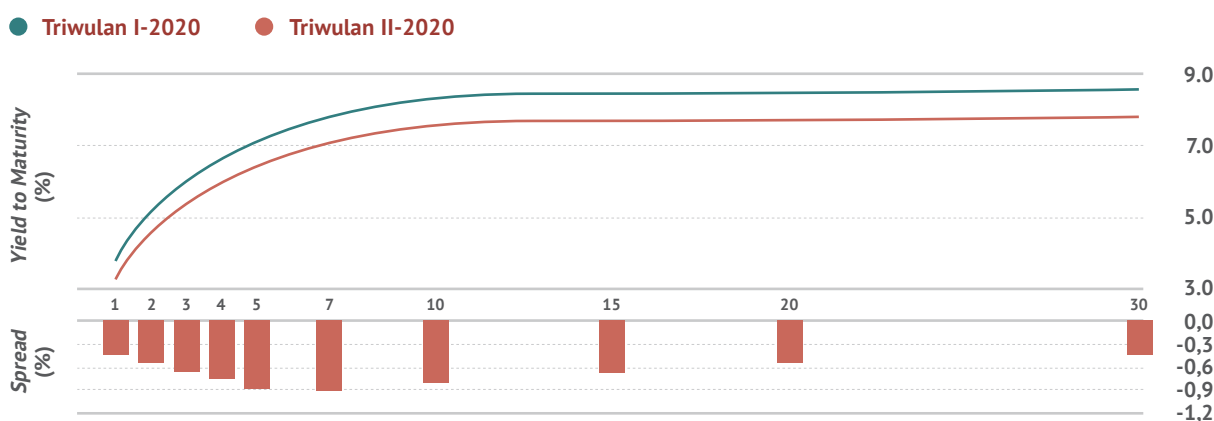
Indikator (Rata-rata Harian) Rp miliar	2019				2020	
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II
Nilai Perdagangan Saham Harian	9.702,11	10.444,61	8.361,11	8.139,74	6.943,85	8.453,62
Investor Asing						
Beli	6.363,62	6.239,44	6.067,51	5.574,41	4.201,03	5.210,98
Jual	6.562,49	7.269,73	5.811,99	5.530,96	4.037,31	5.119,06
Investor Domestik						
Beli	3.338,48	4.205,18	2.293,59	2.565,33	2.742,82	3.242,64
Jual	3.139,61	3.174,88	2.549,11	2.608,79	2.906,54	3.334,57
Frekuensi Perdagangan Saham Harian	442.245	431.066	493.118	501.996	442.484	591.661

Grafik I - 33 — Perkembangan IHSG dan Transaksi Investor Asing (Net Asing)



Selama tahun 2020 dan triwulan II-2020 transaksi investor asing membukukan *net sell* masing-masing sejumlah Rp 5,33 triliun (*qtd*) dan Rp 15,65 triliun (*ytd*).

Grafik I - 34 — Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC)



Secara umum kinerja pasar Obligasi pada triwulan II-2020 mengalami kenaikan dibanding periode sebelumnya. Hal ini terlihat dari *yield* Obligasi Pemerintah yang menunjukkan tren penurunan dengan rata-rata *yield* untuk

seluruh tenor turun sebesar -65,5 *bps*. Rata-rata *yield* tenor pendek, menengah, dan panjang turun masing-masing sebesar -60,6 *bps*, -86,1 *bps* dan -63,6 *bps*.

Tabel I - 13 — Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang

Jenis Transaksi	Triwulan IV-2019			Triwulan I-2020			Triwulan II-2020		
	Volume (Rp triliun)	Nilai (Rp triliun)	Frekuensi (Kali)	Volume (Rp triliun)	Nilai (Rp triliun)	Frekuensi (Kali)	Volume (Rp triliun)	Nilai (Rp triliun)	Frekuensi (Kali)
Obligasi:									
Korporasi	112,89	112,58	10.738	88,61	89,43	10.125	80,73	80,58	7,513
SBN	1.741,45	1.764,90	71.074	2.764,08	2.830,66	101.490	1,778,98	1,765,01	100,759
Total	1.854,35	1.877,47	81.812	2.852,69	2.920,09	111.615	1,859,71	1,845,59	108,272
Repo	591,77	585,03	649	759,48	756,00	1.164	473,31	468,09	507

Aktivitas perdagangan Obligasi Pemerintah pada triwulan II-2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan I-2020. Penurunan aktivitas

perdagangan juga dialami oleh Obligasi Korporasi. Volume, nilai, dan frekuensi perdagangan untuk kedua jenis obligasi menunjukkan penurunan.

1.3.2 Perkembangan Pengelolaan Investasi

Perbaikan kinerja IHSG turut mempengaruhi pertumbuhan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana pada triwulan II-2020 yang meningkat sebesar Rp9,78 triliun (2,07%) menjadi Rp482,55 triliun dibandingkan triwulan

I-2020. Hampir seluruh jenis Reksa Dana mengalami kenaikan di mana NAB Reksa Dana Saham menunjukkan kenaikan jumlah NAB terbesar yaitu sebesar Rp7,43 triliun terbesar.

Tabel I - 14 — Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana

(Rp triliun)

Jenis Reksa Dana	Nilai Aktiva Bersih (NAB)						
	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Δ%
RD Pasar Uang	49,71	53,75	57,39	62,91	54,68	58,30	+6,62%
RD Pendapatan Tetap	105,02	106,58	109,67	114,90	108,13	106,79	-1,24%
RD Saham	142,60	142,39	137,32	133,36	90,83	98,26	+8,18%
RD Campuran	25,49	26,90	27,44	28,34	23,76	24,39	+2,65%
RD Terproteksi	137,63	130,53	132,91	126,23	120,12	116,89	+2,69%
RD Indeks	4,80	5,25	6,27	8,55	6,17	7,32	+18,64%
ETF	12,75	14,12	14,37	14,16	11,65	12,53	+7,55%
RD Syariah*	37,08	33,06	55,54	53,73	57,42	58,07	+1,13%
Total	515,09	512,58	540,91	542,20	472,77	482,55	+2,07%

*) termasuk ETF Saham Syariah

Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) turun sebesar 9,20% menjadi Rp 28,31 triliun pada triwulan II-2020. Selain itu, jumlah kontrak RDPT juga

mengalami penurunan sebesar 2,74% menjadi 71 RDPT dari sebelumnya 73 RDPT. Seluruh RDPT pada triwulan II-2020 merupakan RDPT yang berbasis sektor riil.

Tabel I - 15 — Jumlah Dana Kelolaan Per Jenis Investasi

(Rp triliun)

Jenis Investasi	Jumlah Dana Kelolaan					
	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020
Reksa Dana						
Jumlah	2.089	2.094	2.188	2.181	2.201	2.217
Total NAB	515,09	512,58	540,91	542,20	472,77	482,55
RDPT						
Jumlah	64	60	71	72	73	71
Total NAB	23,96	23,59	27,36	27,43	31,18	28,31
EBA						
Jumlah	7	7	8	8	9	9
Nilai Sekuritisasi	6,98	6,72	6,99	6,73	6,44	5,93
EBA-SP						
Jumlah	5	5	5	6	6	6
Nilai Sekuritisasi	3,26	3,13	2,89	4,69	4,32	4,26

Jenis Investasi	Jumlah Dana Kelolaan					
	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020
Jumlah	7	7	7	7	7	7
Total Nilai	0,92	11,34	11,34	11,34	11,35	11,66
KPD						
Jumlah	502	514	531	591	595	472
Total Nilai	214,00	217,18	214,10	217,43	172,31	181,16
DINFRA						
Jumlah	4	6	6	8	8	8
Total Nilai	0,64	2,65	2,96	6,98	7,64	7,29

Tabel I - 16 — Jumlah Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif

Jenis Reksa Dana	Jumlah Surat Efektif	Jenis Reksa Dana	Jumlah Surat Efektif
Reksa Dana Saham	5	ETF-Indeks	5
Reksa Dana Campuran	9	Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Luar Negeri	1
Reksa Dana Pendapatan Tetap	12	Reksa Dana Syariah Saham	3
Reksa Dana Pasar Uang	16	Reksa Dana Syariah Pasar Uang	6
Reksa Dana Terproteksi	85	Reksa Dana Syariah Terproteksi	20
Reksa Dana Indeks	2		
Total	164		

Di samping itu, OJK juga telah menerbitkan 128 surat pembubaran Reksa Dana yang terdiri atas 115 Reksa Dana Konvensional dan 13 Reksa Dana Syariah. Adapun rincian pembubaran Reksa Dana tersebut terdiri atas:

- 91 Reksa Dana Terproteksi terdiri atas 75 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan Bank Kustodian, 11 Reksa Dana dibubarkan karena tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan, dan lima Reksa Dana dibubarkan karena perintah OJK;
- Empat Reksa Dana Campuran terdiri atas tiga Reksa Dana yang dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK dan satu Reksa Dana dibubarkan karena tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan;
- Sembilan Reksa Dana Saham terdiri atas empat Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, empat Reksa Dana dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp 10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut, dan satu Reksa Dana dibubarkan karena tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan;
- Tiga Reksa Dana Pasar Uang dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut;
- Tujuh Reksa Dana Pendapatan tetap terdiri dari enam Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI & BK dan satu Reksa Dana yang dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut;
- Satu Reksa Dana Indeks dibubarkan karena kesepakatan MI & BK;
- Delapan Reksa Dana Syariah Terproteksi terdiri atas enam Reksa Dana dibubarkan karena tidak dapat memenuhi minimum dana kelolaan dan dua Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK;
- Dua Reksa Dana Syariah Campuran dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut;
- Satu Reksa Dana Syariah Saham dibubarkan karena kesepakatan MI & BK;
- Satu Reksa Dana Syariah Pasar Uang dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut; dan
- Satu Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut.

Tabel I - 17 — Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin

Jenis Izin	Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin					
	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020
Individu						
Wakil Manajer Investasi (WMI)	2.430	2.550	2.637	2.468	2.684	2.764
Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)	27.970	28.525	22.330	23.110	23.630	23.948
Penasehat Investasi (PI)	4	4	5	5	4	5
Institusi						
Manajer Investasi (MI)	93	93	98	98	98	97
Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)						
- Bank & PPE Khusus	41	41	42	42	42	43
- PE sebagai APERD	21	21	21	21	21	21
Penasehat Investasi (PI)	5	5	5	5	5	5
MI sebagai PI	7	12	12	16	18	18
APERD sebagai PI	1	2	2	2	2	2

Perkembangan pelaku Institusi Industri Pengelolaan Investasi selama triwulan II-2020, terdapat satu MI yang mengembalikan izin kepada OJK, sehingga jumlah MI pada periode ini menjadi 97 Manajer Investasi.

Adapun untuk pelaku individu industri Pengelolaan Investasi, pada periode ini OJK menerbitkan 80 izin Wakil

Manajer Investasi (WMI) baru sehingga jumlah WMI menjadi 2.764 atau meningkat sebesar 2,98%. Selain itu, OJK menerbitkan 318 izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) sehingga jumlah WAPERD menjadi 23.948 WAPERD atau meningkat sebesar 1,34%.

1.3.3 Perkembangan Jumlah Single Investor Identification (SID)

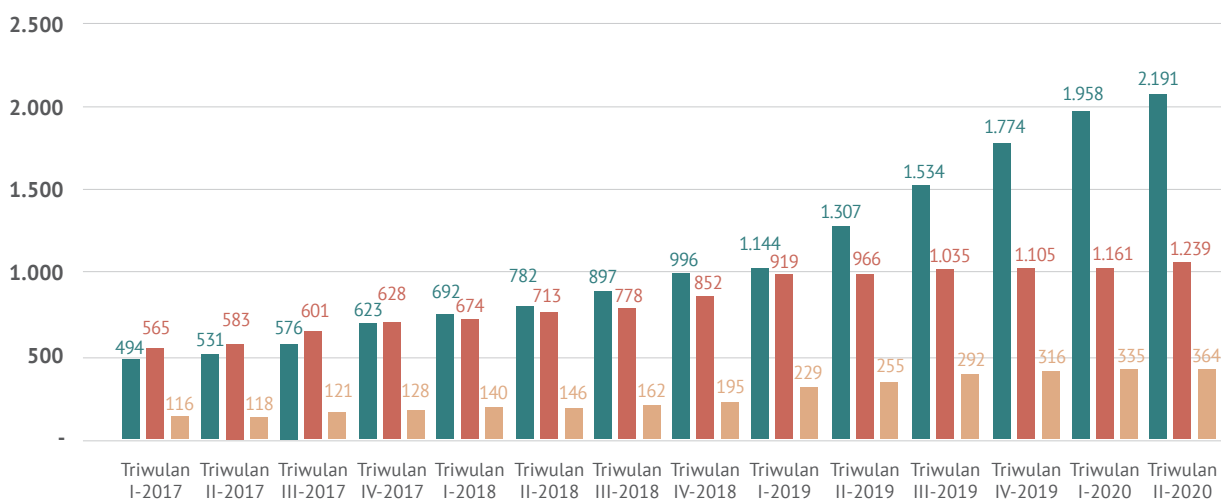
Pada triwulan II-2020 jumlah SID C-BEST, SID S-INVEST, dan SID SBN mengalami peningkatan. Jumlah SID C-BEST per 30 Juni 2020 mencapai 1.239.055 atau mengalami peningkatan sebanyak 78.513 (6,77%) jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Jumlah SID S-INVEST

pada triwulan ini mencapai 2.190.942 atau mengalami peningkatan sebanyak 11,91% jika dibandingkan triwulan sebelumnya. Jumlah SID SBN pada triwulan ini mencapai 363.976 atau mengalami peningkatan 8,76% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 35 — Perkembangan Jumlah SID

● SID S - INVEST ● SID C - BEST ● SID SBN

Dalam Ribuan



1.3.4 Perkembangan Perusahaan Efek

Tabel I - 18 — Jumlah Perusahaan Efek

No.	Jenis Izin Usaha	Jumlah
1.	Perantara Pedagang Efek	33
2.	Penjamin Emisi Efek *)	4
3.	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek	82
4.	Perantara Pedagang Efek + Manajer Investasi	1
5.	Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	-
6.	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	3
Total		123

*) Khusus izin Penjamin Emisi Efek yang tidak melakukan aktivitas sebagai Perantara Pedagang Efek

Tabel I - 19 — Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat

Periode	2020	
	s.d. Triwulan I	s.d. Triwulan II
Jumlah Lokasi Selain Kantor Pusat	705	694

Tabel I - 20 — Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek

Jenis Izin	Triwulan I-2020		Triwulan II-2020		Izin Total s.d. Triwulan II-2020	Total Pemegang Izin
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin		
WPPE	266	193	75	68	261	10.708
WPEE	40	38	14	11	49	2.304
Total	306	231	89	79	310	13.012

Tabel I - 21 — Proses Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek

Jenis Izin	Triwulan I-2020		Triwulan II-2020		Izin Total s.d. Triwulan II-2020	Total
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin		
WPPE	592	93	659	568	661	661
WPEE	29	22	30	28	50	50
Total	621	115	789	596	711	711

1.3.5 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik

Sampai dengan triwulan II-2020, jumlah emisi dan nilai emisi Penawaran Umum mengalami penurunan masing-masing sebesar 131% dan 387% dibanding dengan triwulan II-2019. Jumlah Penawaran Umum sebanyak 26

terdiri atas delapan Penawaran Umum juga mengalami penurunan menjadi Perdana Saham, tiga Penawaran Umum Terbatas dan 15 Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.

Tabel I - 22 — Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)

Jenis Penawaran Efek	Triwulan II-2019		Triwulan II-2020		Δ (%) Jumlah Emisi	Δ (%) Nilai Emisi
	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)		
Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	23	7.835	8	418	-188%	-1774%
Penawaran Umum Terbatas (PUT/ <i>Rights Issue</i>)	9	20.164	3	4.428	-200%	-355%
Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang	28	39.884	15	9.100	-87%	-338,27%
a. Obligasi/ Sukuk + Subordinasi	3	2.250	0	-	0%	0%
b. PUB Obligasi/ Sukuk Tahap I	14	14.969	9	5.988	-56%	-150%
c. PUB Obligasi/ Sukuk Tahap II dst	11	23.065	6	3.112	-83%	-641%
Total Emisi	60	67.883	26	13.947	-131%	-386,73%

*) belum memperhitungkan Nilai Emisi PT Nara Hotel Internasional Tbk yang telah efektif namun proses Penawaran Umumnya ditunda.

Tabel I - 23 — Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri pada Triwulan II-2020

(dalam juta Rupiah)

No	Sektor Industri	Penawaran Umum Perdana	Penawaran Umum Terbatas	Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang
1.	Perbankan	-	4.428.292	1.000.000
2.	Asuransi dan Pembiayaan	-	-	3.793.050
3.	Sekuritas dan Investasi	-	-	-
4.	Perdagangan	-	-	1.737.135
5.	Perhubungan dan Telekomunikasi	-	-	554.000
6.	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	152.708	-	-
7.	Properti dan Perhotelan	34.375	-	-
8.	Real Estate dan Konstruksi	-	-	-
9.	Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki	-	-	-
10.	Barang Konsumsi	-	-	-
11.	Aneka Industri Lainnya	100.000	-	400.000
12.	Industri Dasar	27.500	-	1.391.075
13.	Industri Logam	-	-	-
14.	Industri Kimia	-	-	-
15.	Pertambangan dan Kehutanan	-	-	225.000
16.	Agrobisnis	103.500	-	-
Total		418.083	4.428.292	9.100.260

A. Penawaran Umum Perdana Saham

Pada triwulan II-2020, terdapat 41 Perusahaan mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, dari pengajuan

tersebut delapan Perusahaan telah mendapat surat efektif dan 33 Perusahaan masih dalam proses. Nilai emisi dari delapan Perusahaan tersebut sebesar Rp 418 miliar.

Tabel I - 24 — Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham selama Triwulan II-2020

No.	Emitem/Perusahaan Publik	Sektor	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (Rp)
1.	PT Aesler Grup Internasional Tbk.	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	1-Apr-2020	25.000.000.000
2.	PT Cahaya Bintang Medan Tbk	Aneka Industri Lainnya	1-Apr-2020	60.000.000.000
3.	PT Cashlez Worlwide Indonesia Tbk	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	24-Apr-2020	87.500.000.000
4.	PT Indosterling Technomedia Tbk	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	20-May-2020	40.208.000.000
5.	PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk.	Industri Dasar	24-Jun-2020	27.500.000.000
6.	PT Boston Furniture Industries Tbk	Aneka Industri Lainnya	26-Jun-2020	40.000.000.000
7.	PT Pakuan Tbk.	Properti dan Perhotelan	26-Jun-2020	34.375.000.000
8.	PT Pradiksi Gunatama Tbk	Agrobisnis	29-Jun-2020	103.500.000.000
Total				418.083.000.000

B. Penawaran Umum Terbatas (*Right Issue*)

Pada periode laporan, terdapat 12 perusahaan yang telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dan tiga perusahaan telah mendapatkan Pernyataan Efektif. Nilai emisi

Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") atau *right issue* dari perusahaan tersebut sebesar Rp4,4 triliun.

Tabel I - 25 — Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas selama Triwulan II-2020

No.	Emitem/Perusahaan Publik	Sektor	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (Rp)
1.	PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	Perbankan	16-Jun-20	3.193.240.464.450
2.	PT Bank Yudha Bhakti Tbk.	Perbankan	18-Jun-20	396.114.563.400
3.	PT Bank Bukopin Tbk	Perbankan	30-Jun-20	838.937.429.820
Total				4.428.292.457.670

C. Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang

Pada triwulan II-2020, sembilan Perusahaan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi/Sukuk Tahap I, dan enam Perusahaan melakukan PUB

Obligasi/Sukuk Tahap II dan seterusnya. Total nilai emisi Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang tersebut sebesar Rp9,1 triliun.

Tabel I - 26 — Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek PUB Obligasi dan/atau Sukuk

Penawaran Umum Obligasi dan / atau Sukuk Tahap 1					
No	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PU	Tanggal Efektif	Dana yang Ditawarkan (Rp miliar/triliun)
1.	PT Bank Mandiri Persero Tbk.	Perbankan	PUB Obligasi II Tahap I	21 Februari 2020	1.200.000.000.000
			1.000.000.000.000		
2.	PT Pegadaian (Persero)	30-Apr-2020	Sukuk ijarah Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap I Tahun 2020	25 Februari 2020	300.000.000.000
3.	PT Toyota Astra Financial Services	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap I	11-May-2020	745.050.000.000
4.	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	Industri Dasar	PUB Obligasi I Tahap I	28-May-2020	1.391.075.000.000
5.	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi	PUB Obligasi I Tahap I	17-Jun-2020	554.000.000.000
6.	PT Mandala Multifinance Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi IV Tahap I	29-Jun-2020	150.000.000.000
7.	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Obligasi)	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi V Tahap I	30-Jun-2020	1.300.000.000.000
8.	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Sukuk)	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Sukuk IV Tahap I	30-Jun-2020	200.000.000.000
9.	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap I	30-Jun-2020	48.000.000.000
			PUB Sukuk Mudharabah II Tahap I		100.000.000.000
Total					5.988.125.000.000

Tabel I - 27 — Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang

PUB Obligasi dan/atau Sukuk Tahap II dst					
No	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PU	Tanggal Efektif	Dana yang Ditawarkan (Rp miliar/triliun)
1.	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap III	22-27 April 2020	250.000.000.000
2.	PT Batavia Prosperindo Finance Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi II Tahap II	23-27 April 2020	200.000.000.000
3.	PT J Resources Asia Pasifik Tbk.	Pertambangan dan Kehutanan	PUB Obligasi I Tahap IV	29 - 30 April 2020	225.000.000.000
4.	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Perdagangan	PUB Obligasi III Tahap VII	30-Apr-20	1.737.135.000.000
5.	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap III	26-May-20	300.000.000.000
6.	PT Hartadinata Abadi Tbk.	Aneka Industri Lainnya	PUB I Tahap II	02-Jun-20	400.000.000.000
Total					3.112.135.000.000

D. Rencana Penggunaan Dana

Persentase terbesar penggunaan dana Penawaran Umum adalah untuk modal kerja yaitu sebanyak 77,7% atau sekitar Rp10,7 triliun. Rincian porsi penggunaan dana lainnya adalah 12,7% atau sekitar Rp1,75 triliun

untuk restrukturisasi utang; 7,44% atau sekitar Rp1,03 triliun untuk ekspansi; 0,57% atau sekitar Rp79 miliar untuk penyertaan; dan 1,59% atau sekitar Rp220 miliar untuk lain-lain.

Tabel I - 28 — Rencana Penggunaan Dana Atas EPP yang Melakukan Aksi Korporasi pada Triwulan II-2020 Berdasarkan Sektor Industri

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Sektor Industri	Ekspansi	Penyertaan	Akuisisi	Modal Kerja	Restrukturisasi Hutang	Lain-Lain
1.	Perbankan	828.283	-	-	4.546.028	-	-
2.	Asuransi dan Pembiayaan	-	-	-	3.446.729	321.970	-
3.	Sekuritas dan Investasi	-	-	-	-	-	-
4.	Perdagangan	-	-	-	1.733.557	-	-
5.	Perhubungan dan Telekomunikasi	87.592	-	-	-	459.859	-
6.	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	13.036	79.176	-	50.800	-	-
7.	Properti dan Perhotelan	-	-	-	31.903	-	-
8.	Real Estate dan Konstruksi	-	-	-	-	-	-
9.	Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki	-	-	-	-	-	-
10.	Barang Konsumsi	-	-	-	-	-	-
11.	Aneka Industri Lainnya	41.601	-	-	82.685	142.500	220.000
12.	Industri Dasar	17.874	-	-	558.606	829.470	-
13.	Industri Logam	-	-	-	-	-	-
14.	Industri Kimia	-	-	-	-	-	-
15.	Pertambangan dan Kehutanan	-	-	-	223.200	-	-
16.	Agrobisnis	39.486	-	-	59.230	-	-
Total		1.027.873	79.176	-	10.732.738	1.753.800	220.000
Persentase		7,44%	0,57%	0%	77,70%	12,79%	1,59%

*) Data berdasarkan penggunaan dana setelah dikurangi oleh biaya Emisi

1.3.6 Equity Crowdfunding

Sampai dengan akhir triwulan II-2020, tidak ada Penyelenggara yang mendapatkan perizinan *Equity Crowdfunding*. Hingga saat ini terdapat 14 Calon Penyelenggara yang mengajukan permohonan dan masih dalam proses. Melalui surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Nomor S-100/D.04/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Moratorium Proses Perizinan Penyelenggara

Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*), sehubungan dengan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus COVID-19 yang berdampak terhadap proses perizinan *Equity Crowdfunding* maka seluruh proses perizinannya dihentikan sementara sampai dengan batas waktu yang akan disampaikan kemudian.

Tabel I - 29 — Perkembangan *Equity Crowdfunding* di Indonesia

No.	Penyelenggara ECF	Penerbit	Pemodal	Total Fund
1.	Santara	49	10.286	Rp65,22 miliar
2.	Bizshare	30	1.559	Rp27,98 miliar
3.	Crowddana	3	237	Rp21,40 miliar
Total		72	12.082	Rp114,60 miliar

Sumber: DSIM OJK, per 28 Juli 2020

1.3.7 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

A. Lembaga Penunjang Pasar Modal Serta Pemeringkat Efek

Lembaga Penunjang Pasar Modal merupakan Lembaga yang memberikan jasa pada satu pihak atau lebih sesuai izin kegiatan usahanya di Pasar Modal, terdiri dari Biro Administrasi Efek (BAE), Bank Kustodian, Wali Amanat,

Pemeringkat Efek, dan Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM).

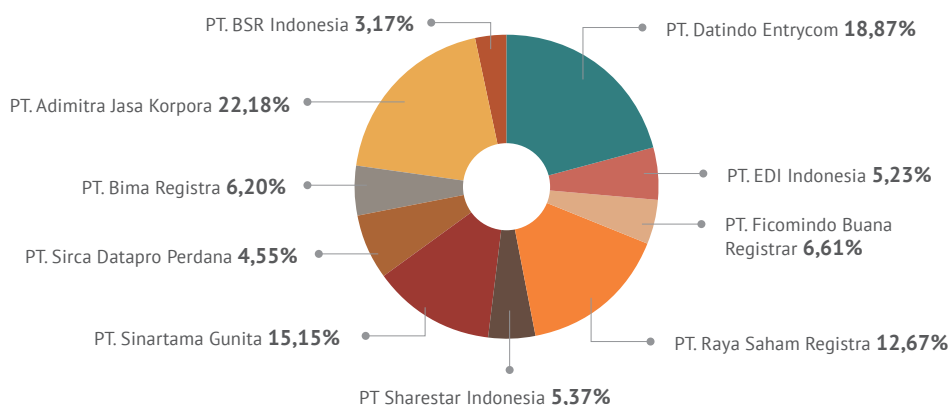
Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal yang tercatat di OJK adalah sebagai berikut:

Tabel I - 30 — Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal

No	Lembaga Penunjang	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Jenis
1.	Biro Administrasi Efek	10	10	Surat Perizinan
2.	Bank Kustodian	23	23	Surat Persetujuan
3.	Wali Amanat	13	13	Surat Tanda Terdaftar
4.	Pemeringkat Efek	3	3	Surat Perizinan
5.	Ahli Syariah Pasar Modal (Badan Usaha)	0	0	Surat Perizinan

Biro Administrasi Efek (BAE)

Grafik I - 36 — Market Share BAE Berdasarkan Emiten yang Diadministrasikan



Berdasarkan jumlah klien yang dimiliki oleh BAE, dari data di atas dapat diketahui pangsa pasar BAE didominasi oleh PT. Adimitra Jasa Korpora sebanyak 22,18%, PT. Datindo Entrycom yang mencapai 18,87%, dan PT. Sinartama Gunita sebanyak 15,15% dari

keseluruhan klien yang menggunakan jasa BAE. Sementara, BAE dengan jumlah klien paling sedikit adalah PT. BSR Indonesia sebanyak 3,17%, PT. Sirca Datapro Perdana sebanyak 4,55% dan PT. EDI Indonesia sebanyak 5,23%.

Pemeringkat Efek

Sampai dengan saat ini Perusahaan Pemeringkat Efek belum menyampaikan Laporan Triwulanan II-2020.

Sesuai dengan POJK Nomor 57/POJK.04/2015 Tentang Laporan Perusahaan Pemeringkat Efek.

B. Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi Penunjang Pasar Modal adalah profesi yang menyediakan jasa pada satu pihak atau lebih di bidang Pasar Modal, terdiri atas Akuntan, Penilai, Konsultan Hukum dan Notaris. Mulai Triwulan I-2016, Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) masuk dalam pengawasan OJK

sebagaimana yang telah diatur dalam POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal. Berikut merupakan rangkuman pengawasan Profesi Penunjang Pasar Modal selama periode triwulan II.

- OJK telah menerbitkan 34 Surat Tanda Terdaftar (STTD), terdiri dari:
 - Akuntan: Sembilan STTD Daftar baru
 - Konsultan Hukum: Sembilan STTD Daftar baru
 - Penilai: Lima STTD Daftar baru
 - Notaris: 11 STTD Daftar baru
 - ASPM: -
- OJK telah menetapkan tiga Keputusan Dewan Komisiner terkait pembatalan STTD yang terdiri dari:
 - Akuntan: satu pembatalan STTD
 - Konsultan Hukum: -
 - Penilai: satu pembatalan STTD
 - Notaris: satu pembatalan STTD
 - ASPM: -
- OJK menerima empat informasi mengenai Profesi yang meninggal dunia yang terdiri dari:
 - Akuntan: tiga
 - Konsultan Hukum: -
 - Penilai: -
 - Notaris: -
 - ASPM: satu
- Profesi yang melapor telah memasuki usia Pensiun, terdiri dari:
 - Akuntan: -
 - Konsultan Hukum: -
 - Penilai: -
 - Notaris: dua

Berikut merupakan hasil pemetaan profesi Penunjang Pasar Modal:

Tabel I - 31 — Pemetaan Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi	Aktif	
	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020
Akuntan	679	682
Konsultan Hukum	396	398
Penilai	244	243
Notaris	244	245
Penilai Pemerintah	245	245
ASPM	113	113

Untuk meningkatkan profesionalisme Profesi Penunjang Pasar Modal, OJK selama triwulan II-2020 bekerjasama

dengan asosiasi telah menyelenggarakan tiga Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Profesi Penunjang Pasar Modal. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel I - 32 — Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Profesi Penunjang Pasar Modal

No.	Profesi	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat	Jumlah Peserta Terdaftar di OJK
1.	Akuntan	"Dampak Pandemi COVID-19 Pada Penerapan PSAK 73 "Sewa" Dalam Laporan Keuangan Sektor Pasar Modal Beserta Aspek Auditnya"	12-13 Mei 2020	Live Streaming Via Zoom Webinar	80 Orang
2.	Akuntan	"Evaluasi Kritis Isu Utama dari Penerapan PSAK Relevan dalam Laporan Keuangan sektor Pasar Modal terkait Pandemi COVID-19"	16-17 Juni 2020	Live Streaming Via Zoom Webinar	72 Orang
3.	Konsultan Hukum	"e-RUPS dan e-Proxy Berdasarkan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020"	17 Juni 2020	Live Streaming Via Zoom Webinar	160 Orang

1.4 Perkembangan Industri Keuangan Non Bank

Dalam masa pandemi COVID-19, kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) mengalami penurunan khususnya dari beberapa industri di IKNB. Hal tersebut tercermin dari menurunnya total aset IKNB sepanjang Triwulan II-

2020 sebesar 1,64% menjadi Rp2.428,10 triliun. Adapun penurunan aset IKNB terbesar didorong penurunan aset dari industri Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Keuangan Khusus.

Tabel I - 33 — Total Aset IKNB

(dalam triliun Rupiah)

No.	Industri	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020
1.	Asuransi Konvensional dan BPJS	1.282,39	1.289,27	1.325,70	1.271,99	1.284,87
2.	Dana Pensiun Konvensional	282,38	284,70	291,65	279,72	289,01
3.	Lembaga Pembiayaan*)	607,43	617,16	624,98	653,84	599,51
4.	Lembaga Jasa Keuangan Khusus*)	242,01	248,13	250,04	247,25	239,10
5.	Industri Jasa Penunjang IKNB **)	12,02	12,02	11,32	11,32	11,32
6.	Lembaga Keuangan Mikro	0,83	0,92	1,07	1,07	1,09
7.	Fintech (Peer to peer lending)	2,92	2,65	3,04	3,38	3,20
Total Aset		2.429,98	2.454,85	2.507,80	2.468,57	2.428,10

*) Aset Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Khusus termasuk data syariah

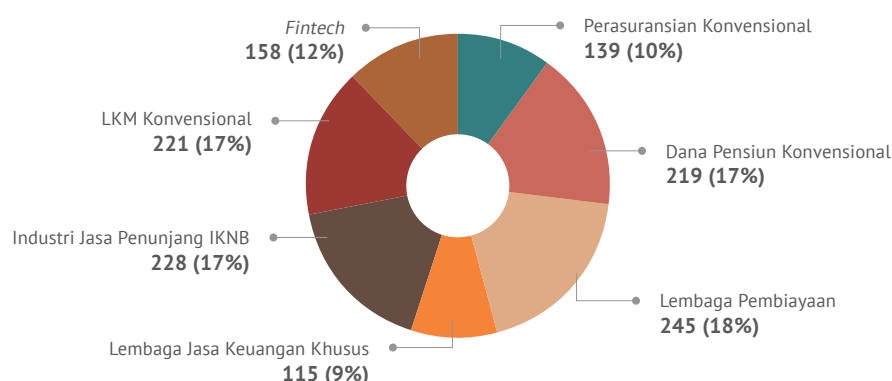
**) Aset Industri Jasa Penunjang IKNB Triwulan I 2020 menggunakan data per Semester II 2019

***) Aset Lembaga Keuangan Mikro disajikan per kuartalan (4 bulanan) sesuai periode pelaporannya, sehingga Triwulan I 2020 menggunakan data kuartal III 2019

Berdasarkan jumlah Pelaku, industri Lembaga Pembiayaan merupakan industri dengan jumlah pelaku IKNB terbesar dengan jumlah sebanyak 245 pelaku, diikuti oleh Industri

Jasa Penunjang IKNB, Lembaga Keuangan Mikro, Dana Pensiun, Fintech, Asuransi Konvensional serta BPJS dan serta Lembaga Jasa Keuangan Khusus.

Grafik I - 37 — Komposisi Jumlah Pelaku IKNB Triwulan II-2020



1. Data Pelaku IKNB per Juni 2020

2. Pelaku Lembaga Pembiayaan, Lembaga Jasa Keuangan Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro termasuk syariah

1.4.1 Perkembangan Perasuransian Konvensional dan BPJS

Sampai dengan periode laporan, aset industri Asuransi dan BPJS naik 1,01% menjadi Rp1.284,87 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya. Kenaikan aset ini diiringi dengan kenaikan jumlah investasi sebesar 2,40% menjadi Rp1.093,07 triliun. Portofolio investasi yang mengalami kenaikan terbesar adalah saham yang naik sebesar Rp19,15 triliun dan Deposito yang naik Rp12,64 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kenaikan Saham tersebut sebagian besar berasal dari industri asuransi jiwa sebesar Rp12,4 triliun dan asuransi sosial sebesar Rp5,5 triliun. Selain itu, kenaikan nilai saham disebabkan adanya kenaikan nilai IHSG dari periode sebelumnya yaitu sebesar 366,46 poin.

Sementara itu, bila dilihat dari jenis industri asuransi, asuransi jiwa menjadi penggerak utama meningkatnya jumlah investasi dengan kenaikan sebesar Rp19,62 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya.

Dari sisi kinerja industri asuransi secara agregat, pendapatan premi menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Pendapatan premi asuransi menurun sebesar 7,49% (yoy) menjadi Rp204,58 triliun. Komposisi pendapatan premi masih didominasi oleh Asuransi Jiwa dengan porsi sebesar 38,8%, diikuti oleh Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar 24,8%, serta BPJS sebesar 33,7%.

Tabel I - 34 — Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS

(dalam triliun Rupiah)

No.	Jenis Indikator	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020
1.	Total Aset					
	Asuransi Jiwa	544,83	539,32	553,21	496,23	502,44
	Asuransi Umum dan Reasuransi	175,87	178,96	182,64	195,51	189,93
	Asuransi Wajib	134,03	132,59	132,54	124,24	128,37
	BPJS	427,66	438,4	457,35	456,02	464,13
	Jumlah	1.282,39	1.289,27	1.325,74	1.271,99	1.284,87
2.	Total Investasi					
	Asuransi Jiwa	477,27	471,69	488,18	421,30	440,92
	Asuransi Umum dan Reasuransi	87,6	90,38	92,13	91,45	90,98
	Asuransi Wajib	122,68	121,73	121,71	118,78	123,16
	BPJS	409,16	419,23	439,82	435,90	438,00
	Jumlah	1.096,72	1.103,04	1.141,84	1.067,43	1.093,07
3.	Total Pendapatan Premi					
	Asuransi Jiwa	85,65	136,78	185,33	40,76	79,42
	Asuransi Umum dan Reasuransi	50,93	75,37	102,09	27,51	50,74
	Asuransi Wajib	5,98	8,95	12,01	2,91	5,56
	BPJS	78,59	121,41	179,22	16,52	68,86
	Jumlah	221,14	342,51	478,65	87,71	204,58
4.	Total Klaim Bruto					
	Asuransi Jiwa	73,06	113,29	153,26	37,37	71,63
	Asuransi Umum dan Reasuransi	20,38	32,43	46,09	12,31	24,28
	Asuransi Wajib	7,16	11,17	14,81	4,15	7,80
	BPJS	67,88	105,04	143,86	10,41	68,86
	Jumlah	168,48	261,93	358,02	64,24	172,57
5.	Total Liabilitas					
	Asuransi Jiwa	468,96	465,81	482,55	440,89	455,86
	Asuransi Umum dan Reasuransi	109,12	110,11	110,15	123,28	117,07
	Asuransi Wajib	113,67	114,78	116,28	117,11	118,09
	BPJS	81,21	92,21	90,49	87,68	49,30
	Jumlah	772,95	782,91	799,47	768,95	740,32

Tabel I - 35 — Portofolio Investasi Perasuransian Konvensional dan BPJS

(dalam triliun Rupiah)

No.	Jenis Aset Investasi	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020
1.	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	308,16	319,71	323,86	336,28	342,82
2.	Reksa Dana	250,06	250,81	252,26	215,04	223,85
3.	Saham	239,44	236,51	245,73	176,17	195,32
4.	Deposito	130,12	118,01	134,59	123,79	136,37
5.	Obligasi Korporasi	119,61	125,05	126,73	130,59	133,56
6.	Investasi Lain	49,33	52,95	58,67	60,61	61,16
	Total	1.096,72	1.103,04	1.141,84	1.042,47	1.093,07

Di antara jenis investasi industri sebagaimana tabel di atas, terdapat empat jenis investasi yang mendominasi yaitu Surat Berharga Negara (31,4%), Reksa Dana (20,5%), Saham (17,9%) dan Deposito (12,5%).

Tidak terdapat perubahan jumlah pelaku pada pelaporan triwulan ini jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, sehingga jumlah pelaku asuransi secara keseluruhan adalah 139 perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I - 36 — Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS

No.	Perusahaan Perasuransian	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020
1.	Asuransi Jiwa					
	a. BUMN	1	1	1	2	2
	b. Swasta Nasional	29	28	28	28	28
	c. Patungan	23	24	24	24	24
	Sub Total	53	53	53	54	54
2.	Asuransi Kerugian					
	a. BUMN	2	2	2	2	2
	b. Swasta Nasional	52	53	53	54	54
	c. Patungan	21	19	18	18	18
	Sub Total	74	74	73	74	74
3.	Reasuransi	6	6	6	6	6
4.	BPJS	2	2	2	2	2
5.	Penyelenggara Asuransi Wajib	3	3	3	3	3
	Total Asuransi dan Reasuransi	138	138	137	139	139

Tabel I - 37 — Densitas dan Penetrasi Industri Perasuransian Konvensional dan BPJS

Uraian	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020
GDP (Rp miliar)	15.833.943	15.833.943	15.833.943	15.833.943	15.833.943
Premi Bruto (Rp miliar)	415.665	429.794	444.592	456.696	463.086
Jumlah Penduduk (juta)	265	265	265	265	265
Penetrasi	2,63%	2,71%	2,81%	2,88%	2,92%
Densitas (Rp Ribu/juta)	1.568,55	1.621,86	1.677,71	1.723,38	1.747,495

Catatan:

- 1) Angka Premi Bruto merupakan premi per TW IV 2019 yang disetahunkan
- 2) Angka GDP merupakan GDP per TW 4 2017 berdasarkan press release BPS
- 3) Penetrasi: Premi Bruto/GDP
- 4) Densitas: Premi Bruto/Jumlah penduduk

Selama periode laporan, densitas asuransi yang menggambarkan rata-rata pengeluaran tiap penduduk untuk pembayaran premi asuransi naik sebesar 1,4% menjadi Rp1.747.495 per tahun. Adapun tingkat

penetrasi asuransi yang menggambarkan kontribusi premi bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sebesar 2,92% atau meningkat 0,04%.

Tabel I - 38 — RBC Industri Asuransi

Uraian	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020
Asuransi Jiwa	662,9%	667,5%	789,4%	676,4%	489,4%
Asuransi Umum dan Reasuransi	312,6%	321,4%	345,4%	303,6%	320,7%

Risk Based Capital (RBC) industri asuransi masih memenuhi batas ketentuan RBC minimal yaitu 120%. Permodalan industri asuransi jiwa masih terjaga dengan rata-rata RBC mencapai 489,4%. Nilai ini turun sebesar 187% dibanding periode sebelumnya yang disebabkan

oleh adanya proses akuisisi perusahaan asuransi jiwa oleh perusahaan asuransi jiwa lainnya. Di lain sisi, RBC Asuransi Umum mengalami kenaikan sebesar 17,1% menjadi 320,7% dibanding periode sebelumnya.

1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun

Pada triwulan II-2020, aset industri Dana Pensiun mengalami peningkatan sebesar Rp9,29 triliun atau naik 3,32% menjadi Rp289,01 triliun. DPPK-PPMP mengalami peningkatan sebesar Rp4,50 triliun atau naik 2,98%, DPPK-PPIP mengalami peningkatan sebesar Rp1,44 triliun atau naik 4,29% dan DPLK meningkat

sebesar Rp3,34 triliun atau naik 3,51%. Sejalan dengan hal tersebut, investasi industri Dana Pensiun juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yakni meningkat sebesar Rp9,87 triliun atau naik 3,67% menjadi Rp278,84 triliun.

Tabel I - 39 — Distribusi Aset Industri Dana Pensiun

(dalam triliun Rupiah)

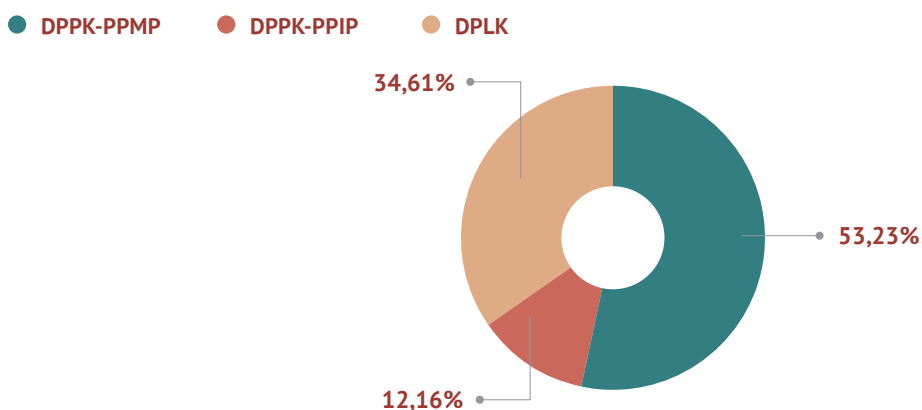
Jenis Program	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020
DPPK-PPMP	159,02	158,86	160,37	150,73	155,23
Growth	1,13%	-0,10%	0,95%	-6,01%	2,98%
DPPK-PPIP	34,63	34,79	35,41	33,61	35,05
Growth	3,04%	0,47%	1,77%	-5,08%	4,29%
DPLK	88,73	91,05	95,87	95,38	98,73
Growth	3,10%	2,61%	5,30%	-0,51%	3,51%
Total Aset	282,38	284,70	291,65	279,72	289,01
Growth	1,97%	0,82%	2,44%	-4,09%	3,32%

Tabel I - 40 — Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun

(dalam triliun Rupiah)

Jenis Program	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020
DPPK-PPMP	151,83	151,85	153,79	144,07	148,41
Growth	1,19%	0,01%	1,28%	-6,32%	3,01%
DPPK-PPIP	33,74	33,83	34,59	32,24	33,91
Growth	3,61%	0,25%	2,26%	-6,80%	5,18%
DPLK	87,25	88,94	94,25	92,66	96,52
Growth	3,76%	1,94%	5,97%	-1,69%	4,17%
Total Aset	272,82	274,61	282,64	268,97	278,84
Growth	2,30%	0,66%	2,92%	-4,84%	3,67%

Grafik I - 38 — Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun



Tabel I - 41 — Portofolio Investasi Dana Pensiun

(dalam triliun Rupiah)

No.	Jenis Aset Investasi	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020
1.	Deposito*)	75,56	78,26	81,69	83,47	83,48
2.	Surat Berharga Negara (SBN)	64,53	65,26	67,41	65,05	68,38
3.	Obligasi **)	59,82	61,49	62,63	61,62	63,46
4.	Saham	32,77	30,65	30,58	20,59	22,92
5.	Reksa Dana	15,79	15,22	15,17	13,11	15,54
6.	Lainnya***)	24,34	23,74	25,17	25,13	25,06
Total		272,82	274,61	282,64	268,97	278,84

Keterangan:

*) terdiri dari tabungan, deposito on call, deposito berjangka, dan sertifikat deposito

**) terdiri dari obligasi korporasi, sukuk korporasi dan obligasi/sukuk daerah

***) terdiri dari SBI, MTN, KIK-EBA, DIRE, DINFRA, Repo, Kontrak opsi saham, penyertaan langsung, tanah, bangunan, dan tanah dan bangunan

Di antara jenis investasi yang diperkenankan sebagaimana tabel di atas, terdapat empat jenis investasi yang memiliki proporsi terbesar yaitu deposito*) (29,94%), SBN (24,52%), obligasi**) (22,76%), lainnya***) (8,99%), dan saham (8,22%).

Perkembangan jumlah industri Dana Pensiun selama periode triwulan II-2020, tidak terdapat pembentukan, peralihan program maupun pembubaran Dana Pensiun, sehingga jumlah Dana Pensiun masih sama yaitu 219 Dana Pensiun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I - 42 — Jumlah Dana Pensiun

Jenis Dana Pensiun	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020
DPPK PMP	162	159	158	153	153
DPPK PPIP	41	41	41	43	43
DPLK	24	25	25	23	23
Jumlah	227	225	224	219	219

1.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan merupakan badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Perkembangan

industri perusahaan pembiayaan untuk periode triwulan II-2020 sebagai berikut:

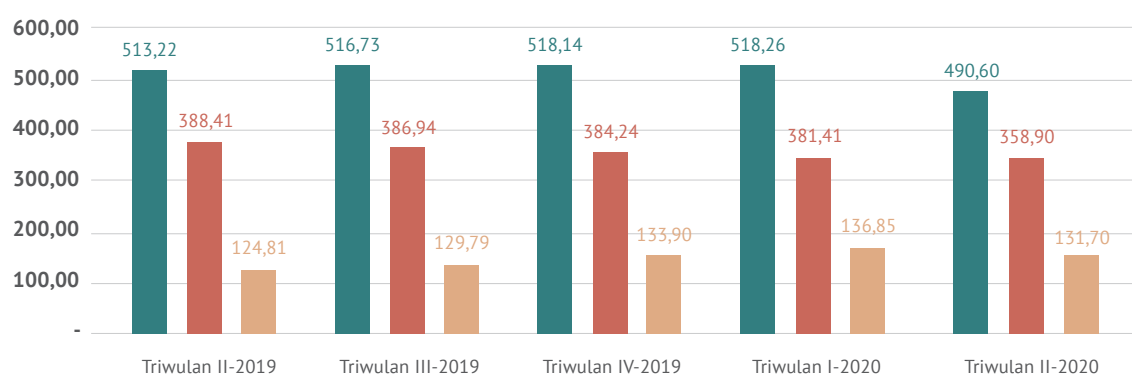
A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan

Sampai dengan periode laporan, total aset, liabilitas, dan ekuitas Perusahaan Pembiayaan mengalami penurunan,

masing-masing sebesar -9,69%, -11,80% dan -3,40% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 39 — Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan

● **Aset** ● **Liabilitas** ● **Ekuitas** (dalam triliun Rupiah)



B. Jumlah dan Pangsa Pasar Perusahaan Pembiayaan

Selama periode laporan terdapat satu pencabutan izin usaha Perusahaan Pembiayaan sehingga jumlah Perusahaan Pembiayaan pada triwulan II-2020 sebesar 182 perusahaan. Bila dilihat berdasarkan total aset,

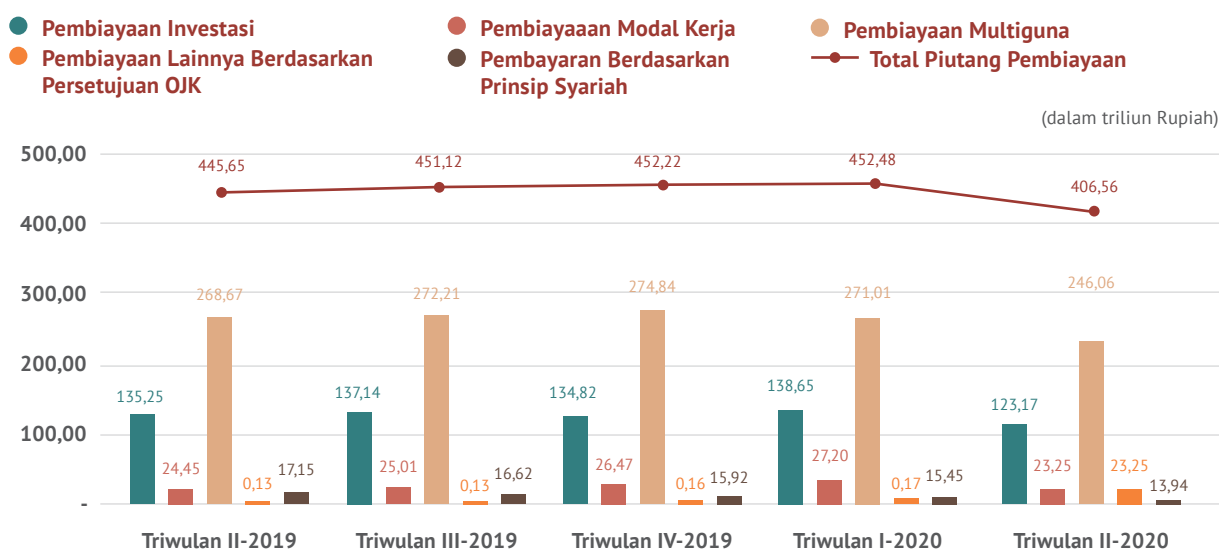
sebanyak 69 perusahaan pembiayaan menguasai aset industri dengan porsi sebesar 92%, sedangkan 113 perusahaan pembiayaan menguasai aset industri sebesar 8%.

C. Piutang Perusahaan Pembiayaan

Kinerja kegiatan industri Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan penyaluran pembiayaan menurun sebesar Rp45,91 triliun atau -10,15% dibandingkan triwulan sebelumnya, dengan komposisi piutang pembiayaan didominasi oleh Pembiayaan Multiguna dan Pembiayaan Investasi dengan proporsi masing-masing sebesar

60,52% dan 30,30%. Sementara itu, bila dilihat dari proporsi pembiayaan yang disalurkan berdasarkan sektor ekonomi, maka Sektor Ekonomi Lapangan Usaha mendominasi piutang dengan proporsi sebesar 79,73% (Rp344,19 triliun).

Grafik I - 40 — Piutang Perusahaan Pembiayaan



Catatan: Data sudah termasuk Pembiayaan Syariah

Tabel I - 43 — Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

(dalam triliun Rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020
A.	Sektor Ekonomi Lapangan Usaha	353,59	357,82	369,87	376,08	344,19
1.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	19,06	18,84	20,65	21,39	19,08
2.	Pertambangan dan penggalian	28,92	28,42	27,54	27,25	23,05
3.	Industri pengolahan	37,89	37,93	41,39	41,51	37,23
4.	Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	15,14	16,39	13,82	17,65	12,86
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah	0,44	0,47	0,60	0,58	0,55
6.	Konstruksi	15,54	15,63	15,77	15,47	14,32
7.	Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	85,19	88,92	93,49	95,15	89,33
8.	Transportasi dan pergudangan	32,68	32,80	33,72	33,80	32,00
9.	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	8,76	8,83	9,70	9,46	9,23

No.	Sektor Ekonomi	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020
10.	Informasi dan komunikasi	2,90	2,89	3,01	3,15	2,92
11.	Jasa keuangan dan asuransi	6,39	6,37	6,58	6,30	5,64
12.	<i>Real Estate</i>	2,72	2,62	2,63	2,59	2,45
13.	Jasa profesional, ilmiah dan teknis	3,78	4,48	5,57	6,63	6,45
14.	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	43,62	43,10	42,66	42,44	40,13
15.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	6,57	6,66	7,39	7,38	7,08
16.	Jasa pendidikan	4,68	4,83	5,18	5,16	4,78
17.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	8,93	9,09	9,49	9,80	9,27
18.	Kesenian, hiburan dan rekreasi	1,98	1,64	1,72	1,54	1,42
19.	Kegiatan jasa lainnya	22,10	22,75	24,26	24,60	22,25
20.	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan	6,14	5,04	4,55	4,11	4,03
21.	Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12
B.	Sektor Ekonomi Bukan Lapangan Usaha	109,79	110,76	99,46	96,77	87,48
1.	Rumah tangga	75,09	76,70	64,77	63,47	54,32
2.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	34,70	34,06	34,69	33,31	33,17
Jumlah		463,38	468,58	469,32	472,85	431,67

D. Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Tabel I - 44 — Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Uraian	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020
FAR (%)	86,83%	87,30%	87,28%	83,29%	82,87%
NPF (%)	2,82 %	2,66%	2,40%	2,82%	5,17%
<i>Gearing Ratio</i> (kali)	2,83	2,72	2,61	2,73	1,34%

Seiring dengan pertumbuhan piutang pembiayaan, rasio FAR (*Financing to Asset Ratio*) masih terjaga pada rasio 82,87% atau masih di atas batas ketentuan, yaitu minimum 40% dan *Gearing Ratio* pada periode laporan

tercatat 1,34 kali atau masih memenuhi ketentuan (maksimal 10 kali). Namun demikian, kualitas piutang pembiayaan (NPF) menurun dan berada di level 5,17%.

Tabel I - 45 — NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

No.	Sektor Ekonomi	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020
A.	Sektor Ekonomi Lapangan Usaha	2,81%	2,56%	2,27%	2,74%	5,12%
1.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	3,68%	3,55%	2,99%	3,31%	5,14%
2.	Pertambangan dan penggalian	4,44%	3,72%	3,43%	4,47%	8,01%
3.	Industri pengolahan	2,56%	2,59%	2,14%	2,49%	4,94%
4.	Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	0,21%	0,18%	0,22%	0,22%	0,36%
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah	1,13%	1,22%	1,44%	2,31%	4,53%
6.	Konstruksi	2,57%	2,80%	2,32%	2,58%	5,00%
7.	Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	1,89%	1,62%	1,39%	1,82%	4,00%
8.	Transportasi dan pergudangan	8,55%	7,95%	7,08%	8,25%	10,94%
9.	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	2,30%	1,90%	1,89%	2,39%	4,71%
10.	Informasi dan komunikasi	0,89%	1,05%	1,17%	1,21%	1,57%
11.	Jasa keuangan dan asuransi	1,37%	1,34%	1,56%	1,96%	6,08%
12.	Real Estate	3,29%	3,07%	3,13%	3,67%	5,75%
13.	Jasa profesional, ilmiah dan teknis	1,48%	1,51%	1,18%	1,50%	2,03%
14.	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	1,91%	1,59%	1,45%	1,92%	5,15%
15.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1,31%	1,10%	1,10%	1,45%	4,30%
16.	Jasa pendidikan	1,66%	1,38%	1,12%	1,13%	2,80%
17.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1,70%	1,55%	1,45%	1,82%	3,10%
18.	Kesenian, hiburan dan rekreasi	1,13%	1,03%	1,24%	1,52%	3,77%
19.	Kegiatan jasa lainnya	1,76%	1,79%	1,64%	2,09%	3,57%
20.	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan	1,87%	1,70%	1,54%	1,94%	7,97%
21.	Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	1,61%	2,56%	0,95%	2,59%	18,59%
B.	Sektor Ekonomi Bukan Lapangan Usaha	2,87%	3,00%	2,90%	3,13%	5,36%
1.	Rumah tangga	2,30%	2,44%	2,46%	2,88%	4,86%
2.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	4,09%	4,26%	3,72%	3,61%	6,18%
NPF Industri		2,82%	2,66%	2,40%	2,82%	5,17%

E. Laba (Rugi) Perusahaan Pembiayaan

Pada triwulan II-2020, laba bersih industri perusahaan pembiayaan mengalami penurunan secara *year on year* sebesar -67,78% atau menjadi Rp2,88 triliun.

F. Jenis Valuta Pinjaman

Dalam rangka mendukung kegiatan bisnis operasional perusahaan pembiayaan dalam menyalurkan piutang pembiayaan, maka perusahaan pembiayaan menerima sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Pada Triwulan II-2020 jumlah pinjaman yang diterima sebesar Rp268,32 triliun. Dari jumlah pinjaman yang diterima perusahaan pembiayaan tersebut, sebesar 49,34% porsi pinjaman berdenominasi Rupiah, diikuti oleh US Dollar 42,90%, Yen Jepang

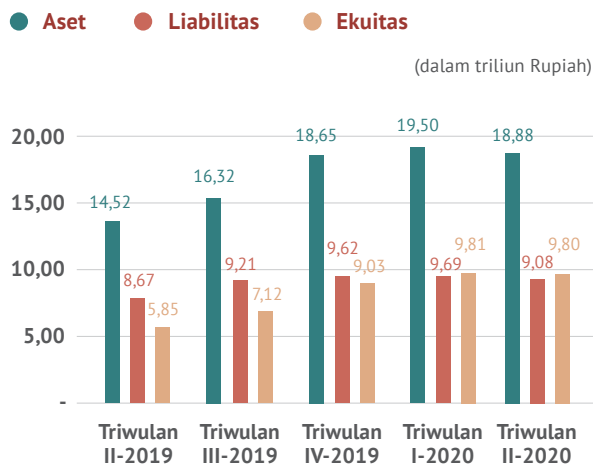
7,48%, Euro 0,27%, dan Singapore Dollar 0,01%. Untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar valas, maka seluruh pinjaman berdenominasi mata uang asing tersebut telah dilakukan lindung nilai (*hedging*).

1.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura Konvensional

A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Modal Ventura Konvensional

Total aset, liabilitas, dan ekuitas Perusahaan Modal Ventura mengalami penurunan masing-masing sebesar 3,17%, 6,32%, dan 0,06% menjadi Rp18,88 triliun, Rp9,08 triliun, dan Rp9,80 triliun bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 41 — Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas



1. Jumlah Perusahaan Modal Ventura

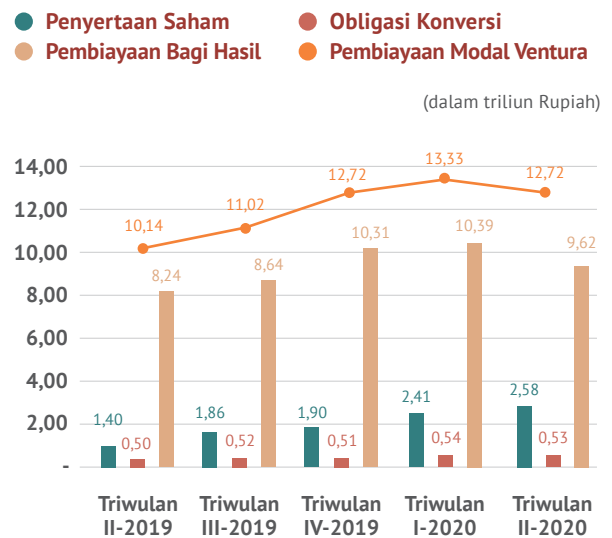
Selama periode triwulan I-2020 sampai dengan triwulan II-2020 tidak terdapat penerbitan maupun pencabutan izin usaha Perusahaan Modal Ventura sehingga jumlah Perusahaan Modal Ventura pada Triwulan II-2020 sebesar 61 perusahaan.

2. Pembiayaan/Penyertaan Perusahaan Modal Ventura Konvensional

Total pembiayaan/penyertaan Perusahaan Modal Ventura mengalami penurunan sebesar 4,00% menjadi

Rp12,97 triliun bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pembiayaan/penyertaan terbesar berasal dari pembiayaan bagi hasil dengan proporsi sebesar 75,59% dari total pembiayaan/penyertaan dengan nilai pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp9,62 triliun. Sementara itu, bila dilihat berdasarkan jenis sektor ekonomi, maka sektor perdagangan, restoran, dan hotel mendominasi total pembiayaan/penyertaan yang disalurkan industri PMV dengan total pembiayaan/penyertaan sebesar Rp5,22 triliun atau sebesar 40,25%.

Grafik I - 42 — Pertumbuhan Pembiayaan/ Penyertaan Modal



Tabel I - 46 — Pembiayaan atau Penyertaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

(dalam miliar Rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020
1.	Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	768	761	802	817	680
2.	Pertambangan	530	508	491	540	543
3.	Perindustrian	844	874	939	968	712
4.	Konstruksi	461	480	1.448	1.478	719
5.	Perdagangan, Restoran, dan Hotel	4.926	5.117	5.487	5.486	5.221
6.	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	162	154	160	148	474
7.	Jasa Pendukung Bisnis	946	1.010	1.071	1.119	1.134
8.	Jasa Sosial dan Masyarakat	236	235	243	247	201
9.	Lain-Lain	1.353	1.985	2.222	2.710	3.286
Jumlah		10.225	11.123	12.864	13.512	12.971

Catatan : Data Pembiayaan sebelum dikurangi pencadangan

3. Rasio Keuangan

Kinerja Perusahaan Modal Ventura diukur dengan rasio keuangan yang terdiri dari Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), rasio Investasi Terhadap Total Aset (IFAR), *Return on Asset* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE). Rasio keuangan tersebut masing-masing adalah 90,32%, 67,38%, 2,89%, 5,28%.

a. BOPO mengalami kenaikan dari 84,39% pada Triwulan I 2020 menjadi 90,32% pada Triwulan II 2020.

b. IFAR mengalami penurunan dari 68,38% dari Triwulan I 2020 menjadi 67,38% pada Triwulan II 2020.

c. ROA mengalami penurunan dari 3,86% dari Triwulan I 2020 menjadi 2,89% pada Triwulan II 2020.

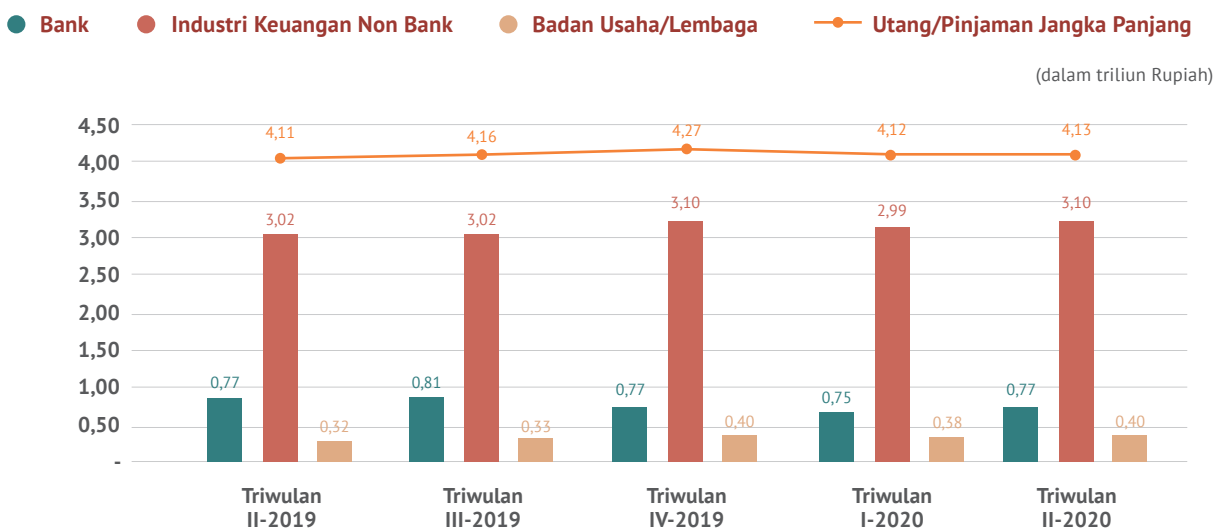
d. ROE mengalami penurunan dari 6,67% dari Triwulan I 2020 menjadi 5,28% pada Triwulan II 2020.

4. Sumber Pendanaan

Selain menggunakan modal sendiri, untuk membiayai kegiatan usahanya, Perusahaan Modal Ventura menerima pinjaman jangka panjang yang berasal dari

bank atau badan usaha lainnya dengan total pinjaman pada triwulan II-2020 adalah sebesar Rp4,13 triliun atau naik sebesar 0,33% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 43 — Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura

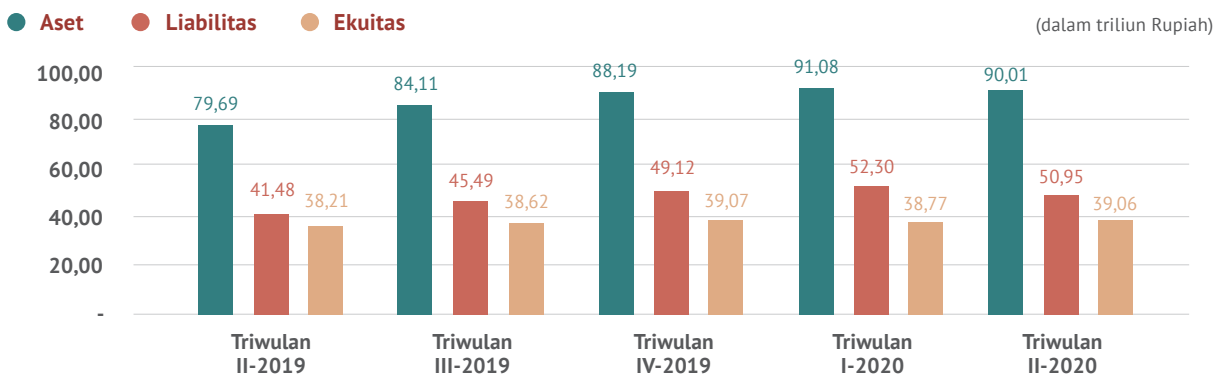


1.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Infrastruktur adalah prasarana yang dapat memperlancar mobilitas arus barang dan jasa. Terdapat dua Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, yaitu PT. Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI)

dengan total aset sebesar Rp90,01 triliun dan total liabilitas serta ekuitas masing-masing sebesar Rp50,95 triliun dan Rp39,06 triliun pada triwulan-II 2020. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, total aset dan liabilitas mengalami penurunan, masing-masing sebesar 1,17% dan 2,58%. Sedangkan total ekuitas mengalami kenaikan sebesar 0,74% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 44 — Tren Aset, Liabilitas, dan Ekuitas



Tabel I - 47 — Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur

(dalam triliun Rupiah)

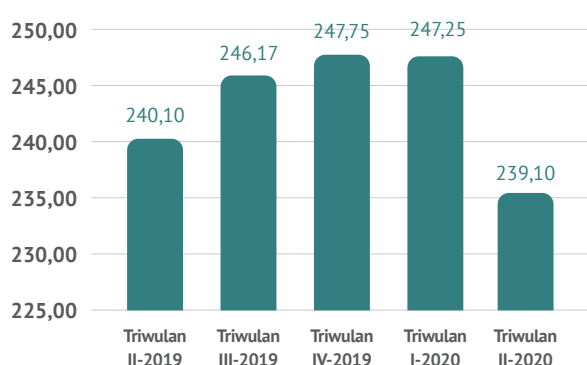
Jenis Infrastruktur	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020
Air Minum	1,64	1,78	1,88	1,86	1,84
Jalan	15,24	16,54	17,72	22,42	22,84
Ketenagalistrikan	21,59	20,42	20,50	22,43	21,50
Minyak & Gas Bumi	2,74	2,87	2,81	3,29	2,89
Telekomunikasi	5,04	4,93	4,79	4,70	4,32
Transportasi	7,91	8,42	10,13	13,11	12,56
Lainnya	6,57	6,59	6,99	2,56	3,21
Total	60,74	61,55	64,83	70,37	69,15

1.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus

Lembaga Jasa Keuangan Khusus (LJKK) meliputi Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Perusahaan Pergadaian, PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), dan PT. Danareksa (Persero). Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan tersebut didirikan dengan mengemban tujuan khusus untuk membantu mensukseskan program-program pemerintah dalam rangka meningkatkan kapasitas perekonomian nasional. Total Aset LJKK turun 3,29% pada triwulan II-2020 menjadi Rp239,10 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 45 — Pertumbuhan Aset LJKK

(dalam triliun Rupiah)

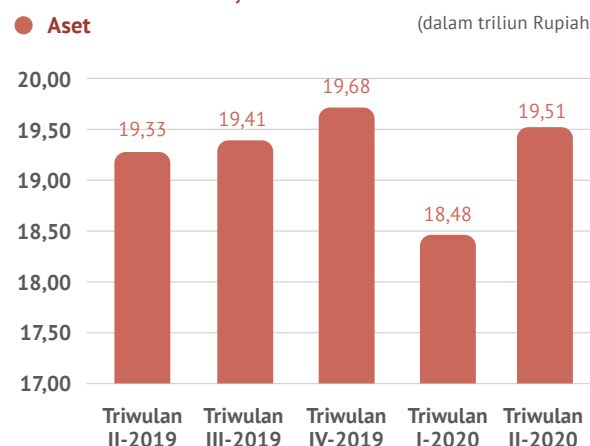


A. Perusahaan Penjaminan Konvensional

Perusahaan Penjaminan didirikan untuk mendorong program pemerintah melalui peningkatan kemampuan akses UMKM melalui penjaminan kredit. Pada periode laporan, tercatat total aset perusahaan penjaminan naik 5,54% menjadi Rp19,51 triliun.

Grafik I - 46 — Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan

(dalam triliun Rupiah)



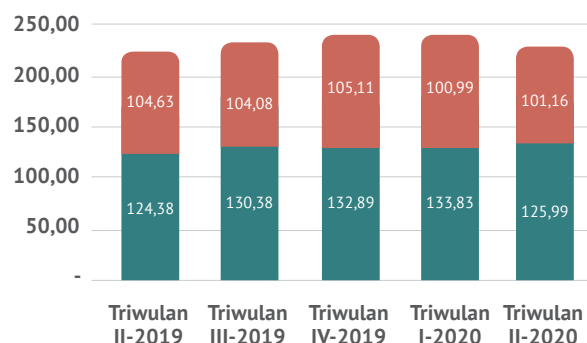
Kegiatan penjaminan terdiri atas penjaminan usaha produktif dan penjaminan usaha non-produktif. Penjaminan usaha produktif adalah penjaminan yang diberikan kepada usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang memberikan nilai tambah sedangkan penjaminan usaha non-produktif tidak menghasilkan nilai tambah. Pada periode pelaporan, penjaminan yang disalurkan oleh lembaga penjamin lebih didominasi oleh penjaminan usaha produktif.

Outstanding penjaminan selama triwulan II-2020 mengalami penurunan 3,27% menjadi Rp227,15 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Penurunan nilai *outstanding* penjaminan tersebut didorong oleh turunnya nilai *outstanding* usaha produktif sebesar 5,86% dibanding dengan triwulan sebelumnya menjadi Rp125,99 triliun sedangkan nilai *outstanding* penjaminan usaha non-produktif naik 0,17% menjadi Rp101,16 triliun.

Grafik I - 47 — Outstanding Penjaminan

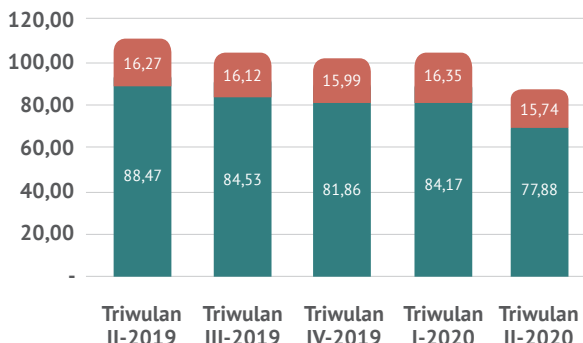
● Outstanding Penjaminan - Usaha Produktif
● Outstanding Penjaminan - Usaha Non Produktif

(dalam triliun Rupiah)

**Grafik I - 49** — Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia

● Konvensional ● Syariah

(dalam triliun Rupiah)



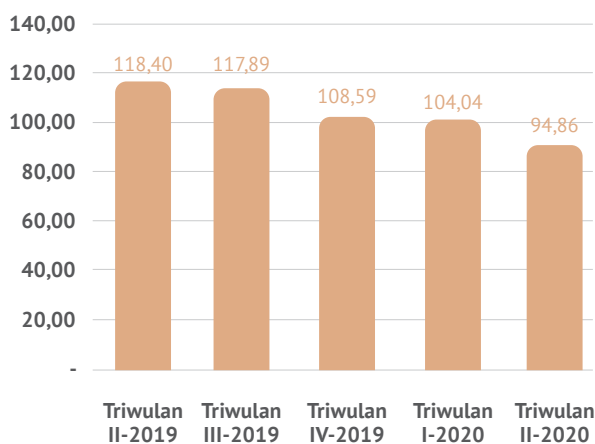
B. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Pendirian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekspor nasional.

Total aset LPEI pada triwulan II-2020 turun 8,82% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya menjadi Rp94,86 triliun karena adanya pencairan sejumlah dana yang ditempatkan pada bank untuk melunasi kewajibannya.

Grafik I - 48 — Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

(dalam triliun Rupiah)



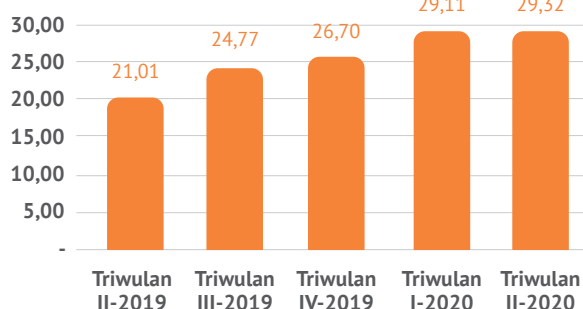
Sementara itu, pembiayaan LPEI mengalami penurunan 6,86% dari periode sebelumnya menjadi Rp93,62 triliun. Penurunan tersebut disebabkan turunnya pembiayaan konvensional sebesar 7,48% menjadi Rp77,88 triliun serta turunnya piutang syariah sebesar 3,71% menjadi Rp15,74 triliun.

C. Sarana Multigriya Finansial

Aset PT. SMF (Persero) pada triwulan II-2020 mengalami kenaikan sebesar 0,71% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp29,32 triliun.

Grafik I - 50 — Aset dan Outstanding Penyaluran Pinjaman PT. SMF (Persero)

(dalam triliun Rupiah)

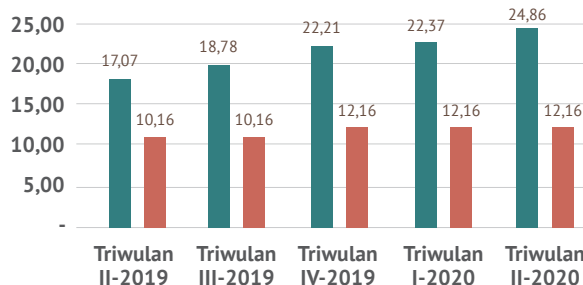


Kenaikan aset tersebut didorong oleh naiknya nilai pinjaman yang disalurkan oleh PT. SMF (Persero) kepada penyalur KPR sebesar 11,13% (*qta*) menjadi Rp24,86 triliun. Sementara itu, pada periode yang sama, Efek Beragun Aset (EBA) hasil proses sekuritisasi PT. SMF (Persero) tercatat sebesar Rp12,16 triliun, seperti periode sebelumnya.

Grafik I - 51 — Aset dan Outstanding Penyaluran Pinjaman PT. SMF (Persero)

● Penyaluran Pinjaman ● Sekuritisasi

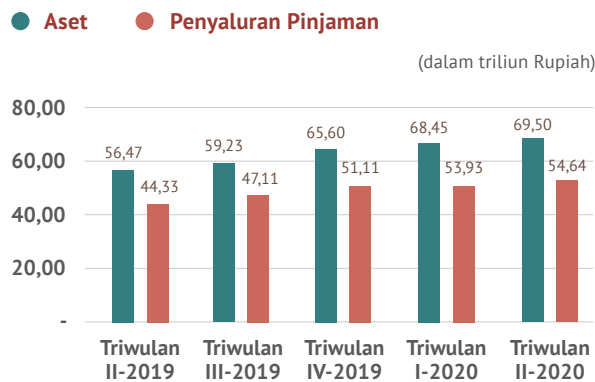
(dalam triliun Rupiah)



D. Pergadaian

Dengan diberlakukannya POJK Nomor 31 Tahun 2016, perusahaan pergadaian yang diawasi oleh OJK tidak lagi hanya perusahaan pergadaian pemerintah, yaitu PT. Pegadaian (Persero). Sampai dengan triwulan II-2020, terdapat satu perusahaan pergadaian pemerintah, 43 perusahaan pergadaian swasta yang memperoleh izin dari OJK, serta 41 perusahaan pergadaian swasta yang mendaftarkan diri dan sedang dalam proses izin usaha. Pada periode laporan, total aset perusahaan pergadaian tercatat naik 1,53% menjadi Rp69,50 triliun. Seiring dengan kenaikan tersebut, pinjaman yang disalurkan pergadaian pada triwulan II-2020 sebesar Rp54,64 triliun, atau naik 1,32% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 52 — Aset dan Outstanding Penyaluran Pinjaman Pegadaian

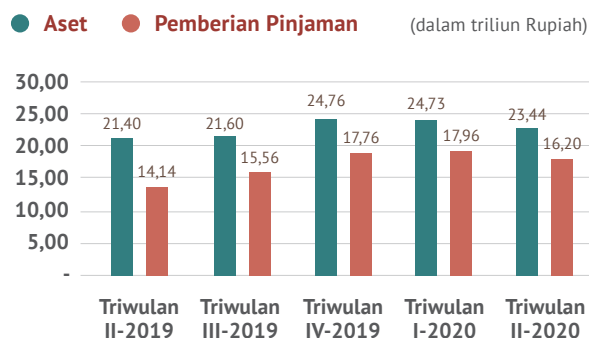


E. PT. PNM (Persero)

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) atau disingkat PNM merupakan badan usaha milik negara yang didirikan dengan tujuan memberikan jasa pembiayaan termasuk kredit program dan jasa manajemen untuk pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.

Aset PT. PNM (Persero) pada periode laporan tercatat sebesar Rp23,44 triliun, turun 5,21% (*qta*). Seiring dengan penurunan aset tersebut, pemberian pinjaman oleh PT. PNM (Persero) juga mengalami penurunan sebesar 9,83% (*qta*) menjadi Rp16,20 triliun.

Grafik I - 53 — Pertumbuhan Aset PT PNM (Persero)



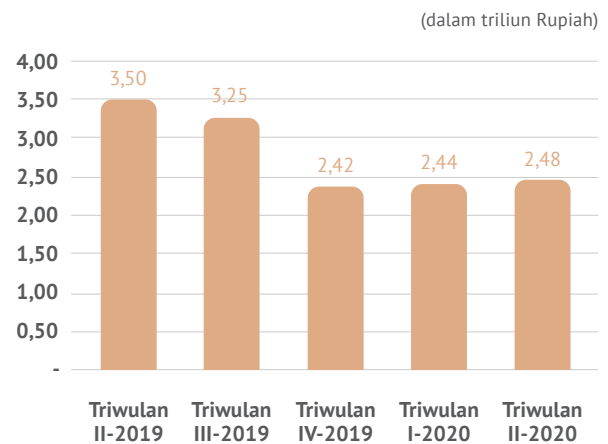
F. PT. Danareksa (Persero)

PT. Danareksa (Persero) merupakan entitas induk yang memiliki 3 entitas anak, PT. Danareksa (Persero) merupakan entitas induk yang memiliki 3 entitas anak, yaitu:

1. PT. Danareksa Sekuritas yang bergerak di bidang penjaminan emisi, penasihat keuangan dan perantara perdagangan efek;
2. PT. Danareksa Investment Management yang bergerak di bidang pengelolaan dana (Reksa Dana); dan
3. PT. Danareksa Finance yang bergerak di bidang pembiayaan.

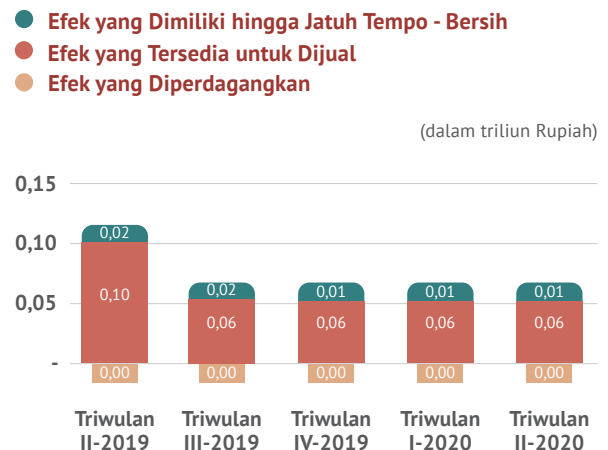
Aset PT. Danareksa (Persero) pada triwulan II-2020 sebesar Rp2,48 triliun, mengalami kenaikan 1,68% dari triwulan sebelumnya.

Grafik I - 54 — Pertumbuhan Aset PT. Danareksa (Persero)



PT. Danareksa (Persero) terdiri dari efek yang diperdagangkan, efek yang tersedia untuk dijual, dan efek yang dimiliki hingga jatuh tempo. Total portofolio efek PT. Danareksa (Persero) pada triwulan II-2020 tercatat sebesar Rp0,06 triliun, turun 9,09% dari triwulan sebelumnya.

Grafik I - 55 — Pertumbuhan Portofolio PT. Danareksa (Persero)



1.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB

Aset Industri Jasa Penunjang IKNB semester I-2020 naik 14,76% menjadi Rp12,99 triliun dibanding periode semester II-2019. Namun demikian, pendapatan jasa

keperantaraan mengalami sedikit penurunan 0,38% menjadi Rp 1,61 triliun dibandingkan periode yang sama di semester I-2019.

Tabel I - 48 — Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB

No.	Jenis Indikator	Semester II 2017	Semester I 2018	Semester II 2018	Semester I 2019	Semester II 2019	Semester I 2020
1.	Aset	8,05	8,98	9,61	12,02	11,32	12,99
2.	Liabilitas	5,64	6,31	6,94	8,99	8,07	9,69
3.	Modal Sendiri	2,41	2,67	2,67	3,02	3,25	3,30
4.	Pendapatan Jasa Keperantaraan	1,91	1,21	2,38	1,62	3,08	1,61
5.	Laba/ (Rugi)	0,57	0,30	0,69	0,4	0,75	0,35

Selama periode pelaporan terdapat pemberian izin satu Perusahaan Pialang Asuransi sehingga sampai dengan periode laporan jumlah Perusahaan Pialang Asuransi,

Pialang Reasuransi, dan Penilai Kerugian Asuransi sampai akhir periode pelaporan adalah 228 perusahaan.

Tabel I - 49 — Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

No.	Jenis Perusahaan	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020
1.	Pialang Asuransi	163	163	160	159	160
2.	Pialang Reasuransi	43	43	42	42	42
3.	Jasa Penilai Kerugian Asuransi	27	27	27	26	26
Jumlah		233	234	229	227	228

1.4.8 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.

Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang telah mendapatkan izin usaha sampai akhir periode triwulan II-2020 adalah sebanyak 221 LKM dengan 145 LKM Konvensional dan 76 LKM syariah.

Sementara itu data keuangan LKM sebagaimana ketentuan adalah menggunakan data laporan kuartalan (4 bulanan). Total aset LKM berdasarkan laporan periode kuartal I-2020 adalah sebesar Rp1.069,98 miliar.

Tabel I - 50 — Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

No.	Jenis Badan Usaha	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020
1.	Konvensional					
	Koperasi	93	98	100	104	105
	PT	26	27	29	34	40
2	Syariah					
	Koperasi	67	71	74	75	75
	PT	1	1	1	1	1
Jumlah		187	197	204	214	221

Tabel I - 51 — Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional

(dalam miliar Rupiah)

No.	Jenis Indikator	Kuartal I-2019	Kuartal II-2019	Kuartal III-2019	Kuartal I-2020
1.	Aset	827,28	919,75	1.069,98	1.086,83
2.	Liabilitas	328,09	369,90	420,01	412,09
3.	Ekuitas	384,35	429,04	503,52	534,47
4.	Pinjaman Yang Diberikan	514,87	556,02	615,92	666,75
5.	Simpanan/Tabungan	265,97	300,28	347,51	584,53

1.4.9 Perkembangan Industri *Fintech* (Financial Technology)

Jumlah Penyelenggara yang terdaftar sampai dengan periode triwulan II-2020 sebanyak 158 entitas, dengan jumlah aset sebesar Rp3,20 triliun. Terdapat tiga perusahaan yang dibatalkan status tanda terdaftarnya yaitu PT Bole Cicil Indonesia, PT Arthatech Internasional

Manajemen, dan PT Syarfi Teknologi Finansial. Sementara itu pinjaman tersalurkan sebesar Rp113,46 triliun atau naik 10,69% dari periode sebelumnya sebesar Rp102,5 triliun.

Tabel I - 52 — Perkembangan Industri *Fintech* (Peer To Peer Lending)

No.	Keterangan	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020
1.	Jumlah Penyelenggara Terdaftar	119	127	164	161	158
2.	Aset (Rp triliun)	2,92	2,65	3,04	3,38	3,20
3.	Jumlah Pemberi Pinjaman	497.505	558.766	605.935	630.003	659.186
4.	Jumlah Penerima	9.742.228	14.359.918	18.569.123	22.327.795	25.768.329
5.	Jumlah Pinjaman Tersalurkan (Rp triliun)	44,8	60,4	81,5	95,4	113,46
6.	<i>Outstanding</i> Pinjaman (Rp triliun)	7,96	10,18	13,16	14,79	11,77
7.	Tingkat Wanprestasi (TWP)	1,75%	2,89%	3,65%	3,92%	6,13%

1.5 Perkembangan Program Dukungan Sektor Prioritas Pemerintah

1.5.1 Bank Wakaf Mikro (BWM)

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro syariah (LKM syariah) yang fokus pada pembiayaan masyarakat kecil. Dalam membentuk LKM syariah, OJK bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). LKM Syariah Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan di masyarakat khususnya yang berada di lingkungan pesantren serta diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan syariah.

Pada triwulan II-2020, OJK tidak memberikan izin baru kepada BWM sehingga jumlah BWM tetap 56 BWM. Jumlah pembiayaan yang disalurkan adalah Rp44,68 miliar kepada 32.836 nasabah yang tergabung dalam 3.741 Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI). Dalam masa pandemi ini, OJK melakukan beberapa kegiatan terkait mitigasi Dampak COVID-19 terhadap BWM, antara lain:

1. Koordinasi dalam penerbitan kebijakan Relaksasi bagi LKM dan Pedoman Restrukturisasi LKM, serta edaran Program BWM dari Laznas BSMU
2. Koordinasi virtual seluruh pengawas BWM di Indonesia terkait kebijakan dampak Pandemi COVID-19
3. Penyampaian Komitmen sinergi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasis pondok pesantren oleh Kementerian Koordinator Perekonomian untuk potensi pendirian BWM baru di

tahun 2020 (T/EK.04.04/130/D.I.M.EKON/04/2020 tanggal 4 April 2020)

- Monitoring Perkembangan Dampak COVID-19 terhadap nasabah BWM melalui survei lapangan bulanan yang dilakukan oleh Pinbuk sebagai Pihak ketiga
- Membangun wadah komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan BWM dalam bertahan dan bangkit di masa Pandemi melalui Forum *Online* BWM yang pelaksanaannya dibantu oleh Pinbuk sebagai Pihak Ketiga
- Penyusunan Pedoman Fasilitasi Pendirian BWM di Era *New Normal*
- Menginventarisir usulan potensi pendirian BWM baru dari Kantor Regional/Kantor OJK, kementerian atau institusi terkait, serta usulan langsung dari Pesantren

1.5.2 Layanan Keuangan Tanpa Kantor (LAKU PANDAI)

Pada triwulan II-2020, terdapat 31 bank yang menjadi penyelenggara Laku Pandai. Jumlah agen Laku Pandai sampai dengan triwulan II-2020 mencapai 1.252.767 agen yang tersebar di 34 Provinsi dan 511 Kota/Kabupaten. Jumlah nasabah tabungan *basic saving account* (BSA) sebanyak 31.237.611 nasabah dengan dana yang dihimpun sebesar Rp2,12 triliun.

Tabel I - 53 — Jumlah Agen dan Nasabah Laku Pandai

Agen Laku Pandai	
Perorangan	Badan Hukum
1.212.741	40.026
Nasabah Laku Pandai	
Jumlah Nasabah	Outstanding Tabungan BSA
31.237.611	Rp2,12 triliun

Sumber: OJK

Selain tabungan berkarakteristik BSA, agen Laku Pandai dapat melayani pengajuan kredit mikro, pembelian asuransi mikro, dan produk/layanan keuangan lainnya seperti uang elektronik sepanjang agen Laku Pandai telah memenuhi klasifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Laku Pandai. Dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah, agen Laku Pandai juga dapat berlaku sebagai agen penyalur Bantuan Sosial Non Tunai dan sarana pembayaran zakat untuk mendukung program Inklusi Zakat/*zakat inclusion*.

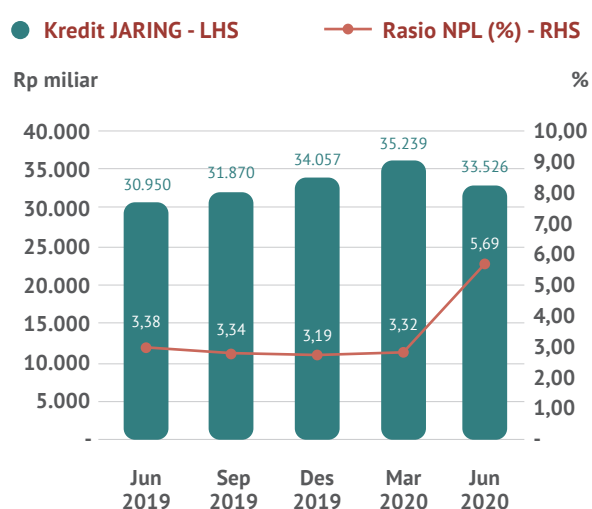
1.5.3 Jangkauan, Sinergi, dan Guideline (JARING)

Sampai dengan Juni 2020, penyaluran kredit program JARING sebesar Rp33,53 triliun atau tumbuh 8,32% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,73% (yoy).

Peningkatan didorong oleh meningkatnya pertumbuhan kredit pada subsektor budidaya, industri pengolahan, dan perdagangan. Subsektor penangkapan juga mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 14,89% (yoy), terutama pada kredit penangkapan udang.

Namun demikian, kualitas kredit JARING menurun dengan rasio NPL yang meningkat menjadi 5,69%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 3,38%. Rasio NPL tertinggi terdapat pada subsektor penangkapan. Selain itu, terdapat peningkatan tajam pada NPL subsektor industri pengolahan dan perdagangan yang antara lain terdampak oleh penurunan aktivitas usaha akibat pandemi COVID-19.

Grafik I - 56 — Kredit dan NPL Sektor Maritim terkait JARING



Sumber: OJK

Tabel I - 54 — NPL Kegiatan Usaha Kredit JARING

Kegiatan Usaha	2019 (%)	2020 (%)	
	Jun	Mar	Jun
Penangkapan	9,34	8,86	8,94
Budidaya	1,50	1,73	1,68
Jasa Sarana Produksi	2,50	3,21	3,22
Industri Pengolahan	0,46	0,85	4,44
Perdagangan	3,14	2,72	7,00
NPL	3,38	3,32	5,69

Sumber: OJK

1.5.4 Pembiayaan Sektor Riil Melalui Pasar Modal

A. Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) Sektor Riil

Reksa Dana Penyertaan Terbatas dapat meningkatkan peran Reksa Dana sebagai alternatif sumber pendanaan bagi dunia usaha dan untuk mendorong pertumbuhan kegiatan dunia usaha, khususnya pada sektor riil. Reksa

Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) menurun sebesar 9,20% menjadi Rp28,31 triliun pada triwulan II-2020. Selain itu, total RDPT menjadi 71, karena dua RDPT lainnya telah dibubarkan. Seluruh RDPT pada triwulan II-2020 merupakan RDPT yang berbasis sektor riil.

B. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Saham (KIK-EBA)

Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Efek Beragun Aset dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif. Selama triwulan II-2020 Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) tetap berjumlah sembilan KIK EBA dengan dana kelolaan menurun 7,92% menjadi sebesar Rp5,93 triliun.

C. Efek Beragun Aset – Surat Partisipasi (EBA SP)

Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA SP) merupakan Efek Beragun Aset yang diterbitkan oleh Penerbit yang portofolionya berupa kumpulan piutang dan merupakan bukti kepemilikan secara proporsional atas kumpulan piutang yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBA-SP. EBA-SP dibentuk dengan tujuan untuk menunjang pembiayaan sekunder perumahan dan menyediakan pilihan produk investasi bagi investor. Selama triwulan II-2020, jumlah Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP) tetap sebanyak enam EBA-SP dengan dana kelolaan menurun 1,39% menjadi sebesar Rp4,26 triliun.

D. Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate (KIK-DIRE)

Dana Investasi Real Estate adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset Real Estate, Aset Yang Berkaitan Dengan Real Estate, dan/atau kas dan setara kas. Jumlah Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate (KIK-DIRE) pada triwulan II-2020 tetap sebanyak tujuh KIK dengan dana kelolaan meningkat 2,73% menjadi sebesar Rp11,66 triliun.

E. Kontrak Pengelolaan Dana (KPD)

Pada triwulan II-2020, jumlah Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) mengalami penurunan sebesar 20,67% menjadi 472 KPD. Namun demikian, dana kelolaan KPD justru meningkat sebesar 5,13% menjadi Rp181,16 triliun.

F. Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur

Jumlah Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (KIK-DINFRA) pada triwulan II-2020 tetap

delapan KIK-DINFRA dengan dana kelolaan sebesar Rp7,29 triliun atau menurun 4,58% dibanding dengan triwulan sebelumnya.

1.5.5 Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

AUTP bertujuan untuk memberikan perlindungan dalam bentuk bantuan modal kerja kepada petani apabila terjadi kerusakan pertanian, serangan hama padi yang menyebabkan gagal panen. Dalam rangka mendukung program pemerintah, OJK terlibat aktif dalam penyusunan Peraturan Menteri Pertanian tentang Asuransi Pertanian dan Pedoman Pengelolaan Bantuan Premi. OJK juga berperan serta dalam penyusunan kajian mengenai besaran premi, respon petani membayar premi, dan zona risiko asuransi. Dalam implementasinya, Kementerian BUMN telah menunjuk PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebagai pelaku AUTP.

AUTP diberikan untuk areal tanam padi seluas 1 juta Ha lahan pertanian, dengan harga pertanggungan sebesar Rp6.000.000/ha. Suku premi asuransi diperkirakan sebesar 3% dari harga pertanggungan atau Rp180.000/ha/MT. Premi AUTP 80% ditanggung pemerintah dan 20% menjadi tanggungan petani. Porsi premi AUTP beban pemerintah sebesar Rp150 miliar bersumber dari dana APBN.

Sampai dengan triwulan II-2020, total premi yang tercatat adalah sebesar Rp110,87 miliar dengan jumlah petani yang ikut serta sebanyak 954.087 orang dan luas lahan terdaftar adalah 615.962,73 ha atau 61,60% dari target 1 juta ha. Nilai klaim dibayar sebesar Rp57,99 miliar.

1.5.6 Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Sampai dengan akhir triwulan II-2020, premi AUTS adalah sebesar Rp7,22 miliar. Jumlah sapi yang ditanggung melalui AUTS adalah sebanyak 36.111 ekor sapi atau 30,09% dari target 120 ribu ekor sapi di 27 provinsi. Adapun jumlah peternak yang ikut serta program AUTS adalah sebanyak 16.260 orang. Sementara itu, jumlah realisasi klaim adalah sebesar Rp16,99 miliar. Nilai klaim pada triwulan II-2020 melebihi nilai premi dikarenakan adanya klaim tahun 2019 yang baru dibayarkan pada triwulan II-2020 karena proses administrasi yang memerlukan waktu.

1.5.7 Asuransi Nelayan

Berdasarkan konfirmasi PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) selaku pelaksana Asuransi Nelayan tahun 2016-2019 diketahui bahwa tender atas pelaksanaan asuransi nelayan tahun 2020 dibatalkan. Dengan demikian, pada tahun 2020 tidak terdapat pengadaan program asuransi nelayan bantuan Pemerintah. Adapun capaian klaim tahun 2020 atas polis asuransi nelayan tahun 2019 sampai dengan triwulan II-2020 adalah sebesar Rp7,47 miliar.

1.5.8 Asuransi Usaha untuk Pembudidaya Ikan Kecil

Asuransi Perikanan memberikan perlindungan risiko pada pembudidaya atas penyakit yang dapat mengakibatkan matinya komoditas perikanan atau kegagalan usaha akibat bencana alam. Komoditas perikanan yang diasuransikan terdiri dari udang, ikan bandeng, ikan nila payau, ikan nila tawar, ikan patin, dan polikultur. Lahan pembudidaya yang ditanggung pada Asuransi Perikanan adalah seluas 10.220 ha dengan rentang nilai premi sebesar Rp90.000 sampai dengan Rp225.000 sesuai dengan ketentuan luasan lahan.

Sampai dengan triwulan II-2020, asuransi perikanan untuk pembudidaya ikan kecil belum berjalan. Berdasarkan konfirmasi PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero), diketahui bahwa tender belum dilaksanakan. Adapun capaian klaim tahun 2020 atas polis asuransi perikanan untuk pembudidaya ikan kecil tahun 2019 sampai dengan triwulan II-2020 adalah sebesar Rp1,11 miliar.

1.5.9 Asuransi Pariwisata

Asuransi wisata merupakan asuransi yang memberikan perlindungan jiwa bagi wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Dengan cakupan perlindungan meliputi risiko kecelakaan, bencana alam, risiko menjadi korban aksi terorisme, hingga perlindungan terhadap kecelakaan akibat melakukan kegiatan wisata olahraga ekstrim. Sampai dengan triwulan II-2020 (berdasar data Mei 2020) premi yang dihimpun sebesar Rp2,22 triliun dengan klaim sebesar Rp489,46 miliar.

1.5.10 Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka meningkatkan Penyaluran Pembiayaan pada Sektor Produktif khususnya di sektor industri kreatif berorientasi ekspor dan UMKM serta mendukung Program Pemerintah dalam rangka meningkatkan pembiayaan ekspor pada ekonomi kreatif dan UMKM sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia dalam jangka panjang, Perusahaan Pembiayaan diharapkan juga melakukan pembiayaan di sektor ekonomi kreatif tersebut. Pada triwulan II-2020, saldo penyaluran pembiayaan di sektor ekonomi kreatif adalah sebesar Rp42,24 triliun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I - 55 — Penyaluran Pembiayaan Ekonomi Kreatif

No.	Kelompok Sub Sektor	Saldo Pembiayaan
1.	Arsitektur	698,679,134,851
2.	Desain Interior, Desain Komunikasi Visual, dan Desain Produk	2,884,076,106,159
3.	Film, Animasi, dan Video	160,199,181,184
4.	Fotografi	1,295,269,028,958
5.	Kriya	14,379,242,064,166
6.	Kuliner	12,347,704,753,791
7.	Musik	775,907,917,501
8.	Fashion	4,526,509,241,604
9.	Aplikasi dan <i>Game Developer</i>	704,385,757,623
10.	Penerbitan	1,567,583,079,406
11.	Periklanan	1,125,640,578,425
12.	Televisi dan Radio	923,620,241,534
13.	Seni Pertunjukan	73,171,118,155
14.	Seni Rupa	780,889,049,176
Total		42,242,877,252,533

1.5.11 Pembiayaan Sektor Pariwisata

Setelah pemerintah menetapkan pariwisata menjadi sektor unggulan untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia, OJK pun ikut mendukung lewat kemudahan pembiayaan pengembangan industri pariwisata. Melalui Kebijakan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional, OJK berupaya untuk meningkatkan kontribusi lembaga jasa keuangan dalam pembiayaan sektor prioritas yang salah satunya adalah sektor pariwisata. OJK dan Industri Jasa Keuangan akan memfasilitasi kebutuhan pembiayaan di industri pariwisata, seperti pembangunan infrastruktur daerah wisata dan penyediaan pembiayaan untuk UMKM sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata diharapkan dapat mempercepat penerimaan devisa yang pada gilirannya dapat akan berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Sampai dengan periode triwulan II-2020, nilai *outstanding* pembiayaan yang disalurkan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk sektor pariwisata adalah sebesar Rp39,40 triliun.

Bab 2

Tinjauan Operasional Sektor Jasa Keuangan



Pengaturan dan Pengawasan



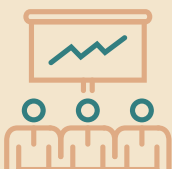
- Penerbitan 2 POJK yang mengatur Pengawasan Perbankan, 15 POJK yang mengatur Pengawasan Pasar Modal dan 7 POJK yang mengatur Pengawasan IKNB
- Pencabutan Surat Tanda Tercatat kepada 8 Penyelenggara Industri Keuangan Digital dan menetapkan 3 Penyelenggara IKD dengan status tercatat
- Penerbitan 4 Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), 8 pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, dan terdapat 7 berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap (P-21)

Pengembangan



- Penetapan status klaster model bisnis IKD *Social Network & Robo Advisor* dan klaster *Online Gold Depository* menjadi direkomendasikan
- Penetapan hasil penilaian Program Penilaian Konsistensi Peraturan (RCAP) terhadap regulasi sektor perbankan di Indonesia dengan nilai *Compliant (C)* untuk kerangka NSFR (*Net Stable Funding Ratio*) dan *Large Exposures (LEx)*
- *E-Proxy: Platform* Pemberian Kuasa Perwakilan RUPS Secara Elektronik

Edukasi dan Perlindungan Konsumen



- Webinar Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Perlindungan Konsumen bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan di Tegal dan Tasikmalaya
- *Generic Model* skema Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR)
- Program Satu Pelajar Satu Rekening (KEJAR)
- *Mobile Application Financial Services Locator* (MAFLO)
- Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU)
- Strategi Nasional Keuangan Inklusif Perempuan (SNKIP)
- Optimalisasi Edukasi dan Literasi Keuangan melalui *Minisite* dan Media Sosial Sikapi Uangmu
- Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen
- Kajian Perlindungan Konsumen “Implementasi Online Dispute Resolution (ODR) di Sektor Jasa Keuangan”

2.1 Aktivitas Pengaturan

2.1.1 Pengaturan Bank

Pada triwulan II-2020, OJK menerbitkan lima peraturan yang terdiri dari dua POJK dan tiga SEOJK terkait perbankan, sebagai berikut:

1. POJK Nomor 18/POJK.03/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank

Tindak lanjut Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang memberikan kewenangan kepada OJK untuk memberikan Perintah Tertulis kepada Bank melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi, maupun menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan ditengah-tengah kondisi terjadinya pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman krisis ekonomi dan/atau stabilitas sistem keuangan. Adapun pokok-pokok ketentuan yang diatur antara lain:

- a. Ruang lingkup pengaturan berlaku bagi Bank yaitu bank umum konvensional (BUK), bank umum syariah (BUS), bank perkreditan rakyat (BPR), bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
- b. Kewenangan OJK memberikan Perintah Tertulis kepada Bank untuk:
 1. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi; dan/atau
 2. Menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi.

2. POJK Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*

Perkembangan penyebaran COVID-19 di wilayah Indonesia berdampak cukup signifikan terhadap kinerja BPR dan BPRS, sehingga peningkatan potensi risiko kredit dan pelemahan arus kas masuk dapat mengganggu kinerja BPR dan BPRS, serta dapat memengaruhi pertumbuhan industri BPR dan BPRS. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi kinerja industri BPR dan BPRS, perlu diambil kebijakan terhadap ketentuan BPR dan BPRS sebagai tanggapan atas dampak penyebaran COVID-19 dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Adapun pokok-pokok ketentuan yang diatur antara lain:

BPR dan BPRS dapat menerapkan kebijakan terhadap ketentuan BPR dan BPRS sebagai tanggapan atas dampak penyebaran COVID-19. Kebijakan dimaksud terdiri dari:

- a. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) umum untuk aset produktif dengan kualitas lancar dapat dibentuk sebesar 0% (nol persen) atau kurang dari 0,5% (nol koma lima persen) dari aset produktif dengan kualitas lancar sebagaimana diatur dalam POJK Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR;
- b. Persentase nilai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM BPR dan BPRS menggunakan perhitungan persentase dari nilai AYDA sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM BPR dan BPRS pada posisi laporan bulan Maret 2020;
- c. Penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank pada BPR atau BPRS lain untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR atau BPRS lain dikecualikan dari ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD). Penempatan dana antar bank tersebut dapat dilakukan kepada seluruh BPR pihak terkait dan tidak terkait paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari modal BPR dan BPRS; dan/atau
- d. Penyediaan dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) tahun 2020 dapat disediakan sebesar kurang dari 5% (lima persen) dari realisasi biaya SDM tahun sebelumnya.

3. SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/SEOJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Penyusunan POJK dilakukan dalam rangka mengatur perubahan terkait dengan penyesuaian pengaturan tindakan pengawasan BPR dan BPRS dalam pengawasan normal yang memiliki permasalahan signifikan, serta penyesuaian terhadap sistem penilaian tingkat kesehatan BPR yang digunakan sebagai salah satu kriteria BPR dalam pengawasan intensif. Adapun pokok-pokok ketentuan yang diatur antara lain:

- a. Penyesuaian ketentuan mengenai POJK mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan BPRS.
- b. Penghapusan norma yang menjelaskan lebih lanjut terkait tindakan pengawasan terhadap BPR dan BPRS dalam pengawasan normal yang memiliki permasalahan signifikan.
- c. Penambahan penjelasan mengenai rencana perbaikan permodalan yang harus disusun Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) untuk mencapai dan memelihara rasio KPMM sesuai dengan ketentuan.

- d. Penambahan penegasan mengenai periode penilaian yang digunakan dalam rangka penetapan kriteria BDPI dan Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK).
- e. Penyesuaian alamat korespondensi dari BPR atau BPRS kepada OJK yang berkaitan dengan BDPI dan BDPK.

4. SEOJK Nomor 6/SEOJK.03/2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum

Dalam rangka memenuhi standar Basel III *Reforms* tahun 2017, diperlukan pengaturan mengenai pendekatan perhitungan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) yang diterapkan terhadap risiko operasional dengan menggunakan pendekatan standar yang bersifat sederhana, dapat diperbandingkan, dan lebih sensitif terhadap risiko. Adapun pokok-pokok ketentuan yang diatur antara lain:

- a. Untuk melakukan perhitungan ATMR untuk risiko operasional dalam perhitungan KPMM, Bank menggunakan pendekatan standar dengan rumus sebagai berikut:

ATMR Risiko Operasional Dengan Menggunakan Pendekatan Standar = $12,5 \times \text{MMRO}$

- b. Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO) merupakan perkalian antara Komponen Indikator Bisnis (KIB) dengan Faktor Pengali Kerugian Internal (FPKI).

$\text{MMRO} = \text{KIB} \times \text{FPKI} = (\text{IB} \times \alpha) \times \text{FPKI}$

- c. KIB merupakan perkalian antara Indikator Bisnis (IB) dengan koefisien marjinal (α). IB dihitung dengan mempertimbangkan:
 1. Komponen bunga, sewa, dan dividen (KBSD);
 2. Komponen jasa (KJ); dan
 3. Komponen keuangan, selama 3 (tiga) tahun. Sedangkan koefisien marjinal (α) merupakan angka (12%, 15%, atau 18%) yang dikalikan dengan IB untuk mendapatkan hasil KIB.

5. SEOJK Nomor 9 /SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional

SEOJK ini menggantikan SEOJK No.43/SEOJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional dan menjadi peraturan pelaksana dari POJK No.37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Adapun ketentuan yang diatur antara lain:

- a. Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan (periode Bulanan, Triwulanan dan Tahunan).

- b. Laporan Publikasi Eksposur Risiko dan Permodalan (periode Triwulanan dan Tahunan).
- c. Laporan Publikasi Informasi atau Fakta Material
- d. Laporan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit/ SBDK (periode Bulanan)
- e. Laporan Publikasi Lain (periode Tahunan)

2.1.2 Pengaturan Pasar Modal

Pada triwulan II-2020 OJK menerbitkan sembilan POJK dan tujuh konversi peraturan terkait Pasar Modal dengan rincian sebagai berikut:

1. POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

Peraturan ini merupakan revisi atas POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam POJK ini antara lain:

- a. Ketentuan penyelenggaraan RUPS:
 - 1) Kewajiban Perusahaan Terbuka untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;
 - 2) Permintaan penyelenggaraan RUPS;
 - 3) Prosedur penyelenggaraan RUPS;
- b. Ketentuan mengenai pimpinan RUPS, dan tata tertib RUPS;
- c. Keputusan, kuorum kehadiran, dan kuorum keputusan RUPS;
- d. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS;
- e. Media pengumuman dan bahasa pengumuman.

2. POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik

Peraturan ini diterbitkan dalam rangka memfasilitasi Perusahaan Terbuka untuk dapat menyelenggarakan RUPS secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga tetap mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan. Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam POJK ini antara lain:

- a. Pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan alternatif pelaksanaan RUPS selain dilakukan secara fisik.
- b. Pelaksanaan RUPS secara elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan:
 - 1) e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS; atau
 - 2) Sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka.
- c. Penyedia e-RUPS:
 - 1) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk OJK; atau
 - 2) Pihak lain yang disetujui OJK.

3. POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha

Peraturan ini merupakan revisi dari Peraturan Nomor IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam POJK ini antara lain mencakup transaksi, batasan nilai transaksi material, prosedur transaksi material, dan prosedur perubahan kegiatan usaha.

4. POJK Nomor 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat

Peraturan ini merupakan revisi dan penggabungan Peraturan Nomor VI.C.2 tentang Pendaftaran Bank Umum Sebagai Wali Amanat, Peraturan Nomor VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat dengan Emiten, POJK Nomor 28/POJK.04/2017 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Wali Amanat, dan POJK Nomor 29/POJK.04/2017 tentang Laporan Wali Amanat menjadi satu POJK mengenai Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat, dengan tujuan:

- Simplifikasi dan kodifikasi pengaturan perwaliamanatan
- Penambahan ruang lingkup pengaturan perwaliamanatan sukuk
- Harmonisasi dengan perkembangan pengaturan lain di Pasar Modal

Ketentuan Pokok perubahan peraturan, antara lain:

- Kondisi yang Dapat Membatalkan STTD
- Sanksi Administratif Berupa Denda

5. POJK Nomor 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk

Peraturan ini merupakan revisi Peraturan Nomor VI.C.4 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang, dengan tujuan:

- Penambahan ruang lingkup pengaturan kontrak perwaliamanatan sukuk
- Pengaturan batasan kuorum ke-4 Rapat Umum Pemegang Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk
- Penambahan definisi dan terminologi

Ketentuan Pokok perubahan peraturan:

- Pengaturan Kuorum Rapat Umum Pemegang Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk (RUPO) ke-4
Dalam POJK ini menjelaskan dalam hal kuorum kehadiran RUPO ke-3 tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO keempat dengan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan ditetapkan oleh OJK
- Berakhirnya tugas, kewajiban dan tanggung jawab Wali Amanat
Dalam POJK ini menjelaskan tugas, kewajiban dan tanggung jawab Wali Amanat berakhir saat:

- Efek yang bersifat utang/Sukuk telah dilunasi atau dikonversi menjadi saham
- Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Kontrak Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo setelah diangkatnya Wali Amanat baru

6. POJK Nomor 32/POJK.04/2020 tentang Kontrak Derivatif Efek

Peraturan ini merupakan perubahan dari Peraturan Nomor III.E.1 tentang Kontrak Berjangka dan Opsi yang menyempurnakan lingkup produk dan lingkup penyelenggara perdagangan Kontrak Derivatif Efek, relaksasi persyaratan *underlying*, serta relaksasi pengaturan persyaratan harga penawaran jual (*uptick rule*) bagi *Liquidity Provider* di pasar derivatif.

Substansi pengaturan POJK Kontrak Derivatif Efek yaitu sebagai berikut:

- Perdagangan atas kontrak derivatif efek;
- Tata cara persetujuan kontrak derivatif efek;
- Peraturan Bursa Efek, PPA, dan LKP; dan
- Transaksi kontrak derivatif efek oleh Anggota Bursa Efek atau Pengguna Jasa PPA.

7. POJK Nomor 33/POJK.04/2020 tentang Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Peraturan ini diterbitkan dalam rangka meningkatkan kualitas transparansi, keterbukaan, keseragaman penyusunan, dan daya banding laporan keuangan produk investasi berbentuk kontrak investasi kolektif, untuk melindungi kepentingan investor dalam mendapatkan informasi yang memiliki kualitas andal dari laporan keuangan produk investasi berbentuk kontrak investasi kolektif serta jalan dengan program konvergensi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ke *International Financial Reporting Standard* (IFRS). Substansi pokok pengaturan yang tercantum, antara lain:

- Produk Investasi KIK yang diatur;
- Kewajiban Laporan Keuangan Produk Investasi KIK disusun berdasarkan SAK;
- Dalam hal Produk Investasi KIK memiliki Pengendalian atas entitas lain, Produk Investasi KIK wajib mengonsolidasikan laporan keuangan entitas lain tersebut.
- Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan Produk Investasi KIK sesuai fungsinya masing-masing.
- Produk Investasi KIK wajib melakukan penyusunan laporan keuangan berdasarkan pedoman perlakuan akuntansi Produk Investasi KIK yang ditetapkan OJK;
- Dalam hal terdapat perlakuan akuntansi yang tidak diatur dalam pedoman perlakuan akuntansi Produk Investasi KIK, maka perlakuan akuntansi yang tidak diatur tersebut wajib mengikuti SAK; dan
- Dalam hal terdapat perubahan pada SAK setelah berlakunya ketentuan yang ditetapkan oleh OJK,

maka perlakuan akuntansi Produk Investasi KIK wajib mengikuti ketentuan SAK terkini, sepanjang tidak dinyatakan lain oleh OJK.

8. POJK Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal

Peraturan ini diterbitkan sebagai revisi dan penyesuaian Peraturan Nomor VIII.C.3 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal, dilatarbelakangi oleh adanya perubahan dan penyesuaian terhadap ketentuan pedoman dan standar yang berlaku pada profesi keuangan termasuk profesi Penilai. Pengaturan pada POJK ini disusun dengan mempedomani regulasi profesi Penilai di Indonesia, Standar Penilaian Indonesia, serta standar akuntansi keuangan. Selain penyesuaian substansi pengaturan, POJK ini juga merubah terminologi dan definisi sesuai perkembangan yang terjadi saat ini.

Ketentuan pokok perubahan POJK ini adalah:

- a. Diskon pengendalian dan diskon likuiditas pasar (*discount for lack of control / lack of marketability*)
Diskon pengendalian/likuiditas pasar tidak diterapkan untuk penilaian atas penyertaan saham minoritas untuk transaksi yang bertujuan agar perusahaan tidak lagi menjadi perusahaan terbuka.
- b. Pendekatan penilaian (*valuation approach/method*)
Dalam POJK ini menjelaskan:
Penilai Bisnis wajib menggunakan dua pendekatan dalam melakukan penilaian bisnis, kecuali untuk penilaian:
 - 1) *Non-operating holding company*
 - 2) Perusahaan yang hanya memiliki asset dan tidak beroperasi

9. POJK Nomor 37/POJK.04/2020 tentang Tata Cara Pengecualian Pemenuhan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik Yang Merupakan Lembaga Jasa Keuangan Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

POJK ini merupakan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Adapun tujuan penerbitan POJK adalah untuk memberikan pengecualian bagi pelaksanaan Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang merupakan lembaga jasa keuangan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan serta menciptakan stabilitas sistem keuangan.

POJK ini mengatur antara lain:

- a. Penetapan pengecualian pemenuhan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki izin dari OJK untuk menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat.
- b. Penetapan pengecualian pemenuhan Prinsip Keterbukaan dapat dilakukan berdasarkan:
 - 1) Penelaahan oleh OJK terhadap Emiten atau Perusahaan Publik yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan tertentu; dan
 - 2) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada OJK.

10. Hasil Konversi Peraturan Bapepam dan Peraturan Bapepam-LK

- a. POJK Nomor 21/POJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyusunan Serta Pengajuan Rencana Anggaran dan Penggunaan Laba Bursa Efek;
- b. POJK Nomor 22/POJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyusunan serta Pengajuan Rencana Anggaran dan Penggunaan Laba Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- c. POJK Nomor 23/POJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyusunan Serta Pengajuan Rencana Anggaran dan Penggunaan Laba Lembaga Kliring dan Penjaminan;
- d. POJK Nomor 24/POJK.04/2020 tentang Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Manajemen dalam Bidang Akuntansi;
- e. POJK Nomor 25/POJK.04/2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana;
- f. POJK Nomor 26/POJK.04/2020 tentang Penawaran Yang Bukan Merupakan Penawaran Umum; dan
- g. POJK Nomor 27/POJK.04/2020 tentang Saham Bonus.

2.1.3 Pengaturan IKNB

Pada tahun 2020, OJK merencanakan penyusunan 43 peraturan di bidang IKNB, dengan 30 di antaranya merupakan peraturan yang termasuk Program Legislasi (Proleg) OJK tahun 2020. Pada triwulan II-2020 OJK menerbitkan tujuh POJK dan empat SEOJK, dengan rincian sebagai berikut:

1. POJK Nomor 30/POJK.05/2020 tentang Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

Peraturan ini mengatur mengenai pemeriksaan langsung bagi LKJNB seperti penambahan objek pemeriksaan langsung LKJNB, yaitu perusahaan modal ventura, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, *financial technology*, perusahaan pembiayaan infrastruktur, PT. Permodalan Nasional Madani, dan pergadaian, yang

sebelumnya diatur dalam ketentuan pemeriksaan di masing-masing LKJB dimaksud. Selain itu, diatur pula mengenai frekuensi pemeriksaan langsung secara berkala, penghapusan laporan hasil pemeriksaan langsung sementara, dan pengaturan mengenai pelaksanaan konfirmasi kepada pihak LKJB dan/atau pihak terkait, pelaksanaan *pre-exit meeting*, dan pelaksanaan *exit meeting*.

2. POJK Nomor 38/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Peraturan ini mengatur ketentuan penempatan data bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah untuk dapat dilakukan di luar wilayah Indonesia dengan memenuhi persyaratan tertentu.

3. POJK Nomor 39/POJK.05/2020 tentang Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi dalam Negeri

Peraturan ini mengatur mengenai tahapan tidak berlakunya kewajiban persentase dukungan reasuransi dari reasuradur dalam negeri untuk pertanggungan yang memiliki risiko sederhana, tahapan tidak berlakunya kewajiban mengikuti besar minimum penempatan dukungan reasuransi otomatis dan dukungan reasuransi fakultatif untuk pertanggungan yang memiliki risiko non sederhana secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri. Tahapan tidak berlakunya ketentuan di atas hanya dapat dilakukan apabila negara mitra yang menyelenggarakan dukungan reasuransi telah memiliki perjanjian bilateral dengan Indonesia.

4. POJK Nomor 40/POJK.05/2020 tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan LKJB

Peraturan ini diterbitkan sebagai bentuk amanat dari ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020. Adapun ketentuan yang diatur dalam POJK ini yaitu kewenangan OJK untuk memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan Non Bank untuk melakukan/menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan/atau integrasi, beserta tindak lanjut dan tata caranya.

5. POJK 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

Perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara global telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas operasional konsumen dan lembaga jasa keuangan non bank yang berpotensi mengganggu kinerja lembaga jasa keuangan non bank dan stabilitas sistem keuangan sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi kinerja lembaga jasa keuangan non bank, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, perlu diambil kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

6. POJK 28/POJK.05/2020 tentang Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Tingkat Kesehatan LKJB yang merupakan cerminan dari kondisi dan kinerja LKJB merupakan sarana bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap LKJB tersebut. Perkembangan industri LKJB saat ini semakin kompleks dan bersifat dinamis. Hal tersebut berpengaruh pada risiko yang dihadapi oleh LKJB sehingga diperlukan metodologi penilaian Tingkat Kesehatan LKJB yang dapat mencerminkan kondisi LKJB saat ini dan pada waktu yang akan datang, sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja industri LKJB dengan penilaian yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil integrasi profil risiko serta kinerja yang meliputi tata kelola perusahaan yang baik, rentabilitas, kemampuan permodalan, dan/atau pendanaan.

7. POJK 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan

Latar belakang dan tujuan penyusunan POJK Tata Kelola Perusahaan Pembiayaan adalah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan tata kelola perusahaan pembiayaan dan mengoptimalkan pengawasan perusahaan pembiayaan oleh OJK. Adapun pokok-pokok perubahan dalam POJK Tata Kelola Perusahaan Pembiayaan, antara lain terkait perubahan definisi perusahaan pembiayaan, unit usaha syariah, tata kelola perusahaan yang baik, debitur, afiliasi, dewan pengawas syariah, komisaris independen, afiliasi, dan benturan kepentingan; penambahan tujuan dari penerapan tata kelola, salah satunya untuk memenuhi prinsip perlindungan konsumen; penambahan ketentuan mengenai kewenangan OJK; penambahan ketentuan mengenai jangka waktu *cooling-off* enam bulan bagi anggota dewan komisaris yang akan

OJK Mendukung dan Menindaklanjuti PERPU Nomor 1 Tahun 2020



OJK menyambut baik, mendukung dan menindaklanjuti penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020 dalam rangka menghadapi risiko penurunan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. PERPU 1 Tahun 2020 merupakan landasan hukum bagi Pemerintah, OJK, BI dan LPS untuk memberikan kewenangan yang selama ini belum tercakup dalam ketentuan perundang-undangan yang ada. Dengan demikian, dapat dilakukan langkah-langkah *pre-emptive* untuk menghindari terjadinya tekanan di perekonomian nasional, sektor riil dan sistem keuangan. OJK akan meningkatkan frekuensi *assessment forward looking* terhadap kondisi lembaga jasa keuangan agar bisa diambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah ancaman pelemahan ekonomi sebagai dampak penyebaran pandemi virus COVID-19.

PERPU ini juga sejalan dengan program restrukturisasi kredit/*leasing* yang telah disampaikan dalam stimulus kebijakan OJK sebelumnya dengan tetap memperhatikan

kondisi lembaga jasa keuangan. Dalam kerangka itu, OJK berupaya tetap memberikan ruang terhadap sektor riil dan melakukan langkah-langkah pengawasan yang relatif lebih cepat untuk menghindari terjadinya permasalahan yang lebih dalam. Industri jasa keuangan diminta tetap mengedepankan penerapan tata kelola yang baik (*governance*).

Untuk memperlancar proses pengawasan di tengah kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan oleh Pemerintah, OJK telah mengeluarkan dan terus memonitor serta evaluasi terhadap kebijakan antara lain pelaksanaan prosedur bisnis proses melalui pemanfaatan sarana teknologi informasi (seperti pelaksanaan *fit and proper test* melalui *video conference*), merelaksasi batas waktu pengiriman laporan periodik, batasan waktu pelaksanaan dan penyelenggaraan RUPS secara elektronik, pengecualian prinsip keterbukaan di bidang pasar modal dan memonitor transaksi perdagangan saham di bursa.

Sumber: Siaran Pers OJK 2 April 2020 Nomor SP 25/DHMS/OJK/IV/2020

menjadi anggota direksi pada perusahaan yang sama; perubahan ketentuan mengenai masa tunggu (*cooling-off period*) komisaris independen yang sebelumnya masa tunggu dua tahun menjadi enam bulan; penyempurnaan ketentuan terkait komite; perubahan batasan pengungkapan kepemilikan saham anggota direksi dan anggota dewan komisaris dari sebelumnya 50% (lima puluh persen) atau lebih menjadi 5% (lima persen) atau lebih; penambahan ketentuan terkait penegakan kepatuhan; dan penyesuaian ketentuan terkait sanksi administratif.

8. SEOJK 11/SEOJK.05/2020 tentang Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan

SEOJK tersebut merupakan amanat pada ketentuan Pasal 109 POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Pasal 106 POJK Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan, dan Pasal 7 ayat (5), Pasal 8 ayat (8), Pasal 9 ayat (8), Pasal 10 ayat (8), Pasal 12 ayat (6), dan Pasal 17 ayat (5) POJK Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank untuk mengatur lebih lanjut mengenai penilaian tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan syariah, dan unit usaha syariah perusahaan pembiayaan dalam Surat Edaran OJK.

9. SEOJK 12/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan

SEOJK tersebut merupakan Amanat Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 19 POJK 24/2019, untuk mengatur cakupan rencana bisnis, bentuk dan susunan laporan realisasi rencana bisnis,

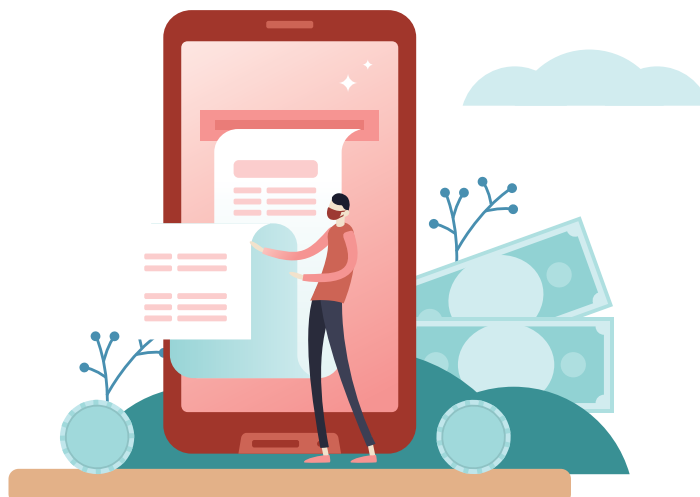
bentuk dan susunan laporan pengawasan rencana bisnis, dan tata cara penyampaian rencana bisnis, penyesuaian rencana bisnis, perubahan rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis, dan laporan pengawasan rencana bisnis Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP).

10. SEOJK 13/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah

SEOJK tersebut merupakan Amanat Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 19 POJK 24/2019, untuk mengatur cakupan rencana bisnis, bentuk dan susunan laporan realisasi rencana bisnis, bentuk dan susunan laporan pengawasan rencana bisnis, dan tata cara penyampaian rencana bisnis, penyesuaian rencana bisnis, perubahan rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis, dan laporan pengawasan rencana bisnis Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah.

11. SEOJK Nomor 4/SEOJK.05/2020 Tentang Rencana Bisnis Lembaga Penjamin

SEOJK tersebut merupakan peraturan pelaksanaan atas POJK Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non Bank. SEOJK 4/2020 memberikan rincian terkait cakupan rencana bisnis, bentuk dan susunan laporan realisasi rencana bisnis, bentuk dan susunan laporan pengawasan rencana bisnis, dan tata cara penyampaian rencana bisnis, penyesuaian rencana bisnis, perubahan rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis, dan laporan pengawasan rencana bisnis lembaga penjamin. SEOJK ini mulai berlaku pada tanggal yang sama dengan tanggal penetapan, yaitu 21 April 2020.



2.2 Aktivitas Pengawasan

2.2.1 Pengawasan Perbankan

A. Penegakan Kepatuhan Bank

1. Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)

Selama triwulan II-2020, rincian penanganan tindak pidana perbankan, sebagai berikut:

Tabel II - 1 — Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

Tahapan Kegiatan	Penanganan Periode 2014 s.d. 2019		Triwulan I-2020		Triwulan II-2020					
					Kantor Bank (KB)		Kasus (PKP)		Total	
	KB	PKP	KB	PKP	BU	BPR	BU	BPR	KB	PKP
1. PKP yang diterima	215	419	12	28	1	1	1	2	2	3
2. PKP dalam proses analisis *)	18	57	3	9	1	1	1	2	2	3
3. PKP yang dikembalikan sebelum riksus tipibank	76	142	6	18	0	2	0	5	2	5
4. PKP yang dilakukan riksus tipibank *)	138	269	7	11	0	0	0	0	0	0
a. Persiapan dan / atau proses riksus tipibank *)	11	29	6	9	0	0	0	0	0	9
b. Riksus tipibank selesai / tindak lanjut dalam proses pelimpahan ke DPJK	116	223	1	2	0	0	0	0	0	0
c. Tindak Lanjut oleh satker pengawasan bank (pengembalian PKP setelah riksus tipibank)	11	17	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Pelimpahan kepada DPJK *)	119	215	2	3	1	2	1	3	3	4

*) Termasuk *carryover* PKP yang diterima dari periode tahun sebelumnya

Sumber : OJK

Sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan khusus (riksus) tipibank, selama triwulan II-2020, terdapat pelimpahan empat PKP pada tiga kantor bank (satu kantor BU dan dua kantor BPR) kepada Satuan Kerja Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK.

Mengingat penyebab dugaan tipibank antara lain bersumber dari internal bank, manajemen bank perlu meningkatkan pengawasan melalui pelaksanaan *independent review* oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), kaji ulang kebijakan internal, serta pengamanan teknologi informasi dan infrastruktur pendukungnya.

2. Pemberian Keterangan Ahli atau Saksi

Dalam rangka memenuhi permintaan aparat penegak hukum (APH), selama triwulan II-2020 OJK melakukan pemberian keterangan ahli dan pemberian keterangan saksi dengan detail sebagai berikut:

Tabel II - 2 — Pemberian Keterangan Ahli/Saksi

No.	APH	Permintaan		
		Ahli	Saksi	Total
1.	Polri	0	0	0
2.	Kejaksaan RI	5	1	6
3.	DPJK – OJK	1	0	1
Total		6	1	7

Sumber : OJK

Keterangan ahli yang diberikan antara lain meliputi kasus-kasus yang pernah ditangani OJK maupun terhadap kasus-kasus yang dilaporkan oleh pihak bank atau pihak lainnya kepada Polri, Kejaksaan RI, ataupun Satuan Kerja Penyidikan OJK. Pemberian keterangan ahli dilakukan sesuai dengan kompetensi terkait ketentuan perbankan dan pengawasan bank serta pengalaman pegawai dalam menangani kasus dugaan tipibank.

B. Kelembagaan Bank Umum Konvensional (BUK)

Dalam lingkup perizinan, OJK menggalakkan kebijakan dan inisiatif reformasi internal, antara lain berupa percepatan perizinan perbankan termasuk proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) dari sebelumnya 30 hari kerja menjadi 14 hari kerja.

1. Perizinan

Pada triwulan II-2020, telah diselesaikan 52 perizinan perubahan jaringan kantor BUK di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), terdiri dari pembukaan kantor, penutupan kantor, pemindahan alamat kantor, perubahan status, dan perubahan nama bank. Perizinan tersebut sebagian besar berupa pemindahan alamat Kantor Cabang Pembantu (KCP) sebanyak 17 perizinan dan penutupan KCP sebanyak 16 perizinan. Penutupan KCP dipengaruhi oleh perubahan strategi bisnis bank ke arah digital, penyesuaian dengan target pasar, dan dalam rangka efisiensi biaya operasional.

Selain itu, terdapat dua perizinan perubahan nama bank, yaitu:

- PT. Bank Royal Indonesia menjadi PT. Bank Digital BCA pada 19 Mei 2020, dan
- PT. Bank Artos Indonesia menjadi PT. Bank Jago Tbk pada 27 Mei 2020.

Tabel II - 3 — Perizinan Perubahan Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional (BUK)

No.	Jenis Perizinan	Triwulan II-2020
1.	Pembukaan BUK	
	a. Kantor Wilayah (Kanwil)	-
	b. Kantor Cabang (KC)	-
	c. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	2
	d. Kantor Fungsional (KF)	-
	e. Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	-
2.	Penutupan BUK	
	a. Izin Usaha	-
	b. Kantor Perwakilan Bank Umum di luar Negeri	-
	c. Kantor Cabang (KC)	6
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	16
	e. Kantor Fungsional (KF)	-
3.	Pemindahan Alamat BUK	
	a. Kantor Pusat (KP)	1
	b. Kantor Wilayah (Kanwil)	-
	c. Kantor Cabang (KC)	2
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	17
	e. Kantor Fungsional (KF)	-
	f. Kantor Perwakilan Bank	-

4.	Perubahan Status BUK	
	a. Peningkatan Status	
	- KP menjadi KC	-
	- KK menjadi KCP	6
	- KF menjadi KCP	-
	- KK menjadi KC	-
	b. Penurunan Status Bank Umum	
	- KP menjadi KC	-
	- KC menjadi KCP	-
	- KCP ke KF/KK	-
5.	Perubahan Penggunaan Izin Usaha (Perubahan Nama)	2
6.	Perubahan Badan Hukum	-
7.	Merger Bank	-
8.	Izin Bank Devisa	-
9.	Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Luar Negeri di Indonesia	-
Jumlah		52

*) Ket: Hanya mencakup perizinan perubahan jaringan kantor di wilayah Jabodetabek

Sumber: OJK

2. Jaringan Kantor

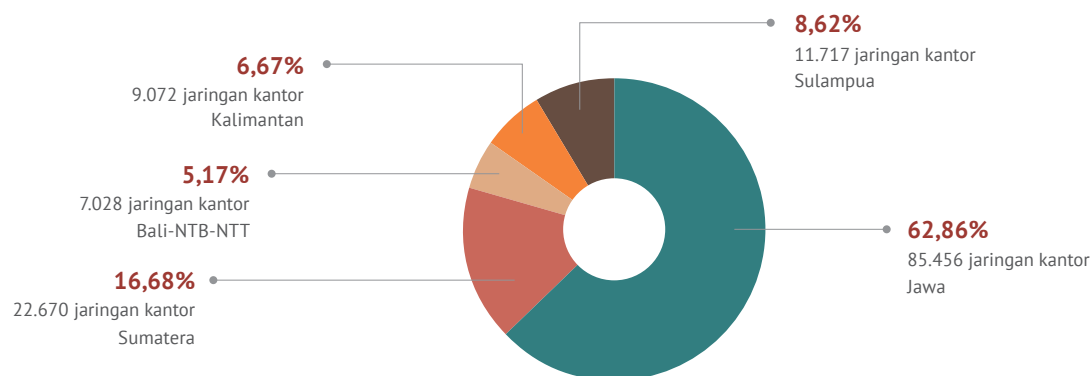
Pada triwulan II-2020, jaringan kantor BUK berkurang 408 jaringan kantor dibandingkan dengan triwulan sebelumnya menjadi 135.943 jaringan kantor. Jaringan kantor terbanyak masih didominasi oleh ATM/ADM sebanyak 102.457 unit.

Tabel II - 4 — Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional

No.	Jaringan Kantor	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020
1.	Kantor Pusat Operasional	45	44
2.	Kantor Pusat Non Operasional	52	54
3.	Kantor Cabang Bank Asing	8	8
4.	Kantor Wilayah	172	172
5.	Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2.776	2.771
6.	Kantor Cabang Pembantu Bank Asing	25	25
7.	Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	15.743	15.693
8.	Kantor Kas	10.171	10.139
9.	Kantor Fungsional	1.013	997
10.	Payment Point	2.107	2.076
11.	Kas Keliling / Kas Mobil / Kas Terapung	1.466	1.497
12.	Kantor Dibawah KCP KCBA yang tidak termasuk 8, 9, 10*)	10	10
13.	ATM/ADM	102.763	102.457
Total		136.351	135.943

Sumber : LKPBU

Grafik II - 1 — Penyebaran Jaringan Kantor BUK



Sumber : LKPBU

3. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Pada triwulan II-2020, dari 140 pemohon Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK atau *fit and proper test*) pengurus Bank Umum Konvensional, terdapat 69 calon pengurus yang lulus wawancara. Selanjutnya,

terdapat 58 calon yang lulus sebagai PSP/PSPT, Dewan Komisaris, dan Direksi BUK, termasuk calon yang mengikuti proses (*carry over*) pada triwulan sebelumnya.

Tabel II - 5 — PKK Calon Pengurus dan PSP Bank Umum Konvensional

Pemohon FPT	Wawancara		Surat Keputusan (SK) FPT		Tidak Ditidaklanjuti	Triwulan II-2020
	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus		
PSP/PSPT	1	-	-	-	-	1
Dewan Komisaris	25	1	24	-	2	52
Direksi	43	6	34	2	2	87
Total	69	7	58	2	4	140

Sumber: OJK

C. Kelembagaan BPR

1. Perizinan

Pada triwulan II-2020, terdapat tiga jenis permohonan perizinan BPR yang telah disetujui yaitu terkait proses merger, konsolidasi dan pencabutan izin usaha, dengan rincian sebagai berikut:

a. Tujuh proses Merger, yaitu pada:

1. PT. BPR Tabalong Bersinar Muara Uya dan PT. BPR Tabalong Bersinar Kelua ke dalam PT. BPR Tabalong Bersinar;
2. PT. BPR Astambul Banjar Sejahtera, PT. BPR Sungai Tabuk Banjar Sejahtera, dan PT. BPR Simpang Empat Banjar Sejahtera ke dalam PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera;
3. PT. BPR Indodana Hargotama ke dalam PT. BPR Wisman Perkasa;

4. PT. BPR Danamas Makmur ke dalam PT. BPR Danamas;
 5. PT. BPR NBP 26 ke dalam PT. BPR NBP 31;
 6. PT. BPR Taman Adimakmur dan PT. BPR Gunung Adidana ke dalam PT. BPR Bumi Sanggabuana; dan
 7. PT. BPR Indoartha Bintang Mulia ke dalam PT. BPR Benta Tesa.
- b. Konsolidasi PT. BPR Restu Mandiri Makmur dan PT. BPR Arta Yogyakarta menjadi PT. BPR Restu Artha Yogyakarta.
- c. Pencabutan Izin Usaha PT. BPR Artha Tual (*self liquidation*) dan PT. BPR Jatibarang Sediaguna (*self liquidation*).

2. Jaringan Kantor

Pada triwulan II-2020, terdapat 1.526 BPR dengan 7.611 jaringan kantor. Dari 7.611 jaringan kantor tersebut, 5.955 diantaranya merupakan kantor bank yang meliputi Kantor Pusat (KP), Kantor Cabang (KC), dan Kantor Kas (KK).

Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat pengurangan 11 BPR disertai penambahan 10 KC dan 3 KK. Selain itu, pengurangan jaringan kantor terbanyak terdapat pada *payment point* sejumlah 399 unit.

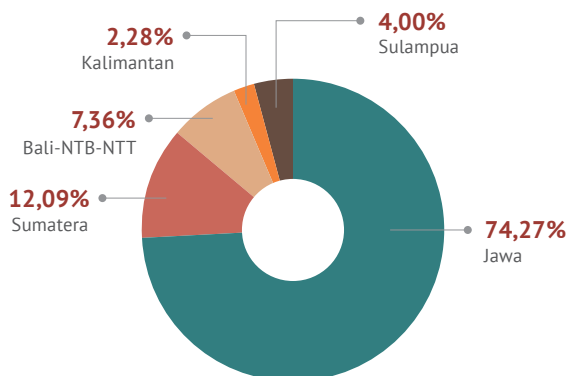
Berdasarkan lokasi, penyebaran kantor BPR masih terpusat di wilayah Jawa dengan porsi sebesar 74,04% (4.409 kantor), diikuti wilayah Sumatera sebesar 12,17% (725 kantor). Terdapat pengurangan kantor terbanyak di wilayah Jawa utamanya di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang masing-masing berkurang sebanyak 5 kantor (1 KC dan 4 KK) dan 4 kantor (1 KP dan 3 KK).

Tabel II - 6 — Jaringan Kantor BPR

Jaringan Kantor	2020	
	Triwulan I	Triwulan II
Kantor Pusat (KP)	1.537	1.526
Kantor Cabang (KC)	1.772	1.782
Kantor Kas (KK)	2.644	2.647
ATM	309	299
Payment Point	1.756	1.357
Total	8.018	7.611

Sumber: OJK

Grafik II - 2 — Penyebaran Jaringan Kantor BPR



Sumber : OJK

3. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK)

Pada triwulan II-2020, telah dilakukan PKK kepada 34 calon Direksi, Komisaris, dan PSP BPR, dengan hasil terdapat 26 calon (76,47% dari total pelamar) yang mendapatkan persetujuan (lulus) untuk menjadi Direksi, Komisaris dan PSP.

Tabel II - 7 — PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPR

Pemohon FPT	Triwulan II-2020		
	Lulus	Tidak Lulus	Total
Direksi	14	6	20
Komisaris	10	2	12
PSP	2	-	2
Jumlah	26	8	34

Sumber: OJK

2.2.2 Pengawasan Pasar Modal

A. Pengawasan Lembaga dan Transaksi Efek

1. Pengawasan Transaksi Saham

Pada triwulan II-2020, OJK melakukan kegiatan pengawasan transaksi Efek, dengan detail sebagai berikut:

- Monitoring* terhadap 21 saham atas hasil pantauan laporan harian, mingguan, dan bulanan perdagangan yang diindikasikan tidak wajar

Tabel II - 8 — *Monitoring Saham*

No.	Kategori	Jumlah Saham
1.	Saham telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan	3
2.	Saham disampaikan dalam bentuk <i>pointers</i>	-
3.	Saham telah diputuskan untuk di- <i>discard</i> , setelah dilakukan analisa lebih lanjut mengenai ada tidaknya indikasi pelanggaran	8
4.	Saham sedang dilakukan <i>monitoring</i>	10
Total		21

- Penelahaan terhadap lima saham sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan *monitoring unusual market activity* di mana aktivitas perdagangan atas saham tersebut diindikasikan tidak wajar. Dari saham-saham tersebut, empat saham sedang dilakukan penelaahan, sementara satu saham telah ditingkatkan ke pemeriksaan teknis.
- Pemeriksaan teknis terhadap enam saham sebagai tindak lanjut dari proses penelaahan untuk membuktikan adanya indikasi transaksi semu, manipulasi perdagangan dan/atau perdagangan orang dalam. Dari saham-saham tersebut, enam saham telah selesai pemeriksaan dan dilimpahkan ke Unit Kerja Pemeriksaan Pasar Modal.

2. Pengawasan Transaksi Surat Utang dan Efek Lainnya

Selama triwulan II-2020, OJK melakukan pengawasan transaksi Surat Utang dan Efek lainnya sebagai berikut:

- Review alert* yang menghasilkan 9.852 *alert* Obligasi Pemerintah, 1.771 *alert* Obligasi Korporasi dan 649 *alert* Waran. Selama triwulan II-2020 telah diselesaikan Kertas Kerja Monitoring atas satu Waran, telah diselesaikan Laporan Hasil Monitoring atas satu Waran yang telah dinaikkan ke tahap Penelaahan dan telah diselesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas satu kasus SBN dan satu kasus Obligasi Korporasi yang telah dilimpahkan ke Unit Kerja Pemeriksaan Pasar Modal.
- Penelahaan atas satu seri Waran dan melakukan pemeriksaan atas dua seri Waran. Sedangkan pada tahap *monitoring*, saat ini sedang dilakukan

monitoring atas dua Obligasi Pemerintah, dua Obligasi Korporasi dan tiga Waran.

- c. Rekapitulasi Denda atas Keterlambatan Pelaporan Transaksi Efek Periode Maret s.d. Mei 2020
Total denda dan jumlah partisipan terkena denda periode dimaksud yaitu:

Tabel II - 9 — Total Denda dan Jumlah Partisipan

Periode	Jumlah Partisipan terkena Denda	Total Denda (Rp Juta)
Maret 2002	28 Partisipan	21.300.000
April 2020	19 Partisipan	7.800.000
Mei 2020	18 Partisipan	5.040.000

Adapun rekapitulasi denda atas Pelaporan Transaksi Efek periode Juni 2020 masih menunggu penyampaian dari PT. BEI.

- d. Penelaahan atas laporan kecenderungan Pasar Surat Utang dari Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA) bulan April, Mei dan Juni 2020.

3. Pengawasan *Self Regulatory Organization*, Lembaga Penilai harga Efek dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

Selama triwulan II-2020, OJK dalam melakukan pengawasan terhadap *Self Regulatory Organization* (SRO), Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE) dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) dengan melaksanakan sejumlah kegiatan, antara lain:

- Persetujuan Japan *Securities Finance Co., Ltd.* Sebagai Pemegang Saham PT. Pendanaan Efek Indonesia;
- Tanggapan atas Laporan Keuangan Tahunan (*Audited*) PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia Tahun 2019;
- Persetujuan atas Usulan *Key Performance Indicator* Unggulan PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia Tahun 2020;
- Tanggapan atas Penyampaian Usulan *Key Performance Indicator* Unggulan PT. Bursa Efek Indonesia Tahun 2020;
- Penetapan Calon Anggota Dewan Komisaris Pengganti PT. Pendanaan Efek Indonesia Masa Jabatan 2019-2024;
- Penetapan Jumlah Kebutuhan Dewan Komisaris PT. Bursa Efek Indonesia Masa Jabatan 2020 s.d 2023;
- Persetujuan *Standard Operational Procedure* (SOP) PT. Pendanaan Efek Indonesia (PEI);
- Tanggapan atas Laporan Keuangan Tahunan Dana Jaminan (*Audited*) Tahun 2019;
- Tanggapan atas Laporan Keuangan Tahunan (*Audited*) dan Laporan Tahunan PT. Pendanaan Efek Indonesia Tahun 2019;
- Tanggapan atas Laporan Realisasi Anggaran dan Realisasi Rencana Kerja PT. Bursa Efek Indonesia Triwulan I-2020;

4. Pengawasan Perusahaan Efek

Selama triwulan II-2020, terkait pengawasan Perusahaan Efek, OJK melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Persetujuan terhadap 11 perubahan susunan anggota direksi, enam perubahan susunan anggota komisaris, dan empat persetujuan perubahan pemegang saham.
- Empat persetujuan peningkatan modal disetor Perusahaan Efek.
- Analisis dan pemantauan atas laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) terhadap 123 Perusahaan Efek. Rata-rata total MKBD sampai akhir triwulan II-2020 sebesar Rp17,18 triliun atau turun sebesar 11,12% dari rata-rata triwulan IV-2019. Penurunan rata-rata total MKBD tersebut disebabkan oleh kenaikan nilai aset lancar industri yang lebih kecil dari pada kenaikan liabilitas industri. Selain itu karena adanya kondisi pandemi COVID-19. Pada periode laporan, dari 103 Perusahaan Efek Anggota Bursa, terdapat lima PE yang dilakukan suspensi karena tidak memenuhi nilai minimum MKBD yang dipersyaratkan.
- Melakukan analisis dan pemantauan atas 29 Perusahaan Efek yang melakukan Penjaminan Emisi Efek terhadap 30 Emiten. Analisis dan pemantauan tersebut dalam rangka menilai kemampuan Perusahaan Efek dalam pemenuhan nilai MKBD pada saat melakukan kegiatan Penjaminan. Dari analisis yang sudah dilakukan, seluruh Perusahaan Efek tersebut dinilai memiliki MKBD yang cukup dalam melakukan tugasnya sebagai Penjamin Emisi Efek.
- Pemantauan terhadap laporan kegiatan Perusahaan Efek yaitu Laporan bulanan atas Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek (LKPE) dalam triwulan II-2020 yaitu periode Maret 2020 sampai dengan Mei 2020. Dalam periode tersebut, terdapat enam Perusahaan Efek yang belum menyampaikan LKPE dan satu Perusahaan Efek terlambat menyampaikan LKPE pada Maret 2019, enam Perusahaan Efek yang belum menyampaikan LKPE pada April 2020, dan empat Perusahaan Efek yang belum menyampaikan LKPE pada Mei 2020. Adapun Perusahaan Efek dimaksud pada Maret dan April, terdapat dua Perusahaan Efek yang aktif, dan empat Perusahaan Efek merupakan Perusahaan Efek tidak aktif/suspen dan satu Perusahaan Efek dalam proses pengembalian izin usaha. Untuk Mei 2020, empat Perusahaan Efek merupakan Perusahaan Efek tidak aktif/suspen dan satu Perusahaan Efek dalam proses pengembalian izin usaha.
- Persetujuan proses pendaftaran Perantara Pedagang Efek untuk Efek bersifat Utang dan Sukuk atas tujuh Pihak (Bank Umum). Sampai akhir triwulan II-2020, satu Bank Umum telah diterbitkan STTD, lima Bank Umum masih dalam proses menunggu kelengkapan dokumen dan satu Bank Umum dikembalikan prosesnya.

5. Pemeriksaan Lembaga Efek

Pada triwulan II-2020, OJK pemeriksaan secara *on-desk* terhadap PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan fokus pemeriksaan penentuan indeks saham di bursa. Pemeriksaan *on desk* merupakan pemeriksaan yang tidak dilakukan kunjungan langsung ke objek pemeriksaan dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia.

6. Pemeriksaan Kepatuhan Perusahaan Efek

Pada triwulan II-2020, telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap enam Perusahaan Efek. Adapun fokus pemeriksaan adalah berdasarkan hasil *Risk Based Approach* Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Sampai akhir triwulan II-2020, masih dilakukan proses penyusunan laporan hasil pemeriksaan terhadap satu Perusahaan Efek yang diperiksa pada triwulan I-2020. Pada periode ini juga telah disampaikan laporan hasil pemeriksaan terhadap lima Perusahaan Efek yang diperiksa pada triwulan I-2020.

Terkait pemeriksaan kepatuhan khusus telah diselesaikan satu laporan hasil pemeriksaan setempat terhadap Perusahaan Efek terkait dengan pengaduan nasabah. Pada periode ini juga masih dilakukan proses penyusunan laporan hasil pemeriksaan setempat tiga Perusahaan Efek dengan fokus Kegiatan Perusahaan Efek sebagai Agen Repo atau Manajemen Risiko Perusahaan Efek dilakukan pemeriksaan setempat terhadap tiga Perusahaan Efek dengan fokus Kegiatan Perusahaan Efek sebagai Agen Repo atau Manajemen Risiko Perusahaan Efek.

7. Penanganan Pengaduan Perusahaan Efek

Pada triwulan II-2020, telah selesai dilakukan empat laporan penanganan pengaduan terhadap Perusahaan Efek. Pada periode ini juga masih dilakukan proses penanganan pengaduan terhadap delapan pengaduan yang melibatkan Perusahaan Efek, di mana salah satunya merupakan proses monitoring (atas satu) laporan penanganan pengaduan yang telah selesai di atas.

B. Pengawasan terhadap Pengelolaan Investasi

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaku industri pengelolaan investasi, OJK melakukan aktivitas pengawasan baik berupa pemeriksaan kepatuhan dan pengawasan tindakan korporasi pelaku industri pengelolaan investasi. Sampai dengan triwulan II-2020 OJK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan pelaku industri pengelolaan investasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap sembilan kantor pusat MI, dua kantor pusat APERD, dan satu Bank Kustodian. Perkembangan pemeriksaan tersebut, untuk kantor pusat MI sebanyak empat MI telah selesai

LHP nya dan lima MI masih dalam tahap finalisasi LHP. Pemeriksaan kepatuhan terhadap APERD dan BK, seluruhnya dalam tahap finalisasi LHP.

Pengawasan terhadap pelaku industri pengelolaan investasi juga didukung oleh sistem *E-monitoring* yang digunakan OJK untuk melakukan kegiatan pemantauan transaksi industri pengelolaan investasi. Untuk meningkatkan kualitas pemantauan. Dalam rangka aktivitas pengawasan atas laporan berkala, OJK melakukan pemantauan terhadap laporan bulanan Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor X.N.1 tentang Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi. Pada triwulan II-2020, terdapat tiga MI yang terlambat menyampaikan laporan X.N.1 bulan April 2020, dua MI yang terlambat menyampaikan laporan X.N.1 bulan Mei 2020, dan empat MI yang terlambat menyampaikan laporan X.N.1 bulan Juni 2020.

Sementara itu, OJK juga mewajibkan MI untuk menyampaikan laporan MKBD setiap bulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD). Pada periode triwulan II-2020, terdapat dua MI yang tidak lengkap menyampaikan laporan MKBD bulan April 2020, satu MI yang tidak lengkap menyampaikan laporan MKBD bulan Mei 2020, dan lima MI yang tidak lengkap menyampaikan laporan MKBD bulan Juni 2020.

C. Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik

Selama periode laporan, OJK telah melakukan pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik terkait aksi korporasi sebagai berikut:

Tabel II - 10 — Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik

No.	Aksi Korporasi	Triwulan II-2019	Triwulan II-2020
1.	Transaksi Afiliasi	36	51
2.	Transaksi Afiliasi Bersamaan Dengan Transaksi Material	1	1
3.	Transaksi Material Tidak Memerlukan RUPS	5	2
4.	Transaksi Material Yang Harus Terlebih Dahulu Mendapat Persetujuan RUPS	6	3
5.	Transaksi Perubahan Kegiatan Usaha Utama	4	-
6.	Pembagian Saham Bonus	-	-
7.	Pembagian Dividen Berupa Kas	13	25
8.	Pembagian Dividen Saham	-	-
9.	Laporan <i>Buyback</i> Saham	8	21
10.	Laporan <i>Buyback</i> Saham Dalam Kondisi Pasar Yang Berpotensi Krisis	-	17

No.	Aksi Korporasi	Triwulan II-2019	Triwulan II-2020
11.	Pembelian Kembali Obligasi	-	-
12.	Penelaahan Terhadap Program ESOP/MSOP	1	1
13.	Penelaahan Atas Rencana Penggabungan Usaha	2	-
14.	Penelaahan Atas Penawaran Tender	1	-
15.	Penelaahan Atas Penawaran Tender Sukarela	-	-
16.	Penelaahan Atas Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD	9	1
17.	Penelaahan Go Private	-	-

OJK juga melakukan pemantauan atas penyampaian laporan berkala, antara lain sebagai berikut:

Tabel II - 11 — Pengawasan Laporan Berkala

No.	Laporan Berkala	LKT 2019		LT 2019	
		EPP	%	EPP	%
1.	Tepat Waktu	675	86,76	516	66,32
2.	Terlambat	16	2,06	38	4,88
3.	Belum Menyampaikan	66	8,48	218	28,02
4.	Belum Wajib Menyampaikan	21	2,70	6	0,77

Berdasarkan pengawasan OJK selama triwulan II-2020 terdapat penyampaian 155 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, di mana 136 tepat waktu dan 19 terlambat. Selanjutnya, OJK melakukan pemantauan atas kesesuaian dengan ketentuan Pasar Modal terhadap 791 laporan keterbukaan atas informasi atau fakta material, 35 laporan hasil pemeringkatan Efek, dan 113 hasil RUPS. OJK juga melakukan rekapitulasi terhadap laporan hutang valas yang disampaikan setiap bulan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, dengan jumlah total 1.342 laporan dengan tujuan untuk melihat *exposure* hutang valas terhadap Emiten dan Perusahaan Publik.

OJK juga melakukan Pemeriksaan Teknis terhadap tujuh Emiten dan Perusahaan Publik.

D. Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Sampai dengan triwulan II-2020 telah dilakukan penelaahan atas 18 laporan perubahan data dan informasi Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari lima laporan dari Akuntan, enam laporan dari Penilai, dan empat laporan dari Konsultan Hukum, satu laporan dari ASPM dan dua laporan dari Perusahaan Pemeringkat Efek.

OJK telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan kepatuhan (*onsite*) terhadap empat Bank Kustodian di mana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas satu Bank Kustodian telah diselesaikan dan terdapat tiga LHP Bank Kustodian yang sedang dalam proses penyusunan.

E. Penegakan Hukum Industri Pasar Modal

1. Pemeriksaan Pasar Modal

Sehubungan dengan perkembangan pandemi COVID-19, proses pemeriksaan di Bidang Pasar Modal mengalami kendala, antara lain tidak dimungkinkannya pemanggilan para pihak yang dimintai keterangan dan kegiatan pemeriksaan lapangan. Namun demikian terdapat mitigasi risiko dengan penyusunan Standar Prosedur Operasional terkait Permintaan Keterangan secara elektronik (*video conference*).

Sampai dengan triwulan II-2020, sebanyak 50 pemeriksaan Pasar Modal telah ditangani oleh OJK yaitu satu Pemeriksaan terkait Pengelolaan Investasi, 23 Pemeriksaan terkait Transaksi dan Lembaga Efek dan 26 Pemeriksaan terkait Emiten dan Perusahaan Publik.

2. Penetapan Sanksi dan Penanganan Keberatan Pada Industri Pasar Modal

a. Penetapan Sanksi Administratif

Pada industri Pasar Modal, selama periode triwulan II-2020, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal telah menyetujui untuk melakukan penangguhan (menunda) keputusan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Penangguhan tersebut setidaknya dilakukan sampai dengan kondisi darurat kesehatan masyarakat akibat COVID-19 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 dinyatakan telah berakhir oleh Pemerintah.

Sebagai tindak lanjut atas penetapan Sanksi Administratif Berupa Denda di tahun 2019 dan 2020, selama triwulan II-2020 OJK telah melimpahkan delapan piutang macet ke PUPN terkait dengan keterlambatan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda.

Adapun OJK masih memproses pengenaan sanksi administratif terkait keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman sebanyak 28 rekomendasi sanksi administratif, 13 rekomendasi atas kasus pelanggaran ketentuan di sektor Pasar Modal selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman, serta empat rekomendasi sanksi selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman yang tidak dikategorikan sebagai kasus.

b. Penanganan Keberatan Atas Sanksi Administratif

Selama periode triwulan II-2020, OJK menindaklanjuti 38 Permohonan Keberatan di

mana tiga Keberatan telah ditanggapi dan 35 Keberatan masih dalam proses.

2.2.3 Pengawasan IKNB

A. Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan

1. Analisis Laporan (*off-site supervision*)

Berdasarkan peraturan perundangan di bidang Perasuransian, perusahaan asuransi wajib menyampaikan laporan berkala berupa laporan keuangan dan laporan lainnya kepada OJK.

Rekapitulasi penyampaian laporan bulanan perusahaan asuransi dan reasuransi pada triwulan II-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel II - 12 — Penyampaian Laporan Bulanan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

Periode Laporan	April 2020			Mei 2020			Juni 2020		
	M	TM	T	M	TM	T	M	TM	T
Asuransi Jiwa	53	-	1	54	-	-	1	-	-
Asuransi Umum	73	1	-	74	-	-	1	-	-
Reasuransi	6	-	-	6	-	-	-	-	-
Asuransi Wajib	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BPJS Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

M: Menyampaikan; TM: Tidak Menyampaikan; T: Terlambat

* Rekapitulasi Penyampaian Laporan Bulanan periode Juni 2020 belum dilakukan karena adanya relaksasi penyampaian laporan

2. Pemeriksaan (*on-site supervision*)

Kegiatan pemeriksaan atau yang lebih dikenal dengan kegiatan pemeriksaan langsung merupakan rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau informasi mengenai perusahaan yang dilakukan di kantor perusahaan dan di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan perusahaan.

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan tersebut dapat bersifat rutin dan khusus. Pemeriksaan rutin merupakan pemeriksaan yang dilakukan kepada perusahaan yang telah ditetapkan dalam rencana pemeriksaan pada awal tahun berjalan.

Sebaliknya, pemeriksaan khusus merupakan kegiatan pemeriksaan di luar rencana pemeriksaan yang telah ditetapkan karena adanya kebutuhan pendalaman terhadap permasalahan tertentu atau berdasarkan hasil *offsite* dan/atau *onsite*.

Pada periode triwulan II-2020, OJK telah dan/atau sedang melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa. Seluruh pemeriksaan tersebut dilaksanakan di kantor perusahaan asuransi yang bersangkutan. Rincian perusahaan dan ruang lingkup pemeriksaan langsung yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel II - 13 — Pemeriksaan (*On-site Supervision*) Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

No.	Nama Perusahaan	Jenis Pemeriksaan	Topik Risiko
1.	PT Meritz Korindo Insurance	Rutin	Asuransi dan Operasional
2.	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Rutin	Operasional
3.	PT Asuransi Kredit Indonesia	Rutin	ALM dan Operasional

Terkait pemeriksaan tersebut OJK telah menerbitkan 18 LHP yang terdiri dari Sembilan LHP Sementara dan Sembilan LHP Final.

Tabel II - 14 — Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

No.	Jenis Laporan	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Jenis Pemeriksaan
1	LHPF	PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia	Jiwa	Rutin
2	LHPF	PT KSK Insurance Indonesia	Umum	Rutin
3	LHPS	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Jiwa	Khusus
4	LHPS	PT Great Eastern General Insurance Indonesia	Umum	Rutin
5	LHPS	PT Mandiri AXA General Insurance	Umum	Rutin
6	LHPS	PT Sarana Lindung Upaya	Umum	Rutin
7	LHPF	PT Avrist General Insurance	Umum	Rutin
8	LHPS	PT Asuransi Binagriya Upakara	Umum	Rutin
9	LHPS	PT Asuransi Sumit Oto	Umum	Rutin
10	LHPF	PT Asuransi Tri Pakarta	Umum	Rutin
11	LHPF	AJB Bumiputera 1912	Jiwa	Khusus
12	LHPS	PT Asuransi Kresna Mitra Tbk	Umum	Rutin
13	LHPS	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Jiwa	Rutin
14	LHPF	PT Asuransi Allianz Life Indonesia	Jiwa	Rutin
15	LHPS	PT Asuransi Jiwa Advista	Jiwa	Rutin
16	LHPF	PT Equity Life Indonesia	Jiwa	Rutin
17	LHPF	PT AIG Insurance Indonesia	Umum	Rutin
18	LHPF	Asuransi Purna Artanugraha	Umum	Rutin

3. Pemantauan Tindak Lanjut dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan final yang dilakukan, OJK memberikan rekomendasi kepada perusahaan asuransi. Untuk memantau pelaksanaan rekomendasi, OJK menerbitkan surat tanggapan atas pelaksanaan rekomendasi oleh perusahaan. Dalam surat dimaksud dinyatakan rekomendasi yang telah dipenuhi, yang belum sesuai, dan/atau masih harus dipenuhi oleh perusahaan.

Berdasarkan data pemantauan pelaksanaan rekomendasi sampai dengan triwulan II-2020, terdapat 263 rekomendasi yang harus dilaksanakan. Selanjutnya pada periode yang sama jumlah rekomendasi yang telah dilaksanakan sebanyak 29 rekomendasi.

4. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Setiap perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan perundangan dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi berupa peringatan, teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha sampai dengan pencabutan izin usaha. Pada triwulan II-2020, OJK telah mengenakan 33 sanksi yang terdiri dari 28 sanksi peringatan pertama, tiga sanksi peringatan kedua, dua sanksi peringatan ketiga. Selain itu juga ditetapkan sebanyak sembilan pencabutan sanksi dan enam denda administratif.

5. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan

Pada triwulan II-2020, OJK menindaklanjuti pengaduan-pengaduan yang berkaitan dengan klaim asuransi sebanyak delapan tindak lanjut berupa surat/nota dinas kepada perusahaan asuransi, pihak pelapor dan kepada konsorsium Asuransi TKI selaku pihak dilaporkan.

6. Penatausahaan Dana Jaminan, Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan, dan Pengesahan Cadangan

Selain kegiatan pengawasan rutin, sektor perasuransian OJK melakukan beberapa kegiatan terkait pengawasan sebagai berikut:

a. Penatausahaan Dana Jaminan

Dana Jaminan merupakan bagian dari aset perusahaan asuransi dan reasuransi yang dimaksudkan sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan para pemegang polis. Jumlah dana jaminan disesuaikan dengan perkembangan volume usaha setiap perusahaan yang wajib ditempatkan dalam jenis investasi berupa deposito dan surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia.

Dana jaminan dalam bentuk deposito ditempatkan pada bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dengan

perpanjangan otomatis dan bukan merupakan afiliasi dari perusahaan. Untuk dana jaminan dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia harus memiliki sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo paling singkat 1 tahun.

Seluruh dana jaminan perusahaan wajib ditatausahakan di bank kustodian yang bukan merupakan afiliasi dari perusahaan, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia. Pada triwulan II-2020 OJK telah memproses permohonan 15 pencairan/ penggantian dana jaminan.

- b. Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan**
Pada triwulan II-2020 OJK menerima 30 permohonan surat keterangan tingkat kesehatan

keuangan perusahaan asuransi dan telah diselesaikan seluruhnya.

c. Pengesahan Cadangan

Selama periode triwulan II-2020, terdapat dua permohonan pengesahan cadangan premi dan satu pengesahan kenaikan dan penurunan cadangan teknis yang diajukan oleh perusahaan. Seluruh permohonan tersebut telah dianalisis dan ditindaklanjuti.

B. Pengawasan Dana Pensiun

1. Analisis Laporan (*off-site supervision*)

Berdasarkan peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun, Dana Pensiun wajib menyampaikan laporan berkala berupa laporan keuangan dan laporan lainnya kepada OJK. Rekapitulasi penyampaian laporan bulanan Dana Pensiun pada triwulan II-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel II - 15 — Penyampaian Laporan Bulanan Dana Pensiun

Jenis Dana Pensiun	Telah Menyampaikan			Belum Menyampaikan		
	April 2020	Mei 2020	Juni 2020	April 2020	Mei 2020	Juni 2020
Dana Pensiun Pemberi Kerja	196	195	196	0	1	-
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	23	23	23	0	0	-
Total	219	218	219	0	1	-

2. Pemeriksaan dan Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung (LHPL)

Pada triwulan II-2020, OJK telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap empat Dana Pensiun, yaitu:

- Dana Pensiun Sepatu Bata
- Dana Pensiun Bangkok Bank
- Dana Pensiun Hotel Indonesia Internasional
- Dana Pensiun BPD DIY

Pada triwulan II-2020, OJK menerbitkan lima LHPL Sementara dan tujuh LHPL Final.

3. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Setiap Dana Pensiun yang tidak memenuhi ketentuan perundangan dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, teguran tertulis, dan denda administratif. Pada triwulan II-2020, OJK telah mengenakan sanksi peringatan tertulis pertama kepada 12 Dana Pensiun, peringatan

tertulis kedua kepada 4 Dana Pensiun, peringatan tertulis ketiga kepada 3 Dana Pensiun, teguran tertulis pertama kepada 6 Dana Pensiun dan sanksi denda administrasi kepada 4 Dana Pensiun.

C. Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan

Selama triwulan II-2020, OJK menerima 15 laporan berkala dari BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari tiga laporan pengelolaan program Dana Jaminan Sosial periode Maret – Mei 2020 dan 12 laporan keuangan bulanan periode Maret – Mei 2020 masing-masing untuk Badan dan Dana Jaminan Sosial yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Kegiatan *off-site supervision* juga dilakukan melalui *virtual meeting* dengan Direksi BPJS Ketenagakerjaan dengan topik pembahasan penanganan pandemi COVID-19 oleh BPJS Ketenagakerjaan.

D. Pengawasan Lembaga Pembiayaan

1. Analisis Laporan Berkala (*off-site supervision*)

Selama triwulan II-2020, pengawasan *off-site* dilakukan dengan cara menganalisis laporan bulanan

Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur untuk periode Maret-April 2020.

Tabel II - 16 — Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan

Jenis Laporan	Terlambat		Tidak Terlambat	
	Maret 2020	April 2020	Maret 2020	April 2020
LBPP	3	5	181	179
LBPMV	1	1	56	56
LBPII	0	0	2	2

*) LBPP: Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan, LBPMV: Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura, LBPII: Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 POJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, Perusahaan yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan bulanan akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

2. Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)

Pada triwulan II-2020, OJK tidak melaksanakan pemeriksaan langsung terhadap Lembaga Pembiayaan secara reguler, dikarenakan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari Pemerintah. Namun demikian, OJK melaksanakan pemeriksaan langsung dalam rangka *subsequent event* pada satu Perusahaan Pembiayaan, yaitu PT. Indosurya Inti Finance.

3. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Selama triwulan II-2020, OJK mengenakan 287 sanksi administratif terhadap Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura sebagai berikut:

Tabel II - 17 — Pengenaan Sanksi Lembaga Pembiayaan

Lembaga Pembiayaan	Jenis Sanksi	Jumlah
Perusahaan Pembiayaan	Peringatan Pertama	11
	Peringatan Kedua	20
	Peringatan Ketiga	9
	Pembekuan Kegiatan Usaha	2
	Peringatan Tertulis	9
	Teguran Tertulis Pertama	157
	Teguran Tertulis Kedua	18
	Teguran Tertulis Ketiga	2
	Denda	31

Perusahaan Modal Ventura	Peringatan Pertama	8
	Peringatan Kedua	7
	Peringatan Ketiga	0
	Pembekuan Kegiatan Usaha	0
	Peringatan Tertulis	2
	Teguran Tertulis Pertama	5
	Teguran Tertulis Kedua	2
	Teguran Tertulis Ketiga	1
	Denda	3
Jumlah Sanksi		287

4. Penyampaian Revisi Rencana Bisnis 2020

Berkenaan dengan adanya pandemi COVID-19, OJK meminta kepada Lembaga Pembiayaan untuk menyampaikan perubahan Rencana Bisnis 2020 karena dikhawatirkan pandemi ini akan berdampak pada target Perusahaan menjadi tidak rasional pada Desember 2020. Menindaklanjuti hal tersebut, terdapat 165 Perusahaan Pembiayaan dan 47 Perusahaan Modal Ventura yang menyampaikan perubahan Rencana Bisnis tersebut.

5. Pemaparan Surat Pembinaan

Pada triwulan II-2020, OJK telah mengeluarkan sembilan surat pembinaan kepada Perusahaan Pembiayaan yang memiliki status *Early Warning System* Merah atau memerlukan perhatian khusus dari pengawas.

6. Penerapan *Risk Based Supervision*

Selama triwulan II-2020, OJK telah melakukan pemeriksaan langsung dengan menerapkan *Risk Based Supervision* (RBS) terhadap satu Perusahaan Pembiayaan.

E. Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

Layaknya industri jasa keuangan lainnya, LKM juga terdampak oleh pandemi COVID-19. Dengan adanya kebijakan PSBB, beberapa profesi yang merupakan mayoritas nasabah LKM seperti pedagang juga mengalami penurunan penghasilan yang kemudian berdampak kepada kemampuan nasabah untuk membayar angsuran pinjaman/pembiayaan. Pada beberapa LKMS BWM, lokasi kantor BWM yang berada di lingkungan pesantren juga ditutup karena seluruh aktivitas di pesantren ditiadakan. Hal ini mengakibatkan proses pemungutan angsuran pembiayaan terhadap nasabah juga terganggu.

Dalam rangka mengatasi masalah tersebut dan meringankan beban LKM, OJK telah membuat kebijakan relaksasi yang tertuang dalam surat Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non Bank nomor S-15/D.05/2020 perihal Kebijakan Dalam Rangka Menyikapi Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) bagi Lembaga Keuangan Mikro. Dalam kebijakan tersebut, OJK memperbolehkan LKM untuk memberi keringanan atas pembayaran angsuran pokok atau bunga nasabah. Dalam perhitungan kolektibilitas, keringanan pembayaran angsuran tidak akan mempengaruhi tingkat kolektibilitas nasabah dengan memenuhi beberapa kondisi tertentu sesuai dengan analisis LKM.

F. Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus

1. Pemeriksaan Tidak Langsung dan Langsung (*Off-site dan On-site Supervision*)

Selama triwulan II-2020, pengawasan *off-site* dilakukan dengan cara menganalisis laporan berkala Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT. Danareksa (Persero), PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan laporan triwulanan perusahaan pergadaian.

Selain itu, pada triwulan II-2020 OJK juga melakukan pemeriksaan langsung terhadap 12 perusahaan yang terdiri dari 10 Perusahaan Pergadaian dan dua Perusahaan Penjaminan. Pemeriksaan terhadap perusahaan pergadaian dan perusahaan penjaminan dilakukan dengan menerapkan *compliance based supervision*.

Tabel II - 18 — Pemeriksaan (*On-site Supervision*) Lembaga Keuangan Khusus

No.	Nama Perusahaan	Jenis
1.	PT. Budi Gadai Indonesia	Perusahaan Pergadaian
2.	PT. Gadai Ogan Baru	Perusahaan Pergadaian
3.	PT. Jamkrida Kalsel	Perusahaan Penjaminan
4.	PT. Indogold Solusi Gadai	Perusahaan Pergadaian
5.	PT. Sahabat Gadai Sejati	Perusahaan Pergadaian
6.	PT. Nusa Gadai Mandiri	Perusahaan Pergadaian
7.	PT. Sarana Gadai Prioritas	Perusahaan Pergadaian
8.	PT. Gadai Emas Kresno Andalan	Perusahaan Pergadaian
9.	PT. Gadai Ogan Baru	Perusahaan Pergadaian
10.	PT. Budi Gadai Indonesia	Perusahaan Pergadaian
11.	PT. Jamkrida Kalsel	Perusahaan Penjaminan
12.	PT. Jamkrida Jabar	Perusahaan Penjaminan

2. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Selama triwulan II-2020, OJK mengenakan sanksi administratif satu terhadap Perusahaan Penjaminan atas keterlambatan penyampaian Rencana Bisnis. Selain itu, OJK juga melakukan pembahasan isu-isu terkait pengawasan PT. SMF (Persero), antara lain terkait perbaikan rasio likuiditas, rekomendasi

hasil pemeriksaan langsung tahun 2019, kondisi pembiayaan perumahan dalam masa pandemi COVID-19, dan pembahasan rencana perubahan ketiga Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan.

G. Pengawasan Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

1. Analisis Laporan (*Off-site Supervision*)

Pada triwulan II-2020 mulai dilaksanakan analisis *Know Your Non-Bank Financial Institution* (KYNBFI) kepada sembilan Perusahaan Pialang Asuransi. Selanjutnya, sampai dengan triwulan II-2020 telah dilakukan rekapitulasi Laporan Kegiatan Pengguna Jasa (LKPJ) tahun 2019-2020 terhadap 61 Kantor Akuntan Publik (KAP), dengan 35 di antaranya diselesaikan pada triwulan II-2020.

2. Pemeriksaan dan Penegakan Kepatuhan

Pada triwulan II-2020, OJK melakukan penundaan sementara terhadap pemeriksaan langsung merespon kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sehingga jumlah pemeriksaan yang telah dilakukan berjumlah 10 Perusahaan Jasa Penunjang IKNB dan keseluruhan Laporan Hasil Pemeriksaan dari perusahaan tersebut telah diselesaikan.

Selain itu OJK melaksanakan tindak lanjut rekomendasi strategis berdasarkan hasil pemeriksaan sebanyak 118 rekomendasi. Rekomendasi strategis dalam hal ini adalah rekomendasi yang terkait dengan pelayanan terhadap klien (*client service related recommendation*) yang terdiri dari rekomendasi-rekomendasi terkait proses penempatan asuransi/reasuransi, penanganan klaim atas asuransi/reasuransi, pengelolaan premi oleh Perusahaan Pialang Asuransi/Reasuransi, dan proses penilaian kerugian asuransi.

Selanjutnya, penerapan sanksi atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan Perusahaan Jasa Penunjang IKNB sebanyak 28 sanksi yang terdiri dari 16 Sanksi Peringatan Pertama (SP1), delapan Sanksi Peringatan Kedua (SP2), tiga Sanksi Peringatan Ketiga (SP3), dan satu Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (SPKU) pada periode triwulan II-2020.

H. Pengawasan *Financial Technology* (*Fintech*)

1. Perizinan

Selama triwulan II-2020, OJK belum melanjutkan pemberian tanda terdaftar dan izin usaha baru kepada Penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending*. Namun demikian, selama triwulan II-2020, OJK telah mengeluarkan surat pembatalan tanda bukti terdaftar kepada dua Penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending*, yaitu PT. Arthatech Internasional Manajemen (Kaching!), dan PT. Bole Cical Indonesia (Bocil) sehingga jumlah perusahaan P2P *Lending* berizin dan terdaftar berjumlah 158 entitas.

Daftar penyelenggara *fintech lending* berizin usaha dan terdaftar di OJK dapat diakses melalui website OJK www.ojk.go.id/publikasi

2. Analisis Laporan (*off-site supervision*)

Pada triwulan II-2020, OJK telah melakukan analisis terhadap laporan berkala Penyelenggara *Fintech Lending* yang terdaftar atau berizin, rincian kegiatan analisis laporan berdasarkan periode laporan yang dianalisis adalah sebagai berikut:

Tabel II - 19 — Penyampaian Laporan Bulanan *Fintech Peer to Peer Lending*

Jenis Laporan	Telah Menyampaikan			Tidak Menyampaikan		
	April	Mei	Juni	April	Mei	Juni
Laporan Bulanan	161	160	158	0	1	0

3. Pemeriksaan Langsung

Selama triwulan II-2020, OJK belum melakukan kegiatan Pemeriksaan Langsung terhadap penyelenggara *Fintech Lending*. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan OJK tanggal 16 Maret 2020 untuk melaksanakan *Work From Home* (WFH) sebagai bentuk pencegahan dan penanganan penyebaran COVID-19.

4. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan

OJK menerima pengaduan Penyelenggara *Fintech Lending* yang menghubungi melalui telepon dan SMS terkait penagihan utang atas nama pihak lain yang merupakan *borrower* dari Penyelenggara dimaksud, tanpa persetujuan dari pengadu sebagai kontak darurat.

Sebagai tindak lanjut, penyelenggara memberikan klarifikasi secara tertulis yang dilengkapi dengan dokumen/data pendukung berupa SMS peringatan kepada *emergency contact*, *script* percakapan antara tim *collection* dan *Customer Service* dengan Pengadu, dan dokumen pendukung lainnya kepada OJK. Pihak Penyelenggara menghubungi Pengadu untuk melakukan konfirmasi penghapusan nomor telepon yang bersangkutan sebagai kontak darurat dari *borrower* dimaksud sekaligus menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang telah ditimbulkan.

5. Antisipasi Dampak COVID-19

Sehubungan dengan merebaknya *Corona Virus Disease* (COVID-19), OJK telah mengidentifikasi potensi yang dapat mengganggu sektor Layanan Pinjam Meminjam

Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) baik bagi pelaku, konsumen/masyarakat, dan para pemangku kepentingan terkait.

Pada awal triwulan II-2020 melalui Surat Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2A nomor S-375/NB.21/2020 tanggal 8 April 2020 hal Relaksasi Industri LPMUBTI terkait COVID-19, OJK memberikan relaksasi ketentuan kepada Penyelenggara *fintech lending*, di mana relaksasi tersebut diberikan dalam hal kewajiban sosialisasi Penyelenggara *fintech lending*, syarat kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mitigasi risiko, pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan, rekomendasi, seminar, dan sertifikasi bagi Pihak Utama Penyelenggara *fintech lending*, dan pengadministrasian dokumen perubahan kepemilikan dan perubahan alamat.

Terkait penanganan COVID-19, OJK melalui Surat Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2A nomor S-360/

NB.21/2020 tanggal 3 April 2020 hal Restrukturisasi Pinjaman di Industri LPMUBTI terkait COVID-19 telah memberikan himbauan kepada Penyelenggara *fintech lending* agar memberikan perhatian serius dalam rangka meringankan beban penerima pinjaman yang menghadapi masalah keuangan akibat wabah COVID-19 dengan tetap memperhatikan kepentingan dari pemangku kepentingan lainnya.

I. Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB

Pada triwulan II-2020, OJK menerima 3.940 permohonan kelembagaan IKNB yang terdiri dari 1.197 permohonan yang diajukan pada triwulan II-2020 serta 2.743 permohonan dari triwulan sebelumnya. Sampai dengan triwulan II-2020 telah diselesaikan sebanyak 2.476 permohonan kelembagaan.

Rincian permohonan kelembagaan IKNB selama triwulan II-2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel II - 20 — Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB

Kegiatan	Permohonan			Selesai
	Diterima s.d Triwulan I-2020	Diterima Triwulan II-2020	Total	
Pemberian Izin Usaha	116	21	137	30
Pendaftaran	11	0	11	0
Pencabutan Izin Usaha	18	2	20	9
Izin Usaha Gugur (LKM)	0	1	1	1
Pembatalan Tanda Bukti Terdaftar	0	3	3	3
Likuidasi	27	4	31	11
Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan	29	3	32	9
Perubahan Kepemilikan/Modal/Pemegang Saham/Pendiri Dana pensiun/ Anggaran Dasar	260	73	333	154
Perubahan Nama	9	6	15	10
Pembukaan/Penutupan Kantor Cabang dan Pencatatan Perubahan Alamat	317	137	454	392
Pembukaan/Penutupan/Perubahan Alamat/Perubahan Pimpinan Kantor Pemasaran dan Kantor selain Kantor Cabang	247	127	374	328
Produk	447	316	763	514
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	545	215	760	294
Pelaporan Perubahan Pengurus	250	135	385	302
Pelaporan Syarat Keberlanjutan	102	0	102	102
Pelaporan Pengangkatan Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal	180	87	267	158
Pelaporan Pengangkatan Tenaga Kerja Asing	58	20	78	52
Pendaftaran Profesi Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang Berkegiatan di IKNB	34	5	39	34
Pendaftaran Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi	54	17	71	48
Pendaftaran Agen Asuransi Berbadan Hukum, Agen Penjamin Berbadan Hukum, dan Agen Penjamin Perseorangan	39	25	64	35
Total	2.743	1.197	3.940	2.476

1. Pemberian Izin Usaha dan Pendaftaran

Pada periode triwulan II-2020, terdapat 137 permohonan izin usaha baru dan 11 permohonan pendaftaran. Dengan demikian, total jumlah permohonan izin usaha dan pendaftaran sampai

dengan triwulan II-2020 adalah sebanyak 148 permohonan dengan 30 permohonan telah diselesaikan. Adapun rincian permohonan izin usaha IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 21 — Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha dan Pernyataan Terdaftar IKNB

IKNB	Permohonan			Selesai
	Diterima s.d. Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Total	
Pemberian Izin Usaha				
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	0	0	0	0
Perusahaan Asuransi Jiwa	0	0	0	0
Dana Pensiun	4	0	4	1
Perusahaan Pembiayaan	1	0	1	0
Perusahaan Modal Ventura	1	0	1	1
Perusahaan Penjaminan	1	0	1	1
Perusahaan Pergadaian	34	3	37	10
Lembaga Keuangan Mikro	0	8	8	8
Fintech Peer to Peer Lending	74	9	83	8
Perusahaan Pialang Asuransi	1	1	2	1
Perusahaan Pialang Reasuransi	0	0	0	0
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	0	0	0	0
Total Pemberian Izin Usaha	116	21	137	30
Pendaftaran				
Fintech Peer to Peer Lending	11	0	11	0
Total Pendaftaran	11	0	11	0
Total	127	21	148	30

Adapun 30 Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB) konvensional yang memperoleh izin usaha terdiri dari satu Dana Pensiun, satu Perusahaan Modal Ventura, sepuluh Perusahaan Pergadaian, satu Perusahaan

Penjaminan, delapan LKM, delapan Perusahaan *Fintech Lending*, dan satu Perusahaan Pialang Asuransi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 22 — Daftar LJKNB yang Memperoleh Izin Usaha

No.	Nama Perusahaan	Jenis Industri	Keterangan
1.	PPIP Unilever	Dana Pensiun	
2.	PT OCBC NISP Ventura	Perusahaan Modal Ventura	
3.	PT Pusat Gadai Indonesia	Perusahaan Pergadaian	
4.	PT Awi Gadai Jogja	Perusahaan Pergadaian	
5.	PT Gadai Senyum Sukacita	Perusahaan Pergadaian	
6.	PT Gadai Mas Bali	Perusahaan Pergadaian	
7.	PT Budi Gadai Indonesia	Perusahaan Pergadaian	
8.	PT Gadai Mas NTB	Perusahaan Pergadaian	
9.	PT Gadai Mas Kaltim	Perusahaan Pergadaian	
10.	PT Startech Gadai Hastadharana	Perusahaan Pergadaian	
11.	PT Gadai Murah Jogja	Perusahaan Pergadaian	

No.	Nama Perusahaan	Jenis Industri	Keterangan
12.	PT Gadai Mas Sulsel	Perusahaan Pergadaian	
13.	PT Sinar Mas Jaminan Kredit	Perusahaan Penjaminan	
14.	PT LKM BKD Kabupaten Situbondo	LKM	Kabupaten Situbondo
15.	PT LKM BKD Kabupaten Pematang (Perseroda)	LKM	Kabupaten Pematang
16.	Koperasi LKM BKD Rejasari Makmur Sejahtera	LKM	Kabupaten Banyumas
17.	PT LKM BKD Karanglewes Kidul	LKM	Kabupaten Banyumas
18.	Koperasi LKM BKD Mertasinga	LKM	Kabupaten Cilacap
19.	PT LKM BKD Rembang	LKM	Kabupaten Rembang
20.	PT LKM BKD Mandiri Banyuwangi	LKM	Kabupaten Banyuwangi
21.	PT LKM BKD Ciasem Tengah	LKM	Kabupaten Subang
22.	PT Artha Dana Teknologi	Perusahaan Fintech Lending	Nama Platform: Indodana
23.	PT Julo Teknologi Finansial	Perusahaan Fintech Lending	Nama Platform: JULO
24.	PT Progo Puncak Group	Perusahaan Fintech Lending	Nama Platform: Pinjamwinwin
25.	PT Layanan Keuangan Berbagi	Perusahaan Fintech Lending	Nama Platform: DanaRupiah
26.	PT Indonusa Bara Sejahtera	Perusahaan Fintech Lending	Nama Platform: Taralite
27.	PT Finansial Integrasi Teknologi	Perusahaan Fintech Lending	Nama Platform: Pinjam Modal
28.	PT Alami Fintek Sharia	Perusahaan Fintech Lending	Nama Platform: ALAMI
29.	PT Simplefi Teknologi Indonesia	Perusahaan Fintech Lending	Nama Platform: AwanTunai
30.	PT Pasopati Insurance Broker	Perusahaan Pialang Asuransi	

2. Pencabutan Izin Usaha

Selama periode triwulan II-2020, OJK menerima 20 permohonan pencabutan izin usaha IKNB, yaitu enam permohonan pembubaran Dana Pensiun, dua permohonan pencabutan izin usaha Perusahaan Pembiayaan, dan satu permohonan pencabutan izin usaha Perusahaan Pialang Asuransi telah selesai diproses. Selain itu, terdapat satu izin usaha gugur

di bidang LKM dan tiga pembatalan Tanda Bukti Terdaftar Penyelenggara *Fintech Lending*.

Adapun sembilan LKKNB konvensional yang telah selesai proses pencabutan izin usaha, satu izin usaha gugur LKM, dan tiga pembatalan Tanda Bukti Terdaftar Perusahaan *Fintech Lending*, adalah sebagai berikut:

Tabel II - 23 — Daftar Pencabutan Izin Usaha, Izin Usaha Gugur, dan Pembatalan Tanda Bukti Terdaftar LKKNB

No.	Nama Perusahaan	Jenis Industri
Pencabutan Izin Usaha		
1.	Lembaga Keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dana Pensiun
2.	SKU PT Ukindo	Dana Pensiun
3.	Lembaga Keuangan AXA	Dana Pensiun
4.	Asuransi Ramayana	Dana Pensiun
5.	Pendidikan Cendekia Utama	Dana Pensiun
6.	Cedefindo	Dana Pensiun
7.	PT Murni Upaya Raya Nilai Inti Finance	Perusahaan Pembiayaan
8.	PT Pracico Multi Finance	Perusahaan Pembiayaan
9.	PT Dharma Honoris Raksa Pratama	Perusahaan Pialang Asuransi
Izin Usaha Gugur		
1.	Koperasi LKM Aneka Tani Mandiri	Lembaga Keuangan Mikro
Pembatalan Tanda Bukti Terdaftar		
1.	PT Bole Cici Indonesia (Bocil)	Perusahaan <i>Fintech Lending</i>
2.	PT Arthatech Internasional Manajemen (Kaching!)	Perusahaan <i>Fintech Lending</i>
3.	PT Syarfi Teknologi Finansial (Syarfi)	Perusahaan <i>Fintech Lending</i>

3. Penggabungan/Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Kepemilikan

Pada triwulan II-2020 OJK menerima 30 permohonan persetujuan penggabungan/peleburan, pengambilalihan, dan perubahan kepemilikan perusahaan yaitu, tiga permohonan persetujuan pengambilalihan Perusahaan Asuransi Umum/ Reasuransi, satu permohonan pengambilalihan Perusahaan Asuransi Jiwa, 23 permohonan persetujuan pengambilalihan Perusahaan Pembiayaan, dan tiga permohonan persetujuan pengambilalihan Perusahaan Modal Ventura. Satu permohonan pengambilalihan Perusahaan Asuransi Jiwa dan enam permohonan pengambilalihan Perusahaan Pembiayaan telah diselesaikan.

Adapun permohonan persetujuan Perubahan Kepemilikan/Perubahan Modal/Perubahan Pemegang Saham/Perubahan Peraturan Dana Pensiun yang disampaikan kepada OJK pada triwulan II-2020 mencapai 333 permohonan, dan 154 permohonan telah diselesaikan.

4. Perubahan Nama

Pada triwulan II-2020 terdapat enam permohonan perubahan nama yang diterima OJK dan sembilan permohonan yang telah diterima pada triwulan sebelumnya sehingga total permohonan perubahan nama menjadi sebanyak 15 permohonan. Pada triwulan II-2020 OJK menyelesaikan 10 permohonan perubahan nama, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 24 — Daftar Perubahan Nama IKNB

No.	Nama Perusahaan Setelah Perubahan	Nama Perusahaan Sebelum Perubahan	Jenis Industri
1.	PT BRI Asuransi Indonesia	PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur	Perusahaan Asuransi Umum
2.	PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi	PT Bess Central Insurance	Perusahaan Asuransi Umum
3.	PT Asuransi Perisai Listrik Nasional	PT Asuransi Tugu Kresna Pratama	Perusahaan Asuransi Umum
4.	PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja	PT Jasa Raharja (Persero)	Perusahaan Asuransi Umum
5.	PT FWD Insurance Indonesia	PT Commonwealth Life	Perusahaan Asuransi Jiwa
6.	PT JACCS MPM Finance Indonesia	PT Mitra Phinastika Mustika Finance	Perusahaan Pembiayaan
7.	PT Jaminan Kredit Indonesia	PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero)	Perusahaan Penjaminan
8.	PT Experta Pialang Asuransi Nusantara	PT Experta Jamin Lindung Kencana	Perusahaan Pialang Asuransi
9.	PT Pialang Asuransi Nexus	PT Pialang Asuransi Ragam Rahmat Rezeki	Perusahaan Pialang Asuransi
10.	PT Daidan Utama Pialang Asuransi	PT Nusadua Pialang Asuransi	Perusahaan Pialang Asuransi

5. Kantor Cabang dan Perubahan Alamat

Pada triwulan II-2020, terdapat 454 pelaporan terkait kantor cabang, 242 di antaranya merupakan pelaporan terkait kantor cabang Perusahaan

Pembiayaan. Sampai dengan akhir triwulan II-2020, 392 pelaporan kantor cabang dan perubahan alamat telah diselesaikan.

6. Pelaporan Produk Asuransi

Pada triwulan II-2020, terdapat 763 permohonan pelaporan produk asuransi yang terdiri dari 233 produk asuransi umum dan 530 produk asuransi jiwa. Sampai dengan akhir triwulan II-2020, 169

permohonan produk asuransi umum dan 345 permohonan produk asuransi jiwa atau seluruhnya 514 permohonan pelaporan produk asuransi telah diselesaikan.

7. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama IKNB

Pada triwulan II-2020, terdapat 760 permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) dan 284 permohonan yang telah diselesaikan. Sementara itu, sebanyak 476 permohonan masih menunggu proses

penetapan, penjadwalan, dan kelengkapan dokumen.

Rincian PKK bagi pihak utama IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 25 — Rekapitulasi Permohonan PKK bagi Pihak Utama IKNB

Jenis IKNB	Permohonan			Selesai
	Diterima s.d. Triwulan I-2020	Triwulan II-2020	Total	
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	83	37	120	60
Perusahaan Asuransi Jiwa	52	22	74	40
Dana Pensiun	132	37	169	63
Perusahaan Pembiayaan	101	49	150	35
Perusahaan Modal Ventura	7	2	9	2
Perusahaan Penjaminan	49	8	57	13
Perusahaan Pergadaian	24	6	30	1
Perusahaan <i>Fintech Lending</i>	0	0	0	0
Perusahaan Pialang Asuransi	76	37	113	57
Perusahaan Pialang Reasuransi	12	9	21	8
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	9	8	17	5
Total	545	215	760	284

8. Pelaporan Pengangkatan Tenaga Kerja Asing

Pada triwulan II-2020, terdapat 78 permohonan Pelaporan Pengangkatan Tenaga Kerja Asing dan 52 permohonan yang telah diselesaikan.

9. Pendaftaran Profesi, Pialang, Agen Asuransi dan Agen Penjamin

Sampai dengan triwulan II-2020, jumlah profesi yang berkegiatan di IKNB dan telah terdaftar adalah sebanyak 421 Akuntan Publik, 34 Konsultan Aktuaria, dan 206 Penilai. Jumlah agen asuransi berbadan hukum yang terdaftar adalah sebanyak

delapan entitas. Adapun agen penjamin yang telah terdaftar sebanyak 146, yang terdiri dari 57 agen penjamin berbadan hukum dan 89 agen penjamin perseorangan. Profesi penunjang IKNB terdaftar disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 26 — Rekapitulasi Profesi, Agen Asuransi dan Agen Penjamin

Jenis	Jumlah
Profesi (*)	
Akuntan Publik	421
Konsultan Aktuaria	34
Penilai	206
Total Profesi Terdaftar	661
Agen Asuransi	
659.746	
Agen Asuransi Berbadan Hukum	8
Agen Asuransi Jiwa Perseorangan (**)	639.740
Agen Asuransi Umum Perseorangan	19.998
Agen Penjamin	
146	
Agen Penjamin Berbadan Hukum	57
Agen Penjamin Perseorangan	89
Total Agen	659.892

*Profesi yang berstatus aktif per triwulan I-2020, telah dikecualikan yang sudah terdaftar namun sudah meninggal, sedang cuti, dan sedang dalam status dikenakan sanksi;

**Masih menggunakan data per Desember 2019, belum terdapat update dari AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia)

2.3 Aktivitas Pengembangan

2.3.1 Pengembangan Industri Perbankan

A. Pengembangan Bank Umum

Pengembangan pengawasan Bank Umum pada triwulan II-2020, mencakup antara lain:

1. Penguatan pengawasan berbasis Teknologi Informasi berupa aplikasi OJK-BOX (OBOX), dengan menambahkan fitur-fitur yang dapat mengoptimalkan proses kerja Pengawas Bank melalui otomatisasi.
2. Finalisasi Penyempurnaan pedoman koordinasi untuk internal Pengawas Bank dengan satuan kerja yang memiliki fungsi investigasi Bank dalam menindaklanjuti penyimpangan ketentuan perbankan yang dilakukan oleh Bank, dengan perkembangan metodologi serta kondisi pengawasan terkini.
3. Menindaklanjuti kondisi pandemi yang disebabkan COVID-19, OJK menyusun protokol pengawasan Bank dalam rangka status Darurat Penyebaran dan Penanganan COVID-19. Dengan adanya protokol tersebut, Pengawasan Bank diharapkan dapat tetap berjalan secara optimal dan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku.
4. Penyusunan standar prosedur operasional Pengawasan Bank berdasarkan risiko terkait pemantauan hasil Pengawasan Bank Umum untuk memperkuat metode pengawasan yang dilakukan pengawas Bank dan meningkatkan serta menjaga kualitas output yang dihasilkan pengawas.

B. Pengembangan BPR/BPRS

Pengembangan pengawasan BPR yang telah dilakukan selama triwulan II-2020, yaitu:

1. Penerbitan Surat Edaran Dewan Komisiner Nomor 1/SEDK.03/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Tindak Lanjut atas Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pedoman ini merupakan pedoman internal untuk dijadikan acuan bagi pengawas sebagai bagian dari proses pengawasan atas laporan yang telah disampaikan oleh BPR/BPRS khususnya terkait tindak lanjut atas laporan bulanan.
2. Penerbitan Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan II Nomor KEP-2/PB.22/2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang Protokol Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah selama Masa Pencegahan dan Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Protokol ini merupakan panduan bagi pengawas dalam melakukan tugas dan fungsinya selama pandemi COVID-19. Dalam protokol dimaksud, terdapat pengaturan khusus mengenai penggunaan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan BPR dan BPRS.

3. Penyusunan Kajian *Gap Analysis* Penerapan OJK-BOX (OBOX) pada BPR dan BPRS. Penyusunan kajian ini merupakan bagian dari program percepatan khusus yang dibentuk oleh OJK dalam rangka penguatan pengawasan berbasis teknologi informasi antara lain untuk merespon beberapa standar internasional terkait dengan pengawasan bank berbasis teknologi yang terus berkembang akibat dari perkembangan bisnis dan inovasi yang terjadi baik di Indonesia maupun di dunia secara keseluruhan.
4. Penyusunan Kajian Penguatan Proses Bisnis Pengawasan. Penguatan proses bisnis pengawasan tersebut dilakukan dari 2 (dua) sisi, yaitu penyederhanaan proses bisnis pengawasan dan optimalisasi sistem informasi. Dalam penyusunan kajian dimaksud, telah dilakukan pemetaan laporan rutin dan non rutin serta beberapa kali pembahasan dengan tim *task force*.

2.3.2 Pengembangan Industri Pasar Modal

A. e-Proxy : Platform Pemberian Kuasa Perwakilan RUPS Secara Elektronik

Program ini dilatarbelakangi atas adanya kendala bagi pemegang saham apabila berinvestasi di lebih dari satu Efek untuk menghadiri RUPS yang dilaksanakan pada waktu yang bersamaan dan adanya kendala penyediaan lokasi penyelenggaraan RUPS oleh Emiten, untuk menampung jumlah investor yang banyak. *e-Proxy* merupakan sistem yang digunakan pemegang saham dalam pemberian kuasa secara elektronik kepada pihak lain untuk hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada perwakilannya untuk menghadiri RUPS kepada beberapa pihak, antara lain penerima kuasa independen yang disediakan Emiten, penerima kuasa Partisipan yang merupakan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengadministrasikan Rekening Efek milik pemegang saham atau penerima kuasa individu yaitu pihak yang ditunjuk sendiri oleh pemegang saham.

Saat ini, *e-Proxy* sudah dapat digunakan, sedangkan ke depannya sistem ini akan dilengkapi juga dengan *platform e-voting* yang saat ini masih dalam tahap pengembangan.

B. Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT)

Pada triwulan II-2020, OJK melaksanakan sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu, sebagai berikut:

1. Sosialisasi atas POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka pada tanggal 5 dan 20 Mei 2020, yang diselenggarakan melalui *Video Conference*

2. Sosialisasi atas POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik pada tanggal 5 Mei 2020 dan 20 Mei 2020, yang diselenggarakan melalui *Video Conference*
3. Sosialisasi atas POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha pada tanggal 29 April 2020 dan 9 Juli 2020, yang diselenggarakan melalui Webinar
4. Sosialisasi atas POJK Nomor 32/POJK.04/2020 tentang Kontrak Derivatif Efek dan SEOJK Nomor 8/SEOJK.04/2020 tentang Kontribusi Dana Jaminan Berdasarkan Nilai Transaksi pada tanggal 18 Juni 2020 secara virtual;
5. Sosialisasi atas POJK Nomor 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat pada tanggal 24 Juni 2020 secara virtual; dan
6. Sosialisasi atas POJK Nomor 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk pada tanggal 24 Juni 2020 secara virtual.

2.3.3 Pengembangan IKNB

A. Program 1000 Aktuaris

Program 1000 Aktuaris merupakan program yang dicanangkan OJK pada pertengahan tahun 2013. Program ini bertujuan untuk mempercepat jumlah aktuaris sehingga perkiraan kebutuhan profesional aktuaris untuk IKNB dapat terpenuhi. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah sosialisasi dan promosi, perkuliahan singkat sertifikasi aktuaris yang bekerja sama dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), serta pendidikan dan pelatihan aktuarial keahlian khusus asuransi umum. Sampai dengan triwulan II-2020, terdapat 646 aktuaris yang terdiri dari 342 FSAI (*Fellow of the Society of Actuaries of Indonesia*) dan 304 ASAI (*Associate of the Society of Actuaries of Indonesia*). Jumlah ini masih sama dengan jumlah yang dilaporkan pada triwulan I-2020 dikarenakan pembatalan ujian profesi di bulan April 2020 akibat pandemi COVID-19.

B. Kajian/Penelitian dan Pengembangan IKNB

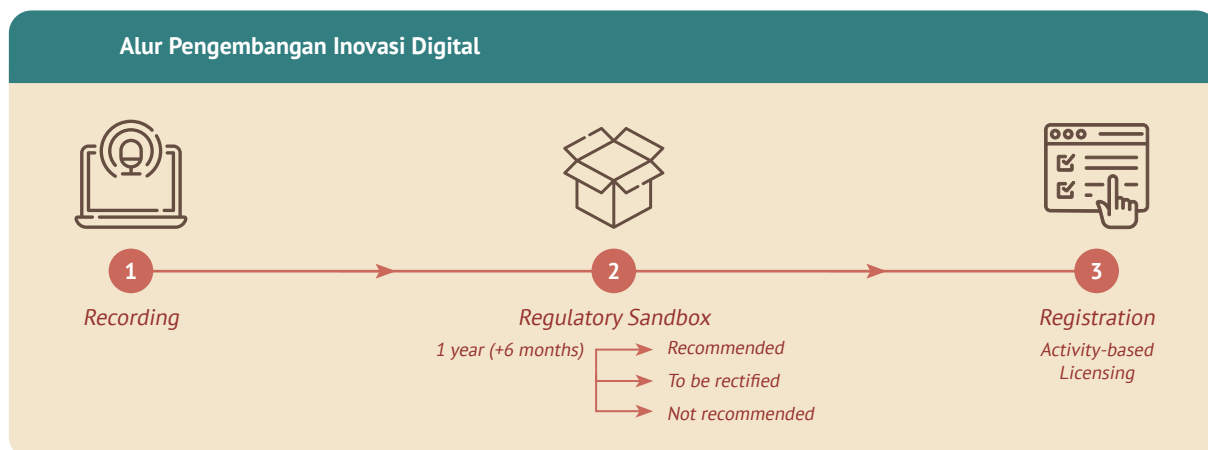
Sebagai bagian dari kegiatan pengembangan sektor IKNB, sampai dengan akhir triwulan II-2020, OJK telah melaksanakan berbagai kajian, antara lain:

1. Kajian tentang Perlakuan Khusus terhadap Pembiayaan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank bagi Daerah Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam
2. Kajian kepemilikan asing pada Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Penjaminan
3. Kajian Arsitektur Perusahaan Pembiayaan
4. Kajian Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura
5. Petunjuk Teknis Penerapan Keuangan Berkelanjutan
6. Kajian Tingkat Kesehatan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
7. Kajian Arsitektur Lembaga Keuangan Mikro
8. Kajian terkait Lembaga Penjamin
9. Kajian liberalisasi asuransi
10. Kajian kebijakan terkait mekanisme pemasaran produk asuransi dalam menyikapi dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)
11. Kajian *Suretyship*
12. Kajian Reasuransi
13. Kajian Arsitektur Asuransi
14. Kajian pendelegasian wewenang OJK kepada Asosiasi terkait pendaftaran Agen Asuransi
15. Kajian Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama

2.3.4 Inovasi Keuangan Digital

Dalam rangka pengembangan Inovasi Keuangan Digital, OJK telah menerbitkan ketentuan lebih lanjut terkait Inovasi Keuangan Digital sehubungan dengan amanat POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, yaitu:

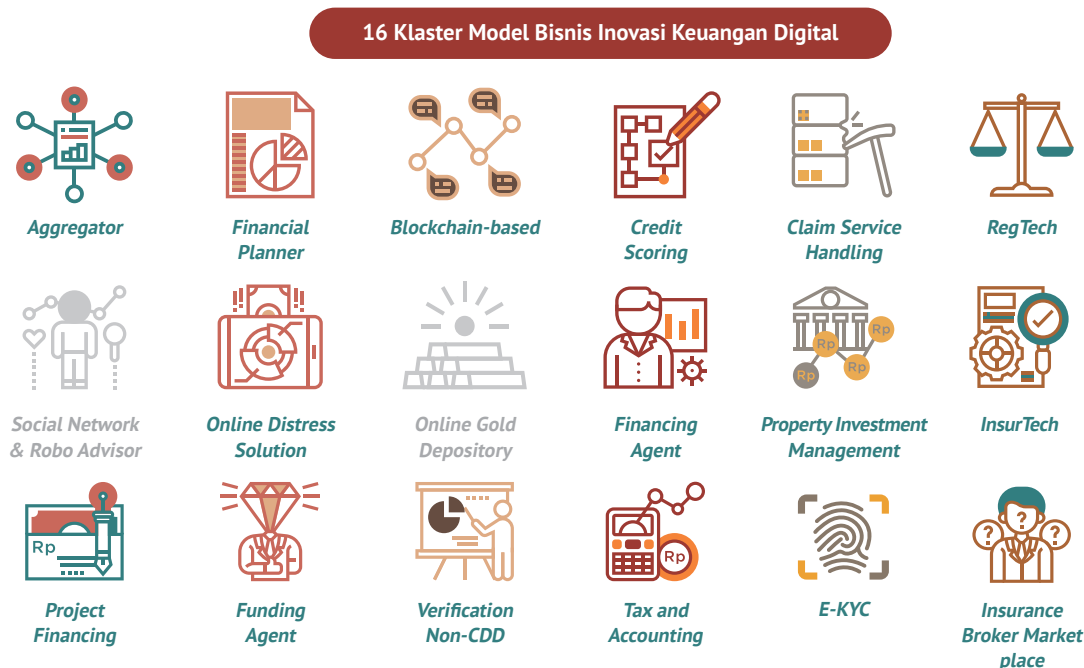
1. SEOJK Nomor 20/SEOJK.02/2019 tentang Mekanisme Pencatatan Inovasi Keuangan Digital;
2. SEOJK Nomor 21/SEOJK.02/2019 tentang *Regulatory Sandbox*; dan
3. SEOJK Nomor 22/SEOJK.02/2019 tentang Penunjukan Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital.



Pada triwulan II-2020, OJK menetapkan status kluster model bisnis IKD *Social Network & Robo Advisor* dan kluster *Online Gold Depository* menjadi direkomendasikan. Inovasi yang dilakukan penyelenggara dalam kluster tersebut menunjukkan pertumbuhan bisnis dan dimungkinkan terjadinya kolaborasi antara LJK dengan Penyelenggara tersebut. Di sisi lain, Penyelenggara telah

memiliki mitigasi risiko yang cukup dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selanjutnya Penyelenggara dalam kluster *Online Gold Depository* direkomendasikan untuk melanjutkan proses perizinan di kompartemen IKNB sedangkan penyelenggara dalam kluster *Social Network & Robo Advisor* direkomendasikan untuk dapat mengajukan perizinan di Pasar Modal.

Grafik II - 3 — Kluster Model Bisnis Inovasi Keuangan Digital



Selain itu, OJK menetapkan pencabutan status tercatat atas enam Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) dan menetapkan tidak berlakunya status tercatat atas dua Penyelenggara IKD lainnya. Dari keenam Penyelenggara IKD yang dicabut status tercatatnya tersebut, lima mengajukan permohonan pencabutan atas inisiatif sendiri, dan satu melakukan perubahan signifikan terhadap model bisnis, proses bisnis, kelembagaan, dan operasionalnya. Adapun dua Penyelenggara IKD lain dinyatakan tidak lagi berlaku status tercatatnya karena berdasarkan hasil *Regulatory Sandbox* ditetapkan telah direkomendasikan untuk dapat mengajukan proses pendaftaran dan/atau perizinan dibawah kewenangan satuan kerja terkait di OJK.

Dengan dicabutnya status tercatat atas Penyelenggara IKD tersebut, maka seluruh kegiatan operasional keenam Penyelenggara IKD dimaksud diberhentikan sebagaimana diatur pada POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Selanjutnya selain dilakukan pencabutan status tercatat terhadap delapan Penyelenggara IKD tersebut, pada Juni 2020 OJK telah menetapkan tiga penyelenggara IKD mendapat status tercatat sesuai dengan hasil forum panel IKD *batch 6* yang telah dilakukan. tiga penyelenggara tersebut, dua diantaranya masuk ke dalam kategori kluster model bisnis *Aggregator* dan satu kluster *Credit Scoring*.

Hingga triwulan II-2020 total penyelenggara IKD dengan status tercatat berjumlah 86 IKD yang terbagi menjadi 16 kluster model bisnis.

Jenis Kluster	Jumlah Perusahaan
Aggregator	35
Financing Agent	5
Credit Scoring	13
Financial Planner	7
Claim Service Handling	1
Project Financing	5
Blockchain-based	1
Funding Agent	1
Online Distress Solution	1
Property Investment Management	2
Verification Non-CDD	4
Tax & Accounting	3
e-KYC	4
RegTech	1
InsurTech	2
Insurance Broker Marketplace	1
Total	86

Dalam rangka mendukung pencegahan penyebaran COVID-19, aktivitas rutin OJK *Infinity* seperti pemberian layanan konsultasi, audiensi dan *sharing knowledge* terkait perkembangan inovasi keuangan digital kepada masyarakat luas dilakukan melalui media daring seperti *video conference*. OJK *Infinity* tetap melaksanakan kegiatan konsultasi untuk masyarakat umum, audiensi untuk calon penyelenggara IKD, narasumber kepada universitas maupun instansi yang mengajukan permohonan serta *sharing knowledge* dengan topik yang berkaitan dengan perkembangan Inovasi Keuangan Digital baik kepada internal OJK maupun eksternal OJK termasuk kolaborasi dengan AFTECH dalam pelaksanaan *knowledge sharing* terkait *regulatory technology* dan *supervisory technology*.

Sebagai langkah inisiatif OJK dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, OJK memberikan kebijakan dalam hal percepatan proses permohonan pencatatan IKD yang sebelumnya dibuka satu *batch* setiap tiga bulan sekali, mulai dengan Juli 2020 akan dilaksanakan *per-batch* setiap dua bulan sekali sehingga proses analisa forum panel dan pemberian keputusan atas permohonan yang masuk menjadi lebih cepat.

Merespon kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung pada triwulan II-2020, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) sebagai asosiasi yang menaungi penyelenggara IKD sebagai perpanjangan tangan OJK dalam mengawasi Inovator di bidang IKD secara *market conduct* melaksanakan berbagai inisiatif program kerja dalam hal membantu mendukung stabilitas keuangan melalui UMKM dan masyarakat. khususnya melalui bidang inovasi Keuangan digital, antara lain:

Inisiatif *Fintech* bagi UMKM

- Mengurangi biaya operasional melalui penerapan suku bunga yang lebih rendah, transfer gratis
- Penguatan Manajemen Keuangan UMKM: *Free Financial Consultation Program for UMKM*
- Memfasilitasi Pembiayaan UMKM: Penurunan suku bunga, *zero platform fee*, relaksasi pinjaman

Inisiatif *Fintech* bagi Masyarakat

- Dukungan pengadaan Alat Pelindung Diri (APD)
- Memberikan informasi terkait COVID-19: metode pencegahan, metode penanganan, dsb
- Menerapkan Kebijakan *Social Distancing*: Penerapan *Work from Home*, Kelas Edukasi Daring Gratis
- Kemudahan dan Fleksibilitas Layanan Keuangan: Program Tunjangan, keringanan pembayaran kredit, penurunan suku bunga

Inisiatif untuk Mendukung Program Pemerintah

- Membantu pelaksanaan pembagian subsidi dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan verifikasi identitas
- Membantu distribusi sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT)
- Membantu pemerintah dalam penyaluran bantuan Program Kartu Pra-Kerja

Inisiatif bagi Ekosistem Jasa Keuangan

- Sarana Aset Investasi yang *Non-Volatile + Cashback*
- Memfasilitasi penggunaan *Application Programming Interface* (API)
- Memberikan layanan pro aktif untuk mendukung mitra LJK dalam menjalankan usahanya

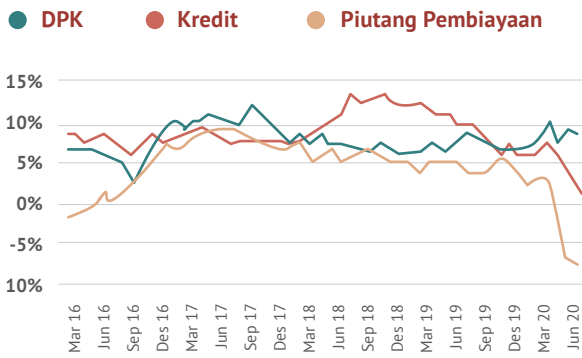
2.4 Stabilitas Sistem Keuangan

Stabilitas sistem keuangan triwulan II-2020 berada dalam kondisi normal, meskipun kewaspadaan tetap ditingkatkan. Sektor jasa keuangan secara umum masih dalam kondisi baik dan terkendali dengan indikator permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan ke depan, OJK senantiasa memperkuat koordinasi kebijakan dengan anggota lembaga KSSK dengan meningkatkan kewaspadaan mengantisipasi dampak penyebaran COVID-19 yang masih tinggi terhadap prospek perekonomian domestik dan stabilitas sistem keuangan.

2.4.1 Pasar Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan

Kinerja fungsi intermediasi industri jasa keuangan terpantau tumbuh melambat cukup signifikan. Perlambatan tersebut sebagai akibat dari kondisi perekonomian global dan domestik yang berkontraksi ditengah kasus COVID-19 yang kian meningkat. Pertumbuhan kredit perbankan tercatat menurun menjadi sebesar 1,49% yoy (Mar 20: 7,95% yoy). Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga melanjutkan penurunan menjadi 7,95% yoy (Mar 20: 9,54% yoy). Sementara itu, piutang pembiayaan tumbuh berkontraksi sebesar -7,27% yoy (Mar 20: 2,63% yoy).

Grafik II - 4 — Kinerja Intermediasi IJK

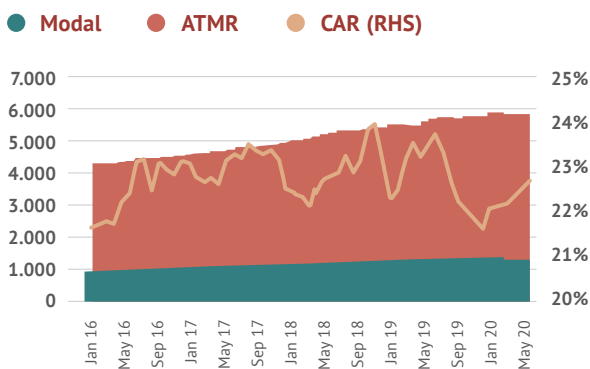


Sumber: OJK

Sepanjang triwulan II-2020, perhimpunan dana di Pasar Modal mencapai Rp39,6 triliun dengan 22 emiten baru. Dana yang dihimpun sebagian besar akan dimanfaatkan sebagai modal kerja (45,44%) dan mendanai ekspansi bisnis (18,98%).

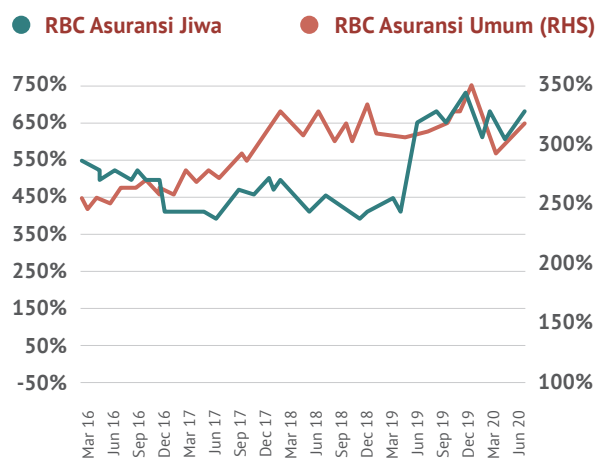
Walaupun potensi risiko di sektor jasa keuangan ke depan sepertinya masih meningkat, akan tetapi daya tahan SJK diperkirakan masih cukup solid. Hal ini seiring dengan tingkat *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan, *Risk-Based Capital* (RBC) perasuransian, dan *gearing ratio* perusahaan pembiayaan yang terjaga di atas *threshold*. CAR perbankan per Juni 2020 tercatat sebesar 22,59%. Sementara itu, RBC industri asuransi umum dan asuransi jiwa pada bulan Juni 2020 tercatat masing-masing sebesar 319%, dan 688%. *Gearing ratio* perusahaan pembiayaan di bulan Juni 2020 tercatat sebesar 2,48 kali.

Grafik II - 5 — CAR Perbankan



Sumber: OJK

Grafik II - 6 — RBC Industri Perasuransian



Sumber: OJK

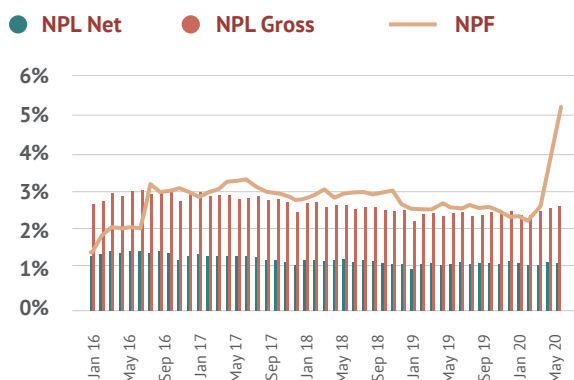
Grafik II - 7 — Gearing Ratio Perusahaan Pembiayaan



Sumber: OJK

Profil risiko kredit industri jasa keuangan terpantau dalam tren yang meningkat seiring dengan masih meningkatnya ketidakpastian perekonomian akibat pandemi COVID-19. Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) *gross* dan *net* perbankan per Juni 2020 tercatat masing-masing sebesar 3,11% dan 1,13%. Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) perusahaan pembiayaan Juni 2020 meningkat hingga melebihi ketentuan maksimum yakni di level 5,12% disebabkan penyaluran pembiayaan yang berkontraksi.

Grafik II - 8 — Rasio NPL Perbankan



Sumber: OJK

Grafik II - 9 — Rasio NPF Perusahaan Pembiayaan

Sumber: OJK

Risiko likuiditas dan risiko pasar industri jasa keuangan dinilai masih *manageable*. Rasio Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) tercatat sebesar 122,59% dan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tercatat sebesar 26,24%, pada periode Juni 2020. Eksposur perbankan terhadap risiko volatilitas nilai tukar juga dinilai masih rendah, tercermin dari rasio Posisi Devisa Neto yang berada di tingkat 2,31%. Tingkat indikator risiko likuiditas dan pasar tersebut masih berada jauh dari batas ketentuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, sejalan dengan nilai investasi industri reksa, perasuransian, dan dana pensiun menunjukkan moderasi sejalan dengan kondisi pasar keuangan yang mengalami tekanan akibat pandemi COVID-19. Nilai Aktiva Bersih (NAB) triwulan II-2020 kembali meningkat 2,07% (*qta*) serta nilai investasi industri perasuransian dan dana pensiun masing-masing mulai tumbuh 4,37% (*qta*) dan 3,62% (*qta*).

Tekanan pasar keuangan mulai mereda seiring dengan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan implementasi kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional oleh Pemerintah. Hal tersebut terkonfirmasi oleh *net sell* nonresiden yang mulai mereda di pasar saham, bahkan di pasar SBN tercatat terjadi *net buy*. Berkenaan dengan beberapa perbaikan tersebut, stabilitas sistem keuangan Indonesia relatif terjaga dengan kinerja sektor keuangan nasional cukup baik apabila dibandingkan dengan negara *peer*. Pertumbuhan kredit perbankan relatif baik dibandingkan *peer group*, begitupun dengan pertumbuhan DPK. Risiko kredit masih berada pada level yang terkendali dengan tingkat solvabilitas masih menjadi yang tertinggi dibandingkan negara lainnya. Selain itu, risiko pasar perbankan Indonesia merupakan yang relatif rendah sehingga diharapkan dapat lebih tahan terhadap kenaikan volatilitas nilai tukar.

Tabel II - 27 — Perbandingan Kinerja Perbankan Negara Berkembang

EMs	Kredit (% yoy)	DPK (% yoy)	NPL %	PDN %	CAR %
Indonesia	1,49	7,95	3.11	2.31	22.59
Malaysia	-0.18***	-0.96***	1.52*	4.04**	18.33*
Thailand	9.55***	9.70***	2.99*	N.A.	19.61*
Filipina	12.90***	17.44***	2.04*	5.79*	16.04*
Vietnam	9.38***	16.58**	1.63*	N.A.	11.95*

*) Posisi Desember 2019 ***) Posisi Maret 2020 ***) Posisi Mei 2020

Sumber: OJK, CEIC

2.4.2 Arah Kebijakan dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

OJK mengoptimalkan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi domestik dan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan agar dapat menjadi katalis dalam menggerakkan roda perekonomian. Dalam rangka melengkapi kebijakan relaksasi restrukturisasi dan penilaian kualitas kredit/pembiayaan bagi perbankan dan/atau pembiayaan bagi perusahaan pembiayaan didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga, berbagai stimulus lanjutan juga diterbitkan antara lain penundaan penerapan Basel III terkait pelonggaran pemenuhan indikator likuiditas dan indikator permodalan untuk memberikan ruang bagi industri keuangan. Selain itu, reformasi di sektor jasa keuangan tetap dilakukan terutama di sektor pasar modal dan IKNB untuk memitigasi potensi risiko dan mengantisipasi berbagai tantangan ke depan.

Dalam rangka memitigasi dampak COVID-19 yang berkepanjangan, OJK telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan BI serta melakukan sinergi baik dengan perbankan maupun asosiasi pelaku usaha di sektor riil untuk memastikan kelancaran langkah dan stimulus lanjutan yang diperlukan. OJK akan terus mencermati perkembangan kondisi sektor keuangan dan siap mengambil berbagai kebijakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan peran sektor jasa keuangan.

Selanjutnya, sebagai implementasi mandat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), OJK juga terus memutakhirkan daftar bank sistemik yang ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. OJK juga akan menyiapkan serangkaian kebijakan sebagaimana diamanatkan oleh PERPU 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

2.4.3 Koordinasi Antar Lembaga dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

OJK terus melanjutkan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, terutama melalui wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). UU PPKSK telah mengamatkan KSSK untuk menyelenggarakan rapat berkala sebanyak satu kali setiap tiga bulan. Untuk triwulan II-2020, telah dilaksanakan Rapat KSSK melalui konferensi video pada tanggal 29 Juli 2020 dan dihadiri oleh keempat lembaga anggota KSSK, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan. Stabilitas sistem keuangan triwulan II-2020 berada dalam kondisi normal, meskipun kewaspadaan tetap ditingkatkan.

Selain itu, koordinasi juga dilakukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dengan mendorong implementasi kebijakan *extraordinary* yang diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Dari sisi moneter, BI terus menjalankan kebijakan moneter yang akomodatif dan juga mendukung pemenuhan kebutuhan pembiayaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dari sisi pengelolaan fiskal, Pemerintah meningkatkan kapasitas fiskal dalam rangka penanganan COVID-19 dengan memperlebar defisit APBN 2020 sebagai strategi *countercyclical*, dari semula 1,76 persen terhadap PDB menjadi 5,07 persen (Perpres 54 Tahun 2020) dan 6,34 persen (Perpres 72 Tahun 2020). OJK juga telah mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan stimulus kepada industri keuangan agar mampu bertahan di tengah pandemi sekaligus berkontribusi optimal dalam pemulihan ekonomi nasional.

Dengan kerja sama seluruh pemangku kepentingan tersebut, berbagai indikator menunjukkan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga secara baik selama triwulan berjalan. Meskipun demikian, penyebaran virus COVID-19 yang masih tinggi menuntut perlunya peningkatan kewaspadaan dan kehati-hatian karena dapat memengaruhi prospek perekonomian dan stabilitas sistem keuangan ke depan. Untuk itu, OJK akan terus memperkuat koordinasi melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna mendorong pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan. KSSK akan menyelenggarakan rapat berkala kembali pada bulan Oktober 2020.

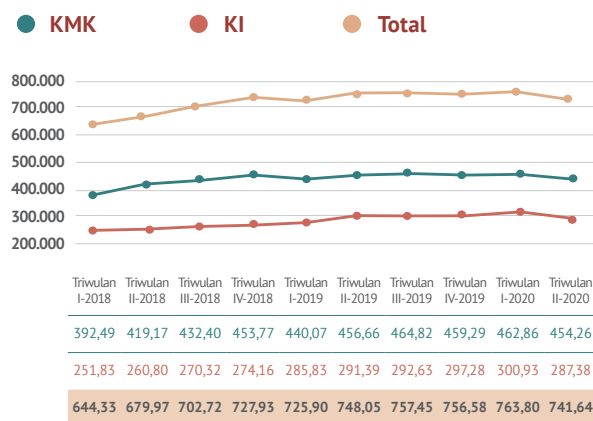
2.5 Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi

2.5.1 Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi Mendorong Sektor Prioritas

1. Agribisnis

Pada triwulan II-2020 penyaluran kredit perbankan ke sektor agribisnis turun 0,86% (yoy) atau turun 2,93% (*qtq*) menjadi sebesar Rp741,65 triliun dengan NPL sebesar Rp20,88 triliun atau setara 2,82% total penyaluran pada sektor agribisnis.

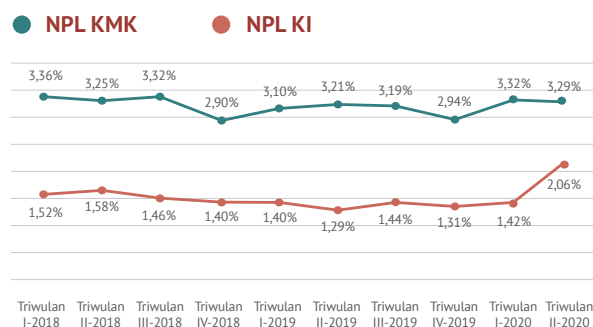
Grafik II - 10 — Penyaluran Kredit ke Sektor Agribisnis



Penyaluran KMK pada sektor agribisnis terbesar terjadi pada subsektor Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar Rp104,4 triliun, turun sebesar 2,92% (*qtq*); dan diikuti oleh subsektor perkebunan kelapa sawit sebesar Rp70,1 triliun, tumbuh 5,93% (*qtq*). Adapun subsektor lain yang mengalami peningkatan nominal penyaluran KMK terbesar adalah Perkebunan Tebu dan Tanaman Pemanis Lain yang meningkat 11,51% (*qtq*) serta Perdagangan Ekspor Minyak Kelapa Sawit Mentah yang meningkat 35,42% (*qtq*).

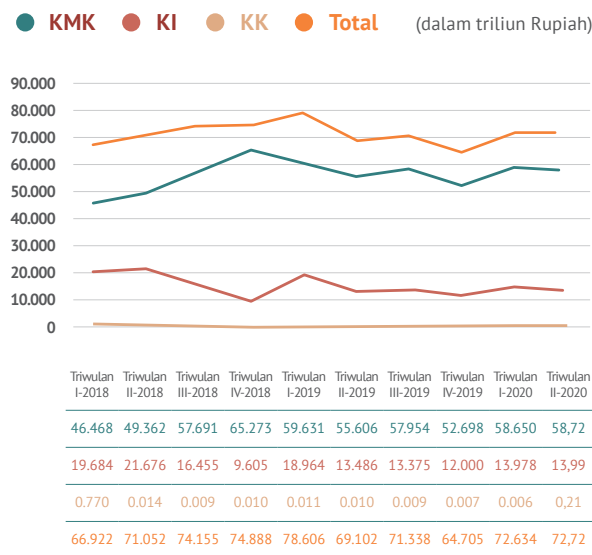
Adapun Penyaluran KI pada sektor agribisnis terbesar terdapat pada subsektor perkebunan kelapa sawit sebesar Rp193,5 triliun, menurun 2,64% (*qtq*). Hampir seluruh subsektor agribisnis mengalami penurunan penyaluran KI, kecuali subsektor Perkebunan Tanaman Lain yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain (meningkat Rp464 miliar atau 69,41% (*qtq*)) serta subsektor Pengusahaan Hutan Tanaman yang meningkat Rp152 miliar atau 53,91% (*qtq*). Adapun penurunan penyaluran KI terdalam secara nominal dialami oleh subsektor Perkebunan Kelapa Sawit yang berkurang Rp5,2 triliun serta subsektor Jasa Pertanian, Perkebunan dan Peternakan yang berkurang Rp4,24 triliun.

Grafik II - 11 — NPL Sektor Agribisnis



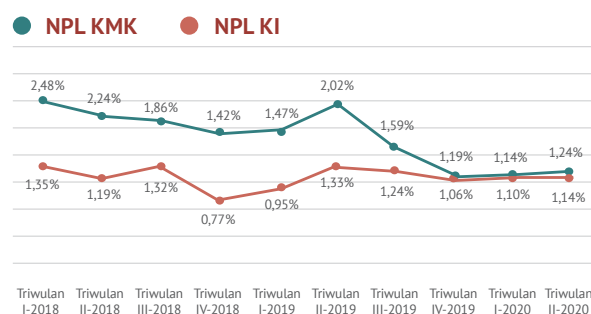
Dalam hal kualitas kredit di sektor agribisnis, per triwulan II-2020 tingkat NPL KMK tercatat menurun dan berada di level 3,29%, sedangkan NPL KI tercatat meningkat drastis dari 1,42% menjadi 2,06% pada triwulan II-2020. Penyumbang NPL terbesar untuk KMK berasal dari subsektor Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman dan Tembakau dan KI berasal dari Perkebunan Kelapa Sawit.

Grafik II - 12 — Penyaluran KUR Sektor Agribisnis



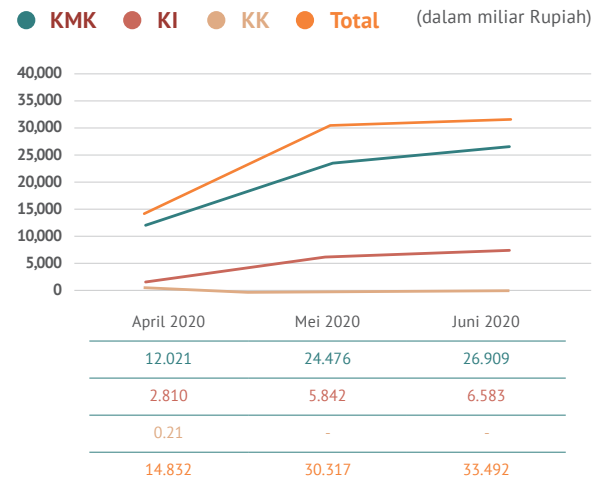
Per triwulan II-2020, total penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor agribisnis sebesar Rp72,72 triliun atau tumbuh sebesar 0,13% (*qta*). Adapun jumlah ini meningkat dibanding penyaluran pada triwulan II-2020 sebesar 5,26% (*yoy*). Penyaluran KUR ke sektor agribisnis menunjukkan tren yang relatif stabil selama tiga tahun terakhir. Porsi terbesar penyerap KUR Investasi dan Konsumsi pada sektor agribisnis berasal dari Perkebunan Kelapa Sawit, sedangkan penyaluran KUR Modal Kerja diserap paling banyak oleh subsektor Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman dan Tembakau.

Grafik II - 13 — NPL KUR Sektor Agribisnis



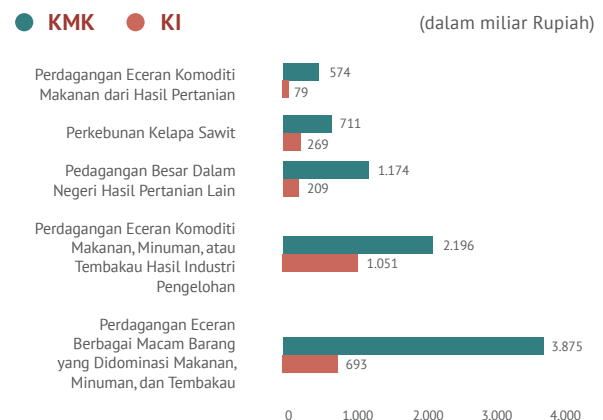
Per triwulan II-2020, NPL kredit ke sektor agribisnis untuk KMK meningkat menjadi 1,24% dan KI 1,14%. Penyumbang NPL terbesar untuk KMK berasal dari Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman dan Tembakau dan untuk KI adalah Perdagangan Eceran Komoditi Makanan, Minuman, Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan.

Grafik II - 14 — Restrukturisasi KUR Sektor Agribisnis



Per triwulan II-2020, total restrukturisasi KUR di sektor agribisnis adalah sebesar Rp33,492 triliun, yang terdiri dari KUR KMK sebesar Rp26,91 triliun dan KUR KI sebesar Rp6,58 triliun.

Grafik II - 15 — Subsektor Agribisnis dengan Restrukturisasi KUR Terbesar

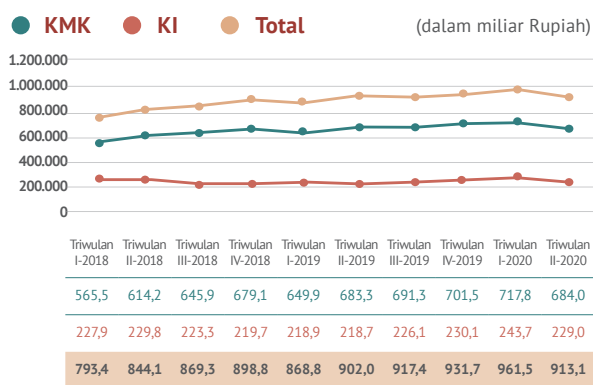


Dari total 110 subsektor, porsi terbesar restrukturisasi KUR di sektor agribisnis berasal dari subsektor Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman, dan Tembakau (KMK Sebesar Rp3,87 triliun dan KI Rp693,45 miliar); selanjutnya, diikuti oleh subsektor Perdagangan Eceran Komoditi Makanan, Minuman, atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan (KMK sebesar Rp2,2 triliun dan KI sebesar Rp1 triliun), serta subsektor Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Pertanian Lain (KMK sebesar Rp1,17 triliun dan KI sebesar Rp209 miliar).

2. Manufaktur

Kondisi pandemi yang melanda dunia telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi termasuk sektor manufaktur secara signifikan. Sejumlah kebijakan telah dikeluarkan OJK dan regulator lain dalam rangka pemulihan ekonomi nasional termasuk memberikan ruang bagi sektor manufaktur untuk tetap bernafas. Stimulus berupa relaksasi kredit yang diberikan OJK diharapkan dapat membantu sektor manufaktur untuk bertahan.

Grafik II - 16 — Kredit Sektor Manufaktur



Total penyaluran kredit perbankan kepada sektor manufaktur pada triwulan II-2020 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 5,04% (*qta*), namun meningkat 1,23% (*yoy*). Adapun dibandingkan dengan triwulan I-2020, penyaluran KMK mengalami penurunan sebesar -4,71% dan -6,01% pada KI. Penyaluran kredit pada sektor manufaktur posisi triwulan II-2020 masih didominasi oleh tiga subsektor manufaktur dengan total penyaluran kredit perbankan terbesar yaitu Industri Logam Dasar Besi dan Baja sebesar Rp57,72 triliun (tumbuh 6,32%) Industri Bubur Kertas (*Pulp*), Kertas dan Karton atau Paper Board sebesar Rp54,66 triliun (tumbuh 5,99%) dan Industri Minyak Goreng dari Kelapa Sawit Mentah sebesar Rp53,66 triliun (tumbuh 5,88%).

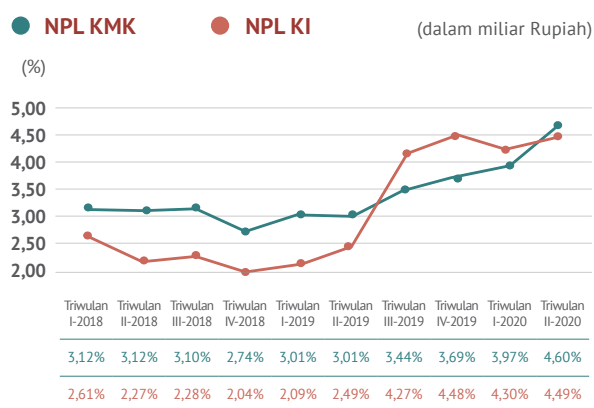
Lebih rinci, tingkat penyaluran KI kepada sektor manufaktur pada triwulan II-2020 mengalami penurunan di sejumlah subsektor dibandingkan pada triwulan sebelumnya, dengan penurunan penyaluran kredit terbesar pada Industri Pengolahan Lain turun sebesar Rp2,4 triliun (-14,36%), Industri Logam Dasar Besi dan Baja turun sebesar Rp2,27 triliun (-13,01%) dan Industri Minyak Goreng dari Kelapa Sawit Mentah turun sebesar Rp2,08 triliun (-16,19%). Adapun terdapat subsektor yang mengalami peningkatan penyaluran KI secara nominal terbesar pada Industri Logam Dasar Bukan Besi sebesar Rp2,4 triliun (tumbuh 48,02%).

Pada triwulan II-2020, tingkat penyaluran KMK mengalami penurunan, dengan jumlah penurunan

terbesar dialami oleh subsektor Industri Pengilangan Minyak Bumi, Pengolahan Gas Bumi, dan Industri Barang-barang dari Hasil Pengilangan Minyak Bumi sebesar Rp8,45 triliun (turun 55,12% *qta*). Terdapat subsektor yang mengalami peningkatan penyaluran KMK, yaitu pada subsektor Industri Rokok yang meningkat sebesar Rp2,89 triliun (tumbuh 23,83%), Industri Logam Dasar Bukan Besi sebesar Rp1,69 triliun (tumbuh 45,95%) dan Industri Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih sebesar Rp1,43 triliun (tumbuh 16,6%).

Meskipun total penyaluran kredit perbankan pada sektor manufaktur relatif stabil, namun kualitas kredit pada sektor manufaktur pada posisi triwulan II-2020 secara total memburuk menjadi 4,57% dibandingkan posisi triwulan I-2020 sebesar 4,05%, khususnya pada KMK yang memburuk menjadi 4,6% pada triwulan II-2020 dari 3,97% pada triwulan I 2020. Penyumbang NPL terbesar untuk KMK berasal dari Industri Pemintalan, Pertenunan, Pengolahan Akhir Tekstil sebesar Rp7,32 triliun (NPL 17,49%). dan KI berasal dari Industri Pengolahan Lain sebesar Rp3,12 triliun (NPL 21,75%).

Grafik II - 17 — NPL Sektor Manufaktur



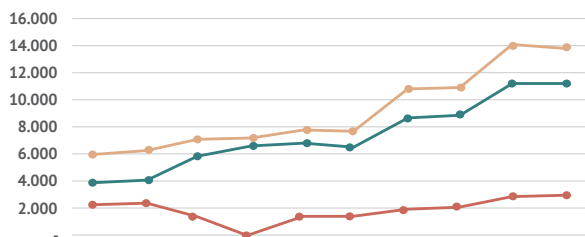
Total penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor manufaktur pada triwulan II-2020 menurun 0,28% atau senilai Rp39 miliar pada dibandingkan triwulan I-2020, dengan total penyaluran KMK turun 1,18% atau sebesar Rp130 miliar menjadi Rp10,85 triliun pada triwulan II-2020, namun diimbangi dengan peningkatan penyaluran KI yang tumbuh 3,21% menjadi Rp2,93 triliun pada triwulan II-2020. Penurunan KUR KMK terutama disebabkan oleh menurunnya kredit pada subsektor Industri Anyam-anyaman, Kerajinan, Ukiran dari Kayu, dan Industri Barang Lain dari Kayu sebesar Rp34,6 miliar (turun 4,33%), Industri Pakaian Jadi dan perlengkapannya, Kecuali Pakaian Jadi Berbulu sebesar Rp30,52 miliar (turun 2,45%) dan Industri Furnitur sebesar Rp14,12 miliar (turun 2,76%).

Di sisi lain, peningkatan terbesar KUR KMK terjadi pada subsektor Industri Pengolahan Lain sebesar

Rp22,2 miliar (tumbuh 2%). Sedangkan peningkatan KUR KI terbesar dialami oleh subsektor Industri Makanan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain sebesar Rp33,36 miliar (tumbuh 4,21%). Adapun penurunan KUR KI terbesar terdapat pada subsektor Industri Gula dan Pengolahan Gula, Industri Pemintalan sebesar Rp9,44 miliar (turun 6,85%).

Grafik II - 18 — Baki Debet KUR Sektor Manufaktur

● KMK ● KI ● Total (dalam miliar Rupiah)

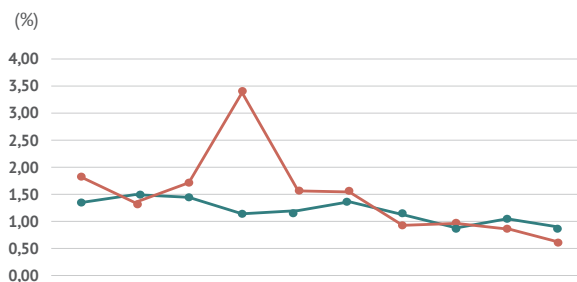


Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020
3.829	3.950	5.718	6.785	6.614	6.338	8.667	8.823	10.98	10.85
2.027	2.261	1.073	237	1.178	1.254	1.840	1.858	2.838	2.929
5.856	6.211	6.791	7.022	7.792	7.592	10.507	10.681	13.82	13.78

Meskipun total penyaluran kredit KUR sektor manufaktur pada triwulan II-2020 menurun, namun kualitas kredit yang tercermin dari tingkat NPL KMK dan KI membaik dari triwulan I 2020 menjadi 0,84% dan 0,61% pada triwulan II-2020.

Grafik II - 19 — NPL KUR Sektor Manufaktur

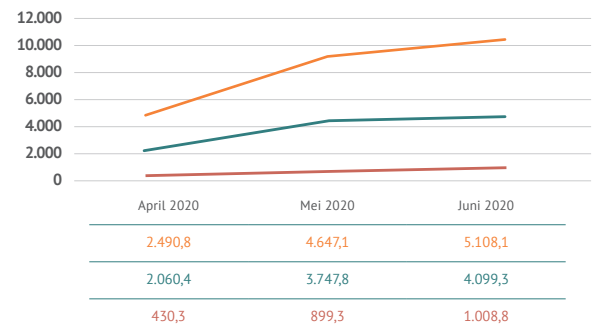
● NPL KMK ● NPL KI



Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020
1,33%	1,44%	1,40%	1,08%	1,16%	1,34%	1,06%	0,85%	0,97%	0,84%
1,78%	1,33%	1,68%	3,38%	1,53%	1,52%	0,92%	0,91%	0,81%	0,61%

Grafik II - 20 — Restrukturisasi KUR Sektor Manufaktur

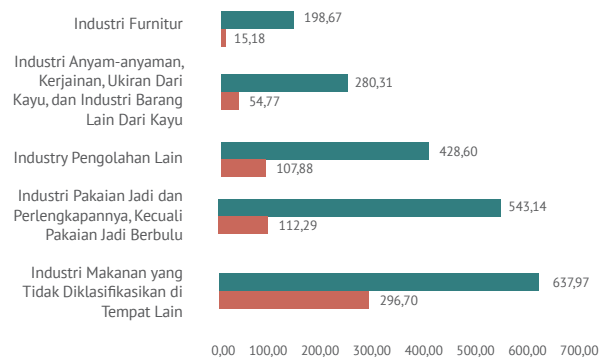
● KMK ● KI ● Total (dalam miliar Rupiah)



Per triwulan II-2020, total restrukturisasi KUR di sektor manufaktur adalah sebesar Rp 5,11 triliun, yang terdiri dari KUR KMK sebesar Rp4,1 triliun dan KUR KI sebesar Rp1,01 triliun.

Grafik II - 21 — Subsektor Manufaktur dengan Restrukturisasi KUR Terbesar

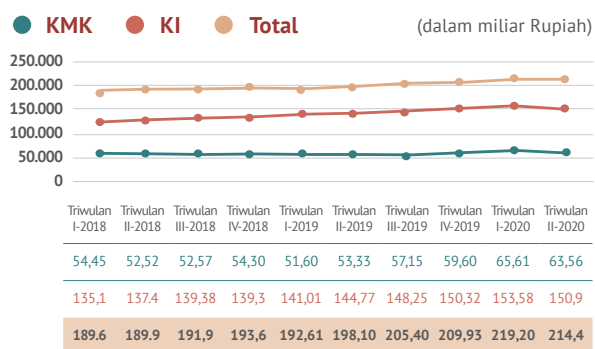
● KMK ● KI (dalam miliar Rupiah)



Hingga posisi Juni 2020, restrukturisasi KUR yang telah diberikan kepada sektor manufaktur sebesar Rp5,1 triliun. Dari 109 subsektor manufaktur, restrukturisasi KUR terbesar diberikan pada 5 industri yakni Industri Makanan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain sebanyak Rp934,67 miliar, Industri Pakaian Jadi dan perlengkapannya, Kecuali Pakaian Jadi Berbulu sebanyak Rp655,43 miliar, Industri Pengolahan Lain sebanyak Rp536,47 miliar, Industri Anyam-anyaman, Kerajinan, Ukiran dari Kayu, dan Industri Barang Lain dari Kayu sebanyak Rp335,08 miliar, dan Industri Furnitur sebanyak Rp213,85 miliar.

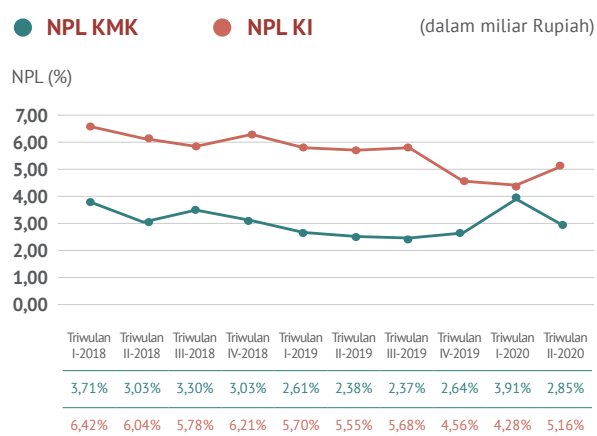
3. Pariwisata

Grafik II - 22 — Penyaluran Kredit Sektor Pariwisata



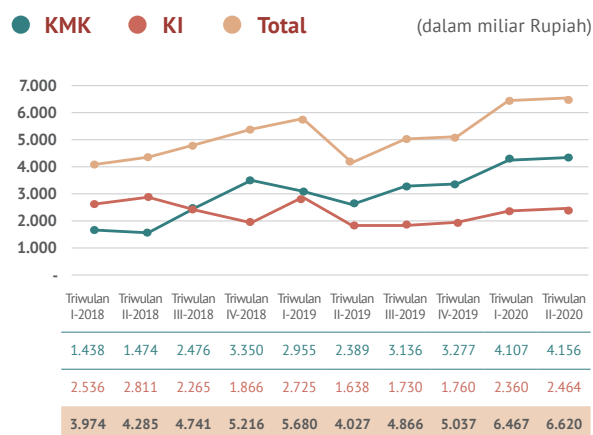
Per triwulan II-2020, total penyaluran kredit perbankan ke sektor Pariwisata sebesar Rp214,4 triliun atau menurun -2,16% *qta* dan bertumbuh 8,26% *yoy*. Porsi terbesar penyumbang kredit di sektor pariwisata yaitu berasal dari subsektor Angkutan Udara Berjadwal (Rp12,5 triliun) untuk KMK dan Hotel Bintang (Rp59,5 triliun) untuk KI.

Grafik II - 23 — NPL Kredit Sektor Pariwisata



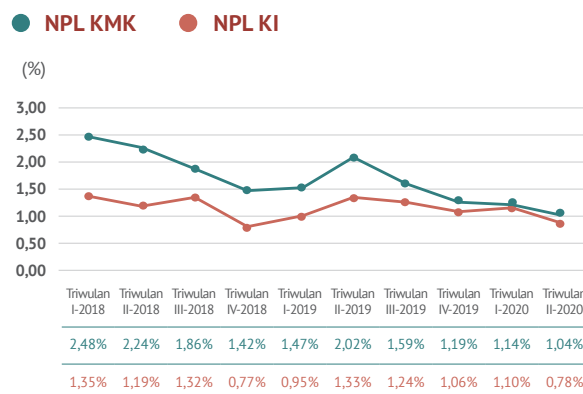
Dalam hal kualitas kredit di sektor pariwisata, per triwulan II-2020 tingkat NPL KMK tercatat menurun dan berada di level 2,85%, sedangkan NPL KI tercatat meningkat dan berada di level 5,16%. Penyumbang NPL terbesar untuk KMK berasal dari Angkutan Laut Domestik dan KI berasal dari Hotel Bintang.

Grafik II - 24 — Penyaluran KUR Sektor Pariwisata



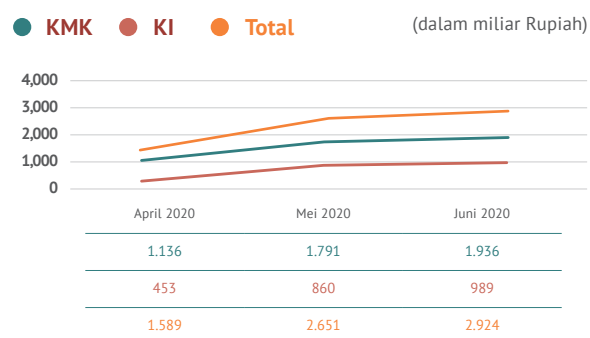
Penyaluran KUR ke sektor pariwisata menunjukkan tren pertumbuhan positif selama tiga tahun terakhir. Per triwulan II-2020, total penyaluran KUR ke sektor Pariwisata sebesar Rp6,62 triliun atau tumbuh sebesar 2,41% *qta* atau 64,41% *yoy*. Porsi terbesar penyumbang KUR di sektor pariwisata yaitu berasal dari Penyediaan Makan Minum Lainnya.

Grafik II - 25 — NPL KUR Sektor Pariwisata



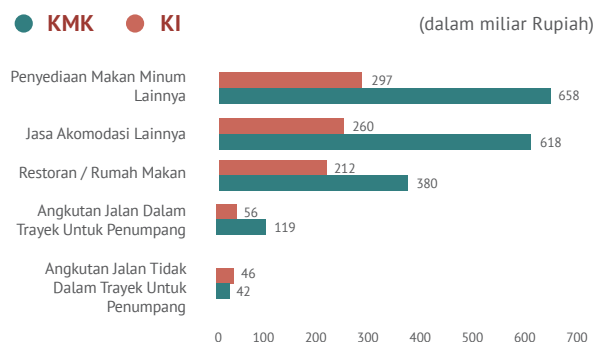
Per triwulan II-2020, NPL KUR di sektor pariwisata untuk KMK berada di level 1,04% (menurun sebesar 0,10% dari triwulan I-2020) dan KI berada di level 0,78% (menurun sebesar 0,27% dari triwulan I-2020). Penurunan NPL KUR di sektor pariwisata sejalan dengan dampak penerapan kebijakan stimulus restrukturisasi kredit (POJK 11/POJK.03/2020) yang mulai berlaku pada Maret 2020.

Grafik II - 26 — Restrukturisasi KUR Sektor Pariwisata



Per triwulan II-2020, total restrukturisasi KUR di sektor pariwisata adalah sebesar Rp2,92 triliun, yang terdiri dari KUR KMK sebesar Rp1,93 triliun dan KUR KI sebesar Rp0,99 triliun.

Grafik II - 27 — Subsektor Pariwisata Terbesar yang Memperoleh Restrukturisasi KUR



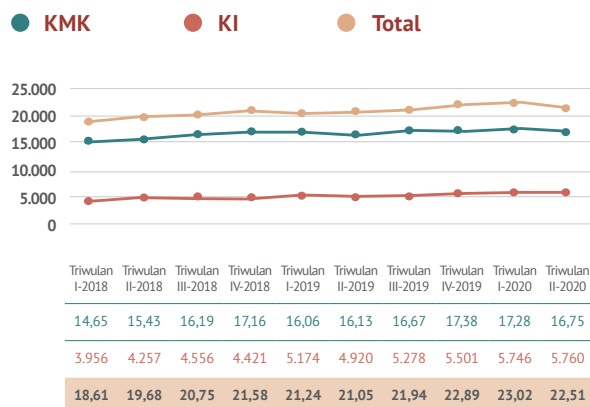
Dari total 16 subsektor, porsi terbesar restrukturisasi KUR di sektor pariwisata berasal dari subsektor Penyediaan Makan Minum Lainnya (KMK sebesar Rp658 miliar dan KI sebesar Rp297 miliar).

Selanjutnya, diikuti oleh subsektor Jasa Akomodasi Lainnya (KMK sebesar Rp618 miliar dan KI sebesar Rp260 miliar), subsektor Restoran/Rumah Makan (KMK sebesar Rp380 miliar dan KI sebesar Rp212 miliar), subsektor Angkutan Jalan Dalam Trayek untuk Penumpang (KMK sebesar Rp119 miliar dan KI sebesar Rp56 miliar), serta subsektor Angkutan Jalan Tidak Dalam Trayek untuk Penumpang (KMK sebesar Rp42 miliar dan KI sebesar Rp46 miliar).

4. Perikanan

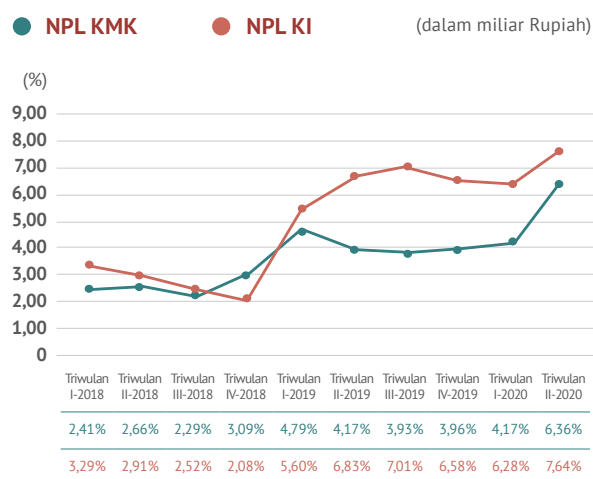
Pada triwulan II-2020 penyaluran kredit perbankan ke sektor perikanan secara yoy naik 6,93% yoy namun turun secara qoq 2,22% menjadi sebesar Rp22,514 miliar dan NPL sebesar Rp1,506 miliar atau setara 6,7% total penyaluran pada sektor perikanan.

Grafik II - 28 — Kredit Sektor Perikanan



Penyaluran kredit terbesar dilakukan pada subsektor Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Perikanan, yaitu sebesar Rp5,7 triliun untuk KMK dan Rp833 miliar untuk KI, dan diikuti dengan penyaluran ke subsektor Perikanan Lain (KMK sebesar Rp1,5 triliun dan KI sebesar Rp1,7 triliun) dan subsektor Penangkapan Ikan Lain (KMK sebesar Rp1,6 triliun dan KI sebesar Rp920 miliar). Adapun penyumbang NPL terbesar adalah subsektor Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Perikanan, yaitu sebesar Rp543 miliar untuk KMK dan Rp106 miliar untuk KI.

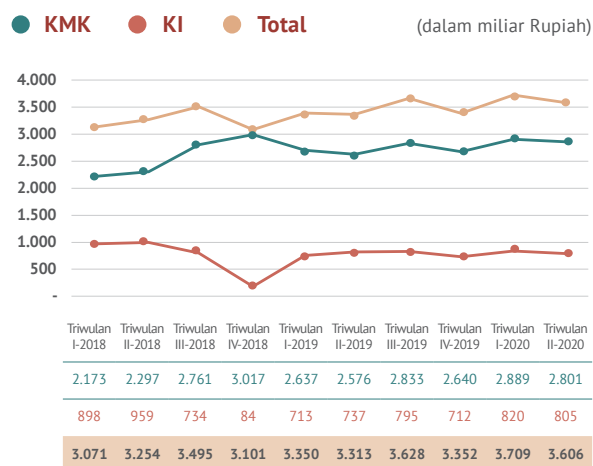
Grafik II - 29 — NPL Sektor Perikanan



Pada triwulan ini masih terdapat beberapa kendala yang menghambat sektor perikanan, diantaranya kendala pengiriman hasil ikan ke konsumen akibat pembatasan sosial berskala besar (PSBB), maupun daya beli masyarakat yang turun. Hal ini berdampak pada NPL subsektor Penangkapan Ikan Tuna yang mencapai 51% dari total penyaluran kreditnya, yaitu sebesar Rp243 miliar dari total penyaluran kredit sebesar Rp476 miliar. Namun demikian, total NPL ini sedikit membaik dari triwulan sebelumnya yang mencapai 53,8% dari total penyaluran kredit.

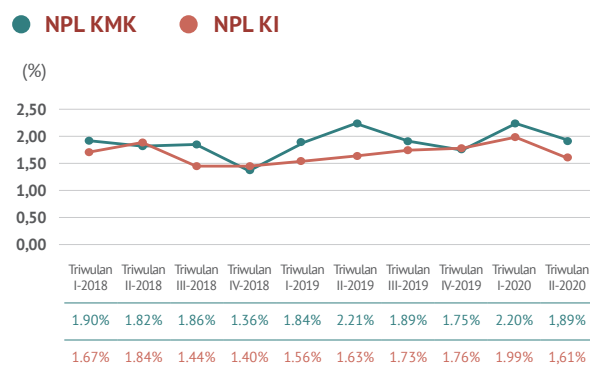
Sebagaimana triwulan sebelumnya, penyaluran kredit kepada subsektor Perdagangan Ekspor Hasil Perikanan juga masih mengalami penurunan yaitu sebesar 15,25% qoq. Lockdown di beberapa negara tujuan ekspor yang menyebabkan rendahnya harga ikan. Namun demikian, melalui kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait perubahan kebijakan pelarangan kapal mengekspor ikan (kerapu) hidup ke luar negeri, diharapkan dapat meningkatkan kembali harga jual ekspor kerapu. Pada triwulan II-2020 telah dilakukan ekspor ikan kerapu yang mencapai senilai US\$103.872 dengan Negara tujuan ekspor Hong Kong.

Grafik II - 30 — KUR Sektor Perikanan



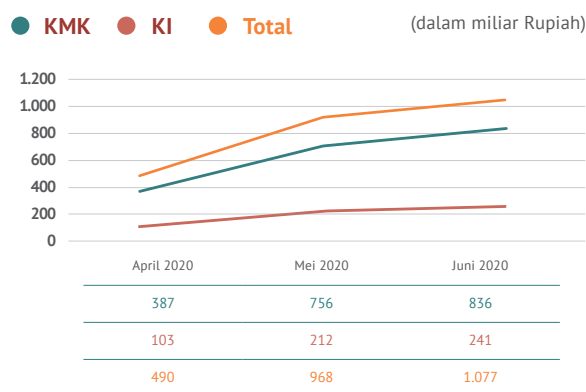
Pada triwulan II-2020 total penyaluran KUR kepada sektor perikanan mencapai Rp3,6 triliun, yang terdiri dari KMK sebesar Rp2,8 triliun dan KI sebesar Rp805 miliar. Penyaluran KUR terbesar dilakukan pada subsektor Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Perikanan (KMK sebesar Rp2,6 triliun dan KI sebesar Rp611 miliar), Budidaya Biota Air Tawar Lain (KMK sebesar Rp1,95 triliun dan KI Rp289 miliar), dan Penangkapan Ikan Lain (KMK sebesar Rp1,1 triliun, KI sebesar Rp621 miliar, dan KK sebesar Rp34 Juta).

Grafik II - 31 — NPL KUR Sektor Perikanan



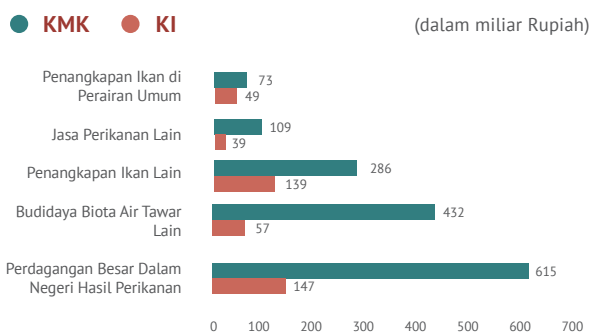
Adapun NPL dari subsektor dimaksud mencapai 2,39% dari penyaluran kredit pada subsektor Penangkapan Ikan Lain, 2,14% pada subsektor Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Perikanan, dan 1,34% pada subsektor Budidaya Biota Air Tawar Lain.

Grafik II - 32 — Restrukturisasi KUR Sektor Perikanan



Per triwulan II-2020, total restrukturisasi KUR di sektor perikanan adalah sebesar Rp1,08 triliun, yang terdiri dari KUR KMK sebesar Rp836 miliar dan KUR KI sebesar Rp241 miliar.

Grafik II - 33 — Subsektor Perikanan dengan Restrukturisasi KUR Terbesar



Restrukturisasi terbesar berasal dari subsektor Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Perikanan sebesar Rp615 miliar untuk KMK dan Rp147 miliar untuk KI. Selanjutnya restrukturisasi dilakukan oleh subsektor Budidaya Biota Air Tawar Lain (KMK sebesar Rp432 miliar dan KI sebesar Rp57 miliar) serta subsektor Penangkapan Ikan Lain (KMK sebesar Rp286 miliar dan KI sebesar Rp139 miliar).

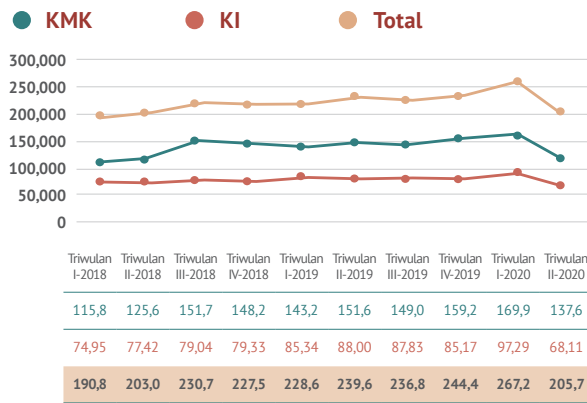
Menurut data KKP, sejak Januari hingga April 2020 realisasi KUR di sektor kelautan dan perikanan baru mencapai 44.431 debitur, sementara jumlah pelaku usaha berdasarkan data Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) KKP, yang telah tervalidasi mencapai 1.075.488 orang atau unit usaha. Pada *Marine and Fisheries Business and Investment Forum* (MFBIF) bertema 'KUR: Akses Cepat, Bisnis Kelautan dan Perikanan Maju Pesat' yang diselenggarakan oleh KKP didapatkan info dukungan pembiayaan perbankan untuk sektor perikanan.

5. Pertambangan

Kewajiban pelaksanaan *physical distancing* yang disampaikan pemerintah di masa pandemi COVID-19 telah mendorong sejumlah perusahaan tambang untuk

menghentikan sementara kegiatan pertambangan. Hal tersebut tercermin dari menurunnya angka penyaluran kredit perbankan ke sektor pertambangan pada triwulan II-2020 sebesar -22,98% dibandingkan posisi triwulan I 2020 atau -14,13% (yoy) menjadi sebesar Rp205,79 triliun.

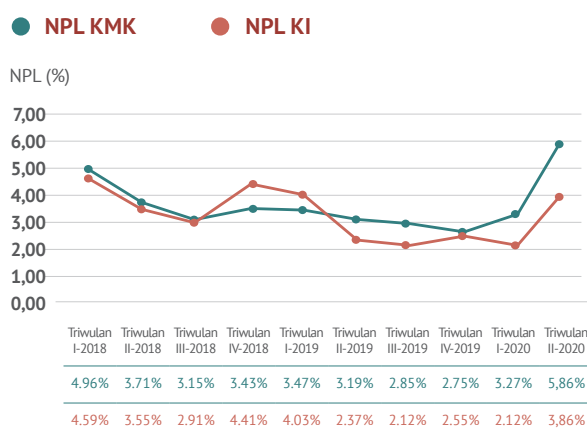
Grafik II - 34 — Penyaluran Kredit ke Sektor Pertambangan



Jumlah penyaluran KMK pada sektor Pertambangan mengalami pertumbuhan negatif sebesar 18,97% (*qta*) atau 9,21 % (*yoy*) pada triwulan II-2020 dengan penurunan secara signifikan pada 3 (tiga) subsektor dibandingkan posisi triwulan I 2020 yaitu Perdagangan Impor Bahan Bakar sebesar -137,31% atau senilai Rp2,75 triliun; Pertambangan Biji Timah sebesar -18,24% atau senilai Rp1,66 triliun; dan Batubara sebesar -5,74% atau senilai Rp1,33 triliun. Namun demikian, sektor pertambangan minyak dan gas bumi pada triwulan II 2020 masih mengalami peningkatan penyaluran KMK tertinggi yaitu sebesar 74,85% (*qta*) atau senilai Rp6,6.

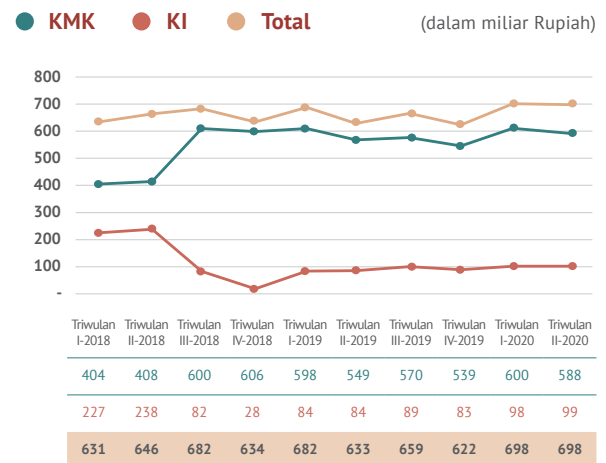
Selanjutnya, KI pada triwulan II 2020 juga mengalami pertumbuhan negatif sebesar 29,99% (*qta*) atau 22,2% *yoy* dengan 3 (tiga) subsektor teratas yang mengalami triwulan I 2020 adalah sektor Pertambangan Batubara sebesar -16,36% atau senilai Rp3,13 triliun; bijih tembaga sebesar -12,96% atau senilai Rp2,18 triliun; dan jasa pertambangan minyak dan gas bumi sebesar -22,68% atau senilai Rp1,24 triliun.

Grafik II - 35 — NPL Sektor Pertambangan



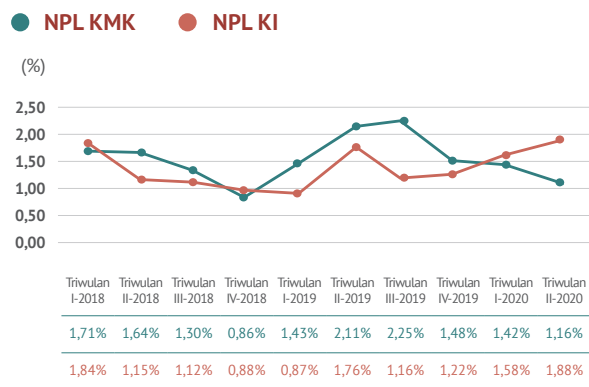
Penurunan angka penyaluran kredit turut mempengaruhi penurunan kualitas kredit yang tercermin dari persentase NPL kredit sektor pertambangan pada posisi triwulan II-2020 sebesar 5,2%. Lebih rinci, persentase NPL pada KMK dan KI sektor pertambangan posisi triwulan II-2020 memburuk menjadi masing-masing sebesar 5,86% dan 3,86% dari sebelumnya masing-masing sebesar 3,27% dan 2,12% pada triwulan I 2020.

Grafik II - 36 — KUR Sektor Pertambangan



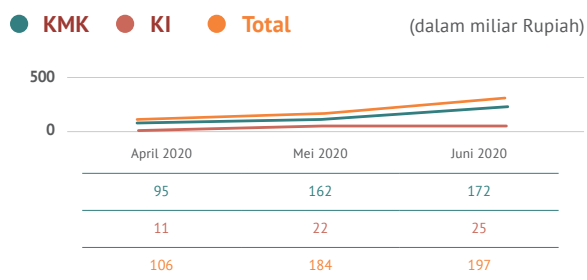
Total angka penyaluran KUR sektor pertambangan pada posisi triwulan II-2020 mengalami penurunan sebesar Rp10 miliar (-1,5%) dibandingkan posisi triwulan I 2020 dengan penurunan pada KMK sebesar Rp12 miliar (-1,94%), sedangkan KI naik sebesar Rp1 miliar (1,27%) dibandingkan posisi triwulan I 2020. Penurunan KMK terutama disebabkan oleh turunnya nilai KUR pada subsektor Perdagangan Eceran Bahan Bakar dan Minyak Pelumas sebesar Rp8,13 miliar (-3,14%); Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat, Serta Produk Sejenis sebesar Rp2,27 miliar (-1,35%) dan Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam sebesar Rp1,76 miliar (-1,87%). Di sisi lain, KUR KMK pada subsektor Ekstraksi Garam mengalami kenaikan sebesar Rp1,31 miliar (23,2%) dibandingkan posisi triwulan I 2020. Sedangkan peningkatan pada KUR KI disebabkan meningkatnya KUR pada subsektor Penggalan Batu-batuan, Tanah Liat, dan Pasir sebesar Rp629 juta (273,09%), Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat, Serta Produk Sejenis sebesar Rp411 juta (1,07%) dan Perdagangan Eceran Bahan Bakar dan Minyak Pelumas sebesar Rp269 juta (0,62%), namun subsektor Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam dan Ekstraksi Garam mengalami penurunan nominal KI masing-masing sebesar Rp357,78 juta (-8,34%) dan Rp245,56 juta (-87,76%).

Grafik II - 37 — NPL KUR Sektor Pertambangan



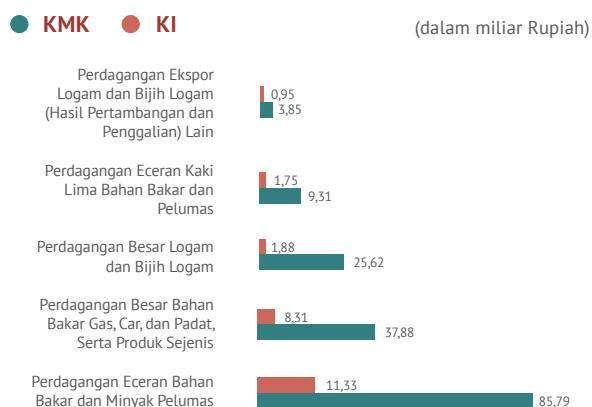
Meskipun total penyaluran KUR sektor pertambangan mengalami penurunan, namun kualitas KMK sektor pertambangan mengalami perbaikan kualitas yaitu membaik dengan NPL menjadi 1,16% pada triwulan II-2020 dibandingkan triwulan I 2020 sebesar 1,42%. Namun demikian, kualitas KI memburuk menjadi 1,88% pada triwulan II-2020 dibandingkan dengan triwulan I 2020 sebesar 1,58%.

Grafik II - 38 — Restrukturisasi KUR Sektor Pertambangan



Total kredit KUR sektor pertambangan yang direstrukturasikan pada bulan Juni 2020 sebesar Rp197,17 miliar, yang terdiri dari KUR KMK sebesar Rp172 miliar dan KUR KI sebesar Rp25 miliar.

Grafik II - 39 — Subsektor Pertambangan dengan Restrukturisasi KUR Terbesar



Dari total 20 subsektor, porsi terbesar restrukturisasi KUR di sektor pertambangan berasal dari subsektor Perdagangan Eceran Bahan Bakar dan Minyak Pelumas (KMK Sebesar Rp85,79 miliar dan KI Rp11,33 miliar); Selanjutnya, diikuti oleh subsektor Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat, Serta Produk Sejenis (KMK sebesar Rp37,88 miliar dan KI sebesar Rp8,31 miliar), serta subsektor Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam (KMK sebesar Rp25,62 miliar dan KI sebesar Rp1,88 miliar).

2.5.2 Perizinan dan Registrasi Terintegrasi

A. Aplikasi Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)

Sebagaimana diatur dalam POJK No. 26/POJK.01/2019 tentang Perizinan Secara Elektronik Di Sektor Jasa Keuangan, OJK menerapkan sistem pelayanan perizinan satu pintu melalui teknologi informasi yang dikenal dengan Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT).

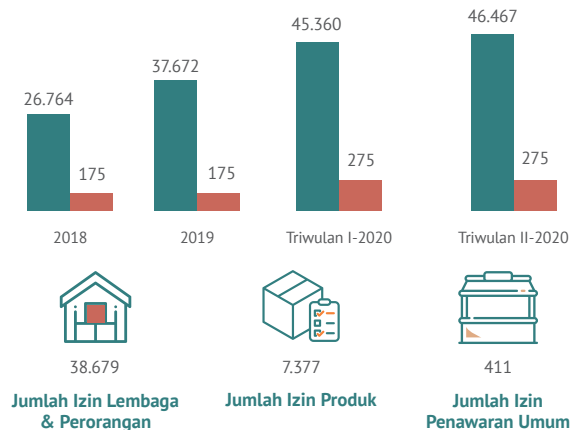
Implementasi aplikasi SPRINT untuk pemrosesan perizinan di OJK tidak hanya semata-mata untuk mendigitalisasikan proses bisnis perizinan dari semula manual menjadi terkomputerisasi, namun juga termasuk penyederhanaan proses bisnis, sehingga implementasi aplikasi SPRINT tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih maksimal lagi kepada *stakeholder* OJK. Sebagai contohnya, perizinan *Bancassurance* yang melibatkan sektor pengawasan Perbankan dan IKNB, semula membutuhkan waktu pemrosesan hingga 101 hari dapat disempurnakan menjadi 17 hari.

Dalam upaya digitalisasi dan transformasi proses perizinan Industri Jasa Keuangan (IJK), sejak 2015 OJK telah mengembangkan aplikasi SPRINT sebagai sistem pelayanan perizinan satu pintu dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi antar-bidang pengawasan di OJK (Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB).

Sampai dengan triwulan II-2020 jumlah perizinan yang telah diproses oleh aplikasi SPRINT terus mengalami kenaikan. Posisi jumlah izin yang diproses yaitu sebanyak 46.467 izin. Jumlah tersebut berasal dari 257 modul perizinan yang telah dikembangkan yang terdiri dari Izin Kelembagaan dan Perseorangan, Izin Produk, serta Izin Penawaran Umum. Jumlah ini tentu saja akan terus meningkat, seiring dengan semakin bertambahnya jumlah modul izin yang akan diimplementasikan dan pengguna dari aplikasi SPRINT.

Grafik II - 40 — Aplikasi Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)

- Jumlah Izin yang Masuk dan Diproses oleh SPRINT
- Jumlah Fitur Perizinan pada SPRINT



Adapun detail jumlah izin yang telah diproses oleh SPRINT baik Izin Kelembagaan dan Perseorangan, Izin Produk, serta Izin Penawaran Umum yaitu:

Izin Lembaga & Perseorangan			
Perbankan	119	Penasihat Investasi	20
APERD	79	Penjamin Emisi Efek	60
Asuransi	169	Wali Amanat	9
Manajer Investasi	111	Perusahaan Pemeringkat	4
Kantor Akuntan Publik	369	Efek	
Konsultan Hukum	474		
Notaris	305		
Biro Administrasi Efek	12		
WAPERD	21.051	Ahli Syariah Pasar Modal	129
WPPE	6.924	Penilai	269
WPPE	876	WPP-P	2.125
WMI	3.583	WPPE-PT	22
Akuntan Publik	1.969		

Izin e-Registration	
IPO, Obligasi, Sukuk	411

Izin Produk/Aktivitas	
Pemasar Reksadana	912
Reksadana	4.108
Bancassurance	1.993
ETF	64
Investasi pada Efek Bersifat Ekuitas	52
Investasi pada Efek Bersifat Utang	205
Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate	17
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	18
Dana Investasi Infrastruktur	4
Dana Investasi Multi Aset	4

Dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan OJK terhadap pemangku kepentingan, OJK juga telah menyediakan berbagai *channel* yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk mendapatkan bantuan dan asistensi perihal pengajuan izin kepada OJK, diantaranya:

1. Layanan informasi dan pengaduan perizinan SPRINT melalui Kontak OJK 157;
2. Layanan SPRINT *Corner* sebagai fasilitas *Walk In Submission* (berlokasi di Wisma Mulia 2 lt. 26) yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan yang membutuhkan asistensi secara langsung/*on site* dari OJK atas proses perizinan; serta
3. Layanan surat elektronik melalui alamat layanan. sprint@ojk.go.id.

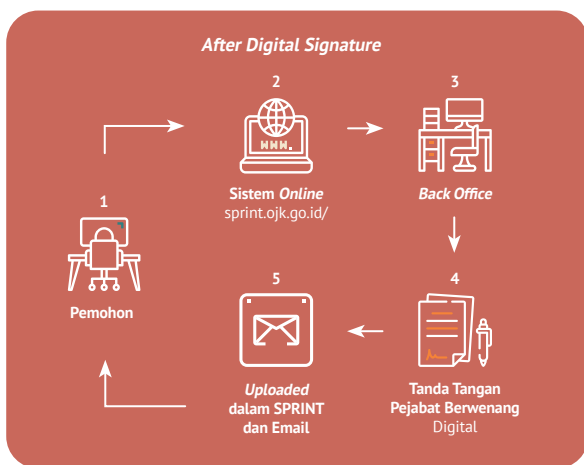
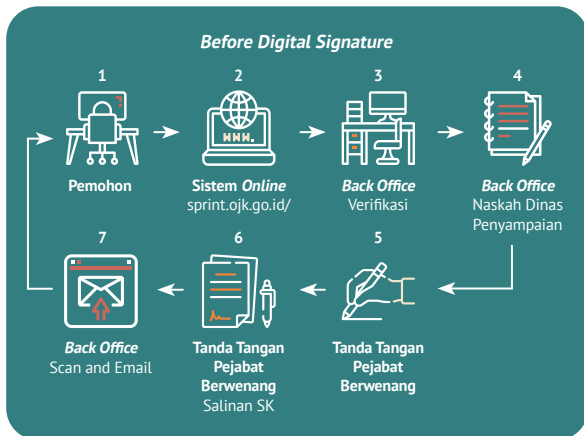
B. Program Business Process Re-engineering (BPR) Perizinan Terintegrasi

Transformasi proses bisnis perizinan yang dilakukan OJK tidak hanya melakukan digitalisasi proses bisnis perizinan yang semula manual menjadi terkomputerisasi saja, namun termasuk pula penyederhanaan proses bisnis melalui program *Business Process Reengineering* (BPR). Program BPR bertujuan agar proses perizinan dilakukan lebih efisien baik dari segi waktu maupun sumber daya yang diperlukannya. Terobosan ini menjadi salah satu program prioritas di OJK yang dilakukan secara berkelanjutan. Adapun beberapa inisiatif terkait Program BPR Perizinan Terintegrasi di OJK, antara lain:

1. Implementasi *Digital Signature* pada Persetujuan Perizinan Terintegrasi
OJK dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah resmi menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka penerapan *Digital Signature* di OJK. Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut menjadi babak baru dalam pemrosesan perizinan di OJK. Pada pengembangan awal, perizinan Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) menjadi *pilot project* perizinan yang menerapkan *Digital Signature* dalam proses bisnisnya. Saat ini implementasi *Digital Signature* tersebut sudah dilaksanakan OJK.

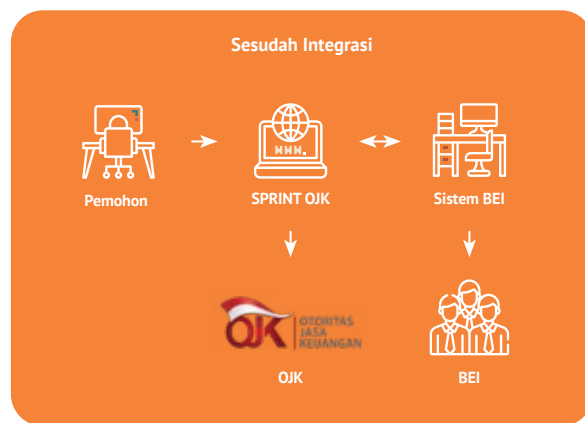
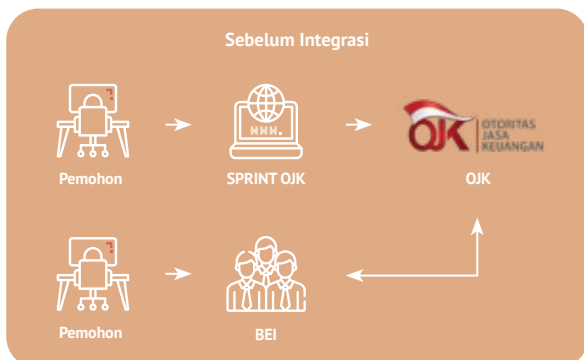
Melalui implementasi *Digital Signature* tersebut, segala bentuk dokumen *output* perizinan WMI dan WAPERD (seperti Surat Keputusan) diterbitkan secara penuh dalam bentuk elektronik dengan dilengkapi QR Code serta *electronic certificate* sebagai pengganti tanda tangan basah yang dapat divalidasi keabsahannya *by system*. Terobosan ini sangat efektif dalam mempercepat *Service Level Agreement* (SLA) perizinan khususnya di era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang telah dicanangkan pemerintah.

Berikut perubahan alur proses perizinan sebelum dan sesudah implementasi *Digital Signature*:



Ke depan, pengembangan *Digital Signature* akan senantiasa diperluas secara bertahap untuk perizinan lainnya di OJK, baik untuk proses izin lembaga, produk, serta perseorangan.

- Integrasi Sistem Perizinan OJK dengan Lembaga Lain
Saat ini OJK telah bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk melakukan integrasi perizinan khususnya dalam rangka penawaran umum dan pencatatan efek. Sebelum adanya integrasi sistem perizinan OJK dan BEI, emiten yang akan mengajukan penawaran umum dan pencatatan efek harus melalui dua pintu perizinan yang berbeda. Setelah integrasi, maka emiten cukup menyampaikan perizinannya melalui satu pintu, yakni SPRINT OJK.



Integrasi Tahap 1 telah dikembangkan dan diimplementasikan sejak 2019. Saat ini integrasi tahap 2 sedang dikembangkan dengan target implementasi pada akhir 2020. Selanjutnya, OJK terus berupaya untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan institusi lainnya untuk memanfaatkan sistem perizinan guna meningkatkan layanan perizinan kepada IJK.

- Pengayaan dan Perbaikan Kualitas Database Pelaku di Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Terintegrasi
Sebagai upaya untuk senantiasa meningkatkan kualitas proses Penilaian Kemampuan Kapatutan (PKK) dan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) bagi pengurus di LJK, OJK melakukan program pengayaan dan perbaikan kualitas database Pelaku di LJK Terintegrasi dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pelaku di LJK Terintegrasi (SIPUTRI).

SIPUTRI merupakan Platform internal OJK yang berfungsi sebagai *aggregator* informasi untuk menyediakan profil dan riwayat individu yang pernah berkecimpung di LJK. Dengan inovasi tersebut, proses perizinan PKK dapat dipercepat dari semula 30 hari kerja menjadi hanya 14 hari kerja. Hal ini menjadi angin segar bagi pelaku IJK.

Aplikasi SIPUTRI tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk membantu proses perizinan namun juga untuk pelaporan, pengawasan, dan pemenuhan kebutuhan informasi lainnya yang dibutuhkan di internal OJK. Kedepan, aplikasi SIPUTRI akan lebih diperluas pada *database* pelaku di LJK yang juga dapat diakses oleh pelaku IJK secara spesifik.

- Simplifikasi Proses Bisnis Internal Perizinan Terintegrasi

Untuk mewujudkan perizinan terintegrasi yang efektif dan efisien, OJK senantiasa melakukan evaluasi atas seluruh proses bisnis di sektor Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB. Simplifikasi tersebut berfokus pada:

- Penyempurnaan ketentuan Delegasi Wewenang di internal OJK;
- Penyesuaian kembali kategorisasi perizinan dan pelaporan; serta

- c. Re-evaluasi alur proses internal OJK dalam rangka mendukung reformasi birokrasi.

Kedepan, OJK akan senantiasa melakukan perbaikan dan evaluasi atas seluruh proses perizinan di OJK untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi *stakeholder*.

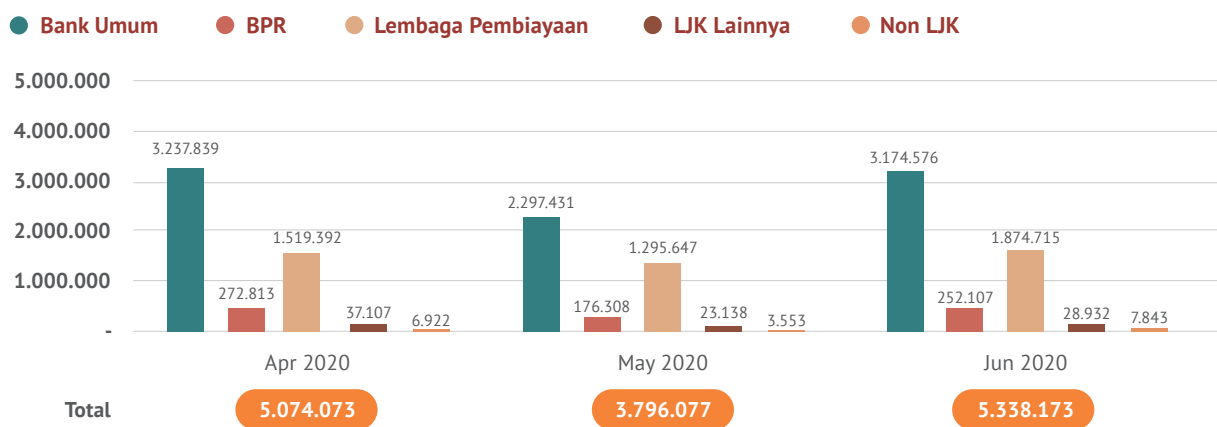
2.5.3 Layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Sejak Januari 2018, masyarakat dapat memperoleh informasi debitur melalui layanan SLIK di kantor OJK masing-masing wilayah pada pukul 09.00-15.00 WIB. Salah satu kelebihan SLIK dibandingkan dengan layanan Sistem Informasi Debitur (SID) yang

diberikan Bank Indonesia sebelumnya adalah cakupan informasi yang lebih luas dan tidak terbatas pada industri perbankan saja namun termasuk juga industri keuangan non bank.

Informasi debitur pada SLIK merupakan kontribusi 2.048 Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang terdiri dari 96 Bank Umum Konvensional, 34 BUS/UUS, 1.526 BPR, 162 BPRS, 177 Perusahaan Pembiayaan, 10 Perusahaan Modal Ventura, 34 Perusahaan Pembiayaan Syariah, satu Perusahaan Modal Ventura Syariah, tiga Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, satu Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Syariah dan empat Koperasi Simpan Pinjam (per triwulan-II 2020). LJK yang menjadi pelapor SLIK dapat melakukan akses permintaan informasi debitur (iDeb) secara daring melalui SLIK Web.

Grafik II - 41 — Perkembangan Jumlah Permintaan Informasi Debitur oleh Pelapor SLIK

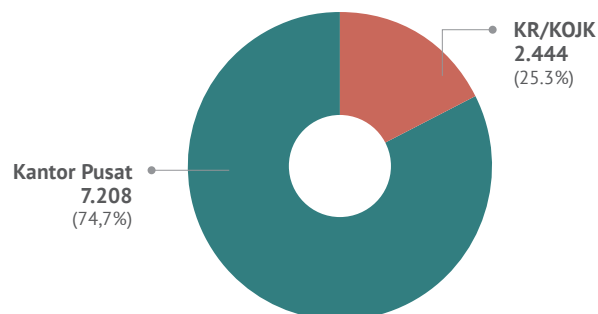


Sumber: OJK

Sejak tanggal 18 Maret 2020, dalam rangka meminimalkan risiko penyebaran COVID-19 dan menjaga agar pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat tetap berjalan dengan optimal, seluruh layanan SLIK dilakukan secara daring melalui *website* antrian SLIK *online* (<https://konsumen.ojk.go.id/MinisiteDPLK/Registrasi>). Jumlah layanan SLIK yang telah diterima masyarakat baik melalui Gerai Pelayanan SLIK di seluruh kantor OJK maupun secara daring pada

triwulan II-2020 sebanyak 9.652. Cakupan informasi debitur yang bersumber dari SLIK terdiri dari informasi mengenai data pokok debitur, fasilitas penyediaan dana (plafon kredit, baki debit, kualitas kredit, tunggakan, serta denda atau penalti), agunan, dan penjamin kredit/pembiayaan. Di samping itu, SLIK juga menyediakan informasi mengenai rincian pengurus khususnya untuk debitur badan usaha.

Grafik II - 42 — Jumlah Layanan SLIK kepada Masyarakat Periode Triwulan II-2020



SLIK merupakan infrastruktur penting di sektor jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan mitigasi risiko, khususnya risiko kredit/pembiayaan sehingga dapat membantu menurunkan tingkat risiko

kredit bermasalah. Dengan ketersediaan data debitur yang komprehensif dan lintas sektor upaya perluasan akses kredit/pembiayaan dapat dilakukan dengan lebih optimal.

Grafik II - 43 — Manfaat SLIK



2.6 Edukasi Dan Perlindungan Konsumen

2.6.1 Penyusunan Rancangan Pengaturan dan Sosialisasi

Dalam rangka optimalisasi fungsi perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, OJK melakukan pengembangan pengaturan khususnya perihal Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Terintegrasi dan Pengawasan *Market Conduct* di Sektor Keuangan. Hingga triwulan II-2020, proses penyusunan rancangan ketentuan ini sudah mencapai permintaan tanggapan secara internal maupun *stakeholder* eksternal terkait. Penyusunan rancangan ketentuan tersebut juga didukung oleh sejumlah kajian yang mengevaluasi beberapa ketentuan mengenai Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Sebagai upaya penyebarluasan ketentuan terkait Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK), selama triwulan II-2020 OJK menyelenggarakan diseminasi peraturan dan kebijakan perlindungan konsumen melalui Webinar Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Perlindungan Konsumen bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan di Tegal dan Tasikmalaya. Adapun materi yang disampaikan mencakup:

- POJK Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh OJK
- Pedoman Standar Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Jasa Keuangan

Selain itu, OJK melakukan satu sosialisasi perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yakni webinar Perlindungan Konsumen dengan topik “Respon OJK dalam Mendukung Konsumen dan Menumbuhkan Bijak Berkeuangan di Saat Wabah COVID-19”. Kegiatan ini dilakukan dengan peserta dari beberapa komunitas, di antaranya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Barat, Himpunan Profesi Ekonomi Studi

Pembangunan IPB, Investor Saham Pemula Kota Medan, dan Ikatan Pemuda Peduli Sosial (IKASA) Makassar. Kegiatan sosialisasi dalam bentuk Webinar tersebut bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai respon kebijakan OJK dalam mendukung konsumen di sektor jasa keuangan di tengah wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) serta bagaimana membangun sikap untuk makin bijak dalam berkeuangan, dikaitkan dengan penggunaan produk dan layanan jasa keuangan di situasi saat ini. Sebagai alternatif metode sosialisasi, OJK juga dalam proses untuk melakukan pembuatan video terkait peraturan dan kebijakan perlindungan konsumen yang dapat dengan mudah diakses oleh *stakeholders*.

2.6.2 Kebijakan Relaksasi Batas Waktu Pelaporan Layanan Pengaduan Konsumen oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan Akibat Dampak Penyebaran COVID-19

Sehubungan dengan fenomena wabah COVID-19 yang berdampak pada aktivitas operasional di sektor jasa keuangan, termasuk penyampaian laporan terkait Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) kepada OJK oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), OJK menetapkan kebijakan relaksasi penyampaian Laporan Layanan Pengaduan yang disampaikan secara triwulanan oleh PUJK, dengan memperpanjang batas waktu penyampaian laporan selama dua bulan dari batas akhir penyampaian laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan tersebut disampaikan melalui Surat Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Nomor S-2/D.07/2020 pada tanggal 8 April 2020. Surat tersebut kemudian dipublikasikan melalui surel, halaman utama website SIPEDULI dan mendistribusikan kebijakan tersebut melalui berbagai pihak seperti Kontak 157 dan seluruh staf PCE di KR/ KOJK.

2.6.3 Inklusi Keuangan

A. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) merupakan forum koordinasi antar instansi dan *stakeholders* terkait untuk percepatan akses keuangan daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Penyusunan program TPAKD dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal utama seperti karakteristik dan kebutuhan daerah, potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan produk dan layanan jasa keuangan, peningkatan usaha sektor produktif, pengembangan UMKM serta usaha rintisan (*startup business*) lainnya.

Agar pelaksanaan program kerja TPAKD menjadi terarah, pada tahun 2020 telah disepakati program tematik TPAKD, yaitu program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) dan pelaksanaan program *Business Matching*. Program K/PMR merupakan kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Jasa Keuangan formal kepada pelaku UMK dengan proses cepat, mudah, dan berbiaya rendah, untuk mengurangi ketergantungan/ pengaruh entitas kredit informal/ ilegal. Sedangkan *Business Matching* merupakan bentuk kegiatan fasilitasi dan intermediasi penyaluran kredit kepada UMKM.

Hingga triwulan II-2020, sebanyak 186 TPAKD telah terbentuk dan 129 telah dikukuhkan yaitu 32 TPAKD Provinsi dan 97 TPAKD Kabupaten/Kota. Terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama triwulan II-2020, sebagai berikut:

1. Roadmap TPAKD tahun 2021 – 2025

Dalam rangka merumuskan arah dan strategi pengembangan TPAKD selama lima tahun ke depan, dilakukan penyusunan *Roadmap* TPAKD tahun 2021 – 2025 dengan dukungan dari Asian Development Bank (ADB). Tujuan disusunnya *Roadmap* TPAKD adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam menentukan strategi dan arah kebijakan untuk pengembangan TPAKD;

- b. Untuk mendukung pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), khususnya dalam hal percepatan akses keuangan di daerah;
- c. Untuk menjadi rujukan dalam rangka penyusunan program kerja dan rencana aksi TPAKD termasuk waktu pelaksanaannya; dan
- d. Untuk membantu pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program kerja TPAKD.

Sampai dengan triwulan II-2020 telah dilakukan koordinasi secara virtual dalam rangka pembahasan materi *Roadmap* TPAKD, baik dengan konsultan ADB maupun dengan *stakeholders* terkait seperti Kemenko Bidang Perekonomian, Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), perwakilan KR/KOJK, serta Direktorat Jendral Bina Keuda-Kemendagri.

2. Generic Model skema Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR)

Sehubungan dengan ditetapkannya program K/PMR sebagai salah satu program tematik TPAKD tahun 2020, maka dilakukan penyusunan *Generic Model* skema K/PMR yang dapat digunakan sebagai acuan bagi TPAKD yang belum memiliki program kerja terkait K/PMR. Diharapkan *Generic Model* tersebut dapat digunakan sebagai referensi untuk kemudian dapat diimplementasikan sesuai kebijakan dan karakteristik dari masing-masing TPAKD.

Tujuan dari Penyusunan *Generic Model* skema K/PMR adalah sebagai berikut:

- a. Mengurangi kecenderungan masyarakat khususnya UMK untuk meminjam dari entitas kredit informal/ ilegal;
- b. Mendorong peran dan fungsi TPAKD dalam pengembangan sektor UMK di daerah melalui penyediaan skema kredit/pembiayaan dengan proses cepat, mudah dan berbiaya rendah; dan
- c. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman UMK terkait produk dan layanan keuangan, khususnya produk kredit/pembiayaan.

Terdapat tiga model Skema K/PMR, yaitu, kredit/pembiayaan proses cepat, kredit/pembiayaan berbiaya rendah dan kredit/pembiayaan proses cepat dan berbiaya rendah, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel II - 28 — Model Skema K/PMR

Generic Model	GM 1 Kredit/Pembiayaan Proses Cepat	GM 2 Kredit/Pembiayaan Berbiaya Rendah	GM 3 Kredit/Pembiayaan Proses Cepat dan Berbiaya Rendah
BMAI	TPAKD menyepakati penunjukan LJK Penyalur.		
Proses Pencairan	Maksimal 3 hari kerja	Dapat lebih dari 3 hari kerja, maksimal 12 hari kerja	Maksimal 3 hari kerja
Suku Bunga	Lebih dari suku bunga KUR	Sama atau di bawah suku bunga KUR	Sama atau di bawah suku bunga KUR
Persyaratan	- Sudah memiliki rekening di LJK Penyalur, dan/atau - Persyaratan lainnya dapat mengikuti kebijakan LJK Penyalur.		
Plafon	Maksimal Rp 50.000.000,-		
Jangka Waktu	Maksimal 36 bulan.		
Sumber Pendanaan	- Penyertaan modal dari Pemda, - Penempatan DPK Pemda di LJK Penyalur - Dana LJK Penyalur - APBD/APBN	- Mekanisme subsidi bunga - Dana CSR/PKBL, dan/atau - Pihak lainnya	
Pengembalian Kredit/Pinjaman	- Dilakukan secara angsuran (harian/mingguan/bulanan). - Dilakukan sekaligus.		
Tambahan Layanan	Menggunakan Account Officer/Pihak ke-3 yang ditunjuk LJK dan/atau menambahkan jam layanan kantor antara lain untuk: - Penagihan. - Pembayaran angsuran secara langsung. - Pengumpulan dokumen pengajuan.	Menggunakan Account Officer/Pihak ke-3 yang ditunjuk LJK, antara lain untuk: - Penagihan. - Pembayaran angsuran secara langsung. - Pengumpulan dokumen pengajuan.	Menggunakan Account Officer/Pihak ke-3 yang ditunjuk LJK dan/atau menambahkan jam layanan kantor, antara lain untuk: - Penagihan. - Pembayaran angsuran secara langsung. - Pengumpulan dokumen pengajuan.

Dalam implementasinya, penerapan *Generic Model* Skema K/PMR ini harus comply dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudensial*) dan aspek *governance*.

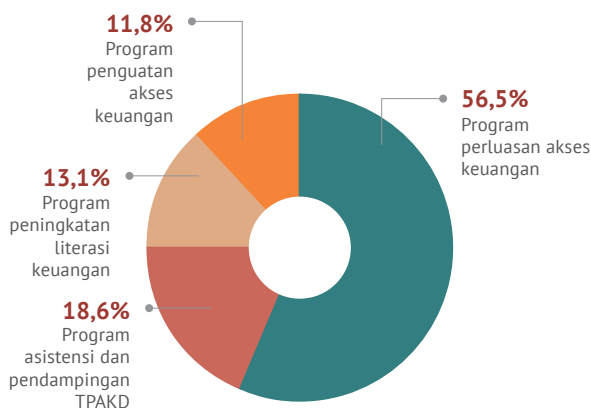
3. Sistem Informasi TPAKD (SiTPAKD)

OJK melakukan pengembangan sistem informasi TPAKD (SiTPAKD) sebagai *platform* media pelaporan TPAKD seluruh Indonesia. Tujuan dari pengembangan SiTPAKD adalah sebagai berikut:

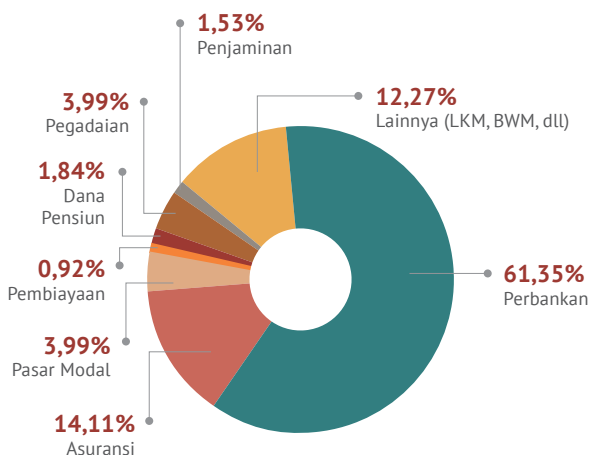
- Media penyampaian laporan perkembangan TPAKD;
- Media *monitoring* dan evaluasi program TPAKD;
- Standarisasi pelaporan TPAKD;
- Penunjang dalam pengambilan keputusan strategis; dan
- Menampilkan *dashboard* perkembangan program TPAKD.

Sampai dengan triwulan II-2020, rencana program TPAKD yang telah disampaikan melalui SiTPAKD berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:

Grafik II - 44 — Program TPAKD Berdasarkan Klasifikasi



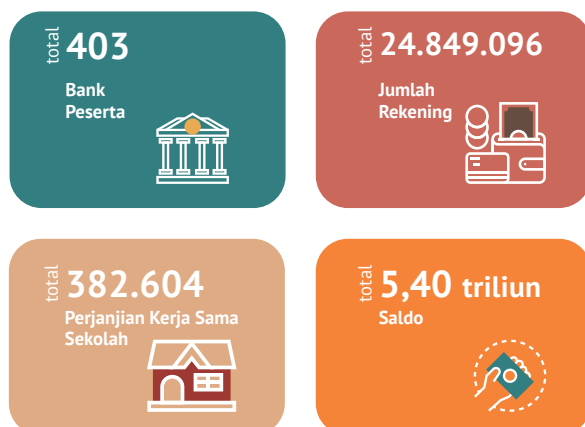
Grafik II - 45 — Program TPAKD Berdasarkan Sektor



B. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)

SimPel/SimPel iB merupakan program inklusi keuangan yang bertujuan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Program yang ditujukan bagi pelajar sejak PAUD hingga SMA ini diluncurkan pada tanggal 14 Juni 2015 dan sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No.82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Pada triwulan II-2020, data SimPel/SimPel iB adalah sebagai berikut:



Perkembangan Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB) didukung oleh program Satu Pelajar Satu Rekening (KEJAR) yang merupakan salah satu bentuk Aksi Pelajar Indonesia Menabung dalam rangka implementasi Keputusan Presiden (Keppres) No.26 tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung (HIM). Melalui program KEJAR diharapkan setiap pelajar di Indonesia memiliki rekening sehingga budaya menabung di Lembaga Jasa Keuangan formal dapat dilakukan sejak dini. Dalam

implementasinya, program KEJAR dapat menggunakan produk tabungan segmentasi pelajar/anak yang dimiliki oleh bank atau produk SimPel/SimPel iB. Hingga triwulan II-2020, capaian KEJAR atau prosentase jumlah pelajar yang telah memiliki rekening tabungan di bank adalah sebesar 46,07%.

Dengan mempertimbangkan potensi perluasan akses pelajar terhadap produk SimPel/SimPel iB melalui optimalisasi peran agen Laku Pandai, telah dilakukan inisiasi pengembangan produk SimPel/SimPel iB berkarakteristik *Basic Saving Account* (SimPel BSA/ SimPel BSA iB) melalui penyesuaian fitur SimPel/SimPel iB *existing* dengan tabungan BSA sebagaimana diatur pada POJK No.19/POJK.03/2014 tentang Laku Pandai.

Selama triwulan II-2020, telah dilaksanakan pembahasan dengan Kelompok Kerja (Pokja) SimPel yang terdiri dari 11 perwakilan perbankan terkait usulan *draft Generic Model* SimPel BSA/SimPel BSA iB. Selain itu, telah dilakukan pula pembahasan dengan satuan kerja pengaturan terkait kesesuaian fitur pada *Generic Model* SimPel BSA/SimPel BSA iB. Dengan adanya *Generic Model* SimPel BSA/ SimPel BSA iB maka pembukaan rekening SimPel/SimPel iB dapat dilakukan melalui agen Laku Pandai sehingga dapat meningkatkan inklusi keuangan khususnya pada segmen pelajar.

C. Tabungan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA)

Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA) merupakan program tabungan bagi kelompok usia 18-30 tahun dengan dilengkapi fitur produk keuangan sesuai seperti asuransi dan/atau produk investasi lainnya yang ditawarkan oleh perbankan di Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel II - 29 — Fitur Tabungan Mahasiswa dan SiMUDA

	SiMuda RumahKu	SiMuda InvestasiKu	SiMuda EmasKu
	Tabungan rencana untuk mengangsur uang muka KPR (DP KPR) dan dilindungi dengan proteksi asuransi.	Tabungan rencana yang memiliki fitur berinvestasi di reksa dana secara berkala dan dilindungi dengan proteksi asuransi.	Pembiayaan kepemilikan emas dengan menggunakan akad murabahah (jual beli) dan dilindungi dengan proteksi asuransi.
Setoran Awal	Kebijakan masing-masing bank	Minimal Rp100.000	Kebijakan masing-masing bank
Biaya Admin	Tidak ada	Kebijakan masing-masing bank	Tidak ada
Setoran Bulanan	Minimal Rp100.000	Sama dengan setoran awal	Minimal Rp50.000
Jangka Autodebet	Minimal 12 bulan	Minimal 12 bulan	Minimal 12 bulan

Adapun jumlah rekening SiMUDA pada triwulan II–2020 adalah 17.168 rekening dengan total saldo sebesar

Rp40,03 miliar. Adapun rincian berdasarkan fitur tabungan SiMuda adalah sebagai berikut:



D. Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU)

Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU) secara berkesinambungan telah dilakukan sebanyak enam kali sejak tahun 2014. KOINKU merupakan kompetisi yang bertujuan untuk mendapatkan model inklusi keuangan yang dapat diimplementasikan pada sektor keuangan baik sektor perbankan, industri keuangan nonbank, maupun pasar modal.

Usulan tema KOINKU tahun 2020 adalah “Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Program Inklusi Keuangan”. Tema ini dipilih karena sejalan dengan program literasi keuangan tahun 2020 yaitu “Bijak Mengelola Uang dan Cerdas Berinvestasi menuju Kebebasan Finansial” serta sasaran prioritas literasi keuangan tahun 2020. Selain itu hasil Survei Nasional Literasi Keuangan tahun 2019 menunjukkan bahwa berdasarkan *gender*, tingkat inklusi keuangan dan literasi keuangan perempuan masih lebih rendah dibandingkan dengan pria. Ditambah lagi, peran perempuan identik pada pada kegiatan non-ekonomi, misalnya mengurus rumah tangga dan mengasuh anak. Namun, seiring perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, peran perempuan lebih aktif dalam kegiatan ekonomi dan publik. Peran kaum perempuan dalam kegiatan ekonomi rumah tangga merupakan fenomena yang membudaya dalam masyarakat antara lain disebabkan alasan ekonomi. Seiring bertambahnya tingkat pendidikan pada perempuan, kualitas hidup perempuan semakin membaik, diikuti dengan meningkatnya kesetaraan *gender* di seluruh bidang pembangunan. Pada triwulan II-2020 telah dilakukan sosialisasi dalam bentuk *teaser* dan *flyer* kegiatan KOINKU kepada masyarakat. Tujuannya agar OJK dapat menjaring lebih banyak ide terkait model inklusi keuangan bagi perempuan. Informasi lebih lanjut terkait KOINKU 2020 dapat dilihat pada *website* dan Instagram KOINKU di @koinku_ojk. Proposal model inklusi dapat disampaikan melalui *website* www.koinku.co.id sampai dengan akhir September 2020.

Melalui KOINKU 2020 diharapkan dapat tercetus ide-ide dan gagasan yang relevan dan dapat diaplikasikan untuk meningkatkan inklusi keuangan khususnya perempuan dan masyarakat Indonesia secara umum.

E. Strategi Nasional Keuangan Inklusif Perempuan (SNKIP)

Dalam rangka mendukung pengembangan akses dan inklusi keuangan bagi Perempuan sesuai Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dalam hal ini Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian bersama dengan OJK, Bank Indonesia, Asian Development Bank (ADB) serta Kementerian/

Lembaga (K/L) terkait meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif Perempuan (SNKIP) pada 9 Juni 2020.

SNKIP bertujuan untuk mengisi kesenjangan dengan memperkenalkan area prioritas utama dan rencana aksi untuk mempromosikan akses terhadap keuangan bagi perempuan Indonesia yang mengakomodasi beragam kebutuhan, minat, dan latar belakang. Strategi tersebut mempertimbangkan kesenjangan *gender* dan isu yang menimbulkan hambatan bagi perempuan untuk mengakses dan mendapatkan manfaat dari berbagai produk dan layanan keuangan. Pada SNKIP juga ditekankan optimalisasi literasi dan akses terhadap produk dan layanan keuangan yang terjangkau sehingga partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi formal dapat meningkat. Selain itu, pada SNKIP juga dipertimbangkan faktor yang bersinggungan dengan isu inklusi keuangan perempuan seperti usia, pendidikan, latar belakang sosial dan budaya, serta geografis, sehingga perempuan tidak dianggap sebagai kelompok yang homogen.

SNKI Perempuan ini diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan khususnya perempuan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.6.4 Literasi dan Edukasi Keuangan

A. Tema Prioritas Literasi Keuangan 2020

Sebagaimana implementasi amanat Revisi SNLKI Tahun 2017 dalam rangka memaksimalkan pencapaian target indeks literasi dan inklusi keuangan, diperlukan adanya sinergi dan kolaborasi antara OJK, Industri Jasa Keuangan, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam penentuan tema prioritas atau tematik kegiatan besar setiap tahun yang terkait dengan peningkatan literasi dan inklusi keuangan. OJK telah melakukan pembahasan tema dan sasaran prioritas literasi keuangan tahun 2020 yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan literasi keuangan tahun 2020. Adapun tema prioritas yang telah ditetapkan untuk industri keuangan konvensional adalah “Bijak Mengelola Uang dan Cerdas Berinvestasi Menuju Kebebasan Finansial”, sedangkan untuk industri jasa keuangan syariah adalah “Produk Keuangan Syariah Sama Bagusnya, Sama Lengkapya dan Lebih Adil”. Untuk sasaran prioritas yang telah ditetapkan sebagai komunitas yang menjadi prioritas tahun 2020 adalah UMKM, Perempuan dan Ibu Rumah Tangga serta Petani/ Nelayan. Diharapkan tema prioritas yang tersebut akan membantu seluruh pemangku kepentingan yang akan melaksanakan kegiatan literasi dan inklusi keuangan lebih fokus pada kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan menjadi tema prioritas serta memaksimalkan pencapaian target indeks literasi dan inklusi keuangan.

B. Pengembangan Infrastruktur

1. Webinar Training of Trainers Guru

OJK melaksanakan Webinar *Training of Trainers* (ToT) guru SMA/MA bagi anggota Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia (AGEI) dan dibuka oleh Ketua Umum AGEI. Kegiatan tersebut diikuti oleh 90 anggota AGEI yang merupakan guru SMA/MA di 33 provinsi di Indonesia. Narasumber kegiatan tersebut berasal dari OJK dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan cakupan materi adalah antara lain materi OJK dan Waspada Berinvestasi, Pembiayaan, Perbankan, Perasuransian, Pergadaian, Pasar Modal, Dana Pensiun dan Ekonomi Syariah.

Peningkatan pemahaman peserta mengenai materi yang telah disampaikan, berdasarkan nilai *pre test* dan *post test* adalah sebesar 30,35%.

2. Sinergi Edukasi OJK

Sebagai upaya peningkatan pemahaman tentang OJK dan Industri Jasa Keuangan kepada para guru agar diharapkan dapat mengajarkan materi literasi keuangan kepada siswa serta kepada guru lainnya sehingga menghasilkan *multiplier effect* yang lebih luas, OJK telah menyelenggarakan Sinergi Edukasi OJK dengan Kemendikbud dan Kemenag bagi 86 orang peserta yang terdiri dari SMA/SMK/MA di Pontianak dan sekitarnya. Para peserta mendapatkan materi OJK dan Waspada Berinvestasi, Perusahaan Pembiayaan, Perbankan, Perasuransian, Pergadaian, Pasar Modal, Dana Pensiun, dan Ekonomi Syariah. Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari berjalan dengan baik, interaktif, dan para peserta antusias menerima pengetahuan baru. Peningkatan pemahaman peserta mengenai materi yang telah disampaikan, berdasarkan nilai *pre test* dan *post test* adalah sebesar 27,76%.

3. Sinergi Pelaksanaan Kegiatan Edukasi Keuangan dengan Stakeholders: Webinar Literasi Asuransi bersama Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)

OJK melaksanakan webinar literasi asuransi bersama Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) kepada 88 pelaku UMKM dengan tema "Saatnya UMKM mendapatkan prioritas proteksi di tengah pandemi COVID-19". Peserta kegiatan adalah mahasiswa, dosen, pelaku UMKM, dan masyarakat umum. Adapun materi yang disampaikan adalah pengenalan OJK, perlindungan konsumen *fintech Peer to Peer* (P2P) *Lending* dan waspada investasi ilegal. Selain itu, dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan diskusi panel dengan tiga narasumber yang menyampaikan materi meliputi:

- a. Peran Penjaminan KUR dalam Pengembangan UMKM.
- b. Pengenalan Produk Asuransi Mikro.
- c. Asuransi Mikro Hadir dalam Menjawab Kebutuhan Masyarakat melalui UMKM.

4. Minisite dan Media Sosial (Medsos) Sikapiuangmu

OJK secara berkesinambungan melakukan edukasi keuangan melalui media digital, yaitu *minisite* dan media sosial untuk melengkapi kegiatan edukasi keuangan yang dilakukan secara tatap muka. Pada triwulan II-2020, edukasi dilakukan berhasil menjangkau 103.317 pengunjung melalui 29 artikel antara lain tema tentang Generasi Sandwich, Syariah Card, Pengelolaan Keuangan Sesuai Tipe Kepribadian.

Selain konten artikel, terdapat beberapa jenis konten lain seperti *quotes* keuangan, pembahasan kata-kata atau istilah keuangan serta trivia seputar keuangan.

5. Penyusunan Buku Literasi Keuangan Bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Dalam rangka melengkapi seri Buku Literasi Keuangan bagi setiap kalangan, OJK bekerja sama dengan ADB menyusun Buku Literasi Keuangan Bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Berdasarkan forum *Focus Group Discussion* (FGD) yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), dan pegiat literasi keuangan, telah disepakati bahwa buku literasi keuangan bagi PAUD akan terdiri dari empat buku cerita bergambar dan satu buku pendamping yang ditujukan bagi guru dan orang tua. Keempat buku dimaksud akan diilustrasikan oleh penulis dan ilustrator anak yang masing-masing memiliki tema: pengenalan konsep uang, kegunaan uang (mengenalkan kebutuhan vs keinginan), menumbuhkan budaya menabung, dan konsep berbagi.

6. Strategi Nasional Literasi Keuangan (Revisit 2020)

Sebagai tindak lanjut atas hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2019 (SNLIK 2019), OJK melakukan penyusunan SNLKI *Revisit* 2020. Adapun saat ini, penyusunan dimaksud telah memasuki tahap inventarisasi awal terkait data dan bahan yang dikumpulkan untuk penulisan beserta penyusunan kerangka awal SNLKI *Revisit* 2020. Adapun arah strategi SNLKI *Revisit* mencakup *Higher Level Strategy* terkait literasi dengan mempertimbangkan RPJMN, SDGs, Rapat Terbatas SNKI, Arah Strategis OJK serta *environmental scanning* seperti SWOT dan PESTEL Analysis.

7. Aplikasi Online Platform Informasi dan Edukasi Keuangan (OPIK) Sikapiuangmu

Dalam rangka peningkatan program literasi keuangan OJK melakukan pengembangan terhadap *minisite* Sikapiuangmu. Terdapat dua cakupan pengembangan, yaitu Pembangunan *Database* Nasional Materi Literasi Keuangan dan Pembangunan Data Literasi dan Inklusi Keuangan (Data-Link).

Laporan Implementasi Program TPAKD 2019 dan Arah Pengembangan 2020

Dalam rangka mendorong upaya perluasan akses keuangan di daerah, telah dibentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Pembentukan TPAKD merupakan tindak lanjut dari Radiogram Menteri Dalam Negeri No.T-900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016 kepada Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati dan Walikota untuk membentuk TPAKD di provinsi/kabupaten/kota, dan Memorendum dari Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. MO-1/D.01/2016 tanggal 15 Maret 2016 kepada seluruh Kepala OJK Regional/Kepala OJK Provinsi/Kepala OJK. TPAKD memiliki peran penting dalam upaya mendorong percepatan akses keuangan, mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Berbagai program TPAKD dibuat dan dijalankan agar dapat memberikan *outcomes* bagi masyarakat dan mendukung visi dan misi pemerintah daerah terutama dalam mengembangkan potensi unggulan dan sektor pembangunan prioritas di daerah.

Salah satu upaya yang dilakukan TPAKD tahun 2019 adalah pelaksanaan *business matching*. *Business matching* adalah upaya fasilitasi dari TPAKD untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat akan produk keuangan—baik kredit/pembiayaan, asuransi, tabungan, dan investasi—dengan industri jasa keuangan. Selain itu, program kerja TPAKD juga dapat mendukung program pemerintah pusat, seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ultra Mikro (UMi), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan lainnya.

Program-program TPAKD yang dilaksanakan pada 2019 dirangkum dalam laporan implementasi program kerja TPAKD. Laporan ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif acuan atau sarana pertukaran informasi dalam rangka penerapan program kerja TPAKD di daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan di wilayah masing-masing. Selain itu, buku ini juga mencakup



arah pengembangan TPAKD tahun 2020, serta telah ditetapkan pula program tematik TPAKD tahun 2020 yaitu *Business Matching* TPAKD dan Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir. Dengan program tematik tersebut, diharapkan keberadaan serta peran TPAKD di daerah dapat lebih dirasakan oleh masyarakat.

Buku laporan implementasi program TPAKD 2019 dan arah pengembangan 2020 ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah, mulai dari Pemerintah Daerah, regulator keuangan, industri keuangan, dan instansi terkait lainnya di daerah dalam menggali terobosan guna memperluas akses keuangan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang lebih produktif dan merata.

Database Nasional Materi Literasi Keuangan yang akan dibangun adalah suatu pusat data yang menyediakan berbagai materi literasi dan edukasi keuangan, baik dari OJK maupun masyarakat. *Database* ini akan menjadi bagian dari Aplikasi OPIK (*Minisite*) Sikapiuangmu. Sedangkan Data Literasi dan Inklusi Keuangan (*Data-Link*) merupakan pusat data yang dibangun oleh OJK khususnya bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen sebagai media penyampaian informasi terkait data indeks literasi dan inklusi keuangan hasil SNLIK tahun 2013, 2016 dan 2019 serta kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SiPEDULI). Kedua *database* ini akan menjadi bagian dari *Minisite* Sikapiuangmu.

C. Edukasi Keuangan Masif

1. Edukasi Keuangan Komunitas

Dalam rangka memaksimalkan pencapaian target indeks literasi dan inklusi keuangan, OJK melakukan sosialisasi dan edukasi dengan tema keuangan kepada komunitas sesuai dengan sasaran prioritas pada arahan *Revisit SNLKI Tahun 2017*. Pada triwulan II-2020 OJK menyelenggarakan kegiatan edukasi keuangan berbasis digital/*online* (webinar) kepada sejumlah komunitas sebagai berikut:

- Edukasi Keuangan Virtual bagi Civitas Akademika Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Webinar Edukasi Keuangan Syariah Bagi Mahasiswa Universitas Majalengka
- Webinar Edukasi Keuangan Syariah Bagi Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon
- Webinar Edukasi Keuangan Syariah bagi Santri Pondok Pesantren AL-Hidayah, Jambi
- Edukasi Keuangan Virtual bagi pelaku UMKM di wilayah Samarinda
- Webinar Edukasi Keuangan Bagi Mahasiswa Se Kota Ambon
- Kegiatan Edukasi Keuangan Digital Bagi Petani, Penyuluh Pertanian dan ASN di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab. Bogor Jawa Barat
- Kegiatan Edukasi Keuangan bagi Mahasiswa dan Civitas Akademika Universitas Palangka Raya
- Edukasi Keuangan Virtual bagi pemuda dan pelajar (milenial)
- Webinar Edukasi Keuangan bagi Masyarakat Umum di Jambi

Cakupan materi yang diberikan kepada peserta meliputi:

- Pengenalan OJK, Perlindungan Konsumen dan Waspada Investasi
- Prospek Berkarir di Dunia Perbankan bagi Millenials
- Perencanaan Keuangan
- Pengenalan *Financial Technology* Syariah
- Perencanaan keuangan bagi Milennial
- Investasi di Pasar Modal Indonesia

Total peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan ini mencapai 1.398 peserta, dengan tingkat pemahaman peserta melalui *pre test* dan *post test* antara 11% s.d 32%.

2. Edukasi Keuangan Melalui Media Elektronik

Dalam rangka menjangkau audiens yang lebih luas, OJK menyelenggarakan *Live Instagram* Edukasi Keuangan melalui *channel @sikapiuangmu* yaitu bersama *influencer* yang aktif di dunia media sosial. Diskusi tersebut mengangkat tema “Kreatif Menambah Pemasukan di Saat Pandemi COVID-19” dengan narasumber Adawiyah Riwan - @nanemtaneman yang merupakan *founder* dari akun Instagram bisnis jual tanaman hias secara *online* dan “Tips Mengatur Keuangan ala Travel Blogger/Freelancer di Saat Pandemi COVID-19” dengan narasumber Kenny Santana - @kartuposinsta yang dikenal sebagai salah seorang *travel blogger* yang melek keuangan.

Diskusi melalui media Instagram *Live (IG Live)* ini membahas tema antara lain tips bisnis dari hobi di tengah pandemi COVID-19, pengelolaan keuangan dan investasi. Total pengunjung (*viewers*) dalam setiap sesi *IG Live* yang dilaksanakan mencapai ±120 orang.

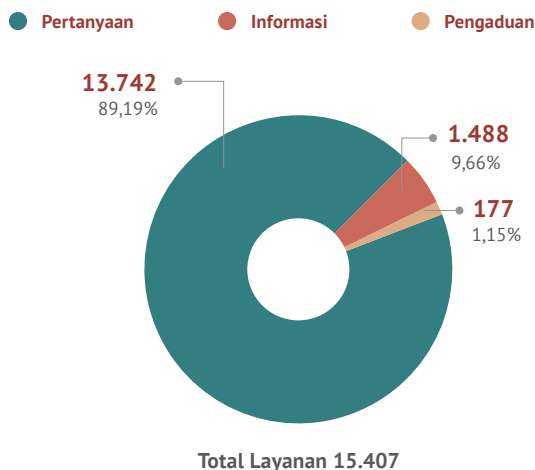
2.6.5 Perlindungan Konsumen

A. Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi

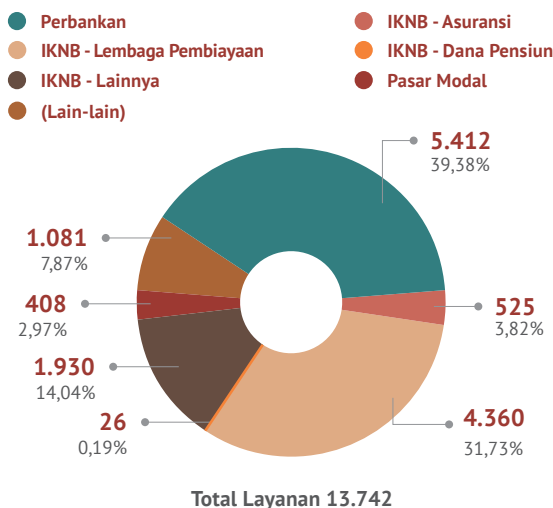
OJK memiliki Layanan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi yang tersedia di 35 KR/KOJK dan telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 pada layanan konsumen di Kantor Pusat. OJK juga melengkapi kanal layanan melalui *WhatsApp* yang diberi nama Robot Penjawab Kontak OJK (Rojak).

Pada triwulan II - 2020, Layanan Konsumen OJK menerima 15.407 layanan yang terdiri dari 1.488 layanan penerimaan informasi (laporan), 13.742 layanan pemberian informasi (pertanyaan) dan 177 layanan pengaduan.

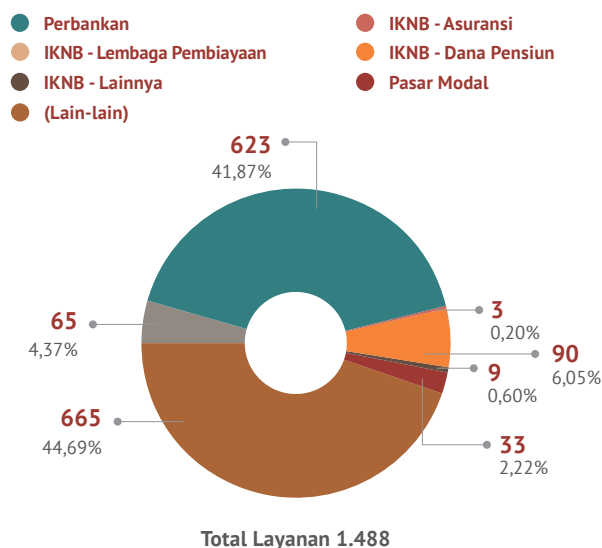
Grafik II - 46 — Penerimaan Layanan Triwulan II-2020



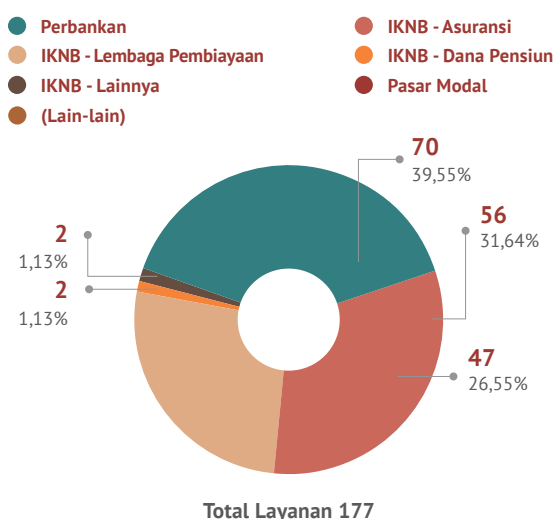
Grafik II - 47 — Layanan Pertanyaan Triwulan II-2020



Grafik II - 48 — Layanan Informasi Triwulan II-2020



Grafik II - 49 — Layanan Pengaduan Triwulan II-2020

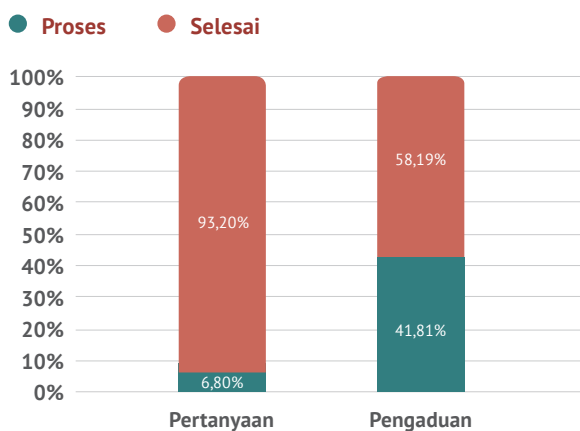


Sumber: OJK

Dari masing-masing sektor, terdapat jenis produk yang paling banyak ditanyakan oleh konsumen yaitu : Kredit Modal Kerja pada perbankan, Reksadana Konvensional - Saham pada pasar modal, Asuransi Berjangka (*term life*) pada perasuransian, Dana Pensiun Manfaat Pasti pada industri dana pensiun, Pembiayaan Konsumen pada industri lembaga pembiayaan, dan Pinjaman Dana pada sektor IKNB lainnya. Pada Pinjaman Dana, sebagian besar berkaitan dengan layanan *financial technology (fintech)*.

Pada triwulan II - 2020, permasalahan yang paling banyak ditanyakan oleh konsumen pada masing-masing sektor yaitu: permintaan informasi debitur (SLIK) pada sektor perbankan, konsultasi SIPO (Sistem Pungutan OJK) pada sektor pasar modal, kesulitan klaim pada industri perasuransian, laporan SIPEDULI (Sistem Informasi Pelaporan dan Perlindungan Konsumen) pada industri dana pensiun, permintaan informasi debitur pada industri lembaga pembiayaan, dan perilaku *debt collector* pada IKNB-lainnya.

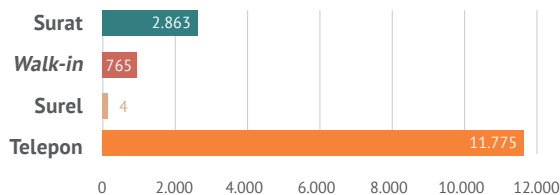
Grafik II - 50 — Tingkat Penyelesaian Layanan



Sumber: OJK

Guna mempermudah konsumen dan/atau masyarakat dalam mengakses layanan konsumen, OJK menyediakan berbagai kanal penerimaan layanan antara lain melalui media email, telepon, surat dan *walk-in*. Adapun jumlah konsumen yang mengakses layanan konsumen dimaksud, sebagai berikut:

Grafik II - 51 — Kanal Layanan



Sumber: OJK

OJK juga membuka layanan konsumen melalui *Whatsapp* yang dimulai sejak Februari 2019. Selama triwulan II-2020, OJK telah menyelesaikan layanan WhatsApp sebanyak 80.559 layanan. Layanan *WhatsApp* mengalami peningkatan sebesar 422,43% dibandingkan triwulan sebelumnya dari sebanyak 15.420 layanan yang diselesaikan menjadi sebanyak 80.559 layanan yang di selesaikan pada triwulan II-2020. Hal ini dipengaruhi oleh keluarnya kebijakan pemerintah terkait relaksasi dan restrukturisasi kredit. Banyak konsumen yang menanyakan mekanisme untuk mendapatkan fasilitas keringanan kredit dan mengeluhkan pengajuan keringanannya ditolak oleh PUJK terkait.

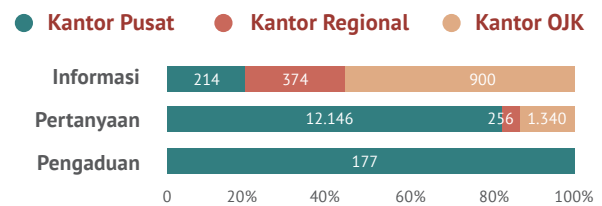
Tabel II - 30 — Penerimaan Layanan OJK

Penginput	Total Layanan	Porsi
Kantor Pusat	12.537	81,37%
Kantor Regional	630	4,09%
Kantor OJK	2.240	14,54%
Total	15.407	100,00%

Sumber: OJK

Guna meningkatkan aksesibilitas layanan konsumen, OJK juga melayani konsumen di Kantor Regional (KR) dan Kantor OJK (KOJK) pada masing-masing wilayah untuk menerima dan menangani layanan konsumen. Berdasarkan tabel penerimaan layanan di atas, Kantor Pusat tetap menjadi satuan kerja yang menerima layanan konsumen terbanyak yaitu sebesar 81,37% dari total penerimaan layanan triwulan II – 2020 yang telah tercatat pada sistem.

Grafik II - 52 — Perbandingan Penerimaan Layanan Berdasarkan Satuan Kerja



Sumber: OJK

B. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

Terdapat 67 permohonan penyelesaian sengketa yang diterima oleh LAPS pada triwulan II-2020. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) menerima paling banyak permohonan yakni sebanyak 28 permohonan. Jenis sengketa diterima oleh LAPSPI pada triwulan II-2020 antara lain terkait keringanan angsuran/bunga/profit/denda, penyalahgunaan kartu kredit, permasalahan penolakan pencairan deposito, keberatan pembayaran biaya denda, permasalahan agunan kredit, *take over* kredit, restrukturisasi/*rescheduling*, dan pemblokiran rekening tabungan/deposito.

Tabel II - 31 — Permohonan Penyelesaian Sengketa yang Diterima oleh LAPS

Lembaga	Persetujuan Permohonan		Grand Total
	Disetujui	Tidak Disetujui	
BMAI	23	0	23
BAPMI	9	0	9
BMDP	0	0	0
LAPSPI	2	26	28
BAMPPPI	0	0	0
BMPPVI	6	1	7
Total	40	27	67

Dari 40 permohonan yang disetujui LAPS untuk ditindaklanjuti, sebanyak 27 permohonan ditindaklanjuti melalui layanan mediasi, dan 10 permohonan ditindaklanjuti melalui layanan arbitrase. Sisanya sebanyak tiga permohonan ditindaklanjuti dengan layanan lain seperti *internal dispute resolution* (IDR) dan lain-lain.

Selain itu selama masa pandemi COVID-19, untuk meminimalisasi risiko terpapar oleh COVID-19, sebagian LAPS existing dalam menjalankan operasionalisasinya termasuk dalam melakukan mediasi, adjudikasi dan arbitrase memakai mekanisme komunikasi jarak jauh dalam bentuk *conference call*.

Terkait perkembangan pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Terintegrasi (LAPS Terintegrasi),

pada triwulan II-2020, guna mendukung kegiatan operasional LAPS, telah dilakukan pembukaan lowongan dan rekrutmen pengurus LAPS terintegrasi.

C. Online Dispute Resolution (ODR)

Masa pandemi menyebabkan sebagian besar kegiatan di seluruh sektor bergantung pada teknologi informasi dan telekomunikasi. Pada praktiknya, terdapat salah satu aspek dalam kegiatan sektor jasa keuangan yang belum memanfaatkan teknologi komunikasi secara maksimal, yaitu penyelesaian sengketa (*dispute resolution*). *Online dispute resolution* (ODR) merupakan salah satu hal strategis untuk diterapkan pada LAPS. Hal ini mempertimbangkan kondisi terutama wilayah Indonesia yang sangat luas sehingga perlu dipikirkan kemudahan akses bagi konsumen untuk mendapatkan layanan LAPS. Dengan adanya perkembangan saat ini dimana masyarakat semakin akrab dengan penggunaan daring (*online*), maka ODR menjadi semakin relevan untuk segera diimplementasikan dalam mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. ODR apabila dilaksanakan dengan tata kelola yang baik dan benar, dapat meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa, terutama dalam kondisi yang tidak memungkinkan kedua belah pihak yang bersengketa untuk bertatap muka.

Pada 8 Mei 2020, OJK telah melaksanakan *Knowledge Sharing* Implementasi ODR di Sektor Jasa Keuangan dan juga melakukan penelaahan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai alternatif penyelesaian sengketa, sistem elektronik, alat bukti hukum yang sah serta beberapa ketentuan internasional mengenai ODR. Beberapa hal yang disimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. ODR dapat dilaksanakan di sektor jasa keuangan di Indonesia. Dasar hukum sudah ada dan memadai (didukung contoh praktik dan yurisprudensi di lembaga lain seperti: Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, dan Pusat Mediasi Nasional)
2. Konsep ODR pada UNCITRAL dan APEC *Framework* dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan ODR pada sektor jasa keuangan di Indonesia
3. LAPS di sektor jasa keuangan memiliki prospek untuk melakukan ODR pada sektor jasa keuangan di Indonesia.

2.6.6 Market Conduct

A. Pemeriksaan Market Conduct

OJK melaksanakan pemeriksaan *market conduct* terkait perjanjian pada Tahun 2020 sebagai lanjutan dari pemeriksaan sebelumnya agar mendapatkan gambaran yang utuh. Sepanjang Januari – Juni 2020 telah dilaksanakan pemeriksaan *onsite* terhadap dua sampel Bank Umum, sementara *review* perjanjian baku secara *offsite* telah dilaksanakan terhadap 64 Bank Umum di

Indonesia. Di samping itu, pada Triwulan II-2020 OJK juga mulai meminta sampel perjanjian baku terhadap 30 Perusahaan Pembiayaan sebagai upaya pemeriksaan *market conduct* secara *across the board*.

Hasil dari pemeriksaan *market conduct* terkait perjanjian baku ini menjadi salah satu masukan dalam penyusunan Pedoman Perjanjian Baku. Tujuan dari penyusunan pedoman dimaksud adalah agar implementasi perjanjian baku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Penyusunan pedoman dimaksud juga melibatkan satuan kerja terkait di lingkungan OJK.

B. Mekanisme Pengawasan Market Conduct

Dalam kerangka penguatan fungsi perlindungan konsumen, OJK merancang mekanisme pengawasan *market conduct*. Hal ini diharapkan dapat menjadi pelengkap fungsi pengawasan prudensial OJK untuk menciptakan stabilitas lembaga jasa keuangan. Sebagai payung hukum, tengah dilaksanakan Pembentukan Peraturan Dewan Komisiner (PDK) tentang Pengawasan *Market Conduct* dan Pembentukan Peraturan OJK (POJK) tentang Pengawasan *Market Conduct*.

Pembentukan payung hukum tersebut dilakukan bersama dengan penguatan infrastruktur guna menjalankan peran pengawasan *market conduct*, antara lain: penyusunan standar prosedur operasional, penyusunan struktur organisasi, penyusunan silabus untuk peningkatan kapabilitas sumber daya manusia, serta kerja sama dalam melaksanakan sosialisasi pengawasan *market conduct* secara virtual terhadap Kantor Regional/Kantor OJK.

C. Pemantauan Iklan Triwulanan

Sepanjang triwulan II-2020, ditemukan 1.870 iklan produk dan/atau layanan jasa keuangan. Sebanyak 21,18% di antaranya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kategori pelanggaran terbanyak adalah iklan dengan informasi Tidak Jelas, antara lain: tidak mencantumkan pernyataan “terdaftar dan diawasi oleh OJK”, tidak mencantumkan tautan spesifik untuk iklan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, menyatakan “syarat dan ketentuan berlaku” tanpa disertai informasi untuk mengakses syarat dan ketentuan dimaksud, dan/atau menggunakan tanda asterisk tanpa disertai penjelasan lebih lanjut. Kategori pelanggaran selanjutnya adalah iklan dengan informasi Menyesatkan yang menggunakan frasa dan/atau pernyataan yang dapat menimbulkan persepsi yang berbeda dari maksud dari iklan yang sebenarnya dan

iklan dengan informasi tidak akurat yang menggunakan kata superlatif tanpa referensi pendukung yang kredibel.

Menduduki tiga peringkat media dengan jumlah iklan terbanyak berturut-turut adalah Twitter, Facebook, dan Instagram. Hal ini menunjukkan tren publikasi iklan di media sosial saat ini semakin masif dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut, OJK juga tengah melaksanakan Penyempurnaan Pedoman Iklan Jasa Keuangan, terutama kaitannya dengan iklan di media sosial dan media daring.

2.7 Penyidikan Sektor Jasa Keuangan

2.7.1 Penanganan Perkara

Selama triwulan II-2020, OJK menerbitkan empat Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), delapan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, dan terdapat tujuh berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap (P-21) sehingga sampai dengan triwulan II-2020, OJK telah melaksanakan kegiatan penyidikan yang terdiri dari:

Tabel II - 32 — Kegiatan Sektor Jasa Keuangan

Sektor	Jenis Perkara	Jumlah Kegiatan Penyidikan
Perbankan	Perkara BPR/S	10
Pasar Modal	Perkara Emiten/PP	1
IKNB	-	2
Total		13

terkait sektor jasa keuangan yang berstatus P-21 memberikan efek jera bagi para pelaku / calon pelaku tindak pidana sektor jasa keuangan, memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam melakukan

Tabel II - 33 — Pemberkasan Kejaksaan

Perkara	Pemberkasan Kejaksaan	P21
Perbankan	Perkara BPR/S	10
Pasar Modal	Perkara Emiten / PP	2
IKNB	-	-
Total		12

Dari hasil penyidikan dan gelar perkara, OJK selanjutnya mengirimkan delapan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan RI dengan detail sebagai berikut.

Secara total, terdapat tujuh berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan RI. Perkara

kegiatan di sektor jasa keuangan serta mewujudkan tercapainya sektor jasa keuangan yang stabil dan kondusif.

2.7.2 Kebijakan dan Dukungan Penyidikan

Dalam rangka upaya penyempurnaan infrastruktur berupa penataan struktur organisasi, perbaikan ketentuan pelaksanaan penyidikan, perumusan dan evaluasi Nota Kesepakatan, serta penyusunan kajian terkait tindak pidana sektor jasa keuangan, selama triwulan II-2020, OJK melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

- Perubahan PDK Nomor 3/PDK.01/2015 menjadi PDK Nomor 1/PDK.02/2020 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan
- Penyusunan Petunjuk Teknis terkait *Restorative Justice* di Sektor Jasa Keuangan;
- Kajian penerapan pasal penyertaan dalam KUHP dalam tindak pidana Perbankan;
- Koordinasi terkait perpanjangan Perjanjian Kerja Sama antara OJK dan Polri dalam rangka Pencegahan, Penegakan Hukum, dan Koordinasi dalam Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan;
- Pedoman Kerja OJK-Polri mengenai Pencegahan, Penegakan Hukum, dan Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan; dan
- Perubahan Standar Operasional Prosedur Penyidikan terkait Struktur Organisasi

Untuk memperkuat langkah penyidikan dan dalam rangka membangun sistem peradilan pidana yang kredibel, OJK rutin menggelar koordinasi dengan lembaga dan Aparat Penegak Hukum terkait antara lain Kejaksaan RI, Bareskrim Polri, LPS, dan PPAK.

2.7.3 Dampak dan Tantangan selama Masa Pandemi COVID-19

Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 tersebut, Pemerintah telah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, sehingga seluruh kegiatan termasuk bekerja dilaksanakan dari rumah dengan bantuan teknologi jaringan internet (*Work From Home/WFH*). Kebijakan tersebut menimbulkan tantangan dalam proses penanganan perkara yang antara lain berdampak pada ketepatan waktu penyelesaian tugas penyidikan dan pencapaian target penyidikan 2020 yaitu:

- Kegiatan pemeriksaan dilakukan secara daring;
- Konfirmasi atas dokumen pemeriksaan dilakukan secara daring;
- Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan disampaikan melalui jasa kurir ke terdakwa dalam rangka penerapan protokol PSBB;

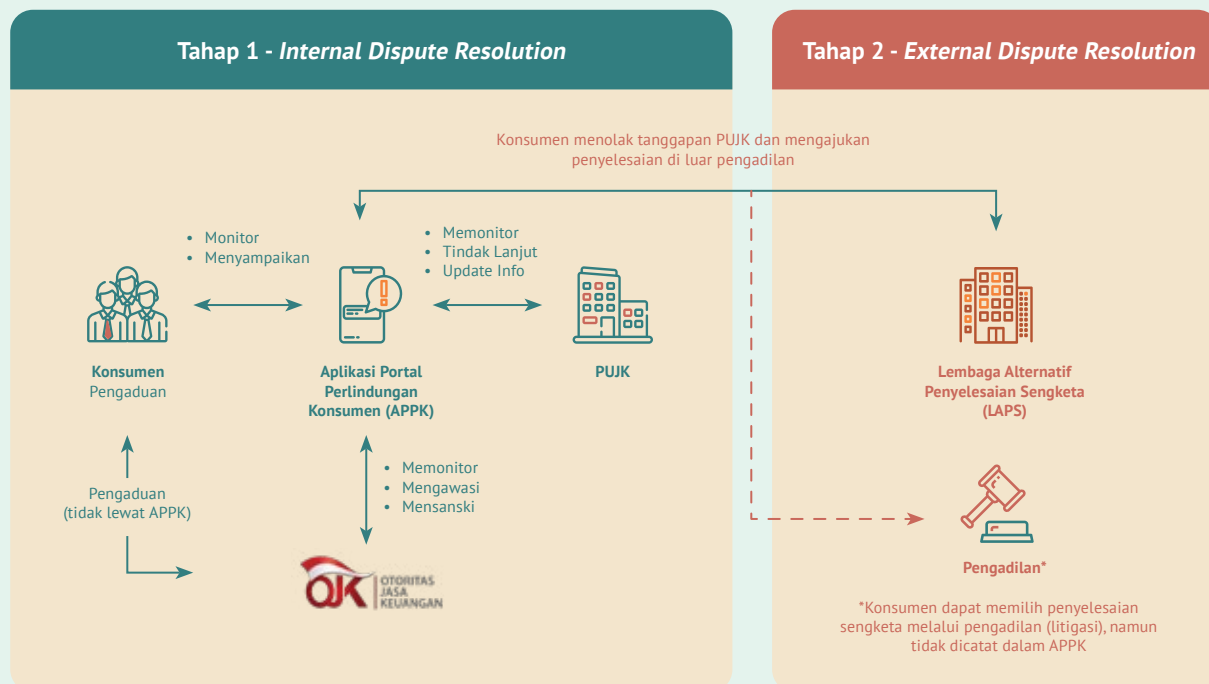
Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen

OJK memiliki fasilitas penanganan pengaduan konsumen berupa *website* <https://konsumen.ojk.go.id> yang telah menerapkan konsep *traceable* dan *trackable*, serta dapat diakses baik oleh konsumen maupun LJK. Dalam rangka mengembangkan layanan tersebut, OJK tengah mempersiapkan layanan konsumen terintegrasi di sektor jasa keuangan berupa sistem yang disebut dengan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK). Sistem ini dikembangkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Melalui APPK yang akan efektif digunakan pada 1 Januari 2021 ini, pihak yang terlibat akan mendapatkan manfaat, baik untuk konsumen, PUJK, LAPS dan OJK sebagai regulator.

Dengan sistem APPK, konsumen akan dipermudah dalam menyampaikan pengaduannya ke PUJK. Konsumen dapat menyampaikan pengaduan secara online dan kemudian memantau proses penanganannya juga secara *online*. Kemudian PUJK akan mendapatkan notifikasi atau *alert* dari sistem jika ada pengaduan konsumennya yang

masuk melalui sistem. PUJK juga lebih mudah memonitor, menindaklanjuti, dan memperbaharui status penanganan pengaduan konsumen (proses IDR). Jika konsumen tidak sepakat dengan tanggapan PUJK sehingga timbul sengketa, maka melalui sistem konsumen akan dipermudah untuk melanjutkan upayanya penyelesaian sengketanya ke LAPS. Kemudian, LAPS akan menerima notifikasi atau *alert* dari konsumen dan menindaklanjutinya dengan memanfaatkan data dan dokumen yang sudah ada sebelumnya di dalam sistem sehingga menghindari duplikasi permintaan data dan informasi.

APPK juga menyediakan sistem *monitoring* bagi OJK untuk memantau dan memastikan bahwa proses penanganan pengaduan oleh PUJK dan upaya penyelesaian sengketa oleh LAPS terlaksana secara efektif dan sesuai ketentuan. Oleh karena itu, dengan adanya sistem APPK, diharapkan dapat mengoptimalkan perlindungan konsumen di masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia.



- d. Penyerahan berkas perkara dan tersangka ke Kejaksaan Negeri di luar kota tertunda karena pemberlakuan PSBB;
- e. Tertundanya proses pemeriksaan akibat terduga/tersangka yang berstatus positif COVID-19.

Sebagai tindak lanjut atas kondisi tersebut, OJK melakukan penyesuaian strategi penyidikan yaitu dengan menunjukan fokus penanganan pada perkara strategis dan besar yang memerlukan sumber daya lebih besar dan menyesuaikan capaian pelaksanaan tugas atas dampak COVID-19.

2.7.4 Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi)

Di tengah maraknya penawaran kepada masyarakat untuk menempatkan dananya pada produk investasi yang semakin bervariasi jenis, bentuk, serta sasarannya, beberapa investasi yang ditawarkan tidak sesuai atau tidak memiliki legalitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan, diperlukan pengawasan terhadap penawaran penghimpunan dana dan pengelolaan investasi sehingga dapat menghasilkan deteksi dini terhadap kegiatan investasi yang merugikan masyarakat.

Dalam rangka upaya pencegahan terhadap kegiatan penawaran investasi yang diduga ilegal, Satgas Waspada Investasi memiliki program kerja melakukan kegiatan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat dan pembekalan Tim Satgas Waspada Investasi Daerah (SWID) di KR/KOJK.

Kegiatan sosialisasi dan edukasi dilaksanakan di beberapa wilayah dengan skala prioritas terhadap daerah yang banyak beroperasinya penawaran kegiatan investasi yang diduga ilegal. Peserta kegiatan sosialisasi dan edukasi di masing-masing wilayah berasal dari segenap unsur masyarakat antara lain adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, TNI. Dengan narasumber dari OJK, Bareskrim Polri, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UMKM.

Pada triwulan II-2020, Satgas Waspada Investasi mengadakan kegiatan sosialisasi dan edukasi waspada investasi secara daring kepada masyarakat Kupang dan Kendari. Adapun total peserta sosialisasi tersebut mencapai total 305 orang dengan nilai pemahaman di atas 90%.

Strategi lain OJK dalam mengedukasi masyarakat adalah melalui pelayanan masyarakat “Warung Waspada Investasi” di Kedai Kopi The Gade Coffee & Gold-Jakarta. Pada wadah ini, masyarakat dapat memperoleh sosialisasi, edukasi, konsultasi, dan menyampaikan pengaduan mengenai berbagai persoalan terkait investasi, *fintech lending*, dan gadai swasta ilegal. Namun demikian sejak *World Health Organization* (WHO) mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi global, kegiatan tatap muka dalam Warung Waspada Investasi dihentikan hingga keadaan memungkinkan.

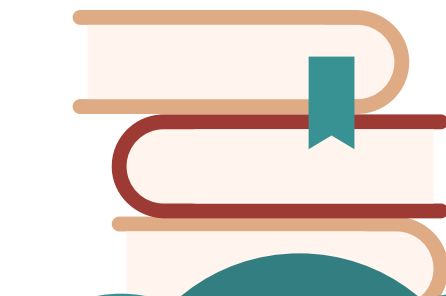
Sosialisasi Waspada Investasi juga masih dilakukan melalui media Media Luar Ruang atau videotron dengan menampilkan video edukasi milik Dinas Kominfo Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Videotron saat ini masih ditayangkan di lima lokasi, yaitu dua lokasi di Taman Ismail Marzuki serta masing-masing satu lokasi di Jalan Hang Lekir, Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan Mall Kelapa Gading.

2.7.5 Penanganan Perkara Investasi oleh Satgas Waspada Investasi

Pada periode triwulan II-2020, OJK dan Satgas Waspada Investasi menghentikan kegiatan usaha sebanyak 18 Entitas investasi ilegal dan 81 Entitas *fintech peer to peer lending* tanpa izin OJK, sehingga sampai dengan triwulan II-2020, secara total OJK melalui Satgas Waspada Investasi telah menghentikan entitas ilegal sebagaimana berikut:

Sebagai tindak lanjut atas penghentian entitas ilegal oleh Satgas Waspada Investasi dilakukan pemeriksaan bersama Kementerian dan/atau Lembaga yang berwenang, penyampaian laporan informasi kepada Bareskrim Polri, dan/atau pemblokiran situs atau aplikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan Google LLC.

Informasi detail terkait entitas investasi ilegal yang dihentikan kegiatan usahanya dapat diakses melalui website OJK www.ojk.go.id/waspada-investasi/ dan www.sikapiuanmu.ojk.go.id. Masyarakat dapat menghubungi Kontak OJK 157 atau email konsumen@ojk.go.id dan waspadainvestasi@ojk.go.id untuk menanyakan informasi mengenai perusahaan ataupun entitas investasi yang telah memiliki izin.



Grafik II - 53 — Penghentian Entitas Ilegal oleh Satgas Waspada Investasi - Triwulan I-2020 s.d. Triwulan II-2020



2.8 Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

2.8.1 Mutual Evaluation Review (MER) FATF 2019-2020

Mutual Evaluation Review (MER) Indonesia oleh Financial Action Task Force (FATF) menilai kepatuhan rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Indonesia terhadap seluruh Rekomendasi FATF. Hasil MER Indonesia oleh FATF yang baik akan menjadikan Indonesia sebagai anggota penuh FATF dan Indonesia akan mendapat pengakuan integritas sektor jasa keuangan di dunia internasional. Keberhasilan MER Indonesia membuktikan kepada dunia internasional akan stabilitas dan integritas sistem keuangan dan perdagangan Indonesia, meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, dan kesejajaran Indonesia dengan negara-negara maju. Namun, apabila hasil MER Indonesia oleh FATF dinilai buruk, Indonesia akan dikategorikan menjadi negara berisiko tinggi di bidang Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Sektor jasa keuangan memiliki peran penting dan signifikan dalam pelaksanaan MER. Pada penilaian kepatuhan teknis atau *Technical Compliance* (TC), OJK sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) di Sektor Jasa Keuangan, turut bertanggung jawab atas penilaian kepatuhan pada 23 dari 40 Rekomendasi FATF. Selain itu, dalam penilaian efektivitas implementasi (*Immediate Outcome*/IO), OJK bersama Penyedia Jasa Keuangan dan asosiasi sektor jasa keuangan turut bertanggung jawab atas penilaian 8 dari 11 *Immediate Outcomes*.

Di tengah penundaan agenda *on-site visit* Mutual Evaluation Review (MER) Indonesia oleh FATF akibat kondisi pandemi COVID-19 yang awalnya direncanakan pada 4-20 Maret 2020 menjadi November 2020, OJK bersama dengan Penyedia Jasa Keuangan dan asosiasi sektor jasa keuangan terus melakukan upaya persiapan dan penguatan penerapan program APU PPT. Pada 6 April 2020, OJK telah menyampaikan tanggapan OJK atas *2nd Draft Technical Compliance Annex* dan dokumen OJK atas *Additional Information Required by the Assessors* kepada PPATK, selaku koordinator nasional MER. Penyampaian tanggapan yang tepat, lugas, dan rasional menjadi penting sebagai pertimbangan assessor dalam menyesuaikan report penilaian *technical compliance*.

Upaya persiapan MER yang dilakukan oleh OJK saat ini juga meliputi *updating* data statistik, *updating* dokumen pendukung, dan penerjemahan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk kesuksesan MER Indonesia oleh FATF. Salah satu dokumen pendukung utama yang telah diselesaikan adalah Laporan Kompilasi dan Analisis Hasil Pengawasan Penerapan Program APU PPT Tahun 2019. Seluruh data dan informasi yang terkandung di dalam laporan ini menjadi bahan penting dan pendukung utama dalam pelaksanaan MER FATF, khususnya penilaian *Immediate Outcome* 3 yang menilai efektivitas OJK selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam melakukan pengawasan penerapan program APU PPT di sektor jasa keuangan.

Selanjutnya, OJK berupaya untuk menindaklanjuti respon FATF atas kondisi pandemi COVID-19. FATF telah mengeluarkan tanggapan yang tertuang dalam dokumen *Statement by FATF President on COVID-19 and Measures to Combat Illicit Financing* tanggal 1 April 2020 dan *FATF Paper on COVID-19 Related Money Laundering/ Terrorism Financing Risks and Policy Responses* bulan Mei 2020. Dari kedua dokumen tersebut, secara garis besar FATF menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

- FATF melihat bahwa peningkatan kejahatan terkait dengan COVID-19, seperti penipuan, *cybercrime*, penyalahgunaan dana pemerintah atau *international financial assistance*, menciptakan sumber baru hasil kejahatan bagi para pelaku kejahatan. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada kemampuan pemerintah maupun sektor swasta dalam mengimplementasikan program APU-PPT. Ancaman dan kerentanan tersebut dapat meningkatkan risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme (TPPU/TPPT), seperti upaya pelaku kejahatan untuk memotong proses *Customer Due Diligence* (CDD) karena *remote working situation*, peningkatan penyalahgunaan layanan keuangan secara *online*, peningkatan penggunaan layanan dari *unregulated financial sector*, dan penyalahgunaan dana bantuan.
- FATF menyampaikan bahwa respon kebijakan APU PPT sangat diperlukan dalam rangka mendukung langkah-langkah untuk merespon peningkatan

kejahatan terkait COVID-19 dapat berjalan dengan efektif, yang mencakup antara lain: koordinasi domestik untuk menilai dampak COVID-19 terhadap risiko TPPU/TPPT, penguatan komunikasi dengan sektor swasta, mendorong implementasi proses CDD berbasis risiko secara penuh, dan dukungan terhadap opsi *electronic/digital payments*.

Menindaklanjuti tanggapan FATF di atas, OJK melakukan koordinasi internal melibatkan satuan kerja pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan dan koordinasi eksternal dengan PPATK yang berhasil menyimpulkan komitmen bahwa kondisi pandemi COVID-19 tidak melemahkan penerapan program APU PPT di sektor jasa keuangan. Secara khusus, OJK perlu melanjutkan implementasi pengawasan APU PPT berbasis risiko. Sejalan dengan tanggapan FATF, OJK telah melakukan berbagai langkah terkait APU PPT untuk merespon kondisi pandemi COVID-19 yaitu:

Tabel II - 34 — Tindak Lanjut Respon Kondisi Pandemi COVID-19 terkait APU PPT

Optimalisasi Pemanfaatan Sarana elektronik dalam Komunikasi dan Koordinasi	Di tengah kebijakan <i>work from home</i> dan <i>social distancing</i> sebagai respon atas pandemi COVID-19, OJK tetap memberikan layanan komunikasi (<i>contact point</i>) dan penyampaian informasi terkait penerapan APU PPT kepada PJK di sektor jasa keuangan dengan mengoptimalkan sarana elektronik melalui <i>e-mail</i> apupptojk@ojk.go.id dan <i>minisite</i> APU PPT OJK.
Peningkatan Penerapan Risk-Based Approach (RBA) di Sektor Jasa Keuangan	OJK mendorong industri untuk menerapkan RBA secara penuh sesuai ketentuan APU PPT, antara lain: • Dimungkinkannya penerapan CDD sederhana dalam hal risiko TPPU/ TPPT dinilai rendah; • Dimungkinkannya penerapan penundaan penyelesaian verifikasi; • Dimungkinkannya penerapan proses verifikasi secara <i>non face-to-face</i> dengan menggunakan sarana elektronik dan dengan memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi dua faktor otentikasi.
Penerapan Pengawasan APU PPT Berbasis Risiko	OJK tetap melanjutkan penerapan pengawasan APU PPT berbasis risiko di sektor jasa keuangan secara konsisten. Lebih khusus, Pengawas Bank Umum telah memiliki Protokol Pengawasan Bank dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Penyebaran COVID-19.
Penggunaan Digital ID dalam Proses CDD	OJK mendorong optimalisasi penggunaan <i>responsible digital identity</i> dan implementasi verifikasi secara <i>non-face-to-face</i> , dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) terkait akses bagi PJK untuk memanfaatkan data kependudukan dalam proses CDD.

2.8.2 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia, baik bagi pengawas APU PPT di internal OJK maupun bagi para pelaku industri jasa keuangan, merupakan hal penting untuk penguatan dan peningkatan kualitas penerapan program APU PPT di sektor jasa keuangan.

Dari sisi internal OJK, program peningkatan dan pengembangan kapasitas dilakukan melalui program sertifikasi level 1 yang diberikan kepada seluruh

pegawai, dan juga program pelatihan lanjutan yang mengangkat topik atau *current issues* tertentu. Pada triwulan II-2020, OJK telah memberikan kesempatan kepada pengawas di sektor Perbankan dan Pasar Modal, sektor yang dinilai berisiko tinggi dijadikan media pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang berdasarkan National Risk Assessment, untuk mengikuti program sertifikasi *Certified Anti Money Laundering Specialist* (CAMS). Sertifikasi CAMS merupakan standar sertifikasi bidang APU PPT yang diakui secara internasional. Melalui sertifikasi CAMS diharapkan dapat meningkatkan kualifikasi dan *expertise* pengawas OJK dan juga dapat mendukung proses MER yang menentukan keanggotaan Indonesia pada FATF. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia juga dilakukan untuk pelaku industri jasa keuangan. OJK secara mandiri maupun bekerjasama dengan asosiasi-asosiasi sektor jasa keuangan menyelenggarakan pelatihan topik APU PPT. Selama triwulan II-2020, OJK secara aktif berkoordinasi dan mempersiapkan pelaksanaan *workshop* pendampingan penerapan program APU PPT berbasis risiko bagi PJK di sektor Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank. Persiapan dilakukan secara matang untuk tetap dapat memberikan *output* yang maksimal mengingat *workshop* pendampingan kali ini akan diselenggarakan secara virtual sesuai dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar di tengah kondisi pandemi COVID-19.

2.8.3 Koordinasi Kelembagaan

Koordinasi kelembagaan merupakan bagian penting dalam penguatan rezim APU PPT di Indonesia. Dalam rezim APU PPT nasional telah dibentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) yang diketuai oleh Menkopolkum dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia, dengan Ketua Dewan Komisiner OJK menjadi salah satu anggota Komite TPPU.

Koordinasi kelembagaan dalam rezim APU PPT di Indonesia dilakukan baik dalam ruang lingkup Komite TPPU maupun dalam lingkup koordinasi bilateral antar lembaga, untuk membahas isu-isu terkait penerapan program APU PPT di sektor jasa keuangan guna mendukung penguatan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di rezim APU PPT Indonesia. Selama periode triwulan II-2020, koordinasi kelembagaan terkait APU PPT telah dilakukan OJK dengan Kementerian/Lembaga terkait meliputi Kementerian Hukum dan HAM RI, PPATK, Komisi Pemilihan Umum, Kustodian Sentral Efek Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pusat Statistik, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan USAID CEGAH.

2.9 Hubungan Kelembagaan

Dalam rangka menguatkan peran OJK dalam fungsi pengaturan, pengawasan dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, OJK memelihara hubungan kerja sama dengan instansi terkait baik dalam lingkup domestik dan internasional.

2.9.1 Kerja Sama Domestik

Pada periode triwulan II-2020, OJK bekerjasama dengan Ombudsman, Asosiasi, serta pengamat ekonomi menyelenggarakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

Tabel II - 35 — Kerja Sama Domestik

No.	Ringkasan Kerjasama
1.	<i>Sharing</i> dan diskusi bersama pengamat ekonomi terkait perkembangan terkini sektor jasa keuangan dan berbagai kebijakan relaksasi yang diterbitkan OJK.
2.	<i>Sharing</i> informasi dengan Tim Posko Pengaduan Daring COVID-19 Ombudsman RI mengenai Kebijakan Stimulus yang Dikeluarkan OJK
3.	Kegiatan Webinar dengan tema OJK menjaga Industri Jasa Keuangan di Masa Pandemi COVID-19
4.	Diskusi bersama Banker Association For Risk Management (BARA) Mengenai Kondisi Likuiditas Perbankan Saat Ini dan Peran Intermediasi Untuk Menggerakkan Roda Perekonomian Dari Aspek Manajemen Resiko
5.	<i>Sharing</i> dan diskusi bersama pengamat ekonomi terkait perkembangan terkini sektor jasa keuangan dan berbagai kebijakan relaksasi yang diterbitkan OJK.
6.	<i>Focus Group Discussion</i> OJK dengan Redaktur dan Pengamat Sektor Keuangan dalam Rangka Penggalan Isu Strategis Kebijakan OJK
7.	Sosialisasi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional dengan Perbankan
8.	Sosialisasi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional dengan Perusahaan Pembiayaan
9.	<i>Sharing</i> dan Diskusi bersama Pelaku Usaha dalam tema menggerakkan sektor riil dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional.
10.	Kegiatan Sosialisasi Implementasi Skema Subsidi Bunga Bagi Kredit UMKM Produktif Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Selain kegiatan tersebut, sepanjang periode triwulan II-2020, OJK juga bekerja sama dengan Komisi XI DPR RI telah melakukan penyuluhan secara *door to door* kepada masyarakat di berbagai daerah sebanyak 113 kegiatan. Tema penyuluhan yang telah diselenggarakan antara lain, meliputi:

- Kebijakan Stimulus OJK Kepada Masyarakat Terdampak COVID-19;
- Edukasi dan Pemanfaatan Produk Industri Jasa Keuangan;
- Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- Peran OJK Dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan, PM dan IKNB;
- Restrukturisasi Kredit;
- Peran OJK Dalam Menjaga Stabilitas Pasar Keuangan dan Fundamental Ekonomi Sektor Riil di Tengah Wabah COVID-19;
- Kebijakan OJK Dalam Penanganan COVID-19;
- Peran OJK Bersama Pemerintah dan Elemen Masyarakat Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19 Dalam Perekonomian Rumah Tangga;
- Cara Bijak Menggunakan Pinjaman Online dan Waspada Investasi Illegal Secara *Door-to-Door*;
- Waspada Penawaran *Fintech Lending* dan Penawaran Investasi Tanpa Izin di Masa Pandemi COVID-19.

Selain itu, OJK mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) mengundang seluruh Anggota Komisi XI DPR

RI yang dilaksanakan secara virtual dengan agenda pembahasan “Perkembangan Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Laporan Anggaran OJK”. Selain FGD, OJK bersama Komisi XI DPR RI juga melaksanakan Rapat Kerja Virtual sebanyak delapan kegiatan dengan tema antara lain:

- Update Kondisi Industri Jasa Keuangan di Tengah Wabah COVID-19;
- Perkembangan Kondisi Perekonomian Nasional di Tengah Pandemi COVID-19;
- Realokasi dan *Refocusing* APBN 2020 dan Perubahan-Perubahan Asumsi Makro;
- PEN dan Prakiraan Kebutuhan Pembiayaan.

OJK juga mengikuti Rapat Kerja Virtual bersama Komite IV DPD RI dengan tema “Implementasi Atas Peraturan OJK” dan Komisi III DPR RI yang membahas mengenai Asuransi Jiwasraya. Selain itu, OJK diundang untuk menghadiri Rapat Kerja Gabungan yang membahas mengenai upaya penyelamatan perbankan di masa pandemi COVID-19.

2.9.2 Kerja Sama Internasional

A. Kerja Sama Hubungan Bilateral dan Regional

OJK terus memperkuat hubungan dan kerjasama dengan berbagai mitra internasional (*counterparts*),

yang dilakukan secara bilateral maupun unilateral di regional. Secara umum, OJK aktif dalam perundingan perjanjian perdagangan internasional (PPI) terkait sektor jasa keuangan (SJK) serta kerja sama kelembagaan dengan otoritas pengawas negara lain dan lembaga internasional.

Terkait perundingan PPI, OJK memperkuat posisi sektor jasa keuangan untuk dapat diterima menjadi posisi Indonesia dan dapat diterima pula oleh *counterparts*. Sementara itu terkait dengan kerjasama kelembagaan, OJK melakukan pembahasan perjanjian kerja sama baik dengan otoritas pengawas negara lain dan lembaga internasional, serta melakukan implementasi kerja sama kelembagaan yang telah disepakati.

1. Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional (Perundingan PPI)

a. Penguatan peran dan posisi OJK dalam Perundingan PPI

- **Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)**
OJK berpartisipasi secara aktif dalam *Working Group on Trade in Services* pada pertemuan intersesi IEU-CEPA diadakan pada bulan Juni 2020. Teks *Financial Services* (FS) telah selesai secara substantif. Pada perundingan berikutnya akan dibahas mengenai proposal Uni Eropa untuk menambahkan artikel “*Regulatory Dialogue in the Area of Financial Services*” dalam teks FS IEU-CEPA. Diskusi mengenai teks *Digital Trade/Electronic Commerce* dan *Schedule of Specific Commitments* (SoCs) sektor jasa keuangan akan dilanjutkan pada perundingan putaran selanjutnya.
- **WTO Trade Policy Review (TPR) Indonesia Ketujuh**
OJK melanjutkan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan RI selaku koordinator penyusunan *Government Report* dan *Secretariat Report* WTO TPR Indonesia. Koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait akan terus dilaksanakan hingga pelaksanaan sidang TPR (tujuh tahun sekali) Indonesia ketujuh pada tanggal 2-4 November 2020 di kantor WTO, Jenewa, menyesuaikan dengan perkembangan kondisi global terkait COVID-19.

b. Perkembangan Terkini Perundingan PPI

- Sehubungan dengan pandemi COVID-19, terdapat penundaan beberapa agenda perundingan PPI baik bilateral/regional/multilateral yang saat ini sedang berlangsung seperti *Amendment of the General Review of Indonesia-Japan EPA* (IJEPA), *Working Committee on Financial Services Liberalisation* (WC-FSL), dan *Bilateral Negotiation on ASEAN Banking Integration Framework* /ABIF (OJK dan Bank of Thailand).
- Proses perundingan PPI tersebut tetap dilanjutkan melalui daring, yang didasarkan pada kesepakatan dengan mitra dagang.

2. Kerja Sama Kelembagaan

a. Perjanjian Kerja Sama dengan Otoritas Pengawas Lembaga Jasa Keuangan Asing dan Lembaga Internasional.

• Negosiasi Perjanjian:

OJK tengah melakukan beberapa negosiasi perjanjian kerja sama dengan beberapa otoritas antara lain dengan:

- i. MoU dengan Banco Sentral ng Pilipinas (BSP) dalam rangka *Consultation, Cooperation, and Exchange of Information*, dengan ruang lingkup mencakup *capacity building* dan pertukaran informasi terkait *licensing and authorization* serta terdapat klausul peninjauan MoU terkait pengawasan lintas batas;
- ii. *Exchange of Letter Exchange of Letter* (EoL) - *Cooperation for Innovation in the Financial Sector (Fintech)* dengan *Japan Financial Services Agency* (Japan FSA) dalam rangka kerjasama bidang teknologi finansial yaitu menyepakati ruang lingkup dari *Exchange of Letter* antara lain mekanisme rujukan institusi fintech antara kedua negara, potensi proyek inovasi bersama, dan pertukaran informasi; serta
- iii. MoU *Amendment* dengan *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam rangka pengembangan keuangan berkelanjutan serta inklusi dan literasi keuangan dan penerapan *sustainable development goals* di Indonesia.

• Implementasi Kerja Sama:

OJK melakukan pertukaran informasi dengan otoritas mitra terkait penerapan IFRS 9 dan IFRS 13. OJK melakukan koordinasi dengan otoritas asing di tingkat regional dan melakukan pertukaran informasi terkait implementasi IFRS 9 dan IFRS 13 *principles* di sektor jasa keuangan terkait dampak pandemi COVID-19.

b. Dukungan Terhadap Perjanjian Pemerintah RI dengan Lembaga Internasional (OJK sebagai *Implementing Agency*)

• *Promoting Innovative Financial Inclusion Program* (ADB-PIFIP)

Pemerintah RI berencana melakukan beberapa reformasi untuk mempromosikan inklusi di sektor jasa keuangan dalam rangka mendukung pemerataan akses keuangan di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kementerian terkait lainnya berpartisipasi sebagai *implementing agency*.

• *Indonesia First Financial Sector Reform Development Policy Financing: COVID-19 Supplemental Financing*

Indonesia First Financial Sector Reform Development Policy Financing: COVID-19 Supplemental Financing dari *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD, World Bank Group) telah diberikan kepada Pemerintah RI merujuk pada *area policy reform* yang sudah

disepakati pada *First Financial Sector Reform Development Policy Loan* bulan Maret 2020 dan OJK bertanggung jawab sebagai *implementing agency*.

B. Kerja Sama Hubungan Multilateral

Dalam rangka pencapaian tingkat kepatuhan standar internasional yang sesuai dengan kepentingan Indonesia dan menunjang SJK yang stabil dan berdaya saing, pada triwulan II-2020 OJK bekerja sama dengan lembaga multilateral dalam beberapa program sebagai berikut:

1. Penyampaian informasi kebijakan stimulus dalam rangka COVID-19 secara berkala kepada beberapa *standard setting bodies* (SSB), di antaranya *Financial Stability Board* (FSB), *International Organisation of Pension Supervisors* (IOPS) dan *International Financial Consumer Protection Organisation* (FinCoNet). Kebijakan yang sudah dikompilasi oleh SSB tersebut didiseminasi kepada seluruh anggota SSB dalam rangka berbagi pengalaman menghadapi pandemi COVID-19.
2. Dalam rangka SSB memantau implementasi standar keuangan oleh anggotanya, pada tahun 2020 Indonesia menjalani beberapa asesmen, yaitu: *Country Peer Review on Over-The-Counter Derivatives Market Reform* (CPR OTCD) oleh *Financial Stability Board* (FSB) dan *Mutual Evaluation Review* (MER) oleh *Financial Action Task Force* (FATF). Sebagai pengatur dan pengawas lembaga jasa keuangan, OJK memegang peran yang penting dalam kedua asesmen dimaksud. Sebagaimana peran OJK dalam asesmen-asesmen lain yang telah dijalani, OJK akan menunjukkan kepada assessor tingkat konsistensi rejim pengaturan di Indonesia dengan standar internasional sesuai dengan kepentingan industri keuangan Indonesia (prinsip "*Best Fit*"). Asesmen CPR OTCD pada triwulan II-2020 telah memasuki tahapan *review* oleh assessor FSB dan klarifikasi atas penilaian mandiri (*self assessment*). OJK, bekerja sama dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan, telah menyampaikan respon dan klarifikasi atas kuesioner penilaian mandiri CPR OTCD. Berdasarkan jadwal assessor, tahapan CPR OTCD selanjutnya adalah penilaian langsung CPR OTCD (*on-site assessment*).

Sementara itu, OJK juga bekerjasama dengan *Islamic Financial Services Board* (IFSB) dalam *Pilot Project* dari *Impact and Consistency Assessment Program* (ICAP) dalam upaya mendukung IFSB mengembangkan metode (*framework*) asesmen untuk menilai tingkat implementasi standar IFSB di negara anggotanya.

3. Selain berpartisipasi dalam asesmen yang dilakukan oleh lembaga internasional, OJK juga berpartisipasi

dalam pengisian berbagai survei yang dikeluarkan oleh beberapa fora diantaranya *ASEAN Crisis Management, Recovery, and Resolution (CMRR) Framework for Banking Sector 2020*, *The South East Asian Central Banks Research and Training Centre* (SEACEN), *World Bank Survey on IFRS 9 Implementation*, dan *IFSB Risk Based Supervision in Islamic Banking*.

4. Dalam rangka mengakomodasi kebutuhan satuan kerja pengawasan lembaga jasa keuangan di OJK dalam kondisi *work from home* karena adanya pandemi COVID-19, OJK bekerjasama dengan IMF untuk menyelenggarakan *workshop virtual* pada tanggal 3-5 Juni 2020. Kerjasama dimaksud diselenggarakan dalam kerangka *technical assistance* oleh IMF dan mengambil tema umum pengawasan lembaga jasa keuangan di tengah pandemic COVID-19. *Workshop* melibatkan narasumber dari IMF dan OJK dan diikuti oleh 149 pengawas OJK di sektor perbankan, pasar modal, dan IKNB dari Kantor Pusat dan Kantor Regional/Kantor OJK dengan bahasan:
 - a. *Macroeconomic update and outlook: Global, Regional and Indonesia*
 - b. *Supervision in the context of COVID-19*
 - c. *IFRS 9 Implementation and supervisory treatment under COVID-19*

C. Pengembangan Fungsi Investor Relations Unit (IRU)

Dalam rangka meningkatkan persepsi positif terhadap industri jasa keuangan, IRU OJK menyelenggarakan pertemuan dengan para investor dan *stakeholders* lainnya sebagai pemenuhan informasi mengenai perkembangan kondisi dan regulasi sektor jasa keuangan di Indonesia.

Pada triwulan II-2020, IRU berkoordinasi dan bekerja sama dengan lembaga lain melalui fasilitasi tiga pertemuan virtual, dua di antaranya dengan investor yaitu *American Chamber of Commerce* (Amcham) dalam rangka pemenuhan informasi mengenai perkembangan dan inisiatif yang telah dilaksanakan OJK dalam bidang *Fintech*, serta Macquarie Sekuritas mengenai respon kebijakan pada sektor jasa keuangan dalam rangka penanganan dampak COVID-19.

Selanjutnya, IRU juga telah memberikan layanan sebagai fungsi *International Relations* bagi para *stakeholders* (*non-investor*) dengan memfasilitasi Webinar yang diinisiasi oleh S&P *Global Ratings* bersama Kantor Staf Presiden mengenai dampak COVID-19 terhadap makroekonomi, *sovereign rating*, dan komoditas.

D. Sustainable Finance (SF)

Dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan krisis sosial, ekonomi dan kesehatan telah menjadi pemicu utama gejolak sistem perekonomian global dan domestik. Hal tersebut juga berdampak pada kinerja dan stabilitas

Komite Basel Nilai Perbankan Indonesia Penuhi Standar Internasional



Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan (*Basel Committee on Banking Supervision/BCBS*) pada pertemuan tanggal 27 Februari 2020 di Basel, Swiss telah menetapkan hasil penilaian Program Penilaian Konsistensi Peraturan (RCAP/*Regulatory Consistency Assessment Program*) terhadap regulasi sektor perbankan di Indonesia dengan nilai *Compliant* (C) untuk kerangka NSFR (*Net Stable Funding Ratio*) dan *Large Exposures* (LEx).

Hasil penilaian ini telah dipublikasikan oleh BCBS pada 19 Maret 2020 pada situs BCBS (<https://www.bis.org/bcbs/publ/d494.htm> dan <https://www.bis.org/bcbs/publ/d497.htm>)

Penilaian tersebut merupakan peraih tertinggi yang dapat diberikan kepada negara yang menjalani RCAP. Nilai tertinggi itu merupakan bukti bahwa Indonesia dapat mengimplementasikan standar perbankan internasional dengan tetap memperhatikan *best fit* standar tersebut dengan kepentingan nasional.

Untuk kerangka LEx, Indonesia berhasil mempertahankan argumen bahwa pemberian kredit bank dengan pola kemitraan inti-plasma dengan skema perusahaan inti menjamin kredit kepada plasma dapat dikecualikan dari penggolongan kelompok peminjam. Pengecualian tersebut penting bagi perekonomian nasional karena dapat mempermudah akses petani ke sumber pembiayaan.

Hasil tersebut membuktikan bahwa regulasi perbankan Indonesia telah sesuai dengan standar perbankan internasional yang berlaku, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap operasional perbankan di Indonesia.

Selain itu, hal ini akan memberikan kemudahan bagi perbankan Indonesia dalam mengembangkan aktivitasnya maupun dalam bertransaksi secara lintas batas, serta meningkatkan kepercayaan *stakeholders*, termasuk kepada investor dalam bertransaksi dengan perbankan Indonesia karena terjamin keamanannya dalam melakukan kegiatan operasional yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang sejalan dengan standar perbankan internasional yang berlaku.

RCAP dilakukan terhadap seluruh negara anggota BCBS (28 yurisdiksi), termasuk Indonesia. RCAP merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh BCBS yang dimaksudkan untuk melihat konsistensi regulasi perbankan yang dikeluarkan oleh otoritas suatu negara dengan standar perbankan internasional yang diterbitkan oleh BCBS.

Sebelumnya, pada tahun 2016 Indonesia telah menyelesaikan RCAP untuk peraturan terkait permodalan (*capital*) dan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan memperoleh nilai *Compliant* (C) untuk RCAP LCR dan *Largely Compliant* (LC) untuk RCAP Capital.

Hasil RCAP Indonesia tersebut diperoleh dengan perjuangan yang tidak mudah. Persiapan RCAP telah dilakukan sejak tahun 2018, dimulai dengan *self-assessment* yang bertujuan untuk mengidentifikasi *gaps* antara kerangka Basel dengan ketentuan yang berlaku. Hasil *self-assessment* kemudian disampaikan kepada BCBS sebagai acuan untuk pelaksanaan asesmen dengan asesor RCAP.

Dari hasil asesmen tersebut, Indonesia harus melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan OJK No.32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar agar sejalan dengan standar internasional. Dengan telah ditetapkannya penilaian RCAP Indonesia, maka regulasi perbankan Indonesia terkait NSFR dan LEx telah sejajar dengan negara-negara anggota BCBS lainnya, seperti Australia dan Republik Rakyat Tiongkok.

Sumber: Siaran Pers OJK 17 April 2020 Nomor SP 30/DHMS/OJK/IV/2020

industri jasa keuangan (IJK). Dalam hal ini, peran dan kontribusi OJK sangat dibutuhkan untuk menetapkan berbagai kebijakan strategis yang dapat membantu IJK untuk selalu responsif terhadap berbagai potensi risiko yang muncul akibat pandemi COVID-19.

Dengan demikian diperlukan inovasi dan terobosan yang dapat membantu pemerintah, IJK, pelaku usaha serta masyarakat untuk menggerakkan kembali sektor-sektor perekonomian yang terdampak di tengah gejolak pandemi. Diharapkan inisiatif-inisiatif yang dikeluarkan OJK ke depannya dapat membantu mengurangi beban masyarakat akibat dampak pandemi COVID-19 serta menggerakkan kembali roda perekonomian di Indonesia.

Inisiatif Keuangan Berkelanjutan merupakan salah satu inisiatif OJK untuk mendorong industri jasa keuangan dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (*sustainable development goals/SDGs*) dan perubahan iklim (*climate change*). Implementasi tersebut diwujudkan dalam bentuk dukungan industri pada penyiapan produk dan layanan jasa keuangan dengan mengutamakan bisnis proses yang peduli lingkungan hidup, sosial dan tata kelola. Sejalan dengan hal tersebut, inisiatif keuangan berkelanjutan dapat dijadikan salah satu inisiatif yang dapat membantu masyarakat terutama industri jasa keuangan dalam rangka momen pandemi. Melalui inovasi produk dan layanan jasa keuangan yang semakin pro sosial dan lingkungan diharapkan inisiatif keuangan berkelanjutan dapat membantu masyarakat terdampak terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sebagai upaya mendukung implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia, telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Harmonisasi dan koordinasi dengan K/L dan *stakeholder* terkait, mengenai topik inisiatif Keuangan Berkelanjutan baik pada tataran Nasional maupun internasional. Selain itu dilaksanakan juga koordinasi internal mengenai rencana pengembangan Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2020-2024). Melalui upaya ini, diharapkan inisiatif keuangan berkelanjutan menjadi salah satu topik yang menjadi *concern* semua pihak dengan tujuan utama mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dan perubahan iklim. Selain itu inisiatif keuangan berkelanjutan melalui aspek sosial diharapkan menjadi salah satu solusi untuk dapat membantu pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan yang disampaikan dalam rencana aksi keuangan berkelanjutan;
2. Finalisasi rencana *roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2020-2024) setelah masa berakhirnya Tahap I (2015-2019). Terdapat beberapa *pending matters* yang akan ditindaklanjuti sehubungan dengan implementasi *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap I antara lain peningkatan program *awareness* dan *capacity building* bagi industri jasa keuangan;

3. Rencana pengembangan program riil di beberapa daerah seperti Papua dan Papua Barat, Jambi, Banyuwangi yang bertujuan mendukung pemberdayaan masyarakat melalui program-program inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat setempat, terutama masyarakat terdampak pandemi COVID-19;
4. Koordinasi tindak lanjut kerja sama dengan beberapa lembaga Nasional maupun Internasional untuk peningkatan *awareness* dan *capacity building* internal dan eksternal, antara lain: *United States Agency for International Development* (USAID), *World Wide Fund Indonesia* (WWF-Indonesia), *International Finance Corporation* (IFC). Upaya yang dilaksanakan berkaitan dengan *awareness* antara lain melalui kerjasama penyusunan Buku Acuan sektoral seperti sektor energi terbarukan dan akuakultur. Peningkatan *capacity building* dilaksanakan secara virtual melalui media webinar dengan bentuk kegiatan seperti seminar, *workshop*, maupun FGD. Dalam hal ini OJK berperan sebagai narasumber;
5. Penguatan infrastruktur pendukung Keuangan Berkelanjutan yang melibatkan K/L terkait akan diupayakan melalui rencana reaktifasi koordinasi nasional (*task force* nasional). Tujuan *task force* tersebut yaitu agar mempermudah koordinasi antar lembaga dalam hubungannya dengan implementasi Keuangan Berkelanjutan.

Melalui beberapa upaya tersebut, diharapkan dapat memberikan solusi inovatif dalam membantu pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19 melalui implementasi program-program yang mendukung keuangan berkelanjutan khususnya pada aspek sosial yaitu peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Bab 3

Tinjauan Industri dan Operasional Sektor Jasa Keuangan Syariah



Pengembangan



Penerbitan 1 POJK dan 2 SEOJK yang mengatur Perbankan Syariah



Implementasi Penerbitan Sukuk Wakaf



Implementasi Produk/Aktivitas Baru Perbankan Syariah



Pengembangan Sukuk Daerah



Penyusunan *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2024



Kajian Klasifikasi Kompetensi Kesyariahan Pelaku di Pasar Modal



Kajian Kriteria Aset Syariah Berbentuk Bukan Da'in (ASSBD) dalam Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah (KIK EBA Syariah)



Penyusunan *Roadmap* Pasar Modal Syariah Tahun 2020-2024



Kajian Penerapan Teknologi *Blockchain* dalam Pasar Modal Syariah



Kajian terkait Infrastruktur di Pasar Modal Syariah (Penyusunan Kajian terkait Penerbitan Sukuk melalui *Crowdfunding*)



Kajian Pemanfaatan Pasar Modal Syariah sebagai Sumber Pendanaan Industri Halal

Event



Safari Ramadhan Online 2020



Asuransi Mikro



Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Syariah

3.1 Tinjauan Industri Keuangan Syariah

3.1.1 Perkembangan Perbankan Syariah

Perbankan syariah memiliki ketahanan modal yang terjaga, ditunjukkan oleh rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank Umum Syariah (BUS) sebesar 21,20%. Fungsi intermediasi perbankan syariah juga berjalan baik. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) masing-masing sebesar 1,40% (*qtq*) dan 1,57% (*qtq*), sehingga pertumbuhan aset perbankan syariah selama periode tersebut sebesar 1,64% (*qtq*).

Likuiditas perbankan syariah juga memadai, yang ditunjukkan oleh rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang terjaga pada kisaran 80-90%. Selain itu, likuiditas memadai juga ditunjukkan oleh rasio likuiditas harian, AL/NCD dan AL/DPK, yang selama triwulan II-2020 selalu berada di atas *threshold*, yaitu masing-masing sebesar 109,12% dan 22,01%. Risiko kredit perbankan syariah terjaga pada triwulan II-2020 dengan rasio NPF *Gross* sebesar 3,37%.

Tabel III - 1 — Indikator Perbankan Syariah

Indikator	Triwulan			Pertumbuhan (<i>qtq</i>) Triwulan I-2020		Pertumbuhan (<i>yoy</i>) Triwulan II-2020		Pertumbuhan (<i>qtq</i>) Triwulan II-2020	
	II-2019	I-2020	II-2020	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
BUS + UUS + BPRS									
Total Aset Perbankan Syariah (Rp triliun)	499,34	536,60	545,39	-1,72	-0,32	46,05	+9,22	8,79	+1,64
Share Aset Perbankan Syariah (BUS+UUS+BPRS) terhadap Total Perbankan Indonesia (BUS+BUK+BPRS+BPR)	5,95	5,99	6,18	-	-0,43	-	+0,23	-	+0,01
DPK (Rp triliun)	394,72	423,57	430,21	-1,72	-0,40	35,48	+8,99	6,64	+1,57
Pembiayaan (Rp triliun)	342,81	372,33	377,53	7,20	+1,97	34,72	+10,13	5,20	+1,40
Jumlah NPF (Rp triliun)	11,72	11,89	12,36	0,86	-7,81	0,64	+5,47	0,47	+3,95
Jumlah Bank									
- BUS	14	14	14	-	-	-	-	-	-
- UUS	20	20	20	-	-	-	-	-	-
- BPRS	164	163	162	-1,00	-0,61	-2,00	-1,22	-1,00	-0,61
Jumlah Kantor	2.788	2.311	2.332	11,00	-0,48	-456,00	-16,36	21,00	+0,91
Rasio Keuangan BUS & UUS									
NPF <i>Gross</i> (%)	3,26	3,29	3,37	-	+0,15	-	+0,11	-	+0,08
NPF <i>Net</i> (%)	2,02	1,95	2,05	-	+0,06	-	+0,03	-	+0,10
ROA (%)	1,68	2,02	1,58	-	+0,19	-	-0,10	-	+0,44
BOPO (%)	83,94	80,52	83,47	-	-2,00	-	-0,47	-	+2,95
FDR (%)	86,15	87,26	87,11	-	-1,99	-	+0,96	-	-0,14
BUS									
Total Aset BUS (Rp triliun)	322,95	349,95	356,33	-0,41	-0,12	33,38	+10,34	6,38	+1,82
DPK (Rp triliun)	266,57	289,36	293,37	0,38	+0,13	26,81	+10,06	4,01	+1,39
Pembiayaan (Rp triliun)	212,56	228,39	232,86	3,25	+1,44	20,30	+9,55	4,47	+1,96
Jumlah NPF (Rp triliun)	7,14	7,83	7,77	0,56	+7,78	0,63	+8,80	-0,06	-0,76
CAR (%)	19,56	20,36	21,20	-	-0,23	-	+1,64	-	+0,84
NPF <i>Gross</i> (%)	3,36	3,43	3,34	-	-0,20	-	-0,02	-	-0,09
ROA (%)	1,61	1,86	1,40	-	+0,12	-	-0,21	-	-0,44
BOPO (%)	85,72	83,04	86,11	-	-1,41	-	+0,39	-	+3,06
FDR (%)	79,74	78,93	79,37	-	+1,02	-	-0,37	-	0,44
Jumlah Kantor	1.894	1.923	1.942	4,00	+0,21	48,00	+2,53	19,00	0,99

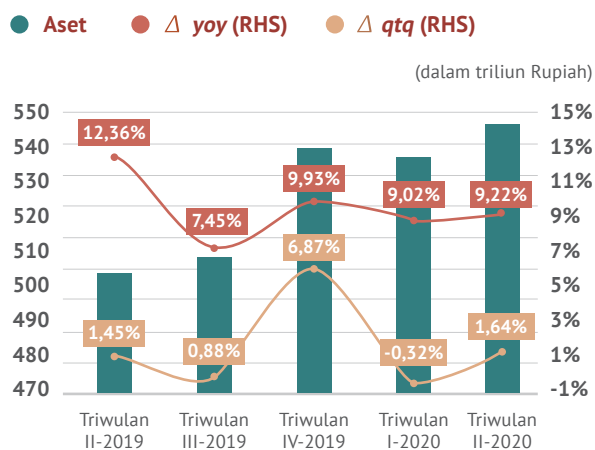
Indikator	Triwulan			Pertumbuhan (qta) Triwulan I-2020		Pertumbuhan (yoy) Triwulan II-2020		Pertumbuhan (qta) Triwulan II-2020	
	II-2019	I-2020	II-2020	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
UUS									
Total Aset UUS (Rp triliun)	163,94	172,61	175,45	-1,59	-0,91	11,51	+7,02	2,84	+1,65
DPK (Rp triliun)	120,06	125,10	127,94	-2,48	-1,94	7,89	+6,57	2,84	+2,27
Pembiayaan (Rp triliun)	120,52	133,26	134,16	3,22	+2,48	13,64	+11,32	0,90	+0,68
Jumlah NPF (Rp triliun)	3,72	4,06	4,59	0,30	+7,89	0,87	+23,39	0,53	+13,03
NPF Gross (%)	3,09	3,05	3,42	-	+0,15	-	+0,33	-	+0,37
ROA (%)	1,83	2,35	1,95	-	+0,32	-	+0,12	-	-0,40
BOPO (%)	79,54	75,46	77,37	-	-3,44	-	-2,17	-	+2,81
FDR (%)	100,39	106,52	104,86	-	+4,59	-	+4,47	-	-1,66
Jumlah Kantor	388	388	390	7,00	+1,84	2,00	+0,52	2,00	+0,52
BPRS									
Total Aset BUS (Rp triliun)	12,45	14,04	13,61	0,28	+2,07	1,16	+9,32	-0,44	-3,11
DPK (Rp triliun)	8,10	9,10	8,89	0,37	+4,27	0,79	+9,75	-0,21	-2,34
Pembiayaan (Rp triliun)	9,73	10,68	10,50	0,74	+7,43	0,78	+7,99	-0,18	-1,64
Jumlah NPF (Rp triliun)	0,86	0,88	0,96	0,18	+25,71	0,10	+11,83	0,08	+9,09
CAR (%)	19,54	26,80	26,34	-	-8,81	-	+6,80	-	-0,46
NPF Gross (%)	8,83	8,03	9,14	-	-0,98	-	+0,31	-	+1,11
ROA (%)	2,51	2,73	2,22	-	+0,12	-	-0,29	-	-0,51
BOPO (%)	85,78	85,34	86,77	-	+1,22	-	+0,99	-	+1,43
FDR (%)	120,08	117,31	118,15	-	+3,72	-	-1,93	-	+0,84
Jumlah Kantor	506	620	622	3,00	0,00	116,00	+22,92	2,00	+0,32

Sumber: OJK, diolah
Keterangan : Statistik Perbankan Syariah (SPS), Juni 2020

A. Aset

Aset perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang positif, meski mengalami perlambatan jika dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan aset perbankan syariah masih terjaga (9,22%, yoy), dengan pangsa aset mencapai 6,18% terhadap perbankan nasional, mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,99%. BUS dan UUS masing-masing mengalami pertumbuhan aset yang tertahan sebesar 1,82% (qta) dan 1,65% (qta). Dari total aset perbankan syariah, BUS, UUS, dan BPRS masing-masing memiliki porsi sebesar 65,33%, 32,17%, dan 2,50%.

Grafik III - 1 — Tren Aset Perbankan Syariah

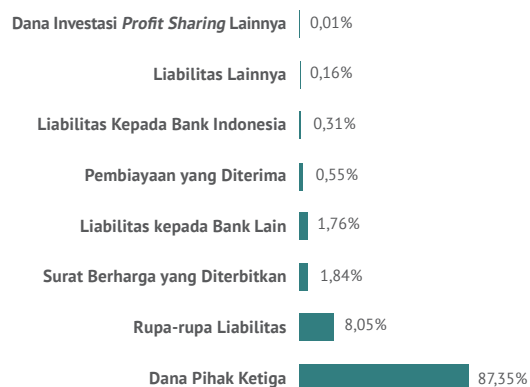


Sumber: SPS, Juni 2020

B. Sumber Dana dan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana utama bagi perbankan syariah dengan kontribusi sebesar 87,35% dari total sumber dana perbankan syariah (selain modal), diikuti oleh komponen rupa-rupa liabilitas sebesar 8,05%, surat berharga yang diterbitkan sebesar 1,84% dan liabilitas kepada bank lain sebesar 1,76% sebagaimana tercatat dalam neraca keuangan perbankan syariah posisi triwulan II-2020.

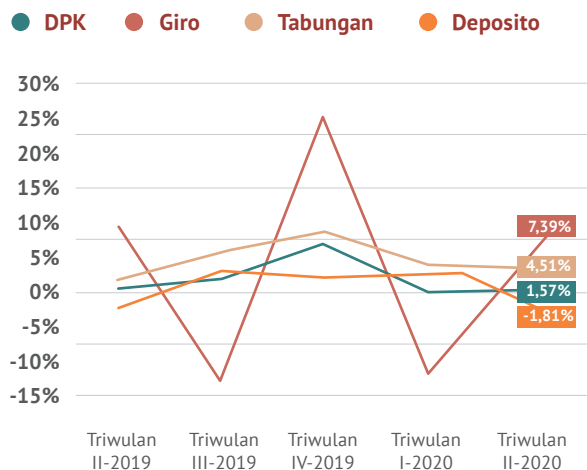
Grafik III - 2 — Komposisi Sumber Dana Perbankan Syariah (selain Modal)



Sumber: SPS, Juni 2020

Sumber dana perbankan syariah pada triwulan II-2020 tumbuh sebesar 1,57% (*qtq*) atau 8,99% (*yoy*) meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh -0,40% (*qtq*). Pertumbuhan DPK sangat dipengaruhi oleh Deposito yang komposisinya merupakan mayoritas dibandingkan instrumen DPK lainnya. Deposito memiliki porsi sebesar 51,52%, diikuti Tabungan yang memiliki porsi sebesar 32,85%, dan sisanya merupakan instrumen Giro yang memiliki porsi sebesar 15,62%.

Grafik III - 3 — Pertumbuhan DPK Bank Syariah (*qtq*)



Sumber: SPS, Juni 2020

Dibandingkan triwulan sebelumnya, pertumbuhan Deposito cukup terjaga. Pada periode triwulan II-2020, Deposito melambat dengan laju sebesar -1,81% (*qtq*), atau secara tahunan melambat -0,05% (*yoy*). Tabungan mengalami pertumbuhan sebesar 4,51% (*qtq*), secara tahunan tumbuh 19,06% (*yoy*). Sementara giro menunjukkan percepatan sebesar 26,99% (*yoy*).

C. Pembiayaan yang Diberikan (PYD)

Pada pembiayaan Modal Kerja, Investasi, dan Konsumsi masing-masing menunjukkan pertumbuhan sebesar 2,88% (*qtq*), -0,60% (*qtq*), dan 1,42% (*qtq*), sementara pada triwulan sebelumnya, pembiayaan Modal Kerja, Investasi, dan Konsumsi masing-masing tumbuh sebesar 0,83% (*qtq*), 0,35% (*qtq*), dan 3,65% (*qtq*). Secara triwulanan, penyaluran pembiayaan bank syariah pada triwulan II-2020 tumbuh 1,40% (*qtq*), melambat dibandingkan posisi triwulan I-2020 yang tumbuh sebesar 1,96% (*qtq*). Perlambatan pertumbuhan ini terjadi pada jenis penggunaan Investasi dan Konsumsi masing-masing menunjukkan pertumbuhan sebesar -0,60% (*qtq*) dan 1,42% (*qtq*). Berdasarkan porsinya, pertumbuhan konsumsi yang mendominasi porsi PYD yaitu sebesar 45,02% diikuti modal kerja sebesar 31,60% dan investasi sebesar 23,38%. Hal ini menunjukkan Investasi cukup elastis, karena porsi yang relatif rendah dan pertumbuhan yang paling kecil di antara tiga sektor.

Tabel III - 2 — Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Penggunaan

(dalam Rp miliar)

Penyaluran Pembiayaan BUS, UUS, BPRS (Rp miliar)	Nominal			Porsi	qtq (%)			yoy (%)		
	Triwulan II-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020		Triwulan II - 2019	Triwulan I - 2020	Triwulan II - 2020	Triwulan II - 2019	Triwulan I - 2020	Triwulan II - 2020
Modal Kerja	109.140	115.958	119.299	31,60%	-0,76%	0,83%	2,88%	3,61%	5,44%	9,31%
Investasi	82.605	88.791	88.263	23,38%	4,10%	0,35%	-0,60%	18,95%	11,90%	6,85%
Konsumsi	151.061	167.581	169.963	45,02%	2,72%	3,65%	1,42%	17,32%	13,95%	12,51%
Total	342.806	372.330	377.525	100,00%	1,91%	1,96%	1,40%	12,94%	10,68%	10,13%

Sumber: SPS, Juni 2020

Pembiayaan perbankan syariah berdasarkan lapangan usaha yang ditunjukkan oleh tabel Pembiayaan BUS dan UUS berdasarkan Sektor Ekonomi menunjukkan 54,89%. PYD perbankan syariah disalurkan pada sektor lapangan usaha (produktif) yang pada triwulan II-2020 meningkat

sebesar Rp3,06 triliun (*qtq*), tumbuh sebesar 1,54% (*qtq*) atau 7,94% (*yoy*). Pertumbuhan ini dikontribusikan oleh sektor Perusahaan penyalur Listrik, gas dan air yang naik Rp1,4 triliun (*qtq*) dan tumbuh sebesar 5,77% (*yoy*).

Tabel III - 3 — Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Sektor Ekonomi

(dalam Rp miliar)

Penyaluran Pembiayaan BUS dan UUS (Rp miliar)	2019	2020		Porsi	qtq (%)			yoy (%)		
	Triwulan II	Triwulan I	Triwulan II		Triwulan II - 19	Triwulan I - 20	Triwulan II - 20	Triwulan II - 19	Triwulan I - 20	Triwulan II - 20
Lapangan Usaha	186.618	198.379	201.443	54,89%	1,16%	0,42%	1,54%	9,70%	7,53%	7,94%
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	12.749	13.796	14.477	3,94%	4,78%	0,58%	4,94%	6,91%	13,38%	13,56%
Perikanan	1.135	1.409	1.736	0,47%	-2,93%	7,81%	23,21%	-4,74%	20,52%	52,97%
Pertambangan dan Penggalan	5.838	5.470	6.042	1,65%	10,04%	7,55%	10,47%	5,11%	3,09%	3,49%
Industri Pengolahan	25.621	27.623	27.064	7,37%	1,10%	4,29%	-2,02%	11,72%	9,00%	5,63%
Listrik, gas dan Air	14.694	14.145	15.541	4,23%	-9,71%	0,64%	9,87%	8,23%	-13,08%	5,77%
Konstruksi	28.533	32.521	32.961	8,98%	4,98%	4,35%	1,35%	29,50%	19,65%	15,52%
Perdagangan Besar dan Eceran	34.043	37.385	37.741	10,28%	1,74%	1,72%	0,95%	3,37%	11,72%	10,86%
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	4.688	4.724	4.938	1,35%	-2,10%	-5,29%	4,54%	13,66%	-1,35%	5,34%
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	8.985	10.401	10.846	2,96%	-2,91%	4,80%	4,28%	-8,69%	12,39%	20,71%
Perantara Keuangan	18.321	18.865	18.075	4,92%	-0,17%	-2,70%	-4,19%	3,11%	2,79%	-1,34%
Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	12,852	12.380	12.912	3,52%	-0,40%	-7,64%	4,30%	5,20%	-4,06%	0,46%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	23	17	15	0,00%	138,02%	-3,15%	-12,79%	451,15%	79,21%	-34,34%
Jasa Pendidikan	6.026	6.223	6.333	1,73%	4,61%	-6,29%	1,76%	21,81%	8,03%	5,09%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.451	6.581	6.241	1,70%	2,04%	-9,46%	-5,17%	41,14%	23,19%	14,49%
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	6.342	5.754	4.661	1,26%	5,03%	-4,68%	-19,86%	-1,74%	-4,72%	-27,30%
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	993	708	711	0,19%	165,68%	-20,02%	0,43%	180,74%	89,45%	-28,38%
Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	2	0,00%	-	-	-	-	-	-
Kegiatan yang Belum Jelas Batasnya	324	377	1.195	0,33%	-57,25%	-13,19%	217,03%	-19,43%	-50,22%	269,16%
Bukan Lapangan Usaha (Rumah Tangga)	141.182	155.548	158.528	43,19%	3,05%	2,36%	1,92%	15,35%	13,53%	12,29%
Pemilikan Rumah Tinggal	76.373	83.724	84.281	22,96%	4,25%	3,09%	0,67%	17,10%	14,29%	10,36%
Pemilikan Flat atau Apartemen	2.931	3.172	3.192	0,87%	4,02%	3,04%	0,65%	30,85%	12,57%	8,92%
Pemilikan Ruko atau Rukan	3.449	3.725	3.613	0,98%	3,02%	5,97%	-3,02%	10,52%	11,26%	4,74%
Pemilikan Kendaraan Bermotor	9.656	9.125	8.342	2,27%	-0,78%	-2,78%	-8,58%	-3,55%	-6,23%	-13,60%
Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya (Termasuk Multiguna)	48.773	55.802	59.099	16,10%	1,92%	1,90%	5,91%	16,69%	16,61%	21,17%
Bukan Lapangan Usaha Lainnya	5.281	7.724	7.051	1,92%	-4,07%	36,34%	-8,71%	110,36%	40,33%	33,53%
Total	333.080	361.652	367.022	100,00%	1,86	1,82%	1,48%	12,90%	10,60%	10,19%

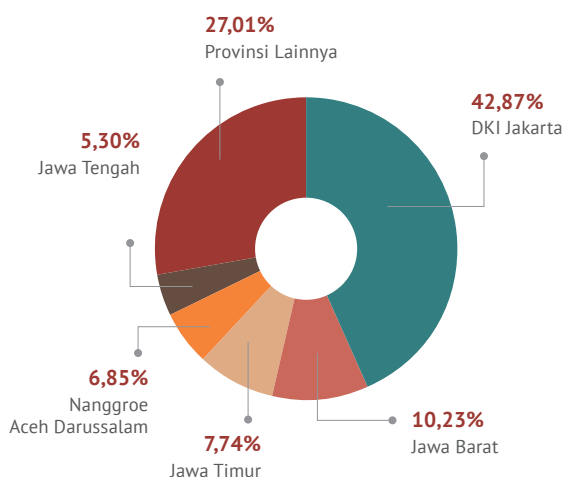
Sumber: SPS, Juni 2020

Sementara itu, sektor Rumah Tangga (non-produktif) berkontribusi sebesar 43,19% pada pembiayaan BUS dan UUS. Sektor Rumah Tangga meningkat sebesar Rp2,98 triliun (*qtq*), tumbuh sebesar 1,92% (*qtq*) atau 12,29% (*yoy*).

Pertumbuhan ini dikontribusikan oleh pembiayaan untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya (termasuk multiguna) yang meningkat Rp3,29 triliun (*qtq*) atau tumbuh sebesar 5,91% (*qtq*). Kontributor terbesar berikutnya adalah pembiayaan untuk Pemilikan Rumah Tinggal yang meningkat Rp557 miliar (*qtq*) atau tumbuh sebesar 0,67% (*qtq*).

Kualitas pembiayaan perbankan syariah cukup terjaga yang ditunjukkan oleh rasio NPF *Gross* BUS dan UUS pada triwulan II-2020 di bawah *threshold* 5%, sebesar 3,37%. Secara spasial, sebagian besar pembiayaan masih terpusat di wilayah Jawa sebesar 72,99%, khususnya DKI Jakarta (42,87%), Jawa Barat (10,23%), Jawa Timur (7,74%), dan Jawa Tengah (5,30%). Sementara provinsi di luar Pulau Jawa yang masuk 5 besar dalam hal penyaluran pembiayaan perbankan syariah adalah Nangroe Aceh Darussalam dengan kontribusi sebesar 6,85%.

Grafik III - 4 — Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Lokasi Bank Penyalur

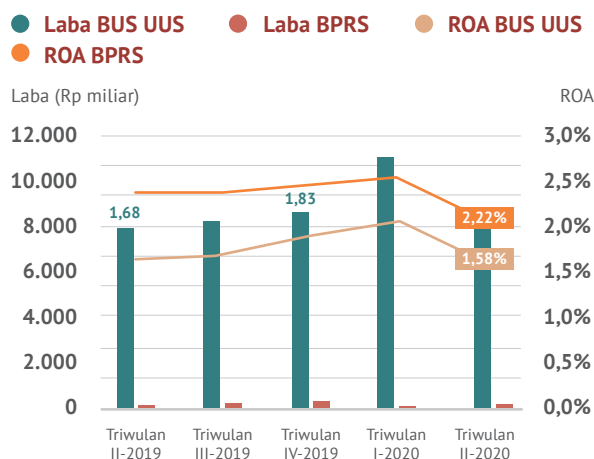


Sumber: SPS, Juni 2020

D. Rentabilitas

Rentabilitas BUS dan UUS menurun, tercermin dari rasio ROA pada triwulan II-2020 sebesar 1,58%, yang menunjukkan penurunan jika dibandingkan triwulan II-2019 maupun triwulan I-2020 yang masing-masing sebesar 1,68% dan 2,02%. Hal tersebut terjadi utamanya karena adanya efek dari pandemi yang berdampak pada sektor riil. Akibat dari tekanan terhadap sektor riil, dengan pembatasan dalam melakukan aktivitas bisnis, mempengaruhi permintaan masyarakat akan pembiayaan usaha. Dalam konteks bisnis bank, kondisi tersebut akan menurunkan bisnis bank dan juga akhirnya rentabilitas.

Grafik III - 5 — Laba dan ROA Perbankan Syariah



Sumber: OJK, diolah

Keterangan: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Juni 2020

E. Likuiditas

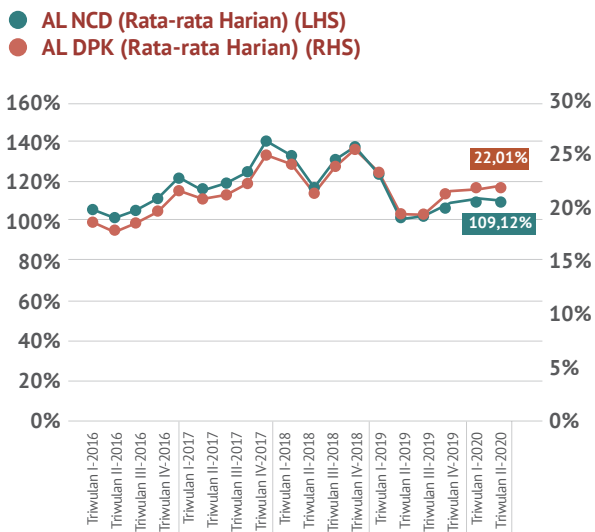
Likuiditas perbankan syariah memadai. Hal ini ditunjukkan oleh rasio FDR perbankan syariah yang selalu terjaga dalam batasan yang terkontrol. Pada triwulan II-2020, FDR perbankan syariah sebesar 87,11%, turun 16,6 *bps* (*qtq*) dibandingkan triwulan I-2020 yang sebesar 87,26%, dan secara tahunan mengalami peningkatan sebesar 112 *bps* (*yoy*) dari triwulan II-2019 yang sebesar 86,15%. Peningkatan FDR selama triwulan II-2020 didorong oleh peningkatan FDR BUS sebesar 56 *bps* (*qtq*) menjadi sebesar 79,37%. FDR UUS mengalami penurunan sebesar 15,6 *bps* (*qtq*) menjadi sebesar 104,86%. FDR BPRS mengalami peningkatan dari triwulan I-2020 yang sebesar 117,29% menjadi sebesar 118,15% pada triwulan II-2020.

Selain dilihat dari rasio FDR, indikator likuiditas harian BUS yaitu rasio Aset Likuid (AL) terhadap *Non-Core Deposit* (NCD) dan terhadap DPK juga menunjukkan likuiditas yang memadai. Rata-rata harian rasio AL/NCD selama triwulan II-2020 sebesar 109,12%, menurun dibandingkan pada triwulan I-2020 sebesar 110,19%. Rata-rata harian rasio AL/DPK yang pada triwulan II-2020 sebesar 22,01%, meningkat dibandingkan triwulan I-2020 yang sebesar 21,80%. Secara umum, data AL/NCD dan AL/DPK tersebut masih berada di atas *threshold* masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Tabel III - 4 — Rata-rata Indikator Likuiditas Harian BUS

Rata-rata Indikator Likuiditas Harian Bus	Triwulan II-2017	Triwulan II-2018	Triwulan II-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020
AL/NCD	117,04%	134,04%	124,86%	110,19%	109,12%
AL/DPK	21,03%	24,42%	23,72%	21,80%	22,01%

Grafik III - 6 — Indikator Likuiditas Harian BUS



Sumber: OJK, Juni 2020

F. Permodalan

Pada triwulan II-2020, CAR BUS mengalami peningkatan dari posisi triwulan sebelumnya 20,36% menjadi 21,20%. Di lain pihak, rasio CAR pada BPRS mengalami penurunan, dari 26,80% pada triwulan I-2020 menjadi 26,34% pada triwulan II-2020.

3.1.2 Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah

Perkembangan produk pasar modal syariah selama triwulan II-2020 secara umum meningkat jika dibandingkan periode sebelumnya tercermin dari peningkatan saham syariah, sukuk negara, dan Reksa Dana Syariah. Selain itu, indeks ISSI juga telah mengalami peningkatan 8,15% dibandingkan periode sebelumnya. Di sisi lain, terdapat penurunan pada jumlah seri dan nilai sukuk korporasi *outstanding*, hal ini dikarenakan terdapat jumlah sukuk yang jatuh tempo lebih besar dibandingkan jumlah penerbitan sukuk korporasi.

A. Saham Syariah

Sejak diterbitkan Daftar Efek Syariah (DES) periode II pada 22 November 2019, terdapat penambahan sebanyak 29 saham yang diperoleh dari hasil penelaahan DES insidentil bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran Emiten yang melakukan penawaran umum perdana saham sebagai berikut:

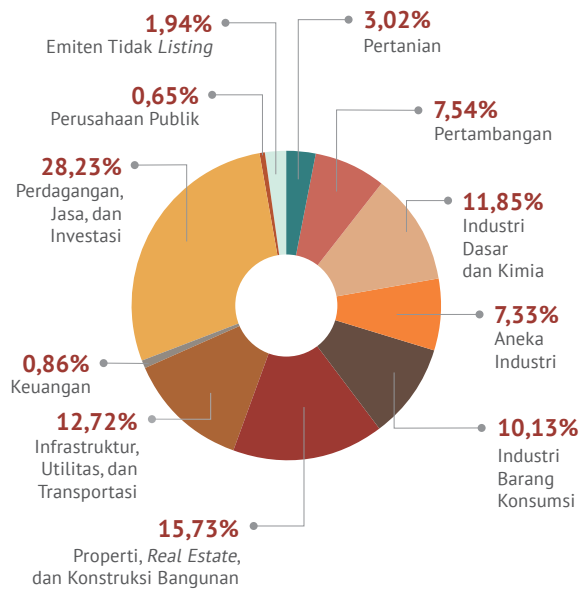
Tabel III - 5 — Penambahan Emiten pada DES

No.	Emiten
1.	PT. Asia Sejahtera Mina Tbk.
2.	PT. Ifishdeco Tbk
3.	PT. Repower Asia Indonesia Tbk

4.	PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk
5.	PT. Uni-Charm Indonesia Tbk.
6.	PT. Putra Mandiri Jembar Tbk
7.	PT. Tourindo Guide Indonesia Tbk
8.	PT. Royalindo Investa Wijaya Tbk
9.	PT. Cisdane Sawit Raya Tbk
10.	PT. Perintis Trinita Properti Tbk
11.	PT. Diamond Food Indonesia Tbk
12.	PT. Putra Rajawali Kencana Tbk
13.	PT. Pratama Widya Tbk
14.	PT. Agro Yasa Lestari Tbk
15.	PT. Diamond Citra Propertindo Tbk
16.	PT. Andalan Sakti Primaindo Tbk
17.	PT. Esta Multi Usaha Tbk.
18.	PT. Metro Healthcare Indonesia Tbk.
19.	PT. Makmur Berkah Amanda Tbk
20.	PT. Saraswanti Anugerah Makmur Tbk.
21.	PT. Cipta Selera Murni Tbk
22.	PT. Karya Bersama Anugerah Tbk
23.	PT. Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk.
24.	PT. Aesler Grup Internasional Tbk.
25.	PT. Cahaya Bintang Medan Tbk
26.	PT. Cashlez Worwide Indonesia Tbk
27.	PT. Indosterling Technomedia Tbk
28.	PT. Megalestari Epack Sentosaraya Tbk
29.	PT. Boston Furniture Industries Tbk

Sampai dengan akhir triwulan II-2020, jumlah saham yang masuk dalam DES sebanyak 464. Mayoritas saham syariah berasal dari sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi sebanyak 131 saham (28,23%), sektor Properti, Real Estate & Konstruksi sebanyak 73 saham (15,73%), sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi sebanyak 59 saham (12,72%), sektor Industri Dasar dan Kimia sebanyak 55 saham (11,85%), Industri barang konsumsi sebanyak 47 saham (10,13%), dan 99 saham sektor-sektor lainnya masing-masing di bawah 10%.

Grafik III - 7 — Saham Syariah Berdasarkan Sektor Industri



Kinerja saham syariah, dapat dilihat pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Jakarta Islamic Index (JII) dan Jakarta Islamic Index (JII) 70. Pada akhir triwulan II-2020, ISSI ditutup pada level 144,91 poin atau meningkat sebesar 8,15% (*qtq*). Sementara itu, kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam ISSI sebesar Rp2.905,77 triliun, meningkat sebesar 8,07% (*qtq*).

Pada periode yang sama, indeks JII ditutup pada level 533,80 atau meningkat 12,05% (*qtq*). Kapitalisasi JII ditutup pada Rp1.777,93 triliun meningkat 12,37% (*qtq*). Sedangkan indeks JII70, ditutup pada level 178,23 meningkat 12,66% (*qtq*). Kapitalisasi JII70 ditutup pada level Rp2.144,43 triliun, meningkat 12,92% (*qtq*).

Tabel III - 6 — Perkembangan Indeks Saham Syariah
(dalam triliun Rupiah)

Tahun	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Jakarta Islamic Index 70	Indeks Harga Saham Gabungan
2015	1.737,29	2.600,85	-	4.872,70
2016	2.041,07	3.175,05	-	5.759,38
2017	2.288,02	3.704,54	-	7.052,39
2018	2.239,50	3.666,70	2.715,85	7.023,50
2019	2.318,57	3.744,82	2.800,00	7.265,02
Triwulan I-2020	1.582,24	2.688,66	1.899,06	5.247,64
Triwulan II-2020	1.777,93	2.905,77	2.144,43	5.677,53

Tabel III - 7 — Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah

(dalam triliun Rupiah)

Tahun	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Jakarta Islamic Index 70	Indeks Harga Saham Gabungan
2015	603,35	145,06	-	4.593,01
2016	694,13	172,08	-	5.296,711
2017	759,07	189,86	-	6.355,65
2018	685,22	184,00	227,55	6.194,50
2019	698,09	187,73	233,38	6.299,54
Triwulan I-2020	476,39	133,99	158,20	4.538,93
Triwulan II-2020	533,80	144,91	178,23	4.905,39

B. Sukuk Korporasi

Selama periode laporan terdapat penerbitan sebanyak empat seri sukuk korporasi dengan total nilai penerbitan sebesar Rp400 miliar, dan lima seri sukuk korporasi yang jatuh tempo dengan nilai Rp918 miliar. Dengan demikian jumlah *outstanding* sukuk korporasi menjadi sebanyak 145 seri atau menurun 0,68% (*qtq*) dengan nilai *outstanding* sebesar Rp29,39 triliun atau menurun 1,73% (*qtq*).

Tabel III - 8 — Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi

Tahun	Sukuk Outstanding	
	Total Nilai (Rp triliun)	Total Jumlah
2015	9,90	47
2016	11,88	53
2017	15,74	79
2018	21,30	99
2019	29,83	143
Triwulan I-2020	29,91	146
Triwulan II-2020	29,39	145

C. Perkembangan Reksa Dana Syariah

Selama triwulan II-2020 terdapat 16 Reksa Dana Syariah efektif terbit serta tiga Reksa Dana Syariah bubar. Total Reksa Dana Syariah yang beredar sebanyak 282, jumlah ini meningkat 4,83% (*qtq*) dengan NAB sebesar Rp58,07 triliun atau meningkat 1,13% (*qtq*). Proporsi jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah terhadap total industri Reksa Dana masing-masing mencapai 12,72% dari total 2.217 Reksa Dana dan 12,03% dari total NAB Reksa Dana sebesar Rp 482,55 triliun.

Tabel III - 9 — Perkembangan Reksa Dana Syariah

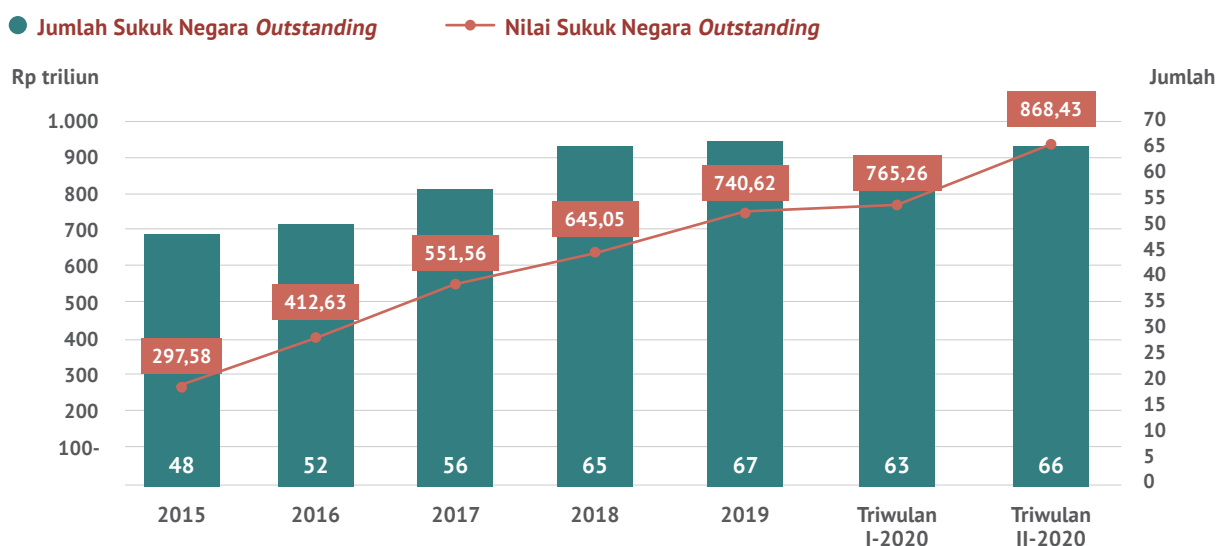
Tahun	Perbandingan Jumlah Reksa Dana				Perbandingan NAB (Rp triliun)			
	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional	Reksa Dana Total	%	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional	Reksa Dana Total	%
2015	93	998	1.091	8,52	11,02	260,95	271,97	4,05
2016	136	1.289	1.425	9,54	14,91	323,84	338,75	4,40
2017	182	1.595	1.777	10,24	28,31	429,19	457,51	6,19
2018	224	1.875	2.099	10,67	37,49	470,90	505,39	6,82
2019	265	1.919	2.184	12,13	53,74	488,46	542,20	9,91
Triwulan I-2020	269	1.927	2.196	12,25	57,42	415,35	472,77	12,15
Triwulan II-2020	282	1.935	2.217	12,72	58,07	424,48	482,55	12,03

D. Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga yang diterbitkan oleh negara berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sampai

dengan akhir triwulan II-2020, jumlah SBSN yang *outstanding* sebanyak 66 seri, meningkat 4,76% (*qta*) dengan nilai *outstanding* sebesar Rp868,43 triliun atau meningkat dari sisi nilai sebesar 13,48% (*qta*).

Grafik III - 8 — Perkembangan Sukuk Negara Outstanding



E. Perkembangan Jasa Syariah di Pasar Modal

Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal memerlukan jasa dari para pihak yang mempunyai pengalaman dan kompetensi yang cukup dari sisi penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam penerbitan Efek tersebut. Para pihak

tersebut antara lain meliputi Penjamin Emisi Efek, Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Wali Amanat. Sampai dengan triwulan II-2020, para pihak yang terlibat atau telah mempunyai jasa layanan syariah meliputi:

Tabel III - 10 — Jasa Layanan Syariah

Pihak Terlibat/Mempunyai Jasa Layanan Syariah	Jumlah
Manajer Investasi Syariah	60
Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Sukuk Korporasi	29
Pihak Penerbit DES	12
Bank Kustodian yang mengelola Reksa Dana Syariah	15
Perusahaan Efek yang mengembangkan dan melaksanakan perdagangan <i>online</i> saham berdasarkan prinsip syariah	18
Wali Amanat yang terlibat perwaliamanatan penerbitan Sukuk Korporasi	8
Ahli Syariah Pasar Modal	113

3.1.3 Perkembangan IKNB Syariah

Sampai dengan triwulan II-2020, aset IKNB Syariah mengalami penurunan sebesar 1% (*qta*) menjadi Rp107,21 triliun. Penurunan pada triwulan ini disebabkan oleh kondisi perekonomian secara nasional yang mengalami penurunan akibat dari pandemi *Corona Virus*

Disease (COVID-19) yang melanda Indonesia dan dunia.

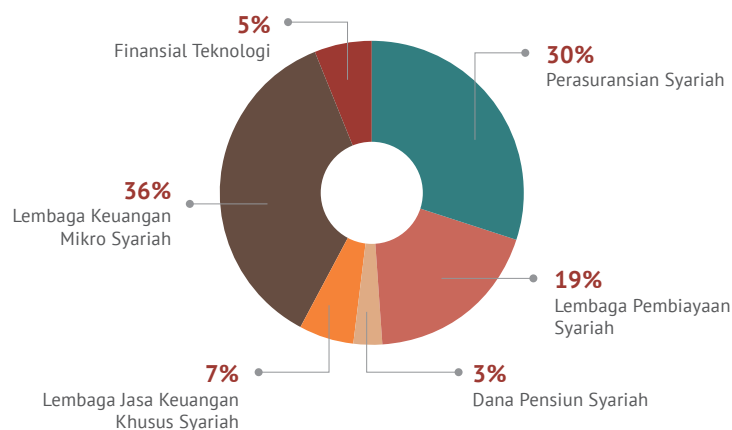
Selanjutnya pada triwulan II-2020 ini, aset industri perasuransian Syariah masih mendominasi keseluruhan total aset IKNB Syariah yaitu mencapai 38,09%.

Tabel III - 11 — Aset IKNB Syariah

(dalam triliun Rupiah)

No.	Industri	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020
1.	Perasuransian Syariah	43,53	44,38	45,45	41,12	40,84
2.	Lembaga Pembiayaan Syariah	26,87	27,01	27,20	26,72	24,77
3.	Dana Pensiun Syariah	4,01	4,13	3,97	5,39	5,73
4.	Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus	27,29	28,16	28,54	34,49	35,36
5.	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	0,35	0,40	0,40	0,47	0,47
6.	<i>Financial Technology</i> Syariah	-	-	0,05	0,05	0,04
Total		102,06	104,08	105,61	108,25	107,21

Grafik III - 9 — Jumlah Entitas IKNB Syariah Triwulan II-2020



A. Perasuransian Syariah

Pada triwulan II-2020, Industri Perasuransian Syariah mengalami penurunan nilai aset dan investasi, masing-masing sebesar 0,69% dan 2,49% menjadi Rp40,84 triliun dan Rp34,26 triliun (*qta*). Secara *year-on-year*,

kontribusi bruto pada triwulan II-2020, mengalami kenaikan sebesar 0,10% menjadi Rp7,60 triliun, dan klaim bruto mengalami kenaikan sebesar 19,43% menjadi Rp5,64 triliun.

Tabel III - 12 — Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah

(dalam triliun Rupiah)

No.	Jenis Indikator	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020
1.	Aset					
	Asuransi Jiwa Syariah	35,89	36,67	37,49	33,00	32,68
	Asuransi Umum Syariah	5,73	5,79	5,90	6,01	5,98
	Reasuransi Syariah	1,92	1,92	2,06	2,12	2,18
Jumlah		43,54	44,38	45,45	41,12	40,84

No.	Jenis Indikator	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020
2.	Investasi					
	Asuransi Jiwa Syariah	33,02	33,65	34,33	29,57	28,54
	Asuransi Umum Syariah	3,86	3,91	4,03	4,04	4,15
	Reasuransi Syariah	1,40	1,44	1,49	1,52	1,57
	Jumlah	38,28	38,99	39,85	35,13	34,26
3.	Kontribusi Bruto					
	Asuransi Jiwa Syariah	6,22	9,73	13,92	3,31	6,41
	Asuransi Umum Syariah	0,91	1,32	1,82	0,48	0,79
	Reasuransi Syariah	0,47	0,70	0,96	0,22	0,41
	Jumlah	7,60	11,74	16,70	4,01	7,60
4.	Klaim Bruto					
	Asuransi Jiwa Syariah	4,04	6,29	9,18	2,74	4,95
	Asuransi Umum Syariah	0,38	0,57	0,73	0,19	0,33
	Reasuransi Syariah	0,31	0,48	0,70	0,19	0,36
	Jumlah	4,73	7,34	10,61	3,12	5,64
5.	Kewajiban					
	Asuransi Jiwa Syariah	4,33	4,63	4,79	5,14	5,81
	Asuransi Umum Syariah	2,55	2,54	2,53	2,60	2,50
	Reasuransi Syariah	0,82	0,79	0,89	0,90	0,89
	Jumlah	7,70	7,96	8,21	8,65	9,20

Sampai akhir periode laporan terdapat 63 perusahaan yang terdiri dari 12 perusahaan asuransi Syariah *full fledged*, satu perusahaan reasuransi syariah *full fledge*, 47 perusahaan asuransi yang memiliki unit Syariah dan tiga perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah.

B. Dana Pensiun Syariah

Pengelolaan Dana Pensiun Syariah terdiri dari tiga Dana Pensiun Syariah berbentuk *full fledged* dan empat Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Konvensional yang mengelola paket investasi syariah dengan aset total dana pensiun syariah Rp5,73 triliun.

C. Lembaga Pembiayaan Syariah

1. Perusahaan Pembiayaan Syariah

Sampai dengan triwulan II-2020, terdapat 34 Perusahaan Pembiayaan Syariah, yang terdiri atas lima perusahaan berbentuk *full fledged* dan 29 perusahaan berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS), dengan total aset sebesar Rp17,96 triliun atau mengalami penurunan sebesar 7,93% (*qtq*).

Porsi piutang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah mayoritas adalah piutang pembiayaan jual beli sebesar 87,46% dari total piutang sebesar Rp14,02 triliun.

Tabel III - 13 — Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah

(dalam miliar Rupiah)

No.	Industri	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020
1.	Kas dan Setara Kas	1.317	856	1.030	702	742
2.	Aset Tagihan Derivatif	4	-	-	83	-
3.	Investasi Jangka Pendek Dalam Surat Berharga	-	-	-	-	-
4.	Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah - Neto (aset Produktif)	17.197	16.625	15.987	15.615	14.017
5.	Penyertaan Modal	22	21	22	-	-
6.	Investasi Jangka Panjang Dalam Surat Berharga	3	3	3	-	-
7.	Aset yang Disewaoperasikan - Neto	36	45	221	366	348
8.	Aset Tetap dan Inventaris - Neto	151	147	118	116	131
9.	Aset Pajak Tangguhan	21	6	11	10	11
10.	Rupa-Rupa Aset	2.468	2.502	2.624	2.618	2.712
	Total Aset	21.218	20.207	20.016	19.510	17.962

2. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Pada triwulan II-2020 aset Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Unit Syariah mencapai Rp4,26 triliun.

3. Perusahaan Modal Ventura Syariah

Sampai akhir triwulan II-2020 terdapat enam perusahaan modal ventura syariah, yang terdiri atas empat perusahaan berbentuk *full fledged* dan dua perusahaan berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS), dengan total aset sebesar Rp2,55 triliun atau mengalami penurunan sebesar 13,76% (*qta*). Mayoritas pembiayaan/

penyertaan modal yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura syariah masih didominasi oleh pembiayaan bagi hasil sebesar 99,61% dari keseluruhan pembiayaan/penyertaan modal sebesar 2,07 triliun rupiah.

Tabel III - 14 — Komponen Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah

(dalam miliar Rupiah)

No.	Industri	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020
1.	Kas/Bank	19	46	83	64	108
2.	Surat Berharga	-	-	1	1	1
3.	Deposito	90	60	60	54	63
4.	Piutang	33	36	33	38	44
5.	Aset Lancar Lain-lain	17	37	45	56	56
6.	Penyertaan Saham	-	1	8	8	8
7.	Obligasi Konversi	0	0	0	0	0
8.	Pembiayaan Bagi Hasil	1.859	2.137	2.313	2.314	2.064
9.	Aset Tetap	18	21	24	24	23
10.	Aset Lain-lain	238	18	168	398	183
Total Aset		2.275	2.357	2.734	2.957	2.550

D. Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus terdiri dari Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Pergadaian Syariah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, dan Permodalan Nasional Madani. Sampai dengan triwulan II-2020 jumlah perusahaan Penjaminan Syariah adalah

sebanyak tujuh perusahaan, terdiri atas dua *full fledged* dan lima UUS. Selanjutnya, untuk Perusahaan Pergadaian Syariah saat ini berjumlah empat perusahaan yang terdiri atas Unit Usaha Syariah dari PT. Pegadaian (Persero) dan tiga perusahaan pergadaian swasta.

Tabel III - 15 — Perkembangan Aset Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

(dalam triliun Rupiah)

No.	Industri	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Triwulan IV-2019	Triwulan I-2020	Triwulan II-2020
1.	Penjaminan Syariah	1,85	1,94	2,23	2,38	2,51
2.	Pergadaian Syariah	8,99	10,20	11,25	11,79	11,43
3.	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Syariah	14,91	14,43	13,38	13,63	13,16
4.	Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) Syariah	1,53	1,57	1,68	2,54	4,10
5.	Permodalan Nasional Madani	-	-	-	4,16	4,16
6.	LKM Syariah	0,34	0,40	0,40	0,47	0,48

Sampai dengan triwulan II-2020, *outstanding* penjaminan atas pembiayaan usaha produktif mencapai 44,76% dan usaha non produktif mencapai 55,24% dari total *outstanding* sebesar Rp31,88 triliun. Untuk

Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan dan LPEI masing-masing adalah unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah sebanyak 76 lembaga berbentuk *full fledged*.

3.2 Pengaturan Sektor Jasa Keuangan Syariah

3.2.1 Pengaturan Perbankan Syariah

Selama triwulan II-2020 OJK menerbitkan beberapa peraturan untuk perbankan syariah sebagai berikut:

1. POJK No.34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*

POJK ini adalah sebagai respon dari penyebaran COVID-19 di wilayah Indonesia yang berdampak signifikan terhadap kinerja BPR dan BPRS, terjadi peningkatan potensi risiko kredit dan pelemahan arus kas masuk yang dapat mengganggu kinerja, serta memengaruhi pertumbuhan industri BPR dan BPRS. Secara umum, POJK ini mengatur mengenai kebijakan OJK bagi BPR dan BPRS terhadap ketentuan *existing*, antara lain: (i) Pembentukan PPAP umum untuk aset produktif lancar dapat kurang dari 0,5% atau dapat tidak membentuk 0,5%; (ii) Perhitungan jangka waktu Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang telah dimiliki BPR dan BPRS sebelum tanggal 31 Maret 2020 menggunakan perhitungan jangka waktu AYDA posisi laporan bulan Maret 2020 dalam perhitungan KPMM; dan (iii) Penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antarbank dalam rangka penanggulangan permasalahan likuiditas dapat paling banyak 30% dari modal BPR atau BPRS, dan dikecualikan dari ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Batas Maksimum Pemberian Dana (BMPD); dan (iv) Penyediaan dana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dapat kurang dari 5% dari realisasi biaya sumber daya manusia tahun sebelumnya, dan dapat tidak melakukan perubahan rencana bisnis dalam hal terjadi perubahan rencana biaya atau anggaran pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia.

2. SEOJK No.7/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No.1/SEOJK/SEOJK/2017 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksana dari POJK No.66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan telah diharmonisasikan dengan ketentuan OJK terkini bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Secara umum, ketentuan ini mengatur mengenai pedoman perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BPRS yang terdiri dari perhitungan komponen ATMR dan komponen permodalan BPRS.

3. SEOJK No.10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksana dari POJK No.37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan merupakan ketentuan penyempurnaan dari SEOJK No.10/SEOJK.03/2017 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Secara umum, ketentuan ini mengatur mengenai pedoman bagi BUS dan UUS dalam menyampaikan laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan, eksposur risiko dan permodalan, informasi atau fakta material dan laporan lainnya. Laporan-laporan publikasi tersebut disampaikan oleh BUS dan UUS secara bulanan, triwulanan, dan tahunan.

3.2.2 Pengaturan IKNB Syariah

Pada triwulan II-2020, terdapat beberapa peraturan baru yang selain mengatur IKNB secara keseluruhan juga memuat pengaturan mengenai IKNB Syariah, sebagai berikut:

1. POJK Nomor 30/POJK.05/2020 tentang Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan NonBank.
2. POJK Nomor 38/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
3. POJK Nomor 39/POJK.05/2020 tentang Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi dalam Negeri.
4. POJK Nomor 40/POJK.05/2020 mengenai Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan LKIB.
5. POJK 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank.
6. POJK 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
7. POJK 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
8. SEOJK 11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
9. SEOJK 12/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan.
10. SEOJK 13/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah.
11. SEOJK Nomor 4/SEOJK.05/2020 Tentang Rencana Bisnis Lembaga Penjamin.

3.3 Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Syariah

3.3.1 Perizinan Perbankan Syariah

OJK melaksanakan kegiatan perizinan terkait penilaian kemampuan dan kepatutan pengurus bank dan DPS, perizinan produk baru, jaringan kantor, serta perizinan lainnya. Selama triwulan II-2020, OJK menerima 55

permohonan perizinan yang terdiri dari 14 permohonan *Fit & Proper Test*, lima permohonan perizinan produk baru, 18 permohonan pengembangan jaringan kantor, dan 18 permohonan izin lainnya dengan detail sebagai berikut:

Tabel III - 16 — Permohonan Perizinan

No.	Jenis Proses Perizinan	Total Permohonan Masuk	Dalam Proses Penyelesaian	Disetujui	Tolak	Dihentikan	Dibatalkan	Belum Memenuhi Persyaratan Administrasi
<i>Fit and Proper Test</i>								
1.	Pemegang Saham Kendali (PSP)	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pengurus Bank Syariah Komisaris	5	1	3	1	-	-	-
3.	Pengurus Bank Syariah Direksi	5	5	-	-	-	-	-
3.	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	4	4	-	-	-	-	-
Total Permohonan Proses FPT		14	10	3	1	-	-	-
Perizinan Produk Baru		5	5	-	-	-	-	-
Total Permohonan Perizinan Produk Baru		5	5	-	-	-	-	-
Pengembangan Jaringan Kantor								
1.	Pembukaan Kantor Baru	9	5	4	-	-	-	-
2.	Penutupan Kantor	2	-	2	-	-	-	-
3.	Pemindahan Alamat Kantor	7	3	4	-	-	-	-
Total Permohonan Pengembangan Jaringan Kantor		18	8	10	-	-	-	-
Perizinan Lainnya:								
1.	Izin Prinsip	2	2	-	-	-	-	-
2.	Izin Usaha	3	3	-	-	-	-	-
3.	Izin Prinsip Disetujui Namun Belum Mengajukan Izin Usaha	-	-	-	-	-	-	-
4.	Konversi	10	10	-	-	-	-	-
5.	Pemisahan <i>Spin-off</i>	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kantor Bank Asing	-	-	-	-	-	-	-
7.	Merger & Akuisisi	2	2	-	-	-	-	-
8.	Konsolidasi	-	-	-	-	-	-	-
9.	Perubahan Nama	-	-	-	-	-	-	-
10.	Penutupan/Pencabutan Izin Usaha Bank	1	-	1	-	-	-	-
11.	Kegiatan Usaha dalam Valas	-	-	-	-	-	-	-
Total Proses Perizinan Lainnya		18	17	1	-	-	-	-

3.3.2 Pengawasan Pasar Modal Syariah

Dalam bidang pengawasan terkait dengan pasar modal syariah, berdasarkan POJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang penerbitan dan kriteria Daftar Efek Syariah, OJK dapat memberikan persetujuan kepada Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah (DES). Sampai dengan akhir triwulan II-2020, terdapat 12 pihak yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagai Pihak Penerbit DES, yaitu:

1. PT. Principal Asset Management,
2. PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia,
3. PT. BNP Paribas Investment Partners,
4. PT. Schroders Investment Management Indonesia,
5. PT. Aberdeen Asset Management,
6. PT. Bahana TCW Investment Management,
7. PT. Mandiri Manajemen Investasi,
8. PT. Maybank Asset Management,
9. PT. Eastspring Investments Indonesia,
10. PT. Indosurya Asset Management,
11. PT. Samuel Aset Manajemen, dan
12. PT. Danareksa Investment Management.

3.3.3 Pengawasan IKNB Syariah

A. Pengawasan Perasuransian dan Dana Pensiun Syariah

Pengawasan Perasuransian dan Dana Pensiun Syariah dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pemeriksaan Tidak Langsung (*Off-site Supervision*)

Pada triwulan II- 2020 OJK telah melakukan pengawasan *off-site* terhadap 65 Perusahaan, yang terdiri dari 32 perusahaan asuransi umum dan Reasuransi Syariah, 30 perusahaan asuransi jiwa Syariah, dan tiga dana pensiun syariah.

Kegiatan pengawasan off-site meliputi kegiatan analisis pada Laporan Dana Jaminan, Analisis Laporan Keuangan Triwulanan, Analisis Laporan Keuangan Bulanan, Analisis Laporan Perubahan Rencana Bisnis tahun 2020, Analisis Laporan Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP); Analisis Laporan Program Reasuransi Otomatis (*Treaty*) tahun 2020; dan Analisis Laporan Rencana Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2020.

2. Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)

Hingga triwulan II-2020, OJK melakukan pemeriksaan terhadap delapan perusahaan yang terdiri dari dua perusahaan asuransi syariah *full fledged* dan enam unit syariah perusahaan asuransi. OJK juga telah menerbitkan 11 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri dari tiga LHP Sementara dan delapan LHP Final.

Bentuk lain pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan asuransi syariah dan dana pensiun syariah adalah pemantauan terhadap tindak lanjut pemeriksaan, dan penyampaian tanggapan Laporan Perubahan Rencana Bisnis tahun 2020 dalam bentuk surat pemberitahuan terhadap perusahaan asuransi dan dana pensiun syariah.

3. Penegakan Kepatuhan, dan Pengenaan Sanksi

Pada triwulan II-2020, OJK telah mengenakan sanksi peringatan pertama dan kedua sejumlah 14 sanksi. Rincian pengenaan dan pencabutan sanksi peringatan kepada Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun Syariah pada triwulan II-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel III - 17 — Penegakan Kepatuhan terhadap Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

Penyebab	Pengenaan Sanksi			Pencabutan Sanksi			Denda Administrasi	PKU
	SP I	SP 2	SP 3	SP I	SP 2	SP 3		
Pembayaran biaya tahunan pungutan OJK	2	-	-	-	-	-	-	-
Pemenuhan Investasi pada Surat Berharga Negara	2	-	-	-	-	-	-	-
Pemenuhan jumlah ekuitas minimum	1	-	-	-	-	-	-	-
Pemenuhan jumlah anggota dewan komisaris minimum	-	1	-	-	-	-	-	-
Ketidaksesuaian penyajian laporan perhitungan dana jaminan	1	-	-	-	-	-	-	-
Keterlambatan penyampaian bukti pelaksanaan rekomendasi pemeriksaan	2	-	-	-	-	-	-	-
Keterlambatan penyampaian laproan penunjukan AP/KAP	-	-	-	-	-	-	2	-
Keterlambatan penyampaian laporan Keuangan audited tahun 2018	1	1	=	-	-	-	1	-
Jumlah	9	2	-	-	-	-	3	-

4. Penatausahaan Dana Jaminan dan Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan

Selain kegiatan pengawasan rutin, OJK melakukan beberapa kegiatan terkait pengawasan sebagai berikut:

a. Penatausahaan Dana Jaminan

Pada triwulan II-2020, OJK telah memproses satu permohonan pencairan/penggantian dana jaminan.

b. Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan

Pada triwulan II-2020, OJK memproses permohonan surat keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi terhadap dua Unit Syariah Perusahaan Asuransi. Selain itu, OJK menerbitkan surat himbauan tingkat solvabilitas Dana Tabarru dan kecukupan investasi terhadap dua Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan tiga Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah serta telah menerbitkan Surat Pembinaan Persyaratan Pemenuhan Ekuitas dan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Investasi pada satu Perusahaan Asuransi Syariah.

B. Pengawasan Lembaga Pembiayaan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus

1. Pemeriksaan Tidak Langsung (*Off-site Supervision*)

a. Lembaga Pembiayaan Syariah

Tabel III - 18 — Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan Triwulan II-2020

Jenis Laporan	Terlambat			Tidak Terlambat		
	Apr	Mei	Jun	Apr	Mei	Jun
LBPP	-	-	-	34	34	34
LBPMV	-	-	-	6	6	6
LBPPI	-	-	-	1	1	1

*) LBPP: Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah, LBPMV: Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura Syariah, LBPPI: Laporan Bulanan UUS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

b. Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus

Untuk semua Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus telah menyampaikan laporan bulanan periode April, Mei dan Juni 2020 secara tepat waktu.

2. Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)

Pada triwulan II-2020, pemeriksaan on-site tidak dilakukan karena adanya kebijakan terkait pencegahan penyebaran COVID-19. Selanjutnya, OJK juga telah menerbitkan dua Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final (LHPLF) Perusahaan

Pembiayaan Syariah dan Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus.

3. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Selama triwulan II-2020, OJK mengenakan 13 sanksi administratif terhadap Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III - 19 — Pengenaan Sanksi Lembaga Pembiayaan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus Triwulan II-2020

Lembaga Pembiayaan	Jenis Sanksi	Jumlah
Perusahaan Pembiayaan Syariah	Peringatan Pertama	9
	Peringatan Kedua	2
	Peringatan Ketiga	-
	Pembekuan Kegiatan Usaha	-
	Denda	-
Perusahaan Modal Ventura Syariah	Peringatan Pertama	1
	Peringatan Kedua	-
	Peringatan Ketiga	-
	Pembekuan Kegiatan Usaha	-
	Denda	-
Perusahaan Penjaminan Syariah	Peringatan Pertama	1
	Peringatan Kedua	-
	Peringatan Ketiga	-
	Pembekuan Kegiatan Usaha	-
	Denda	-
Perusahaan Pergadaian Syariah	Peringatan Pertama	-
	Peringatan Kedua	-
	Peringatan Ketiga	-
	Pembekuan Kegiatan Usaha	-
	Denda	-
Jumlah Sanksi		13

C. Kelembagaan IKNB Syariah

Berkaitan dengan layanan kelembagaan pada triwulan II-2020 pada IKNB Syariah, OJK telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

Tabel III - 20 — Kelembagaan IKNB Syariah pada Triwulan II-2020

Kegiatan	Jumlah
Izin Usaha Syariah/Unit Usaha Syariah	0
Pencabutan Izin Usaha Syariah/Unit Usaha Syariah	0
Pencatatan Perubahan Pihak Utama	3
Pencatatan Perubahan Pimpinan UUS	5

Kegiatan	Jumlah
Pencatatan Tenaga Ahli Kantor Cabang Asuransi Syariah	4
Pencatatan Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah	2
Pencatatan Perubahan Tenaga Ahli Perusahaan Asuransi	0
Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah/Kantor Cabang Unit Syariah	5
Pelaporan Pembukaan Kantor Selain Kantor Cabang Syariah/Kantor Selain Kantor Cabang Unit Syariah	14
Perubahan Alamat KCS/KCUS	47
Perubahan Alamat KSKCS/KSKCUS	1
Perubahan Alamat Kantor Pusat UUS	0
Pembukaan Kantor diluar Kantor Pusat Unit Syariah	1
Perubahan Alamat Kantor di luar Kantor Pusat Unit Syariah	1
Perubahan Nama Kantor di luar Kantor Pusat Unit Syariah	2
Penutupan Kantor di luar Kantor Pusat Unit Syariah	1
Pencabutan Izin KCS/KCUS	9
Pencatatan Produk Baru	21
Persetujuan Produk Baru	15
<i>Persetujuan Bancassurance</i>	37
Penolakan Produk Baru	3
Penolakan Bancassurance	1
Perubahan Alamat Kantor di luar Kantor Pusat Perusahaan Asuransi Syariah	0
Penutupan Kantor di luar Kantor Pusat Perusahaan Asuransi Syariah	0
Pembukaan Kantor di luar Kantor Pusat Perusahaan Asuransi Syariah	1
Pencatatan Pemenuhan Syarat Keberlanjutan	14
Total	187

1. Pencatatan Perubahan Susunan Direksi, Komisaris, DPS, Pimpinan UUS, Internal Audit serta Tenaga Ahli

- Perubahan Pimpinan Unit Usaha Syariah pada dua perusahaan Asuransi Jiwa.
- Perubahan susunan Anggota Dewan Komisaris pada satu Perusahaan Asuransi Umum Syariah.
- Pengangkatan dua orang Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Asuransi Jiwa.
- Pengangkatan empat orang Tenaga Ahli Kantor Cabang Perusahaan Asuransi Umum Syariah.
- Perubahan susunan Direksi dan Komisaris pada satu Perusahaan Penjaminan Syariah.
- Perubahan susunan satu Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Pembiayaan.
- Perubahan pimpinan UUS pada satu Perusahaan Pembiayaan Syariah dan satu Perusahaan Penjaminan Syariah serta satu Lembaga Keuangan Khusus

2. Perizinan dan Pelaporan Kantor Cabang Syariah (KCS), Kantor Cabang Unit Syariah (KCUS), Kantor selain Kantor Cabang Syariah (KSKCUS), serta Kantor di luar Kantor Pusat

- Pembukaan satu Kantor di Luar Kantor Pusat (KLKP) Perusahaan Asuransi Syariah dan satu Unit Syariah (KLKP Unit) Perusahaan Asuransi.
- Penutupan satu KLKP Perusahaan Asuransi Syariah.
- Perubahan alamat satu KLKP Unit Perusahaan Asuransi.
- Perubahan nama dua KLKP Unit Perusahaan Asuransi.
- Penerbitan izin pembukaan satu KCS Perusahaan Pembiayaan Syariah, tiga KCUS Perusahaan Pembiayaan dan satu KCUS Perusahaan Modal Ventura Syariah.
- Pembukaan tujuh KSKCS Perusahaan Pembiayaan Syariah dan tujuh KSKCUS Perusahaan Pembiayaan.
- Perubahan alamat satu KCS Perusahaan Pembiayaan Syariah, 46 KCUS Perusahaan Pembiayaan dan satu KSKCUS Perusahaan Pembiayaan.
- Pencabutan Izin sembilan KCUS Perusahaan Pembiayaan.

3. Pencatatan Produk IKNB Syariah

- Penerbitan 10 surat persetujuan perubahan produk Asuransi Syariah terdiri dari delapan produk Asuransi Jiwa Syariah dan dua produk Asuransi Umum Syariah.
- Penerbitan 20 surat pencatatan produk baru yang terdiri dari 19 produk Asuransi Jiwa Syariah dan satu produk Asuransi Umum Syariah.
- Penerbitan tiga surat penolakan produk baru yang terdiri dari dua produk Asuransi Jiwa Syariah dan satu produk Asuransi Umum Syariah.
- Penerbitan satu surat tanggapan produk baru yang merupakan produk Asuransi Jiwa Syariah.
- Penerbitan 37 surat persetujuan kerjasama pemasaran *Bancassurance* produk Asuransi Syariah.
- Penerbitan satu surat penolakan kerjasama pemasaran *Bancassurance* produk Asuransi Syariah.
- Pemberian persetujuan atas satu produk Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan
- Pemberian persetujuan atas tiga produk Unit Usaha Syariah Perusahaan Pergadaian
- Pemberian persetujuan atas satu produk Perusahaan Penjaminan Syariah
- Pencatatan proses bisnis dan skema akad pada satu Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

4. Pengujian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama

Tabel III - 21 — Pengujian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama

No.	Jenis Industri	Jumlah Pihak Utama	
		Lulus	Tidak Lulus
1.	Perasuransian Syariah	6	0
2.	Dana Pensiun Syariah	0	0
3.	Lembaga Pembiayaan Syariah	0	0
4.	Modal Ventura Syariah	1	0
5.	Lembaga Keuangan Syariah Khusus	4	0
Jumlah		11	0

OJK telah melaksanakan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sebanyak 11 pihak utama di Bidang IKNB Syariah selama periode laporan.

5. Pemenuhan Syarat Keberlanjutan

- Pencatatan pemenuhan syarat keberlanjutan 11 orang Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Pembiayaan Syariah.
- Pencatatan pemenuhan syarat keberlanjutan tiga Komisaris Perusahaan Pembiayaan Syariah.

Seluruh perizinan dan pelaporan telah diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku pada masing-masing jenis industri.

3.4 Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Syariah

3.4.1 Pengembangan Perbankan Syariah

Selama triwulan II-2020, OJK melaksanakan beberapa kegiatan antara terkait pengembangan perbankan Syariah sebagai berikut:

1. Implementasi Produk/Aktivitas Baru Perbankan Syariah

Sebagai bentuk dukungan OJK dalam pengembangan perbankan syariah, selama triwulan II-2020 telah dilaksanakan kegiatan diskusi, asistensi dan pendampingan dalam rangka mendorong implementasi produk perbankan syariah kepada industri perbankan syariah maupun dengan *stakeholders* terkait. Terdapat delapan produk yang tengah dikembangkan oleh perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, telah dilakukan *workshop* pengembangan pelaku perbankan syariah untuk memudahkan implementasi, pengawasan serta peningkatan pengembangan produk perbankan syariah. OJK juga telah memenuhi beberapa permintaan narasumber dalam rangka edukasi kepada masyarakat maupun pelaku perbankan syariah.

2. Penyusunan Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2024

OJK tengah menyusun *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2024 yang telah diawali dengan disusunnya Kajian Transformasi Perbankan Syariah Indonesia pada 2018, serta serangkaian *Focus Group Discussion* (FGD) dan konsinyering pada 2019. Pada triwulan II-2020, proses penyusunan *roadmap* sudah sampai pada tahapan finalisasi. Namun dengan adanya pandemi COVID-19, perlu adanya penyesuaian beberapa kebijakan bagi Industri Jasa Keuangan (IJK) secara keseluruhan. Hal tersebut berdampak pada proses penyusunan *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) yang hingga saat ini masih melakukan penyesuaian arah kebijakan IJK ke depan dengan adanya dampak COVID-19. Sejalan dengan hal tersebut, seluruh *roadmap* sektoral di OJK termasuk *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2024 akan melakukan penyesuaian kebijakan yang mengacu pada MPSJKI.

3.4.2 Pengembangan Pasar Modal Syariah

A. Penelitian Pasar Modal Syariah

1. Penyusunan Revisi POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal

Sejak diundangkan pada 2015, terdapat dinamika penerapan ketentuan POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal terkait persyaratan kompetensi, percepatan *Service Level Agreement* (SLA), penyampaian secara elektronik, pelaporan, dan ketentuan cuti. Selain itu seiring dengan perkembangan, juga perlu dilakukan harmonisasi dengan POJK lainnya seperti pengaturan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Tujuan dari revisi POJK ini adalah memberikan landasan argumentasi terkait urgensi revisi POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal; dan menghasilkan suatu kerangka peraturan yang dapat mengakomodir kebutuhan pasar modal syariah pada umumnya dan pemegang izin ASPM pada khususnya.

2. Kajian Kriteria Aset Syariah Berbentuk Bukan Da'in (ASSBD) dalam Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah (KIK EBA Syariah)

Sejalan dengan salah satu fokus kerja Pemerintah 2019-2024, yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur yang akan menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi dan mempermudah akses ke kawasan wisata, KIK EBA Syariah dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan proyek infrastruktur tersebut. Pemerintah telah membentuk KPPIP yang mengakomodir berbagai tugas pembangunan infrastruktur. Saat ini, beberapa proyek infrastruktur belum memiliki sumber pendanaan, sehingga hal ini menjadi potensi bagi pasar

Safari Ramadhan Online 2020



Dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat khususnya syariah, pada triwulan II-2020 OJK menyelenggarakan kegiatan edukasi keuangan berbasis digital/online (webinar) tematik syariah pada bulan Ramadhan atau Safari Ramadhan Online.

Adapun kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Edukasi Keuangan bersama Santripreneur Indonesia, Edukasi Virtual bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) se Jawa-Sumatera serta beberapa perguruan tinggi islam di seluruh Indonesia
- Edukasi Virtual bagi Mahasiswa UPN Veteran Jakarta,
- Edukasi keuangan syariah bagi UMKM,
- Edukasi Keuangan Syariah Digital Bagi Santri Pondok Pesantren Husnul Khotimah, Kabupaten Kuningan - Provinsi Jawa Barat,
- Safari Ramadhan Online bagi Pengurus dan Anggota IPEMI Jawa Barat.

Cakupan materi yang diberikan kepada peserta meliputi pengenalan OJK, Pengenalan Produk dan Jasa Perbankan Syariah, waspada investasi bodong, dampak COVID-19 terhadap sektor jasa keuangan, kebijakan stimulus dan aspek perlindungan konsumen, pengenalan tabungan haji dan tabungan emas bagi generasi muda serta materi Perencanaan Keuangan bagi milenial di tengah pandemi COVID-19. Total peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan ini mencapai 477 peserta. Berdasarkan hasil evaluasi tingkat pemahaman peserta melalui *pre test* dan *post test* pada kegiatan tersebut, diperoleh peningkatan pemahaman peserta yang cukup baik yaitu sebesar 17,5% s.d 45,0%.

modal syariah. Saat ini, beberapa proyek infrastruktur belum memiliki sumber pendanaan, sehingga hal ini menjadi potensi bagi pasar modal syariah.

Penerbitan KIK EBA Syariah cukup menarik bagi para pihak, namun pihak-pihak tersebut kemungkinan belum mengetahui dengan baik terkait jenis Aset Syariah Berbentuk Bukan Da'in (ASBBD) yang dapat disekuritisasi. Penyusunan kajian ini, diharapkan dapat Mengidentifikasi kriteria ASBBD yang dapat disekuritisasi; dan Mengidentifikasi skema KIK-EBA Syariah dengan ASBBD dalam multi-industri.

3. Kajian Penerapan Teknologi *Blockchain* dalam Pasar Modal Syariah

Pengembangan pasar modal syariah bagi industri mikro menghadapi berbagai tantangan, antara lain terkait biaya dan besarnya nilai penerbitan. Sedangkan bagi industri pasar modal, teknologi *blockchain* setidaknya menawarkan dua manfaat, yaitu data *real time* yang transparan dan efisiensi penyelesaian transaksi. Namun disamping kelebihan tersebut, teknologi *blockchain* juga menghadapi berbagai tantangan untuk dapat diterapkan antara lain *non reversibility* (transaksi yang tidak dapat dibatalkan), *scalability* (kecepatan dan besaran transaksi), dan *regulation* (peraturan). Kajian ini dimaksudkan untuk menganalisis pemanfaatan *blockchain* bagi pengembangan industri pasar modal syariah, khususnya untuk mengembangkan industri mikro, kecil, dan menengah.

4. Kajian Pemanfaatan Pasar Modal Syariah sebagai Sumber Pendanaan Industri Halal

Seluruh industri halal idealnya juga memperoleh pendanaan dari sumber yang halal. Hal ini dimaksudkan agar orientasi kehalalan produk dan jasa bukan hanya dari sisi hilir tetapi juga termasuk sisi hulu sehingga tercipta halal *value chain* yang komprehensif.

5. Implementasi Penerbitan Sukuk Wakaf

Berdasarkan kajian sebelumnya dan pendampingan terhadap pihak yang berminat menerbitkan sukuk wakaf, terdapat beberapa pihak yang berpeluang untuk menerbitkan sukuk wakaf dengan alternatif skema yang diusulkan, antara lain perusahaan pembiayaan syariah dan bank syariah. Selain itu badan hukum lain seperti organisasi keagamaan juga berpeluang menjadi penerbit sukuk wakaf, agar aset wakaf yang dimilikinya dapat dikelola menjadi lebih optimal. Hasil yang diperoleh dari penerbitan sukuk wakaf tersebut dapat digunakan untuk pembangunan wakaf properti atau modal kerja.

Kegiatan ini bertujuan untuk menambah variasi penerbitan sukuk sekaligus dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf yang ada. Kegiatan ini

dilakukan dengan memberikan pemahaman dan mempertemukan pihak-pihak yang terkait dalam penerbitan sukuk wakaf, baik dari sisi penerbit maupun investor.

6. Pengembangan Sukuk Daerah

Berdasarkan kajian sebelumnya, terdapat beberapa daerah yang berpotensi dalam menerbitkan sukuk daerah. Walaupun sampai dengan saat ini masih terdapat kendala dari sisi hukum, namun pendekatan melalui sosialisasi ke daerah tersebut perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait sukuk daerah. Seiring dengan rencana sosialisasi tersebut, upaya untuk mengatasi kendala dari sisi hukum juga akan dilakukan melalui kementerian terkait.

Kegiatan ini bertujuan agar penerbitan sukuk daerah memiliki payung hukum yang kuat, sehingga daerah yang berpotensi dan berminat dalam menerbitkan sukuk daerah memiliki kepastian dari sisi legal.

7. Kajian Klasifikasi Kompetensi Kesyariahan Pelaku di Pasar Modal

Perlunya peningkatan kompetensi kesyariahan pelaku pasar modal dalam rangka penguatan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal dan peningkatan kepercayaan pasar. Selain itu, diperlukan *counterpart* bagi DPS/TAS dari internal perusahaan.

Adanya dinamika perkembangan industri pasar modal terkait belum optimalnya pengembangan produk/jasa pasar modal syariah dan risiko tidak terpenuhinya pemenuhan prinsip syariah di pasar modal.

Saat ini, OJK dalam proses pengkajian kembali kebutuhan standarisasi kompetensi kebutuhan para pelaku yang berkegiatan di pasar modal syariah dalam pengaturan saat ini, yaitu POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Sebagian pelaku pasar modal syariah mengikuti sertifikasi yang didesain untuk ASPM agar mendapatkan pengetahuan aspek syariah di pasar modal.

Tujuan dari kajian ini, antara lain:

- Menganalisis kebutuhan kompetensi kesyariahan pelaku industri pasar modal.
- Melakukan pemetaan kompetensi kesyariahan di industri pasar modal bagi pelaku industri.
- Menganalisa standar dan bentuk peningkatan kompetensi kesyariahan yang dibutuhkan pelaku industri pasar modal.

8. Penyusunan Roadmap Pasar Modal Syariah 2020 – 2024

Seiring dengan berakhirnya Roadmap Pasar Modal Syariah Tahun 2015 – 2019, maka diperlukan strategi baru untuk pengembangan pasar modal syariah ke depan dengan memperhatikan dinamika perkembangan industri keuangan, antara lain perkembangan ekonomi dan keuangan digital, *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan industri halal. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan akselerasi pengembangan pasar modal syariah, diperlukan pedoman bagi OJK dan para *stakeholders* dalam mengembangkan pasar modal syariah, di mana pedoman tersebut dapat disusun secara komprehensif menjadi Roadmap Pasar Modal Syariah Tahun 2020 – 2024.

9. Kajian terkait Infrastruktur di Pasar Modal Syariah (Penyusunan Kajian terkait Penerbitan Sukuk melalui Crowdfunding)

Latar belakang kajian ini adalah perlunya peningkatan perluasan akses pasar modal syariah dari sisi *supply* dan *demand*. Penerbitan sukuk korporasi di Indonesia masih didominasi oleh emiten institusi dan dapat dilakukan baik melalui proses penawaran umum maupun tanpa melalui penawaran umum. Sisi *supply*: terdapat emiten potensial tidak hanya dari institusi dan korporasi, namun juga dari industri UMKM atau industri lain yang tidak membutuhkan modal terlalu besar. Sisi *demand*: potensi penyerapan sukuk secara lebih luas oleh investor ritel. Selain itu, diperlukan juga upaya mengisi kekosongan pengaturan mengenai *crowdfunding* dalam bentuk pinjaman (*lending*) di pasar modal. Saat ini terdapat pemanfaatan *crowdfunding* di pasar modal untuk penerbitan ekuitas. Sudah terdapat pemanfaatan *crowdfunding* dalam bentuk *peer to peer lending* di sektor non bank. Fakta yang ada saat ini adalah bahwa *crowdfunding* dalam bentuk *lending* lebih berkembang pesat dibandingkan dengan *equity crowdfunding* di Indonesia.

Tujuan dari kajian ini antara lain menganalisis urgensi pengembangan penerbitan sukuk melalui layanan *crowdfunding*; pengembangan penerbitan sukuk atau pembiayaan proyek melalui layanan *crowdfunding* berdasarkan prinsip syariah, hukum, bisnis dan penerapan manajemen risiko; dan hal-hal yang perlu diatur terkait pengembangan penerbitan sukuk melalui *crowdfunding*.

B. Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Syariah

Pada triwulan II-2020, OJK melaksanakan sosialisasi dan edukasi Pasar Modal Syariah dengan rangkaian kegiatan mencakup:

1. Pelaksanaan 23 penyuluhan daring bekerja sama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia (APRDI),

serta dengan komunitas daring di Instagram. Penyuluhan dilakukan dalam bentuk *Training of Trainers* daring, *sharing session*, maupun menggunakan Instagram Live.

2. Publikasi digital dengan membuat artikel terkait pasar modal syariah. Publikasi dilakukan di media massa maupun melalui *website* *akucintakeuangansyariah.com*.
3. Pembuatan konten pasar modal syariah melalui media sosial Instagram, Youtube, Twitter, Facebook, *website*, dan Podcast.

3.4.3 Pengembangan IKNB Syariah

Asuransi Mikro

Pada triwulan II-2020, perusahaan asuransi yang telah memasarkan produk asuransi mikro dan memiliki produk asuransi mikro sebanyak 44 perusahaan dengan jumlah peserta sebanyak 27.937.658 peserta, premi sebesar Rp854 miliar, serta klaim sebanyak 171.025 kejadian dengan total nilai sebesar Rp201 miliar.

Bab 4

Manajemen Strategis dan Tata Kelola Organisasi





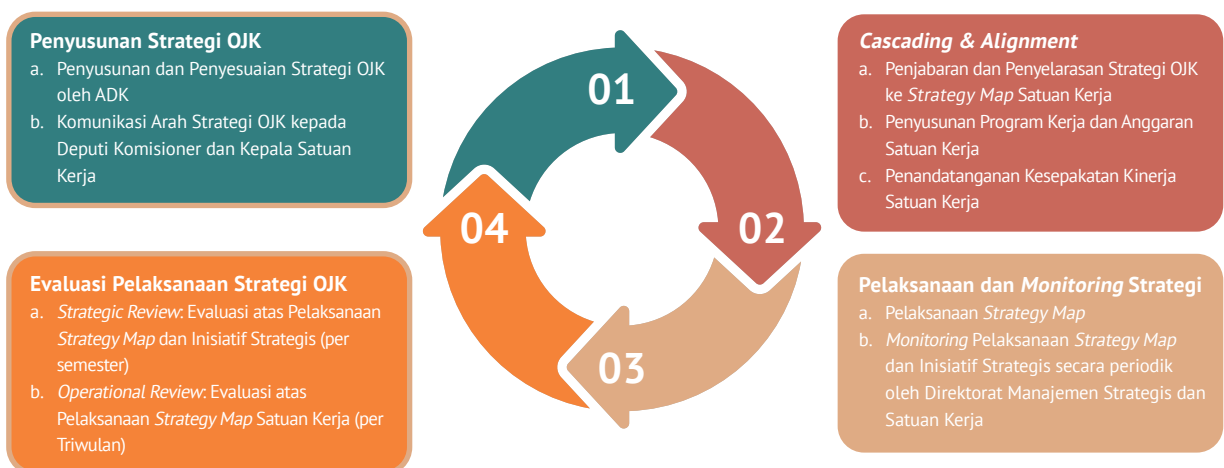
4.1 Manajemen Strategi dan Kinerja OJK

4.1.1 Manajemen Strategi dan Kinerja

Dalam merumuskan strategi, rencana dan evaluasi kinerja organisasi, OJK mengacu pada Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK). Siklus MSAK OJK terdiri dari empat tahap, yaitu Penyusunan Strategi OJK, *Cascading* dan *Alignment*, Pelaksanaan dan *Monitoring* Strategi, serta Evaluasi Pelaksanaan Strategi OJK. Pada triwulan II-2020, OJK memasuki tahap ketiga, yaitu Evaluasi Pelaksanaan Strategi OJK untuk siklus tahun 2020. Adapun merespon kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai triwulan II-2020, proses evaluasi yang dilakukan juga meliputi analisis terhadap kondisi perekonomian dan sektor jasa keuangan terkini, proyeksi perkembangan ke depan serta penyesuaian target indikator kinerja utama (IKU) di mana dirasa perlu. Penyesuaian tersebut akan digunakan dalam melakukan *target setting* pada siklus MSAK yang akan datang.

Selain itu, pada periode pelaporan, OJK mulai memasuki tahap pertama dalam siklus MSAK tahun 2021, yaitu Penyusunan Strategi OJK. Adapun tahapan yang telah dilaksanakan terkait penyusunan strategi tersebut mencakup Pemetaan lingkungan strategis secara eksternal, dilakukan dengan menganalisis (1) arah pembangunan Indonesia baik jangka panjang, menengah dan pendek; (2) *Outlook* Ekonomi yang mengacu pada data *World Economic Outlook* IMF, OECD dan World Bank; (3) Pemantauan perkembangan indikator SJK; (4) FGD penggalan isu strategis dan ekspektasi *stakeholder* yang dilakukan oleh masing-masing Bidang pengawasan; serta (5) Analisa PESTEL. Secara internal, OJK melakukan evaluasi pencapaian atas (1) *Destination Statement* OJK 2017-2022; (2) Peta Strategi 2020; (3) Inisiatif Strategis dan Proyek Khusus 2020; (4) Program Kerja Strategis 2020; (5) Kondisi Manajemen Internal; serta (6) analisis SWOT.

Grafik IV - 1 — Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)



Selanjutnya, sebagai bentuk akuntabilitas publik, OJK berkewajiban untuk menginformasikan seluruh pelaksanaan dan pencapaian kinerjanya kepada seluruh *stakeholder*. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan khususnya pada pasal 38, OJK diwajibkan untuk menyusun laporan berkala dan disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui media cetak dan media elektronik. Pada periode pelaporan, OJK telah menerbitkan Laporan Triwulan I-2020. Laporan tersebut dapat diakses melalui *website* www.ojk.go.id pada menu publikasi.

4.1.2 Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK

Pada tahun 2020, OJK telah menetapkan Sembilan Inisiatif Strategis (IS) dan satu Proyek Khusus (PK) sebagai upaya percepatan pencapaian sasaran strategis OJK. Adapun IS dan PK dimaksud beserta *progress* pelaksanaannya sampai dengan triwulan II-2020 adalah sebagai berikut:

1. IS-1 Inovasi Keuangan Digital Untuk Peningkatan Efisiensi dan Inklusi Sektor Jasa Keuangan

Inisiatif Strategis ini bertujuan untuk mendorong inklusi, efisiensi dan pertumbuhan industri jasa keuangan sehingga dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui kajian dan rekomendasi pengembangan *Supervisory Technology* (*SupTech*) dan *Regulatory Technology* (*RegTech*) pada Sektor Inovasi

Keuangan Digital (IKD) serta pengembangan program *Digital Financial Literacy*. Sampai dengan triwulan II-2020 telah dilakukan:

- **Kajian dan rekomendasi pengembangan *Suptech* dan *Regtech* pada Sektor Inovasi Keuangan Digital (IKD):**
 - a. Penyusunan *preliminary draft* kajian *Blockchain Licensing System*
 - b. Finalisasi *research questions Consumer Support Technology* untuk disampaikan kepada IBM dan BMGF.
- **Pengembangan Program *Digital Financial Literacy***
 - a. Finalisasi Kajian dan rekomendasi *Digital Financial Inclusion Indicator*.
 - b. Modul "*Digitally Aware Consumer: Choosing Service For You (Product, Scheme, Price)*" yang terdiri atas *printed book* dan *e-book*, video, serta *interactive game* telah selesai disusun
 - c. Finalisasi *storyboard* (ide dan alur cerita) modul *Know Your Fintech*, *Cyber Resilience Person: Self-Protection*, dan *Customer Support Channel*.

2. IS-2 Penguatan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Berbasis Teknologi Informasi

Inisiatif Strategis ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan SJK yang efektif dan efisien sehingga mampu mendeteksi permasalahan SJK secara dini, memberikan respon pengawasan yang cepat, dan pemanfaatan sumber daya yang efisien melalui penyediaan sistem informasi pengawasan sektor jasa keuangan (SJK) berbasis teknologi informasi (TI). Upaya penguatan tersebut dilakukan melalui (i) pemantauan dan penyempurnaan Aplikasi OBOX dan *Condensed Report*, (ii) penyempurnaan proses bisnis pengawasan bank umum, (iii) penyusunan kajian *gap analysis* penerapan aplikasi OBOX pada industri BPR/S, dan (iv) kajian lanjutan penguatan pengawasan berbasis teknologi informasi. Sampai dengan triwulan II-2020, OJK telah melakukan (i) Penyusunan survei dalam rangka kompilasi masukan dan tanggapan pengawas dalam rangka evaluasi atas implementasi aplikasi OBOX terhadap 113 bank umum; (ii) *Enhancement* Aplikasi OBOX yang mencakup *data marking* dan form permintaan data pemeriksaan; (iii) Penyusunan *Gap Analysis* Penerapan Aplikasi OBOX pada Industri BPR/S; dan (iv) Persiapan implementasi *Condensed Report* dan LAB Baru.

3. IS-3 Pendalaman Pasar Keuangan

Inisiatif Strategis ini merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari pemetaan isu, potensi dan tantangan terkait regulasi kebijakan serta proses bisnis dan infrastruktur pasar dalam upaya pendalaman pasar keuangan. Pemetaan tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan rekomendasi dan upaya konkret dalam mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut. Sampai dengan triwulan II-2020, OJK telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

• Persetujuan Penerbitan Obligasi/ Sukuk Daerah oleh Legislatif Daerah

- a. Penyampaian Usulan Kegiatan Penerbitan Obligasi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 sebesar Rp1 triliun melalui surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat No 579/1974/BUMD & Investasi tanggal 20 April 2020
- b. Penyampaian informasi tentang Mekanisme Permohonan Persetujuan DPRD atas Rencana Penerbitan Obligasi Daerah kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan melalui surat No 579/2398/BUMD & Investasi tanggal 20 Mei 2020.

• Penerbitan Izin Usaha Perusahaan Efek Daerah pada BPD Jatim dan BJB

• Proses Desain dan Pemrograman Sistem Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten Dengan Skala Menengah secara Elektronik (*E-Registration*)

• Pemanfaatan Rekening *Investor Fund Unit Account* (IFUA) pada sistem *S-Invest*

- a. KSEI telah menyusun skema sarana pembayaran transaksi Reksa Dana (*Cash Management System*) untuk Pembayaran Transaksi *Subscription* dan *Redemption* Reksa Dana, di mana skema ini telah disetujui oleh KE Pengawas Pasar Modal.
- b. Skema *Cash Management System* tersebut telah dibahas bersama Bank Indonesia dan disepakati bahwa BI akan membantu merumuskan skema yang efisien sebagai sarana pembayaran transaksi Reksa Dana.

4. IS-4 Reformasi Industri Keuangan Non-Bank

Inisiatif Strategis ini terdiri dari penyusunan pengaturan terhadap manajemen, kelembagaan, produk dan layanan serta meningkatkan kompetensi pengawasan dalam rangka pengembangan IKNB. Adapun tujuan transformasi IKNB yaitu: (i) meningkatkan *trust* atau kepercayaan masyarakat sebagai dasar pengembangan IKNB; (ii) meningkatkan standar pengaturan dan kualitas pengawasan di sektor jasa keuangan; (iii) membangun IKNB yang sehat, kokoh dan berperan optimal bagi perekonomian nasional; dan (iv) meningkatkan daya saing IKNB dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Upaya dalam memulai proses transformasi IKNB telah dilakukan sejak 2018 dan akan diakselerasi dalam waktu dua tahun ke depan dengan fokus utama dalam:

- a. Reformasi Pengaturan dan Pengawasan
- b. Reformasi Institusional IKNB
- c. Reformasi Infrastruktur IKNB
- d. Penyiapan RUU Program Penjaminan Polis

Sampai dengan triwulan II-2020 telah ditetapkan POJK Tingkat Kesehatan (*Rating*) IKNB. Adapun empat *deliverables* lainnya berpotensi untuk mundur dari

tenggat waktu penyelesaian disebabkan prioritas tim pengaturan yang difokuskan kepada peraturan terkait antisipasi dampak COVID-19.

5. IS-5 Penyederhanaan Proses Bisnis

Inisiatif Strategis ini bertujuan agar tercipta proses bisnis yang standar, efektif, dan efisien guna memenuhi kebutuhan *stakeholders* utama OJK, antara lain melalui percepatan perizinan terintegrasi, *Business Process Re-engineering* (BPR), *Business Continuity Management* (BCM), dan Penyempurnaan Manajemen Sistem Keuangan. Sampai dengan triwulan II-2020, beberapa kegiatan utama yang telah dilaksanakan antara lain: (i) Kajian dan Rekomendasi standarisasi proses bisnis internal terkait perizinan produk dan aktifitas di sektor Pasar Modal; (ii) Pengembangan aplikasi SIPUTRI dengan penambahan database PUJK untuk membantu proses perizinan AP/KAP; (iii) pemetaan dan pengelompokan permasalahan proses bisnis seluruh Satker yang menjadi ruang lingkup BPR; (iv) diskusi terkait *Business Continuity Management* (BCM); dan (v) Pelaksanaan UAT Pengembangan SIPO

6. IS- 6 Implementasi Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) OJK 2018-2022

Inisiatif Strategis ini bertujuan untuk mengembangkan Sistem Informasi OJK yang terintegrasi, andal, aman, berkualitas, mendukung pencapaian visi dan misi OJK, serta memberikan nilai tambah bagi *stakeholders* melalui MDM Tahap II, EDW Tahap II serta Pengembangan *Big Data Analytics*. Selama triwulan II-2020, telah dilakukan (i) Penyusunan *User Requirement* untuk *enhancement* MDM; (ii) *Mapping, Profiling* dan Standardisasi Data AP/KAP; (iii) *kick-off meeting* pengembangan EDW Tahap II *Data Warehouse* BPR/BPRS; (iv) koordinasi penyusunan *design thinking Big Data Analytics* atas SLIK; dan (v) peningkatan pemanfaatan AWAS melalui penambahan fitur, peningkatan keakuratan fungsi deteksi Entitas secara otomatis, serta penambahan lisensi untuk Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah.

7. IS- 7 Percepatan Akses Keuangan dan Koordinasi Pengawasan *Market Conduct*

Inisiatif Strategis ini mempunyai misi untuk melakukan percepatan peningkatan tingkat inklusi dan literasi keuangan melalui program yang menasar kelompok tertentu serta melakukan pengembangan pengawasan *Market Conduct*. Sampai dengan triwulan II-2020, telah dilaksanakan (i) Penyusunan dan Penyesuaian Draft SE Mendagri terkait Kebijakan Akselerasi Pembentukan TPAKD; (ii) Penyusunan Draft *Roadmap* TPAKD 2021-2025 bab 1-2; (iii) Penyelarasan *Roadmap* TPAKD dan SNKI; (iv) Finalisasi Penyusunan *Generic Model* SimPel BSA dalam rangka mendukung program OSOA; (v)

Diseminasi ToR OSOA sebagai panduan implementasi *pilot project* oleh KR/KOJK; (vi) Rapat koordinasi evaluasi *pilot project* OSOA semester 1 dengan KR/KOJK; (vii) Penyusunan 18 Draft SPO terkait *Market Conduct*; serta (viii) Penyusunan konsep Silabus Pengawasan *Market Conduct* dan persiapan pelaksanaan training peningkatan kualitas pengawas *Market Conduct*.

8. IS- 8 Perluasan Market Akses Industri Jasa Keuangan

Inisiatif Strategis ini mempunyai misi untuk melakukan perluasan *market* akses khususnya bagi masyarakat/konsumen keuangan menengah ke bawah melalui *enhancement* Bank Wakaf Mikro, optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Pengembangan KUR Klaster. Sampai dengan triwulan II-2020 telah dilakukan (i) Pengembangan Aplikasi Sistem Pelaporan APOLO dengan Modul BWM; (ii) Penyampaian Komitmen sinergi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasis pondok pesantren oleh Kementerian Koordinator Perekonomian untuk potensi pendirian BWM baru di tahun 2020 (T/EK.04.04/130/D.I.M.EKON/04/2020; (iii) *Monitoring* Perkembangan Dampak COVID-19 setiap terhadap nasabah BWM; (iv) Membangun wadah komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan BWM dalam *survive* dan bangkit di masa Pandemi melalui Forum *Online* BWM; (v) Penyusunan Pedoman Fasilitasi Pendirian BWM di Era *New Normal*; (vi) Menginventarisir usulan potensi pendirian BWM baru dari Kantor Regional/Kantor OJK, kementerian atau institusi terkait, serta usulan langsung dari Pesantren; (vii) Laporan Dukungan Kebijakan Mitigasi Dampak COVID-19 terhadap BWM kepada Presiden RI; dan (viii) Pembentukan page khusus *Dashboard* pada *marketplace* Bumdesakota.id.

9. IS- 9 Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2020-2024

Inisiatif Strategis ini bertujuan untuk merumuskan arah jangka menengah Sektor Jasa Keuangan di Indonesia dalam *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia untuk lima tahun ke depan. Dalam hal dampak pandemik COVID-19 masih berlanjut dan dinilai semakin signifikan, maka perlu ada reorientasi arah kebijakan strategis SJK lima tahun ke depan yang semula lebih bersifat konsolidasi dan akselerasi, menjadi lebih bersifat pemulihan (*recovery*). Sampai dengan triwulan II-2020 telah dilakukan Penyampaian Nota Dinas Nomor ND-87/MS.12/2020 perihal Informasi terkait Penundaan Kegiatan IS-9 Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2020-2024 kepada seluruh satuan kerja *Task Force* MPSJKI 2020-2024; (ii) Diskusi pembahasan pengaruh perubahan RPJMN (RKP 2021) terhadap MPSJKI; dan (iii) Rapat Koordinasi Tindak Lanjut IS-9 dan Progres Penyusunan *Roadmap* Sektoral

Selain pelaksanaan sembilan IS tersebut, OJK juga melaksanakan serangkaian kegiatan dalam Proyek Khusus (PK) OJK terkait Efektivitas Penyaluran KUR yang mencakup koordinasi antar lembaga dan instansi, rekomendasi kebijakan terkait skema penyaluran KUR untuk usaha produktif berorientasi ekspor, potensi penggunaan *fintech* dalam penyaluran KUR, serta dampak KUR dalam peningkatan inklusi keuangan masyarakat antara lain peningkatan usaha penerima KUR dari pengusaha mikro menjadi pengusaha kecil, pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah.

4.2 Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas

4.2.1 Audit Internal dan *Monitoring* Rekomendasi

Selama triwulan II-2020, sejalan dengan anjuran pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial, OJK melaksanakan audit jarak jauh yakni melalui *video conference*. Selama periode laporan, OJK telah menyelesaikan 11 penugasan audit yang terdiri dari lima penugasan audit di Kantor OJK daerah, lima penugasan audit di Kantor Pusat dan satu penugasan *probity audit*. Dari pelaksanaan audit internal tersebut, sebanyak enam Laporan Hasil Audit (LHA) telah diterbitkan.

Selain itu, beberapa rekomendasi telah diselesaikan, antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman atas pedoman pengawasan.
2. Menyusun database tindak lanjut hasil pemeriksaan.
3. Melakukan rapat internal secara berkala untuk membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan.
4. Meningkatkan supervisi Pimpinan

4.2.2 *Continuous Auditing Continuous Monitoring* (CACM)

Percepatan laju teknologi informasi di sektor jasa keuangan menuntut otomatisasi proses bisnis pelaksanaan asuransi di OJK. CACM adalah metode yang digunakan untuk melaksanakan asuransi secara berkelanjutan berbasis teknologi informasi. Metode pengendalian internal dilakukan melalui identifikasi dan analisis anomali suatu proses bisnis satuan kerja yang direpresentasikan dalam data. Pendekatan CACM dilakukan dengan pengujian atas aktivitas atau proses bisnis yang berkaitan dengan adanya teknologi informasi dari aplikasi OJK dan selanjutnya dilakukan penyusunan skenario sesuai kebutuhan melalui sistem ACL untuk mendukung auditor dalam pelaksanaan CACM. *Deliverable* CACM berupa *alert* hasil analisis yang dapat berupa:

1. Koordinasi dan konfirmasi langsung kepada satuan kerja pemilik aplikasi agar dapat ditindaklanjuti; dan/ atau
2. Menjadi fokus dan/ atau lingkup audit bagi penugasan audit.

Setelah mengintegrasikan lima *database* aplikasi internal OJK yaitu SIPROJEK, SPRINT, SIMFOSIA, SIPO dan SIAUTO untuk pengembangan CACM pada triwulan I-2020, saat ini OJK sedang melakukan penyusunan skenario untuk nantinya dapat dijalankan secara otomatis dalam upaya identifikasi permasalahan aktivitas atau proses bisnis satuan kerja melalui analisis anomali data pada sistem informasi satuan kerja yang mencerminkan aktivitas/ proses bisnis satuan kerja.

Pada triwulan II-2020 OJK sedang mengajukan permintaan penambahan integrasi tiga *database* aplikasi internal OJK yaitu SIPUTRI, OJKSAR dan SIPENA dalam proses pengembangan CACM.

4.2.3 Pengembangan Manajemen Risiko

A. Indikator Risiko Utama

Dalam rangka mendukung peningkatan pengelolaan risiko di OJK agar lebih efektif dan efisien, OJK mengembangkan sebuah *tools* Indikator Risiko Utama (IRU). IRU merupakan ukuran yang digunakan oleh OJK untuk mengetahui sinyal awal (deteksi dini) terhadap peningkatan eksposur risiko. Keberadaan IRU akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerapan manajemen risiko sehingga kualitas proses bisnis OJK sebagai pengawas dan regulator sektor jasa keuangan tetap terjaga. Penyusunan IRU mempertimbangkan identifikasi urutan sebab dari rantai peristiwa sehingga diperoleh akar permasalahan (*root cause*), skala prioritas dalam penetapan IRU, manfaat informasi yang lebih tinggi, dan dilakukan pemantauan secara berkala. Sampai dengan periode pelaporan, OJK dalam tahap pembahasan atas Rancangan Surat Edaran Dewan Komisiner (SEDK) terkait Pedoman Penetapan Indikator IRU dan kompilasi tanggapan dari satuan kerja di OJK atas penetapan IRU profil risiko OJK tahun 2020.

B. *Quick Risk Review* (QRR)

QRR adalah *review* yang dilakukan untuk merespons isu-isu terkini di OJK melalui pendekatan risiko. QRR disusun melalui identifikasi risiko dan pengendalian internal yang sudah ada dengan metode *on desk review* menggunakan data dari berbagai sumber. QRR dimaksudkan sebagai salah satu masukan bagi Satuan Kerja (Satker) untuk meningkatkan kesadaran, usulan perbaikan maupun mitigasi yang

dapat dipertimbangkan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi Satker. Sampai dengan periode pelaporan, telah dihasilkan 16 QRR dan delapan di antaranya pada triwulan II-2020.

Dalam rangka merespons pandemi COVID-19, telah dihasilkan beberapa QRR terkait pandemi tersebut antara lain mitigasi dampak COVID-19, risiko penyebaran COVID-19 dan efektivitas *Work From Home* (WFH), kesiapan tata kelola/manajemen internal OJK dalam menghadapi COVID-19, penggunaan aplikasi *video conference* dalam masa WFH di OJK, mitigasi insiden cyber di OJK saat pandemi COVID-19, kesiapan OJK dalam menghadapi *The New Normal*, dan mitigasi risiko pelaksanaan penyidikan melalui *Teleconference*. Beberapa Satker telah menyampaikan tanggapannya atas masukan ataupun rekomendasi dalam QRR tersebut. Tanggapan yang disampaikan meliputi respon positif yang sependapat perlunya langkah-langkah perbaikan, informasi tentang hal-hal yang telah dilakukan oleh Satker yang relevan dengan rekomendasi dalam QRR dan perlunya dukungan ataupun koordinasi lebih lanjut dengan Satker-Satker terkait lainnya.

4.2.4 Governance, Risk dan Compliance Terintegrasi

Governance, Risk dan Compliance (GRC) Terintegrasi merupakan rangkaian kapabilitas terintegrasi yang dapat membuat sebuah organisasi mampu mencapai tujuannya, mengatasi ketidakpastian, dan bertindak dengan integritas. GRC ditujukan untuk meningkatkan pelaksanaan asurans dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi, peningkatan kualitas output pelaksanaan asurans agar tetap sesuai dengan ekspektasi pemangku kepentingan, dan untuk mengakselerasi penyelesaian hasil dari pelaksanaan asurans. Tahapan dari GRC terintegrasi dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut. Sampai dengan periode pelaporan, pengembangan GRC terintegrasi dimulai dari pengembangan aplikasi sistem manajemen risiko, modul perencanaan dan modul terkait manajemen risiko (profil dan mitigasi risiko).

4.2.5 Sistem Pengendalian Kualitas

Pengendalian Kualitas adalah aktivitas yang direncanakan dan diterapkan secara sistematis untuk memberikan keyakinan bahwa semua produk, jasa, proses, sistem tata kelola, dan manajemen OJK telah memenuhi Kualitas. Lebih lanjut, Kualitas adalah tingkat kesesuaian terhadap suatu persyaratan di mana persyaratan tersebut ditentukan oleh pihak yang menerapkan Standar Pengendalian Kualitas (SPK). Implementasi SPK pada tahun 2020 dilakukan dengan metode *Business Process Improvement* (BPI) berbasis *lean six sigma* yang ditransformasikan menjadi kertas kerja SPK untuk

digunakan oleh *Risk and Quality Assurance Officer* (RQO) dan PIC proses bisnis di Satuan Kerja.

4.2.6 Lesson Learned Assurance (LLA)

LLA merupakan kumpulan hasil asurans yang bersumber dari: (1) pelaksanaan audit, reviu, dan pendampingan yang dilakukan oleh penyedia asurans OJK (ARK); (2) pelaksanaan audit yang dilakukan auditor eksternal; dan (3) pelaksanaan *self assessment* oleh satuan kerja OJK. LLA bertujuan untuk menghindari adanya temuan berulang, sebagai basis data untuk mengidentifikasi *risk event* dan penyebab risiko, serta mempercepat pengambilan keputusan satuan kerja dalam hal mengalokasikan sumber daya yang didasarkan pada informasi yang tepat dan selaras. Pada triwulan II-2020, telah dihasilkan LLA OJK tahun 2020 dan diinternalisasikan pada satuan kerja terkait.

4.2.7 Program Pengendalian Gratifikasi

Unit Pengendalian Gratifikasi OJK (UPG OJK), pada triwulan II-2020 telah mengelola 15 laporan, terdiri dari empat laporan penolakan gratifikasi dan 11 laporan penerimaan gratifikasi. Dibandingkan pada triwulan sebelumnya, terdapat penurunan jumlah laporan yang signifikan. Total nilai laporan gratifikasi yang dikelola yaitu ±Rp25 juta dengan rincian ±Rp21 juta dalam bentuk uang dan senilai ±Rp4 juta dalam bentuk barang. Laporan gratifikasi yang diterima oleh UPG akan dianalisis untuk ditetapkan kategori gratifikasi dan kepemilikan barang gratifikasi. Seluruh hasil analisis OJK akan diteruskan ke KPK.

Dalam rangka peningkatan kualitas yang berkesinambungan atas pengendalian gratifikasi di OJK, pada triwulan II-2020 telah dilakukan pengkinian peraturan terkait pengendalian gratifikasi di OJK yaitu melalui PDK OJK Nomor 1/PDK.06/2020 tanggal 23 Juni 2020 tentang Perubahan atas PDK OJK Nomor 2/PDK/06/2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di OJK, dengan pokok pengaturan sebagai berikut:

1. Kategori dan jenis gratifikasi menyesuaikan dengan Peraturan KPK RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
2. Diberlakukannya larangan penerimaan dari pihak manapun terkait honorarium, akomodasi, transportasi, dan fasilitas sejenis, serta cinderamata bukan plakat/perangkat promosi berlogo instansi dalam rangka pelaksanaan tugas OJK. Segala penerimaan dalam bentuk uang akan menjadi milik negara, sedangkan dalam bentuk barang menjadi milik negara/dikelola OJK.
3. Meningkatkan *self assessment* pegawai terhadap pemberian gratifikasi.
4. Meningkatkan peran pimpinan satuan kerja dalam supervisi penerapan program pengendalian gratifikasi.

Saat ini, selain secara aktif melakukan internalisasi mengenai fakta gratifikasi, UPG OJK merilis materi *e-learning* mengenai Program Pengendalian Gratifikasi. Melalui materi tersebut diharapkan Insan OJK dapat melakukan pendalaman pengetahuan tentang pengendalian gratifikasi yang dilakukan secara lebih mandiri dan fleksibel. Kepada kalangan eksternal, OJK senantiasa menginformasikan larangan memberikan gratifikasi melalui media sosial dan website resmi OJK.

4.2.8 Whistle Blowing System (WBS)

WBS OJK merupakan sarana pelaporan yang digunakan untuk melaporkan dugaan *fraud* yang dilakukan Insan OJK. Selama triwulan II-2020, jumlah laporan yang masuk melalui WBS OJK adalah 71 laporan. Meskipun tidak seluruh laporan tersebut merupakan laporan yang dapat ditindaklanjuti, antara lain karena substansi laporan tersebut tidak berkaitan dengan *fraud*, hal ini dapat menunjukkan adanya *concern* baik dari *stakeholder* maupun pihak internal OJK untuk melaporkan bila melihat adanya dugaan kecurangan yang dilakukan Insan OJK. Tindak lanjut yang dilakukan atas laporan OJK WBS yaitu:

1. Apabila terdapat indikasi *fraud* yang dilakukan oleh pihak internal OJK maka akan dilakukan proses audit investigasi;
2. Apabila laporan tersebut merupakan pelanggaran tata tertib dan disiplin pegawai maka akan diteruskan ke Satuan Kerja terkait Organisasi dan Sumber Daya Manusia; dan
3. Apabila laporan tersebut terkait dengan industri jasa keuangan maka akan diteruskan ke satuan kerja terkait.

4.2.9 Sosialisasi Program Penguatan Integritas

OJK secara berkesinambungan melaksanakan kegiatan sosialisasi Program Penguatan Integritas OJK. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut yaitu nilai-nilai integritas, WBS OJK, gratifikasi, e-LHKPN, dan Strategi *Anti Fraud* OJK. Sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19, sosialisasi dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik seperti *email blast*, *learning management system* OJK, dan sosial media OJK. Pada triwulan II-2020, sosialisasi penguatan integritas, antara lain:

1. Peringatan larangan pemberian gratifikasi kepada insan OJK dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri kepada *stakeholders* OJK melalui media sosial OJK, *website* OJK, dan media cetak nasional;
2. Pengkinian Peraturan OJK terkait pengendalian gratifikasi di OJK melalui *video conference*;
3. OJK menjadi salah satu narasumber dalam FGD Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diikuti oleh perwakilan dari Kementerian, Lembaga, dan beberapa universitas dimana dilaksanakan secara *video conference* dan disiarkan secara *live* melalui kanal Youtube KPK. Materi yang disampaikan terkait kegiatan yang telah dilakukan UPG OJK dan rencana ke depannya.

4.2.10 Fraud Risk Library

Untuk meningkatkan kesadaran pegawai akan risiko *fraud* di lingkungan pekerjaan serta sebagai panduan dalam mengidentifikasi, mengukur dan mengelola risiko kecurangan di OJK, pada 2020 akan disusun *Fraud Risk Library* (FRL) dan dilakukan *Fraud Risk Assessment* (FRA) untuk seluruh proses bisnis di OJK. FRL merupakan salah satu *tools* dari Strategi *Anti Fraud* OJK. Pada triwulan II-2020 telah dilakukan diskusi dan finalisasi kepada Satker terkait di OJK mengenai konsep FRL yang telah disusun. Selanjutnya FRL ini akan ditetapkan dan dijadikan dasar bagi satuan kerja untuk menyusun FRA.

Grafik IV - 2 — Roadmap Pelaksanaan Penyusunan *Fraud Risk Library* OJK Wide

● Progres Saat Ini



4.3 Rapat Dewan Komisiner

Selama triwulan II-2020, Dewan Komisiner telah menyelenggarakan 27 kali RDK yang membahas 62 materi yang terdiri dari 18 RDK Laporan dan 44 RDK Topik.

Dari topik RDK tersebut, 14 topik (32%) di antaranya adalah persetujuan terkait ketentuan, yaitu persetujuan RDK terhadap Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK), Rancangan Peraturan Dewan Komisiner, dan Perubahan Triwulan II Program Legislasi Tahunan OJK.

Terkait bidang Perbankan, RDK telah memutuskan RPOJK yang mengatur mengenai kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR/BPRS) sebagai dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). RDK juga telah menyetujui RPOJK mengenai Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 (UU 2/2020).

Terkait bidang Pasar Modal, RDK memutuskan RPOJK yang mengatur mengenai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Terbuka secara Elektronik. Penerbitan ketentuan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengambilan keputusan bisnis dalam perusahaan terbuka. RDK juga menyetujui penerbitan RPOJK yang mengatur mengenai Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik (*Electronic Initial Public Offering*) dalam rangka mendorong partisipasi publik dan upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penawaran efek pada Penawaran Umum.

Sebagai tindak lanjut UU 2/2020, RDK juga menyetujui RPOJK tentang Tata Cara Pengecualian Pemenuhan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Selanjutnya, RDK menyetujui RPOJK tentang Kewajiban Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Perusahaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Memenuhi Kriteria Emiten dengan Aset Skala Kecil dan Emiten dengan Aset Skala Menengah. Ketentuan ini memberikan relaksasi dan kelonggaran bagi Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah berupa kewajiban keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhannya. RDK juga telah menyetujui RPOJK mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha serta RPOJK mengenai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Terkait bidang Industri Keuangan NonBank, RDK memutuskan RPOJK tentang Perintah Tertulis dalam

rangka Penanganan Permasalahan Lembaga Jasa Keuangan NonBank. Selanjutnya, RDK menyetujui RPOJK tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank sebagai penyempurnaan POJK Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank. Selain itu, RDK juga menyetujui RPOJK tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah yang merupakan penyempurnaan POJK Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan.

Menyikapi kondisi pandemi COVID-19, RDK juga menyetujui perubahan ketentuan mengenai sanksi administratif berupa denda di Sektor Jasa Keuangan. Dengan ketentuan ini, OJK dapat menetapkan penundaan pemberian surat teguran dan pengenaan bunga atas sanksi yang diberikan kepada IJK sesuai ketentuan.

Setelah diputuskan di RDK, RPOJK akan dilanjutkan ke proses berikutnya sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pembentukan peraturan di OJK.

Selain RDK Topik juga terdapat RDK Laporan. Dalam RDK Laporan, Dewan Komisiner menerima informasi terkini mengenai perkembangan ekonomi dan IJK, laporan tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), laporan kebijakan OJK terkait pandemi COVID-19, dan beberapa kebijakan strategis di internal OJK.

Board Seminar (BS) diselenggarakan sebanyak empat kali dan membahas sembilan materi. Materi yang dibahas dalam BS selama triwulan II-2020 sebagian besar adalah mengenai rancangan peraturan yang akan dikeluarkan OJK, baik yang mengatur industri jasa keuangan ataupun internal OJK. Di dalam proses penyusunan ketentuan perundang-undangan di OJK, rancangan peraturan wajib terlebih dahulu dibahas dalam BS untuk mendapatkan masukan dan perspektif dari Dewan Komisiner terhadap substansi pengaturan.

4.4 Komunikasi

4.4.1 Komunikasi Informasi OJK

Selama periode triwulan II-2020, *website* OJK telah mengunggah 277 materi yang meliputi siaran pers, regulasi, data & statistik, pengumuman, foto kegiatan, info terkini dan sebagainya.

Grafik IV - 3 — Jumlah Publikasi di *Website* OJK



Beberapa regulasi yang telah diterbitkan selama periode triwulan II-2020, terdiri dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), dapat diakses melalui *website* OJK pada menu Regulasi, antara lain sebagai berikut:

Tabel IV - 1 — Publikasi Regulasi Triwulan II-2020

No.	Judul Regulasi
1.	POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
2.	POJK tentang Kebijakan <i>Countercyclical</i> Dampak Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
3.	POJK tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
4.	POJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
5.	POJK tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
6.	POJK tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank.

7.	POJK tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum
8.	POJK tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
9.	POJK tentang Perubahan Atas POJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
10.	POJK tentang Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
11.	POJK tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.
12.	POJK tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek.
13.	POJK tentang Pembuatan Nomor Tunggal Identitas Pemodal pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian oleh Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri.
14.	POJK tentang Penawaran Umum Sertifikat Penitipan Efek Indonesia.
15.	POJK tentang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dalam Denominasi Mata Uang Selain Rupiah.
16.	POJK tentang Penerbitan <i>Foreign Depositary Receipts</i> .
17.	POJK tentang Perizinan Biro Administrasi Efek.
18.	POJK tentang Laporan Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri.
19.	POJK tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana.
20.	POJK tentang Penawaran yang Bukan Merupakan Penawaran Umum.
21.	POJK tentang Saham Bonus.
22.	POJK tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
23.	POJK tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
24.	POJK tentang Tata Cara Penyusunan Serta Pengajuan Rencana Anggaran dan Penggunaan Laba Bursa Efek.
25.	POJK tentang Tata Cara Penyusunan Serta Pengajuan Rencana Anggaran dan Penggunaan Laba Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
26.	POJK tentang Tata Cara Penyusunan Serta Pengajuan Rencana Anggaran dan Penggunaan Laba Lembaga Kliring dan Penjaminan
27.	POJK tentang Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Manajemen dalam Bidang Akuntansi
28.	POJK tentang Kontrak Derivatif Efek
29.	POJK tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan
30.	POJK tentang Perubahan Atas POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
31.	POJK tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
32.	POJK tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019.

No.	Judul Regulasi
33.	POJK tentang Perubahan Ketiga Atas POJK Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan.
34.	POJK tentang Tata Cara Pengecualian Pemenuhan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Merupakan Lembaga Jasa Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
35.	POJK tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
36.	POJK tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi dalam Negeri.
37.	POJK tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
38.	SEOJK tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS
39.	SEOJK tentang Rencana Bisnis Lembaga Penjamin.
40.	SEOJK tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum
41.	SEOJK tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
42.	SEOJK tentang Kontribusi Dana Jaminan Berdasarkan Nilai Transaksi.

Proses penyusunan peraturan di OJK dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang terstruktur dan sistematis untuk meningkatkan kredibilitas, menciptakan mekanisme *check and balances* dan memastikan termitigasanya risiko (*rule making rule*). Salah satu tahapan yang harus dilalui sebelum sebuah peraturan berlaku adalah pengumuman konsep peraturan kepada publik. Hal ini dilakukan dalam rangka mendapatkan tanggapan dari asosiasi terkait di bidang industri perbankan, industri keuangan non bank, pasar modal dan masyarakat umum.

Publikasi rancangan regulasi dalam rangka meminta tanggapan asosiasi terkait dan masyarakat umum selama periode triwulan II-2020 antara lain sebagai berikut:

Tabel IV - 2 — Publikasi Rancangan Regulasi Triwulan II-2020

No.	Judul Rancangan Regulasi
1.	RPOJK tentang Kualitas Pendanaan Perusahaan Efek
2.	RSEOJK tentang Rencana Bisnis Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan
3.	RSEOJK tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
4.	RSEOJK tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun
5.	RSEOJK tentang Rencana Bisnis Perusahaan Pergadaian
6.	RSEOJK tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

7.	RSEOJK tentang Rencana Bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
8.	RSEOJK tentang Rencana Bisnis Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
9.	RSEOJK tentang Rencana Bisnis PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
10.	RSEOJK tentang Rencana Bisnis Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Terkait dengan relasi media, selama triwulan II-2020 OJK telah menerbitkan 27 siaran pers. Penerbitan siaran pers bertujuan untuk mengumumkan program atau kegiatan OJK, peraturan terbaru OJK atau isu lainnya terkait dengan Industri Jasa Keuangan yang memiliki nilai berita agar dapat dipublikasikan di media massa.

Adapun judul siaran pers yang diterbitkan oleh OJK dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV - 3 — Judul Siaran Pers Triwulan II-2020

No.	Judul Siaran Pers	Bidang
1.	OJK Mendukung dan Menindaklanjuti PERPU 1 Tahun 2020	OJK Wide
2.	Operasional Industri Jasa Keuangan Dalam Masa Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Berbagai daerah	OJK Wide
3.	Beredarnya Informasi <i>Hoax</i> Terkait Analisis Kondisi Perbankan Akibat Dampak Virus Corona	Perbankan
4.	OJK Keluarkan Panduan Penerapan PSAK 71 dan PSAK 68 Untuk Perbankan di Masa Pandemi COVID-19	Perbankan
5.	Pegawai OJK Potong Gaji Selama Sembilan Bulan dan THR Bantu Masyarakat Terdampak COVID-19	OJK Wide
6.	Komite Basel Nilai Perbankan Indonesia Penuhi Standar Internasional	Perbankan
7.	OJK Keluarkan Peraturan Terkait Penanganan Dampak COVID-19	OJK Wide
8.	Penggabungan Usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. ke Dalam PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.	Perbankan
9.	Waspada Penawaran Lending dan Penawaran Investasi Tanpa Izin di Masa Pandemi COVID-19	SWI
10.	OJK Cermati Kondisi Sektor Jasa Keuangan di Tengah Pandemi COVID-19	OJK Wide
11.	OJK Selesaikan Rekomendasi BPK Terhadap Hasil Pemeriksaan Pengawasan Bank	Perbankan
12.	Rencana Calon Investor Pemegang Saham Pengendali Bank Bukopin	Perbankan
13.	OJK Mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dari BPK-RI Atas Laporan Keuangan Tahun 2019	OJK Wide
14.	Satgas Temukan Pinjaman <i>Online</i> Ilegal Berkedok Koperasi Simpan Pinjam	SWI
15.	OJK Keluarkan Paket Kebijakan Lanjutan Stimulus COVID-19	OJK Wide

16.	Bulan Mei Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Tetap Terjaga Di Tengah Pandemi COVID-19	OJK Wide
17.	Kebijakan Stimulus Lanjutan Bagi Industri Keuangan Non Bank Penyesuaian Pelaksanaan Teknis Pemasaran PAYDI Dan Kebijakan Restrukturisasi Pinjaman/ Pembiayaan LKM	IKNB
18.	Penjelasan Satgas Waspada Investasi Dan Kementerian	SWI
19.	OJK Cabut Izin Usaha BPRS Gotong Royong Kabupaten Subang	Perbankan
20.	Penjelasan OJK Mengenai Beredarnya Informasi Perbankan	Perbankan
21.	Kemenkeu dan OJK Tandatangani SKB Pelaksanaan Penempatan Dana dan Pemberian Subsidi Bunga Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional	OJK Wide
22.	Kookmin Bank Siap Menjadi Pemegang Saham Pengendali Bank Bukopin	Perbankan
23.	Klarifikasi OJK Terkait Berita Proses Kookmin Bank Menjadi Pemegang Saham Pengendali Mayoritas Bank Bukopin	Perbankan
24.	Dorong Perekonomian Daerah Untuk Percepat Pemulihan Ekonomi Peresmian Kantor OJK Solo dengan Protokol Kesehatan	OJK Wide
25.	OJK Siap Implementasikan Program Pemerintah Mengenai Subsidi Bunga Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional	OJK Wide
26.	OJK Mendorong Bergeraknya Sektor Riil Dalam Era Adaptasi Kebiasaan Baru	OJK Wide
27.	OJK Menjunjung Tinggi Azas Praduga Tidak Bersalah Terkait Pegawai OJK Dalam Proses Penegakan Hukum Jiwasraya	OJK Wide

Selanjutnya, OJK menyelenggarakan jumpa pers secara virtual sebanyak dua kali. Penyelenggaraan jumpa pers pertama dilakukan dengan narasumber Ketua Dewan Komisiner mengenai perkembangan Industri Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK mendukung PERPU 1 Tahun 2020 sedangkan yang kedua dilakukan dengan narasumber seluruh Anggota Dewan Komisiner OJK.

OJK juga menggelar sejumlah diskusi dengan para redaktur dan Pemimpin Redaksi media massa untuk terus meningkatkan komunikasi sekaligus memberikan informasi atas isu-isu yang beredar di masyarakat sehingga bisa menyampaikan pesan penting yang diharapkan menjadi pemberitaan kepada para redaktur dan Pemred tersebut. Selama triwulan II - 2020, dilakukan tiga kali *Focus Group Discussion* (FGD), yaitu:

Tabel IV - 4 — FGD Redaktur Media

No.	Tema	Narasumber
1.	Update Kebijakan Stimulus Penyalang Likuiditas (Bank Peserta dan Bank Pelaksana)	Deputi Komisiner Hubungan Masyarakat dan Logistik
2.	Evaluasi dan Tantangan Kinerja OJK	Kepala Group Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi
3.	Perkembangan Isu Perbankan	Deputi Komisiner Hubungan Masyarakat dan Logistik

OJK terus melanjutkan kegiatan kerjasama dengan media massa dengan melaksanakan webinar yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait program dan kebijakan OJK, antara lain:

Tabel IV - 5 — Webinar Umum

No.	Kegiatan	Tema	Narasumber
1.	Webinar Infobank	Restrukturisasi Kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I
2.	Webinar Beritasatu	Jurus Perbankan di Tengah Pandemi COVID-19	Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan
3.	Webinar Bisnis Indonesia	Menjaga Industri Perbankan di Tengah Pandemi COVID-19 Melalui Kebijakan Relaksasi Kredit dan Subsidi Bunga	Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan
4.	Webinar Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	Meneropong Perspektif Regulasi dan Industri, (Telaah POJK No.11/POJK.03/2020, Strategi Restrukturisasi Kredit Menghadapi Berbagai Skenario COVID-19)	Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan
5.	Webinar Warta Ekonomi	Strategi Perbankan Bangkitkan Dunia Usaha di Tengah Pandemi COVID-19	Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan
6.	Webinar Majalah Investor	Cerdas Berinvestasi Saat Pandemi COVID-19	Anggota Dewan Komisiner yang Membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen
7.	Webinar Majalah Infobank	UMKM <i>gearing up for the new normal</i> : solusi pembiayaan, pemasaran, dan digitalisasi	Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I
8.	Webinar The Jakarta Post	<i>How to navigate insurance during a pandemic</i>	Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2A

Untuk menjaga kebenaran informasi atau pemberitaan keluar, OJK menjadi narasumber di media massa nasional baik media televisi, daring, dan radio sebagai berikut:

Tabel IV - 6 — Narasumber Media Massa Triwulan II-2020

No.	Media	Tema
1.	Seluruh Media Nasional	Stimulus Fiskal dalam Merespon Kondisi Wabah Virus Corona (COVID-19)
2.	Radio RRI PRO 3	Kebijakan Restrukturisasi Kredit Perbankan dan IKNB (dua kali pelaksanaan)
3.	CNBC	Perkembangan Kebijakan Industri Jasa Keuangan pada Masa Pandemi COVID-19

No.	Media	Tema
4.	Infobank	Restrukturisasi Kredit BPR
5.	BeritaSatu TV	Jurus Perbankan di Tengah Pandemi COVID-19
6.	LPPI	Meneropong Perspektif Regulasi dan Industri, (Telaah POJK No.11/POJK.03/2020, Strategi Restrukturisasi Kredit Menghadapi Berbagai Skenario COVID-19)
7.	BeritaSatu TV	<i>Zooming with Primus: Antisipasi Risiko KPR</i>
8.	Warta BPK	Dampak COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia dan Hasil Pemeriksaan BPK
9.	Warta Ekonomi	Strategi Perbankan Bangkitkan Dunia Usaha di Tengah Pandemi COVID-19
10.	Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan	Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk UMKM
11.	Majalah Investor	Cerdas Berinvestasi Saat Pandemi COVID-19
12.	Infobank	UMKM <i>gearing up for the new normal</i> : solusi pembiayaan, pemasaran, dan digitalisasi
13.	The Jakarta Post	<i>How to navigate insurance during a pandemic</i>

4.4.2 Layanan Informasi

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, OJK menerima berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui surat elektronik di humas@ojk.go.id. Layanan telepon (021) 29600000 ext. 1200 ditiadakan sementara sehubungan penerapan *Work From Home* (WFH) akibat pandemi COVID-19.

Selama periode triwulan II-2020, OJK telah menerima surat elektronik (*email*) sebanyak 13.103 *email* yang sebagian besar permintaan informasi di bidang edukasi dan perlindungan konsumen (EPK) sebesar 45% (3.719 *email*) dengan topik menonjol antara lain terkait legalitas *fintech* dan asuransi, pengaduan *debt collector fintech*, pelaporan lembaga jasa keuangan, serta kredit perbankan dan *leasing*. Kemudian di bidang internal OJK sebesar 39% (3.257 *email*) dengan topik menonjol permintaan data dan *visit* OJK, lowongan kerja dan magang, *sponsorship*, serta permintaan narasumber. Sebagian lainnya permintaan informasi di bidang Perbankan seperti permintaan data SLIK, data perbankan serta regulasi terkait, di bidang pasar modal dan IKNB meliputi regulasi, data industri terkait dan lainnya.

Pemohonan informasi tersebut sebagian ditangani langsung oleh Humas dan sebagian lainnya ditangani oleh satuan kerja terkait.

4.4.3 OJK TV

OJK TV merupakan salah satu medium komunikasi OJK untuk menyiarkan kebijakan, program, dan kegiatan OJK yang ditayangkan melalui kanal Youtube dengan akun Jasa Keuangan. Selama triwulan II-2020, OJK TV telah memproduksi 24 liputan yang terdiri dari 17 liputan bidang OJK *Wide*, empat liputan di bidang Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), dan tiga liputan di bidang perbankan.

Produksi utama OJK TV pada triwulan II-2020 adalah video edukasi liputan terkait kebijakan OJK dalam rangka mengurangi dampak ekonomi akibat COVID-19, seperti video edukasi terkait 'Apa itu Restrukturisasi Pinjaman', 'Mengenal Restrukturisasi Kredit Terdampak COVID-19 Bagian I dan II', liputan Donasi OJK untuk Penanggulangan COVID-19 di Jakarta, OJK Salurkan Bantuan Senilai 15 miliar Rupiah kepada PMI dan BNPD Jakarta, Semangat Baru OJK di Era *New Normal* di Jakarta, Video Aktivitas Ketua Dewan Komisiner OJK Dalam Penerapan *New Normal* di Lingkungan OJK di Jakarta.

OJK TV juga meliput berbagai kegiatan seperti OJK *Webinar Business Transformation in Digital Era: Strategy & Actions* di Jakarta, Peringatan Hari Lahir Pancasila Secara Virtual di Jakarta, Rapat Koordinasi OJK dengan Kementerian, Rapat Komite Stabilitas Keuangan di Jakarta, Proses Penegakan Hukum Jiwasraya, Pernyataan OJK Terhadap Penetapan 13 Manajer Investasi Dalam Kasus Jiwasraya oleh Kejaksaan Agung, OJK Melakukan Reformasi Sektor Jasa Keuangan untuk Meningkatkan Integritas dan Profesionalisme, serta Video Ucapan Ketua Dewan Komisiner OJK untuk HUT Bank Indonesia, Jamkrindo dan BNI.



"OJK memberikan donasi kepada PMI dalam rangka kepedulian terhadap upaya pencegahan penyebaran COVID-19. donasi ini berasal dari kepedulian seluruh pegawai OJK di seluruh Indonesia".

-Nurhaida, Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK



“Restrukturisasi ini dilakukan tanpa batasan plafon kredit atau leasing yang direstrukturisasi dan dikategorikan lancar, sehingga penilaian kualitas kredit ini hanya didasarkan pada satu pilar yang merupakan ketepatan pembayaran pokok/bunga. Namun restrukturisasi ini tidak bersifat otomatis, tetapi harus diajukan oleh debitur yang memenuhi persyaratan. Restrukturisasi ini memiliki jangka waktu sampai dengan satu tahun.”
-Anto Prabowo, Deputy Commissioner of OJK

Berdasarkan KDK Nomor 12/KDK.01/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/KDK.01/2019 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan Tahun Anggaran 2020, Dewan Komisiner menetapkan perubahan pagu RKA OJK tahun 2020 dari yang semula sebesar Rp6.062,79 miliar menjadi sebesar Rp5.992,01 miliar.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), OJK mengkaji kembali anggaran dengan menghitung anggaran yang berpotensi tidak terserap karena kegiatan-kegiatannya tidak dapat dilakukan dengan adanya pembatasan oleh pemerintah. Selanjutnya, OJK akan memanfaatkan anggaran tersebut untuk kegiatan produktif lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun jumlah yang akan dioptimalkan adalah sebesar Rp251,96miliar sedangkan tujuan pemanfaatannya adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Sistem Informasi sebesar Rp23,41 miliar;
2. Pengadaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp183,11 miliar; dan
3. Perhitungan tambahan anggaran untuk PPh Badan sebagai dampak penggunaan anggaran untuk pengadaan aset sebesar Rp45,44 miliar.

Di samping itu, sesuai dengan rencana tindak lanjut temuan BPK-RI terhadap isu ketidaksesuaian jenis kegiatan penganggaran perpajakan OJK (PPh Pasal 21 dan PPh Badan), OJK telah melakukan penyesuaian anggaran perpajakan dari semula di Kegiatan Operasional direvisi menjadi Kegiatan Administratif sejumlah Rp784,46 miliar.

Adapun rincian perubahan Pagu RKA OJK Tahun 2020 Periode Triwulan II adalah sebagai berikut:

4.5 Keuangan

4.5.1 Anggaran Pengeluaran OJK Tahun 2020

Anggaran Pengeluaran OJK Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan pada Keputusan Dewan Komisiner (KDK) Nomor 26/KDK.01/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran OJK Tahun 2020 adalah sebesar Rp6.062,79 miliar. Sementara itu realisasi penerimaan OJK tahun 2019 adalah sebesar Rp5.992,01 miliar, sehingga terdapat kekurangan pembiayaan untuk Anggaran Pengeluaran Tahun 2020 sebesar Rp70,77 miliar.

Tabel IV - 7 — Rincian Perubahan Pagu RKA OJK Tahun 2020 Periode Triwulan II-2020

(dalam miliar Rupiah)

No.	Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran OJK Tahun 2020 (semula*)	Pagu Anggaran OJK Tahun 2020 Triwulan I**)	Penambahan/ Pengurangan	Pagu Anggaran OJK Tahun 2020 Triwulan II
1.	Operasional	1.303.104.068.821	1.283.308.987.243	(974.633.269.783)	308.675.717.460
2.	Administratif	4.347.770.838.726	4.297.512.863.968	776.795.908.468	5.074.308.772.436
3.	Pengadaan Aset	376.825.709.239	376.868.709.239	206.800.771.808	583.669.481.047
4.	Pendukung Lainnya	35.094.492.028	34.327.230.350	(8.963.410.493)	25.363.819.857
Total		6.062.795.108.814	5.992.017.790.800	-	5.992.017.790.800

*) Sesuai Laporan Singkat Komisi XI DPR RI tanggal 16 Desember 2019.

**) Sesuai Laporan Kegiatan OJK Triwulan I kepada Komisi XI DPR RI.

4.5.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran OJK Triwulan II-2020 adalah sebesar Rp3.016,04 miliar atau 50,33% dari pagu anggaran sebesar Rp5.992,01 miliar.

Adapun rincian realisasi anggaran OJK Triwulan II Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel IV - 8 — Realisasi Anggaran OJK Triwulan II-2020 per Jenis Kegiatan

(dalam miliar Rupiah)

No.	Bidang	Pagu Anggaran Perubahan	Realisasi	%	Saldo	%
1.	Operasional	308.675.717.460	94.932.600.031	30,75%	213.743.117.429	69,25%
2.	Administratif	5.074.308.772.436	2.831.895.437.389	55,81%	2.242.413.335.047	44,19%
3.	Pengadaan Aset	583.669.481.047	75.665.639.775	12,96%	508.003.841.272	87,04%
4.	Pendukung Lainnya	25.363.819.857	13.553.366.316	53,44%	11.810.453.541	46,56%
Total		5.992.017.790.800	3.016.047.043.511	50,33%	2.975.970.747.289	49,67%

Tabel IV - 9 — Realisasi Anggaran OJK Triwulan-II 2020 per Bidang

(dalam miliar Rupiah)

No.	Bidang	Pagu Anggaran Perubahan	Realisasi	%	Saldo	%
1.	Perbankan	37.758.826.760	10.375.379.918	27,48%	27.383.446.842	72,52%
2.	Pasar Modal	10.115.380.369	3.416.330.728	33,77%	6.699.049.641	66,23%
3.	Industri Keuangan Non Bank	12.547.115.929	4.581.844.751	36,52%	7.965.271.178	63,48%
4.	Edukasi dan Perlindungan Konsumen	25.539.740.547	5.514.350.985	21,59%	20.025.389.562	78,41%
5.	Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas	1.636.297.942	566.060.037	34,59%	1.070.237.905	65,41%
6.	Manajemen Strategis I	4.724.124.748.750	2.402.748.257.544	50,86%	2.321.376.491.206	49,14%
7.	Manajemen Strategis II	972.052.669.326	514.706.802.925	52,95%	457.345.866.401	47,05%
8.	Kantor Regional/ Kantor OJK	208.243.011.177	74.138.016.623	35,60%	134.104.994.554	64,40%
Total		5.992.017.790.800	3.016.047.043.511	50,33%	2.975.970.747.289	49,67%

4.5.3 Laporan Keuangan OJK 2019

Laporan Keuangan OJK Tahun 2019 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan *Audited* OJK Tahun 2019 diserahkan kepada OJK melalui Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/S/IV-XV/05/2020 tanggal 20 Mei 2020 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan OJK Tahun 2019.

OJK berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan proses bisnis dan meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih baik. Salah satu upaya OJK tersebut adalah dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada pengelolaan keuangan OJK.

4.6 Sistem Informasi

4.6.1 Implementasi Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) OJK 2018-2022

Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) OJK tahun 2018 – 2022 telah ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisiner Nomor 2/KDK.02/2018 sebagai acuan pengembangan Sistem Informasi OJK. Adapun implementasi RBSI OJK tahun 2018 – 2022 akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan *roadmap* yang telah disusun. Beberapa program strategis yang akan dilaksanakan sampai dengan triwulan II-2020 di antaranya:

1. Peningkatan pemanfaatan Aplikasi Waspada Investasi (AWAS) untuk KR/KOJK

AWAS merupakan Layanan *Big Data* yang bertujuan untuk membantu Satgas Waspada Investasi (SWI) dalam melakukan pencegahan dan penanganan atas dugaan penawaran investasi ilegal dengan melakukan proses

analisis email aduan yang dipadukan dengan informasi yang berasal dari sumber-sumber media daring, sosial media, forum dan blog. Peningkatan pemanfaatan AWAS bertujuan agar SWI dapat melakukan antisipasi lebih awal terhadap tawaran investasi yang diduga ilegal serta percepatan penanganan kasus investasi ilegal yang terjadi. Pada triwulan II-2020 telah dilakukan pelaksanaan konfigurasi serta penyediaan infrastruktur terkait peningkatan pemanfaatan AWAS.

2. Design Thinking Big Data Analytics atas SLIK

Mengantisipasi akselerasi pemanfaatan teknologi oleh Industri Jasa Keuangan (IJK), OJK perlu terus meningkatkan kualitas pengawasan dan *surveillance* agar lebih *pre-emptive* dan tanggap terhadap perkembangan tersebut. Untuk itu, OJK perlu meningkatkan kemampuan analisisnya dengan didukung *tools analytics* dan data SJK yang terintegrasi dengan mengembangkan *data analytics* serta pemanfaatan teknologi *Big Data Analytics* sebagai solusinya. Sebagai langkah awal, OJK melakukan penyusunan design thinking *Big Data Analytics* atas data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Potensial analisis yang akan dilakukan atas data SLIK antara lain: *Segmentation*, *Intelligence* dan *Data Log* SLIK. Sampai dengan triwulan II-2020 telah dilakukan persiapan-persiapan atas data yang akan digunakan dalam pembentukan model analisis.

3. Implementasi Portal Integrasi Pelaporan

Dalam rangka peningkatan perolehan data untuk kebutuhan pengawasan dan pengambilan kebijakan, OJK berkolaborasi dengan regulator lainnya yaitu BI dan LPS melalui inisiatif Integrasi Pelaporan. Dalam inisiatif ini, OJK mengembangkan Portal Integrasi Pelaporan (pelaporan.id) sebagai sarana pelaporan perbankan satu pintu. Sebelumnya, perbankan menyampaikan sembilan jenis pelaporan kepada regulator melalui beberapa aplikasi yang terpisah. Dengan adanya portal ini, diharapkan dapat meminimalisir redudansi pelaporan kepada regulator serta meningkatkan sinergi antar regulator melalui mekanisme pertukaran data.

4.6.2 Layanan Sistem Informasi

Sehubungan dengan adanya kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia, OJK melaksanakan peningkatan terhadap keandalan layanan sistem informasi di OJK, sebagai berikut:

a. Peningkatan Layanan Jaringan Komunikasi

1. Peningkatan kapasitas jalur komunikasi (*bandwidth*) untuk mendukung kelancaran komunikasi/koordinasi dalam bekerja
2. Peningkatan kualitas, kapasitas dan keamanan layanan *video conference*

b. Peningkatan Layanan Contact Center OJK 157

1. Peningkatan kapasitas akses *Contact Center* 157 secara bersamaan dalam jalur email konsumen@ojk.go.id.
2. Jalur tambahan kapasitas berbasis teks instan (*instant messaging*) dalam rangka melayani masyarakat secara *real time*.

c. Peningkatan Pengamanan Sistem Informasi

OJK melakukan peningkatan keamanan sistem informasi meliputi jaringan komunikasi; infrastruktur teknologi informasi; dan terhadap akses pada perangkat dan aplikasi di *Data Center* OJK.

d. Implementasi Tanda Tangan Elektronik

OJK bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam implementasi tanda tangan elektronik pada Sistem Informasi Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) dan Sistem Tata Persuratan OJK.

4.6.3 Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi

Pengembangan Sistem Informasi yang berkelanjutan terus dilakukan OJK untuk mengoptimalkan fungsi pengaturan, pengawasan dan perlindungan terhadap *stakeholder* (pelaku usaha dan konsumen) industri jasa keuangan yang terintegrasi, baik di sektor Perbankan, Pasar Modal, maupun Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Sampai dengan triwulan II-2020, OJK telah mengimplementasikan 101 Aplikasi yang terbagi menjadi beberapa fungsi.

Untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi tersebut pada setiap fungsinya, OJK melakukan evaluasi dan pengembangan lanjutan pada aplikasi tersebut secara

Tabel IV - 10 — Sebaran Kelompok Aplikasi di OJK

Fungsi Utama	60
Perbankan	26
Pasar Modal	13
IKNB	13
EPK	8
Fungsi Pendukung	41
AIMRPK	5
Manajemen Strategis	36

berkala. Pada tahun 2020, rencana pengembangan aplikasi terkait fungsi utama mencakup 64 program yang terdiri dari fitur perizinan, pengawasan, pelaporan, edukasi dan perlindungan konsumen (EPK), integrasi dan pendukung lainnya. Berikut detail sebaran pengembangan berdasarkan jumlah program:

Fungsi	Jumlah
Perizinan	9
Pengawasan	16
Pelaporan	22
EPK	2
Pendukung	11
Integrasi	4
Total	64

Penunjang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

A. Mobile App Financial Locator (MAFLO)

Mobile App Financial Locator (MAFLO) merupakan aplikasi yang berfungsi sebagai penyedia informasi layanan jasa keuangan terdekat dengan berbasis teknologi geospasial yang dibangun oleh OJK bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB). MAFLO merupakan aplikasi *online* yang dapat diakses oleh masyarakat guna mendapatkan informasi lokasi layanan jasa keuangan terdekat beserta opsi media transportasi yang dapat digunakan untuk mencapai lokasi tersebut. Layanan jasa keuangan yang dapat ditemui pada MAFLO antara lain layanan perbankan, agen LAKU PANDAI dan Pergadaian.

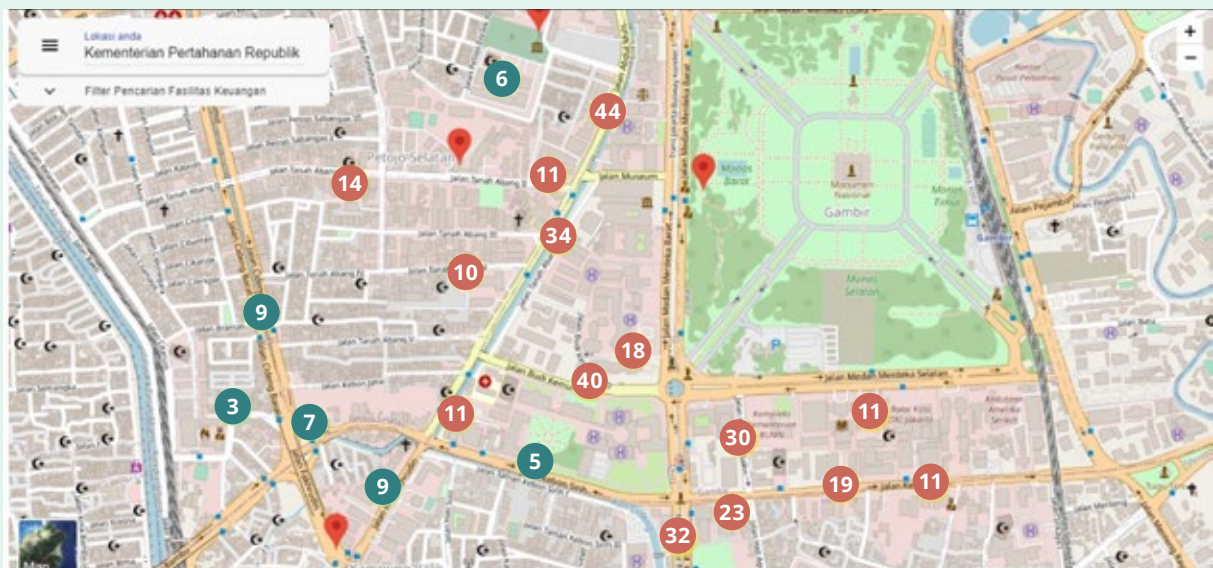
Hingga saat ini, MAFLO dapat diakses menggunakan *browser* melalui perangkat PC maupun *smartphone*. Melalui MAFLO, masyarakat dapat memanfaatkan fitur-fitur seperti pencarian lokasi fasilitas keuangan, informasi dan petunjuk arah ke setiap lokasi fasilitas keuangan secara *real time*, dan fitur *bookmark* untuk memudahkan pencarian kembali lokasi fasilitas keuangan serta informasi terkini mengenai jasa keuangan.

Industri Jasa Keuangan (IJK) dapat memanfaatkan MAFLO untuk memberikan informasi kepada masyarakat atas lokasi layanan jasa keuangan yang dimiliki serta sebagai sumber informasi dalam menyusun strategi pemasaran dan perluasan akses layanan jasa keuangan.

● 1-9 titik layanan keuangan

● 10-50 titik layanan keuangan

● >50 titik layanan keuangan



Tampilan Informasi Penyedia Layanan Jasa Keuangan Terdekat melalui MAFLO

B. Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen



Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) merupakan sebuah *web-based* portal yang disediakan untuk pihak-pihak yang berkaitan dengan penanganan pengaduan konsumen dan penyelesaian sengketa.

Portal ini ditujukan untuk mengoptimalkan upaya perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, dengan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

- Memberikan kemudahan untuk memperoleh informasi terkait jasa keuangan, melalui fitur Akses Konten Edukasi dan Informasi Terkini.
- Menyampaikan pengaduan kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) serta memantau status penyelesaiannya, melalui fitur Alert dan Notifikasi serta Ticketing.

2. Bagi PUJK

- Menerima pengaduan dari konsumen dan melakukan tindak lanjut atas pengaduan tersebut.
- Menginformasikan tindak lanjut penanganan aduan kepada konsumen.

3. Bagi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)

- Mempermudah menerima permintaan penyelesaian sengketa.
- Menginformasikan status tindak lanjut sengketa kepada konsumen.

4. Bagi OJK

- Mempermudah proses pemantauan dan monitoring atas penyelesaian pengaduan.
- Memperoleh informasi statistik terkait penyelesaian pengaduan oleh PUJK.
- Memperoleh informasi masyarakat terkait industri jasa keuangan.

NO TIKET	TGL LARANGAN	KETERANGAN	NAMA KONSUMEN	STATUS	JENIS PERMASALAHAN	JENIS PRODUK	USA SIA	TERMINASI
#00000001	25-08-2020	Rully Mulyadi mengajukan permohonan tanggapan transaksi	Rully Mulyadi	AKTIF	Sanggahan Transaksi	Kartu Kredit	1	1
#00000002	26-08-2020	Dicky Chandra mengajukan permohonan tanggapan transaksi	Dicky Chandra	AKTIF	Kuasi Penarikan Investasi	Deposito	1	1
#00000003	26-08-2020	Angg Sukarya mengajukan permohonan tanggapan transaksi	Angg Sukarya	AKTIF	Pengalihan/transfer produk pihak lain	Kredit Pembiayaan Runtun	1	1
#00000004	26-07-2020	Bawean Sahasana mengajukan permohonan tanggapan transaksi	Bawean Sahasana	AKTIF	Kabupaten Pembiayaan	Kartu Kredit	1	1
#00000005	25-08-2020	Stelling janiat mengajukan permohonan tanggapan transaksi	Stelling janiat	AKTIF	Penarikan BNPB	Kredit Konsumsi	1	1
#00000006	25-08-2020	Stelling janiat mengajukan permohonan tanggapan transaksi	Stelling janiat	AKTIF	Penarikan BNPB	Kredit Konsumsi	1	1

Halaman Portal Internal OJK

NO TIKET	TGL LARANGAN	KETERANGAN	NAMA KONSUMEN	STATUS	JENIS PERMASALAHAN	JENIS PRODUK	USA SIA	TERMINASI
#00000001	25-08-2020	Rully Mulyadi mengajukan permohonan tanggapan transaksi	Rully Mulyadi	AKTIF	Sanggahan Transaksi	Kartu Kredit	1	1
#00000002	26-08-2020	Dicky Chandra mengajukan permohonan tanggapan transaksi	Dicky Chandra	AKTIF	Kuasi Penarikan Investasi	Deposito	1	1
#00000003	26-08-2020	Angg Sukarya mengajukan permohonan tanggapan transaksi	Angg Sukarya	AKTIF	Pengalihan/transfer produk pihak lain	Kredit Pembiayaan Runtun	1	1
#00000004	26-07-2020	Bawean Sahasana mengajukan permohonan tanggapan transaksi	Bawean Sahasana	AKTIF	Kabupaten Pembiayaan	Kartu Kredit	1	1
#00000005	25-08-2020	Stelling janiat mengajukan permohonan tanggapan transaksi	Stelling janiat	AKTIF	Penarikan BNPB	Kredit Konsumsi	1	1
#00000006	25-08-2020	Stelling janiat mengajukan permohonan tanggapan transaksi	Stelling janiat	AKTIF	Penarikan BNPB	Kredit Konsumsi	1	1

Halaman Portal PUJK

Tabel IV - 11 — Daftar Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Tahun 2020

● Pembahasan Ruang Lingkup
 ● Pengadaan
 ● Desain
 ● Pemrograman
 ● Pengujian
 ● Implementasi

Nama Aplikasi		Tahapan Pekerjaan
Perizinan	Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)	
	Sistem Informasi Perbankan (SIP) BPR Modul <i>Compliance Checklist</i> dan <i>Supervisory Plan</i>	
	Sistem Informasi Perbankan (SIP) Terkait APOLO dan Integrasi Pelaporan	
	Aplikasi Top Debitur Data SLIK	
	OJK Box (OBOX)	
Pengawasan	Aplikasi Data Pokok Bank Umum	
	Sistem E-Monitoring Pengelolaan Investasi Modul Penghitungan Penerimaan Pengelolaan Investasi	
	Sistem E-Monitoring Pengelolaan Investasi Modul Pusat Informasi Industri Pengelolaan Investasi	
	Sistem Informasi Pasar Modal (SIPM)	
	Sistem Informasi IKNB (SI IKNB)	
Pelaporan	Sistem Informasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP)	
	Aplikasi Pelaporan Online (APOLO) Modul Strategi <i>Anti Fraud</i>	
	Aplikasi Pelaporan Online (APOLO) Modul Pelaporan Perbankan	
	Aplikasi Pelaporan Online (APOLO) Modul Pelaporan Pasar Modal	
	Aplikasi Pelaporan Online (APOLO) Modul Pelaporan IKNB	
	Aplikasi Pelaporan Online (APOLO) Modul Laporan Data Sumber Daya Manusia (SDM) Perbankan Indonesia	
	Aplikasi Pelaporan Online (APOLO) Modul Laporan BMPK, Produk, Aktivitas, dan Jaringan Kantor BUK, serta BMPD BUS	
EPK	Aplikasi Industri Reksa Dana (ARIA)	
	Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen	
	Aplikasi Sikapiuangmu	
Pengelolaan Sumber Daya Pendukung	Aplikasi <i>Continuous Audit Continuous Monitoring</i> (CACM)	
	Aplikasi <i>Governance Risk Compliance</i> (GRC)	
	Sistem Informasi <i>Procurement</i> OJK (SIPROJEK)	
	Sistem Pengelolaan Naskah Dinas dan Arsip (SIPENA)	
	Website OJK Subsite Emiten dan Perusahaan Publik	
	<i>Learning Management System</i> (LMS) Modul Pengelolaan Riset	
	Aplikasi OJKWay	
	Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SIMFOSIA)	
	Aplikasi <i>Mobile Apps Financial Services Locator</i>	
	SIAUTO Modul Dashboard Keuangan (Tahap 2)	
	Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO) G2 (Tahap 2)	
	Sistem Informasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (SIPUTRI)	
Integrasi	<i>Data Warehouse</i> (DW) BPR dan BPRS	
	<i>Master Data Management</i> (MDM) Tahap 2	
	<i>Enterprise Data Warehouse</i> (EDW)	

4.7 Logistik

4.7.1 Penyediaan Gedung Kantor Pusat

Dalam rangka penyiapan gedung kantor pusat, OJK telah menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Keuangan terkait penggunaan aset pemerintah yang berlokasi di Lot 1 *Sudirman Center Bussiness District (SCBD)* sebagai gedung Indonesia Financial Center (IdFC). Hal ini bertujuan untuk mewujudkan penyediaan gedung kantor pusat OJK yang terintegrasi dan mengoptimalkan aset Pemerintah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi OJK dan Kementerian Keuangan di sektor jasa Keuangan serta

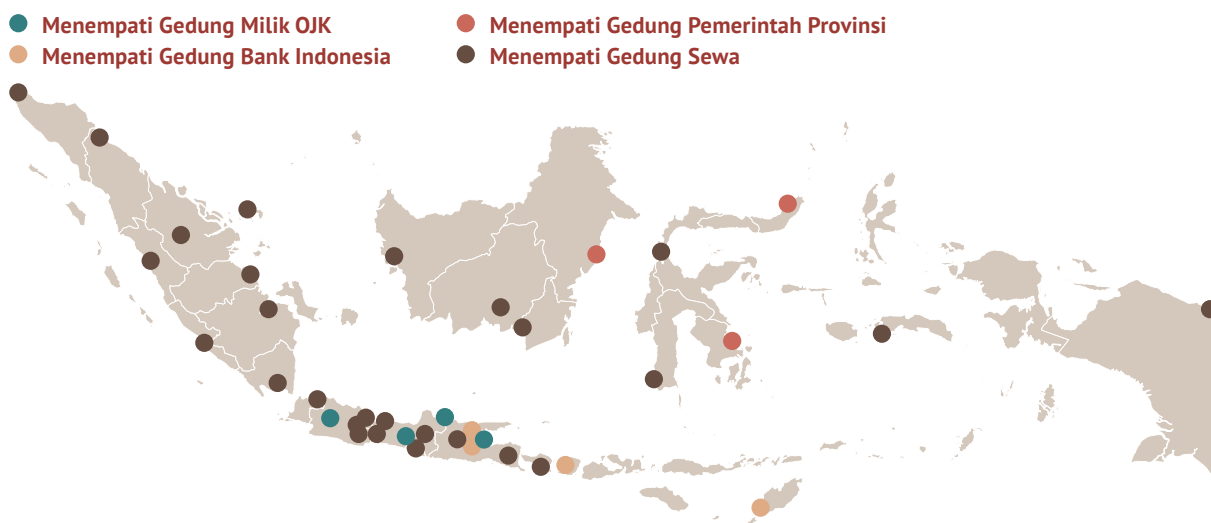
dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemerintahan. Terkait rencana pengadaan gedung IdFC di Lot 1 SCBD, saat ini telah disusun dokumen skematik desain. Pararel dengan hal tersebut, saat ini telah dilakukan penyusunan dokumen tender sebagai persiapan untuk pengadaan pemilihan kontraktor *design and build* yang progresnya masuk tahap finalisasi. Namun, mengingat pandemi COVID-19 yang kasusnya masih cukup tinggi, maka progress terkait gedung IdFC saat ini masih dilakukan penundaan.

4.7.2 Penyediaan Gedung Kantor Regional/OJK

Terkait Penyediaan gedung Kantor Regional dan Kantor OJK di daerah, saat ini terdapat empat kantor yang merupakan milik OJK, tiga Kantor OJK yang merupakan pinjam pakai aset milik pemerintah daerah, dan tiga Kantor OJK yang menempati Gedung BI. Selain itu

terdapat juga gedung sewa sebanyak 25 gedung kantor. Saat ini OJK sedang dalam proses pembangunan adalah KOJK DI Yogyakarta dan KOJK Nusa Tenggara Barat. Untuk detail perinciannya adalah sebagai berikut:

Grafik IV - 4 — Lokasi KR/KOJK



4.7.3 Pengembangan Pengaturan dan Sistem Logistik

Terkait dengan pengaturan kelogistikan, selama periode laporan OJK sedang menyusun beberapa ketentuan yaitu mengenai kearsipan, pengamanan, penghapusan dan penatausahaan Barang Milik OJK.

Terkait sistem pengadaan mandiri OJK yang dikenal dengan SIPROJEK, OJK terus melaksanakan sosialisasi penggunaannya baik ke pihak pengguna internal maupun calon penyedia jasa dan barang. OJK juga terus

melakukan verifikasi terhadap penyedia yang melakukan pendaftaran pada SIPROJEK dengan harapan semakin luasnya akses dan transparansi akan proses pengadaan di OJK. Di samping itu, untuk mendukung pelaksanaan *work from home* selama masa pandemi, OJK mulai mengimplementasikan penggunaan tanda tangan elektronik (TTE) pada Sistem Naskah Dinas dan Arsip (SIPENA) bagi pejabat yang berwenang.

Peresmian Kantor OJK Solo dengan Protokol Kesehatan



Gedung Kantor OJK Solo merupakan gedung pertama di mana pembelian tanah, perancangan dan pembangunan dilakukan menggunakan anggaran OJK. Perancangan gedung ini menjadi standar gedung OJK di daerah yang memuat beberapa visualisasi menggambarkan nilai misi OJK.

Acara peresmian dihadiri undangan terbatas yaitu Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo dan Ketua DPRD Kota Surakarta Budi Prasetyo serta menjalani protokol kesehatan sesuai anjuran Pemerintah.

Untuk mendorong peran daerah, keberadaan kantor OJK sangat diperlukan untuk meningkatkan layanan bagi industri jasa keuangan dan juga masyarakat sesuai arah kebijakan OJK yaitu kontributif, stabil dan inklusif serta memberikan dampak positif bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Kantor OJK Solo memiliki peran meningkatkan perekonomian wilayah Solo Raya yang punya kapasitas ekonomi besar terutama pada industri pengolahan, perdagangan, ekonomi kreatif, dan pariwisata. Kantor OJK Solo memiliki wilayah pengawasan Solo Raya yang mencakup Kota Solo dan enam kabupaten yaitu Klaten, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar dan Sragen.

Jumlah perbankan di wilayah Solo Raya itu meliputi 190 kantor cabang perbankan, 73 kantor pusat BPR dan delapan kantor pusat BPR Syariah. Jumlah Industri Keuangan Non Bank di wilayah Solo Raya sebanyak 14 kantor pusat dan 194 kantor cabang. OJK Solo juga turut aktif dalam meningkatkan edukasi dan literasi keuangan dengan menjalankan program *"one student one account"*. Selain itu, pengembangan potensi ekonomi syariah di Solo juga dapat menjadi kunci dalam mengakselerasi perekonomian daerah pasca-pandemi COVID-19. Kota Solo memiliki tiga Bank Wakaf Mikro yaitu BWM Al Muttaqien Pancasila Sakti, BWM Al Manshur Barokahing Gusti, dan BWM Imam Syuhodo. Keberadaan BWM di Solo dapat menggerakkan aktivitas ekonomi syariah di Solo dan diharapkan dapat menopang kehidupan masyarakat pasca-pandemi COVID-19 terutama untuk akses pembiayaan bagi UMKM baik di dalam maupun di sekitar pondok pesantren di Solo.

Keberadaan Kantor OJK Solo yang baru diharapkan dapat terus memberikan kontribusi yang optimal untuk membantu implementasi kebijakan restrukturisasi dan terus mengembangkan potensi ekonomi di Kota Solo pasca-pandemi COVID-19 agar perekonomian meningkat dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

4.8 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Tata Kelola Organisasi

4.8.1 Kebijakan Organisasi dan SDM

Menyikapi kondisi pandemi yang masih berlangsung pada triwulan II-2020, serta mendukung kebijakan pemerintah untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sesuai SEDK Nomor 6/SEDK.01/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/D.01/2020 Tentang Pedoman Bekerja Dari Rumah (*Work From Home*), OJK melaksanakan *Work From Home* sebagai bentuk kebijakan pencegahan dan penanganan penyebaran COVID-19. Selain itu, OJK menerbitkan aturan tentang Pembatasan Perjalanan Ke Luar Wilayah Dan/Atau Mudik Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan penyesuaian Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2020. Memasuki Masa PSBB Transisi, di mana sebagian kegiatan dapat kembali dilanjutkan, OJK merespon dengan penerbitan SEDK Nomor 8/SEDK.01/2020 tentang Pedoman Bekerja Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Bagi Pegawai Di Lingkungan OJK sebagai acuan pelaksanaan kegiatan bekerja di kantor yang mulai diterapkan pada 1 Juli 2020. Dalam mempersiapkan Masa Adaptasi Kebiasaan Baru tersebut OJK juga melaksanakan *rapid test* massal kepada seluruh pegawai baik di kantor pusat, kantor regional maupun kantor OJK daerah serta bekerja sama dengan Yayasan Kesejahteraan Pegawai OJK melaksanakan penyediaan vitamin dan multivitamin/suplemen kepada pegawai beserta keluarga.

4.8.2 Perencanaan SDM

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas, dipandang perlu untuk melakukan pemenuhan pegawai tetap di berbagai jabatan dan fungsi. Pada triwulan II-2020, OJK melaksanakan pemenuhan pegawai melalui kebijakan promosi untuk mengisi posisi setingkat Kepala Subbagian ke atas dengan dua mekanisme yang berbeda dan terdiri dari:

1. 39 pegawai dengan level jabatan Direktur ke atas melalui mekanisme seleksi terbatas.
2. 322 pegawai dengan level jabatan Deputy Direktur ke bawah melalui mekanisme penawaran lowongan jabatan.

4.8.3 Pengelolaan SDM

Dalam rangka pengelolaan SDM, OJK melaksanakan Pengisian Rencana Kinerja Individu (RKI) Pegawai OJK Tahun 2020 pada April 2020. RKI tersebut akan menjadi dasar acuan dan target Pegawai dalam melaksanakan pekerjaan selama tahun 2020. Selanjutnya, RKI akan dievaluasi pada akhir tahun untuk mendapatkan hasil

penilaian kinerja yang dijadikan dasar pemberian Imbalan Prestasi Individu.

Selain itu, OJK menerapkan ePresensi dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia versi *mobile* (SMARTHR) untuk mengakomodasi pencatatan presensi pegawai bekerja selama masa pandemi. Selain itu, sebagai tindak lanjut, akan dilakukan penyusunan spesifikasi kebutuhan perubahan aplikasi SIMFOSIA dan SMARTHR guna mengakomodir pengembangan *dashboard* laporan demografi pegawai dengan *Microsoft Power BI* serta fitur *Job Opening*.

4.8.4 Pengembangan dan Asesmen Sumber Daya Manusia

Selama triwulan II-2020, OJK melaksanakan beberapa kegiatan pengembangan SDM sebagai berikut:

1. Persetujuan Prinsip Beasiswa Pendidikan Formal

Selama periode laporan, OJK memberikan persetujuan prinsip *scheme* 4 (beasiswa pendidikan dalam negeri dengan sistem reimburse), yaitu beasiswa dengan metode penggantian biaya pendidikan yang diinisiasi sendiri oleh pegawai, kepada 19 orang pegawai pada tanggal 13 Mei 2020 dalam rangka mengembangkan kompetensi Pegawai melalui peningkatan basis pengetahuan akademis sesuai kebutuhan OJK dengan mengacu pada Surat Edaran Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEDK.02/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia.

2. Program Pengembangan Kompetensi

Program Pengembangan Kompetensi pegawai dilakukan untuk meningkatkan kompetensi teknis (*hard skill*) maupun perilaku (*soft skill*). Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan pada triwulan II-2020, adalah sebanyak 309 pegawai mengikuti PPK *Non In-House* Dalam Negeri, 21 pegawai mengikuti lima modul PPK *Non In-House* Luar Negeri secara virtual dan 338 pegawai lainnya mengikuti 13 modul PPK *In-House* Dalam Negeri.

4.8.5 Learning Management System (LMS)

Sebagai bentuk kebijakan pencegahan dan penanganan penyebaran COVID-19, OJK menerapkan penghentian kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan secara tatap muka. Untuk menjaga keberlanjutan program pengembangan pegawai, OJK menyediakan sembilan modul *e-learning* yang terdiri dari Modul Bisnis dan Produk IKNB, Tata Kelola & Manajemen Risiko IKNB, Produk & Aktifitas Bank. Siklus RBS dalam Perbankan, Struktur & Produk Pasar Modal Indonesia, Pengawasan Pasar Modal Indonesia dan Modul internal OJK lainnya pada LMS sebagai media pembelajaran yang dapat diakses oleh seluruh pegawai yang sedang bekerja dari rumah (*work from home*).

Sampai dengan triwulan II-2020, modul LMS telah diakses sebanyak lebih dari 40 ribu kali.

4.9 OJK Institute

Sebagai bentuk kontribusi dan pemberian manfaat balik kepada masyarakat khususnya sektor jasa keuangan, OJK melaksanakan beberapa program yang dilaksanakan OJK Institute dalam rangka peningkatan kompetensi SDM, yaitu sebagai berikut:

- Program Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan
- Penyusunan Rancangan SKKNI & KKNi
- Praktek Kerja Lapangan
- Penelitian Mahasiswa
- Visit OJK
- OJK Mengajar
- Riset & e-Library

4.9.1 Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan

Program Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan (SJK) ini merupakan bentuk kontribusi OJK kepada sektor jasa keuangan dalam membentuk SDM SJK yang kompeten dan profesional. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan Program Pengembangan SDM SJK yang telah dilakukan sebagai berikut:

- Digital and Holistic Leadership Immersions* | 8-9 April 2020 | 59 Orang.
- COVID-19: Peluang dan Tantangan di Sektor Jasa Keuangan | 15 Mei 2020 | 283 Orang.
- Digital & Holistic Leadership Immersion* | 19 Mei 2020 | 96 Orang.
- The Future of Banking* | 10 Juni 2020 | 328 Orang.
- Business Transformation in Digital Era: Strategy and Actions* | 24 Juni 2020 | 286 Orang.
- Kebijakan Relaksasi pada Industri Keuangan Non Bank: Strategi Lembaga Pembiayaan Untuk Bertahan di Masa *New Normal* | 30 Juni 2020 | 427 Orang.

4.9.2 Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Dalam rangka mengembangkan kompetensi SDM di sektor jasa keuangan, perlu disusun suatu standar kompetensi untuk penyetaraan kompetensi SDM SJK menghadapi persaingan global. OJK sebagai instansi teknis yang berwenang menetapkan jenjang kualifikasi di sektor jasa keuangan, telah melaksanakan beberapa tahapan kegiatan dalam rangka penyusunan/kaji ulang Rancangan SKKNI (RSKKNI) dan Rancangan KKNi (RKKNI) bidang sektor jasa keuangan. Berikut adalah realisasi penyusunan dan kaji Ulang RSKKNI dan RKKNI selama triwulan II-2020 adalah sebagai berikut:

- Pembahasan Pengaturan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan, 22 April 2020.
- Pembahasan Hasil *Benchmarking* Penerapan *Best*

Practice Fungsi Kepatuhan dari Sisi Regulator maupun Industri Perbankan, 20 Mei 2020.

- Persiapan Penyelenggaraan RDK RPOJK Sertifikasi SJK, 12 Mei 2020.
- Koordinasi Pengajuan Arahan Mekanisme Teknis Pelaksanaan Penyusunan SKKNI dan KKNi secara daring atau virtual kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI, 28 Mei 2020.

4.9.3 Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian di OJK

OJK memberikan kesempatan program praktek kerja bagi pelajar SMA/SMK dan mahasiswa guna mengembangkan kompetensi dan memberikan pengalaman kerja serta wawasan baru dalam dunia kerja. Akan tetapi, pada periode ini mengingat kegiatan bekerja dilakukan secara *work from home*, program ini sementara ditiadakan.

Akan tetapi, OJK tetap membuka kesempatan kepada para peneliti/mahasiswa yang berasal dari lembaga pendidikan dalam rangka memperoleh informasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi OJK. Selama periode triwulan II-2020 terdapat 38 penelitian dalam rangka skripsi/tesis/disertasi.

4.9.4 Program Visit OJK

Program Kunjungan atau *Visit OJK* adalah program pengenalan organisasi, tugas dan fungsi OJK dan diseminasi mengenai kebijakan OJK yang ditujukan kepada masyarakat khususnya pelajar/mahasiswa atau instansi/lembaga lain yang melakukan kegiatan studi banding ke OJK. Akan tetapi, selama periode *work from home*, program ini sementara ditiadakan.

4.9.5 OJK Mengajar

OJK Mengajar merupakan salah satu bentuk kontribusi OJK kepada masyarakat, antara lain mahasiswa, civitas academica dan pihak lainnya. Program ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai tugas dan fungsi OJK serta produk dan jasa sektor jasa keuangan. Pada triwulan II-2020 telah dilaksanakan kegiatan OJK Mengajar secara *online* dengan rincian sebagai berikut:

- OJK Mengajar *Online* IBS, Universitas Brawijaya, Universitas Telkom | 29 April 2020 | 127 peserta.
- OJK Mengajar *Online* Universitas Parahiyangan, ITB dan IPB | 6 - 9 Mei 2020 | 211 Peserta.
- Relaksasi Kredit Perbankan di Masa Pandemi, Universitas Padjajaran dan UNS | 13 Mei 2020 | 93 Peserta.

4.9.6 Penelitian OJK Institute

Dalam rangka penyusunan materi peningkatan kompetensi sumber daya manusia Sektor Jasa Keuangan, OJK bekerja sama dengan akademisi melakukan berbagai riset terkait. Hingga triwulan II-2020, telah

dilaksanakan pembahasan *framework, outline* dan kuesioner terkait penelitian tersebut. Adapun tema riset yang akan dilaksanakan antara lain:

- Perkembangan *Social Fintech* di Indonesia dan Strategi Pengembangannya
- Strategi dan Praktek Pengembangan Digital Talent
- Kepemimpinan *Holistic* dalam rangka Menyongsong Revolusi Industri 4.0 dan Mencapai *Sustainable Finance* di Industri Jasa Keuangan Indonesia

4.9.7 e-Library

OJK *Institute* juga mengembangkan *e-library* sebagai fasilitas pembelajaran untuk pegawai OJK dan masyarakat seperti SDM sektor jasa keuangan, pelajar, dan mahasiswa. Dalam rangka mengembangkan *e-library*, OJK telah melakukan penandatangan *Memorandum of Understanding* dengan Perpustakaan Nasional RI. Dalam statistik jumlah pengunjung *e-library* Mei – Juni terdapat peningkatan angka jumlah pengunjung. Tim *e-library* saat ini sedang dalam proses penambahan koleksi 110 buku digital dan 133 koleksi internal.

4.10 Manajemen Perubahan

Sesuai dengan *roadmap* OJK Way 2022, yakni “Menjadi Insan OJK yang Produktif, Profesional dan Proaktif”, pada tahun 2020 OJK mengusung tema “Insan OJK Terampil” yang fokus pada optimalisasi penggunaan infrastruktur teknologi informasi untuk menunjang pengembangan kompetensi, dan peningkatan produktivitas dan kinerja dalam rangka pemenuhan ekspektasi *stakeholder* dan pembentukan karakter Insan OJK yang siap mendukung transformasi digital melalui program OJK Cerdas, OJK Ringkas, dan OJK Tangkas.

a. OJK Cerdas

OJK Cerdas merupakan program yang bertujuan memberikan motivasi kepada Insan OJK untuk selalu meningkatkan kompetensi dan kualitas kinerja melalui *knowledge sharing*, utilisasi *Learning Management System* (LMS), pemanfaatan MOOC (*Massive Open Online Courses*), bedah buku, dan bentuk lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan Insan OJK.

b. OJK Ringkas

OJK Ringkas merupakan program simplifikasi dan efisiensi proses bisnis sehingga pelayanan OJK menjadi lebih cepat, lebih berkualitas, dan lebih efisien. Sasaran OJK Ringkas adalah mendorong produktivitas dan kinerja Satuan Kerja, sehingga menghasilkan *output* atau layanan yang lebih baik kepada *stakeholder*. Dampak dari implementasi OJK Ringkas harus terukur dengan melihat kondisi sebelum dan sesudah implementasi. OJK Ringkas tahun ini juga mendorong Insan OJK untuk mulai menggunakan SIPENA (Sistem Pengelolaan Naskah Dinas dan Arsip).

c. OJK Tangkas

OJK Tangkas tidak hanya mendukung gaya hidup sehat dan *work-life balance*, namun juga mendorong perilaku Insan OJK yang lebih peduli dan ramah dengan lingkungan. Insan OJK didorong untuk memiliki kesadaran yang tinggi dalam menjaga kesehatan jasmani dan rohani, serta menerapkan gaya hidup yang lebih *eco-friendly* didalam kesehariannya.

d. Survei Budaya Satuan Kerja



Untuk mengevaluasi hasil implementasi program budaya OJK, dilakukan Survei Budaya kepada perwakilan *stakeholders* Satuan Kerja. Berdasarkan hasil survei yang berlangsung secara *online* pada tanggal 23 Juni - 22 Juli 2020 terhadap 1.198 responden, diperoleh nilai rata-rata 5.43 dari skala 6. Hal ini dapat diartikan bahwa tujuan pelaksanaan program budaya 2020 sebagai tools untuk meningkatkan kompetensi dan kecepatan serta simplifikasi proses bisnis dalam melakukan pelayanan kepada *stakeholder* telah berjalan dengan baik dan memenuhi ekspektasi *stakeholder*. Diharapkan seluruh Insan OJK dapat menjalankan program budaya kerja secara berkesinambungan agar dapat terus meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.

4.10.1 Program Manajemen Perubahan

OJK menyelenggarakan sejumlah aktivitas guna mengakselerasi proses internalisasi kultur dan nilai-nilai strategis melalui:

a. Pertemuan virtual antara Pimpinan dengan Insan OJK

Merupakan salah satu media komunikasi antara Pimpinan OJK dengan seluruh Insan OJK yang berlangsung dalam suasana hangat dan bersifat kekeluargaan, antara lain:

- Halal Bi Halal dan *Townhall Meeting Virtual* Insan OJK pada 29 Mei 2020
- e-Talks*: Hikmah Ramadan ditengah Pandemi COVID-19 pada 7 Mei 2020
- Sosialisasi Sistem Promosi Terbaru di OJK pada 13 Juni 2020
- Sosialisasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) OJK pada 28 Juni 2020

b. Inisiasi Transformasi Digital

Keberhasilan dalam mewujudkan transformasi digital sangat tergantung pada kemampuan adaptasi Insan OJK dalam penerapan sistem baru. Untuk itu, Kelompok Mitra Perubahan (KMP) sebagai jaringan

informal OJK, dilibatkan secara aktif agar perubahan mekanisme formal dapat berjalan secara lancar. Upaya yang telah ditempuh diantaranya mencakup:

1. Penggunaan Sistem Pengelolaan Naskah Dinas dan Arsip (SIPENA)
2. Penggunaan fitur *virtual meeting* untuk koordinasi lintas Satker.

4.10.2 Monitoring Program Budaya

Monitoring pelaksanaan Program Budaya meliputi kegiatan evaluasi, pendampingan, dan konsultasi, yang dilakukan secara berkala (triwulanan) oleh konsultan budaya internal untuk mengidentifikasi permasalahan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan program budaya dan memberikan rekomendasi terbaik untuk mengatasi kendala dimaksud.

Berdasarkan hasil final penilaian budaya Satuan Kerja, rata-rata Satuan Kerja memperoleh nilai 5,73 dari skala 6. Berdasarkan hasil tersebut, tim konsultan mengevaluasi pencapaian dan mengidentifikasi permasalahan/kendala yang dialami dalam pelaksanaan program budaya, dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi kendala dimaksud dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program budaya kerja Satuan Kerja di triwulan selanjutnya.

4.10.3 Media Komunikasi Budaya dan Perubahan

Media komunikasi program budaya kerja OJK Way adalah segala bentuk alat kampanye yang digunakan untuk mengkomunikasikan ide, program, informasi atau pesan yang bersifat persuasif, terencana, dan dilakukan secara berkelanjutan dalam waktu tertentu. Sejumlah upaya telah dilakukan dalam mendukung internalisasi nilai-nilai strategis OJK, yakni:

a. Penerbitan Majalah Integrasi

Majalah internal bulanan OJK ini merupakan media komunikasi internal yang berisikan berbagai Informasi, baik implementasi program budaya kerja, kinerja dan prestasi Satker, kebijakan-kebijakan terkini yang perlu diketahui seluruh Insan OJK, maupun kegiatan lainnya. Majalah internal ini juga merupakan salah satu wadah yang dapat digunakan oleh Insan OJK untuk menyalurkan karya tulisannya. Adapun majalah yang telah terbit selama periode Triwulan II-2020 adalah:

1. Majalah Integrasi April 2020 – Wanita Inspiratif di Era Inspiratif
2. Majalah Integrasi Mei 2020 - Literasi Digital di Tengah Pandemi
3. Majalah Integrasi Juni 2020 – Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) ala OJK

b. Media Kampanye Internal

Pengkinian materi komunikasi meliputi desain media kampanye program budaya kerja OJK Way, nilai-nilai strategis OJK, pencapaian kinerja Satker, serta pesan-pesan terkait Adaptasi Kebiasaan Baru OJK untuk memacu semangat kerja Insan OJK. Media Kampanye yang telah diterbitkan pada periode triwulan II-2020 adalah sebagai berikut:

1. Panduan *Video Conference* (VCON)
2. Panduan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)



PANDUAN VIDEO CONFERENCE (VICON) DI OJK

SEBELUM VICON

PENYELENGGARA

- Menginformasikan undangan kepada peserta H-1
- Membagikan informasi VICON mencakup ID Meeting/Password/Link
- Mengirimkan *virtual background* standar OJK kepada peserta
- Melakukan pengecekan terhadap koneksi, suara, materi
- Membuka ruang VICON selambat-lambatnya 10 menit sebelum VICON dimulai
- Menyiapkan dan membagikan *link* absensi kepada peserta
- Berpenampilan sesuai standar dan peraturan OJK

PESERTA

- Memberikan konfirmasi kehadiran
- Memastikan VICON dilakukan di lingkungan yang kondusif
- Memastikan sarana dan prasarana VICON (koneksi internet, aplikasi VICON, pencahayaan dan perlengkapan lainnya)
- Bergabung ke dalam ruang VICON 5 menit sebelum VICON dimulai
- Berpenampilan sesuai standar dan peraturan OJK
- Mengisi *link* absensi yang telah dibagikan oleh penyelenggara

SAAT VICON

PENYELENGGARA

- Memberi salam kepada seluruh peserta rapat
- Mempersilakan kepada pemimpin rapat untuk memulai rapat
- Menggunakan *virtual background* standar OJK
- Menginformasikan tata cara VICON kepada peserta sebelum agenda dimulai
- Memastikan VICON berjalan dengan efektif, agenda dan poin pembahasan sesuai rencana, dan durasi rapat maksimal 2 jam
- Merekam VICON (jika diperlukan)

PESERTA

- Menyesuaikan ID Meeting : [Akronim Satker]-[Nama Insan OJK]
- Menggunakan *virtual background* standar OJK
- Tampilan video dalam *mode* ON selama rapat berlangsung
- *Mute mic* apabila rapat telah dimulai, kecuali pada saat diskusi dan tanya jawab
- Menginformasikan penyelenggara apabila akan meninggalkan sesi VICON

SESUDAH VICON

PENYELENGGARA

- Mengakhiri VICON setelah rapat ditutup oleh pemimpin rapat dan mempersilakan seluruh peserta meninggalkan ruang VICON
- Menyusun risalah rapat

PESERTA

Meninggalkan ruang VICON apabila rapat telah ditutup oleh pemimpin rapat

Sebelum Berangkat



Bawa alat makan, minum, dan perlengkapan ibadah



Sehat dan tidak ada gejala COVID-19



Gunakan masker dan hand sanitizer/sabun cuci tangan



Hindari memakai aksesoris



Kenakan atasan dan bawahan panjang



Ikut rambut ke arah belakang

Dari dan Ke Tempat Kerja

Menggunakan Angkutan Umum > 8 Penumpang



Menggunakan Angkutan Umum = 8 Penumpang



Ruang Publik



Memasuki Gedung

Pegawai



Tamu dan Pengunjung



Memasuki Rumah



Sumber:

1. Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK. 01.07/MENKES/382/2020
2. Keputusan Deputy Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik (Nomor KEP-7/MS.3/2020)

Singkatan dan Akronim

ADK	Anggota Dewan Komisioner
AIMRPK	Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas
APERD	Agen Penjual Efek Reksa Dana
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
ATM	<i>Automatic Teller Machine</i>
ATMR	Aset Tertimbang Menurut Risiko
AUTP	Asuransi Usaha Tani Padi
BAE	Biro Administrasi Efek
BAMPPPI	Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia
BAPMI	Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia
BEI	Bursa Efek Indonesia
BI	Bank Indonesia
BMAI	Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia
BMDP	Badan Mediasi Dana Pensiun
BOPO	Beban Operasional Pendapatan Operasional
BPD	Bank Pembangunan Daerah
BPR	Bank Perkreditan Rakyat
BS	<i>Board Seminar</i>
BSA	<i>Basic Saving Account</i>
BUK	Bank Umum Konvensional
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUS	Bank Umum Syariah
CRM	<i>Costumer Relationship Management</i>
DES	Daftar Efek Syariah
DPK	Dana Pihak Ketiga
DPLK	Dana Pensiun Lembaga Keuangan
DPPK PPIP	Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti
DPPK PPMP	Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
EBA-SP	Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi
ETP	<i>Electronic Trading Platform</i>
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
FKMM	Forum Koordinasi Makroprudensial-Mikroprudensial
FKSSK	Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan
FREKS	Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah
FSA	<i>Financial Services Agency</i>
FSAP	<i>Financial Sector Assessment Program</i>
FSS	<i>Financial Supervisory Service</i>
GCG	<i>Good Corporate Governance</i>
HMETD	Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
IFAR	Investasi Terhadap Total Aset
IFC	<i>International Finance Corporation</i>
IFSB	<i>Islamic Financial Services Board</i>
IGBF	<i>Indonesia Government Bond Futures</i>
IHSG	Indeks Harga Saham Gabungan
IJK	Industri Jasa Keuangan
IKI	Indikator Kinerja Pegawai
IKNB/NBFI	Industri Keuangan Non Bank/ <i>Non Bank Financial Industry</i>
IKU/KPI	Indikator Kerja Utama/ <i>Key Performance Indicators</i>
IMF	<i>International Monetary Fund</i>

IOSCO	<i>International Organization of Securities Commission</i>
IS	Inisiatif Strategis
JARING	Jangkauan, Sinergi, dan <i>Guideline</i>
JII	<i>Jakarta Islamic Index</i>
KDK	Keputusan Dewan Komisiner
KI	Kredit Investasi
KIK	Kontrak Investasi Kolektif
KK	Kredit Konsumsi
KKB	Kredit Kendaraan Bermotor
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KMK	Kredit Modal Kerja
KOJK	Kantor OJK
KPD	Kontrak Pengelolaan Dana
KPMM/CAR	Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum/ <i>Capital Adequacy Ratio</i>
KPR	Kredit Pemilikan Rumah
KR	Kantor Regional
KSEI	Kustodian Sentral Efek Indonesia
KYC	<i>Know Your Customer</i>
LAPS	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
LAPSPI	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia
LDR	<i>Loan to Deposit Ratio</i>
LJK	Lembaga Jasa Keuangan
LJKNB	Lembaga Jasa Keuangan Non Bank
LKM	Lembaga Keuangan Mikro
LoI	<i>Letter of Intent</i>
LPHE	Lembaga Penilaian Harga Efek
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
MEA/AEC	Masyarakat Ekonomi Asean/ <i>Asean Economic Community</i>
MI	Manajer Investasi
MIA	Manajer IKU dan Anggaran
MoU	<i>Memorandum Of Understanding</i> /Nota Kesepahaman
MSAK	Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja
NAB	Nilai Aktiva Bersih
NIM	<i>Net Interest Margin</i>
NPF	<i>Non Performing Finance</i>
NPL	<i>Non-Performing Loan</i>
OECD	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
PDB	Produk Domestik Bruto
PDK	Peraturan Dewan Komisiner
PDN	Posisi Devisa Neto
PE	Perusahaan Efek
PMK	Protokol Manajemen Krisis
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
POKTAN	Kelompok Tani
PPKB	Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang
PSP	Pemegang Saham Pengendali
PUB	Penawaran Umum Berkelanjutan
PUJK	Pelaku Usaha Jasa Keuangan
Rakerstra	Rapat Kerja Strategis
RBS	<i>Risk Based Supervisory</i>
RDK	Rapat Dewan Komisiner
REPO	<i>Repurchase Agreement</i>
RKA	Rencana Kerja Anggaran
ROA	<i>Return on Assets</i>
ROE	<i>Return on Equity</i>
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Satgas	Satuan Tugas
SBN	Surat Berharga Negara

SBSN	Surat Berharga Syariah Negara
SDM	Sumber Daya Manusia
SEDK	Surat Edaran Dewan Komisiner
SEOJK	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
SIAI	Sistem Informasi Audit Internal
SID/DIS	Sistem Informasi Debitur/ <i>Debtor Information System</i>
SIMARIO	Sistem Informasi Manajemen Risiko
SiMOLEK	Mobil Literasi Keuangan
SimPel	Simpanan Pelajar
SIMPEL	Sistem Pengelolaan Kinerja
SIPMI	Sistem Informasi Pelaporan Market Intelijen
SISPANDI	Sistem Informasi Pengelolaan Kendaraan Dinas
SJK	Sektor Jasa Keuangan
SLA	<i>Service Level Agreement</i>
SMES	Sederhana, Mudah, Ekonomis, dan Segera
SMF	Sarana Multi Finance
SNKI	Strategis Nasional Keuangan Inklusif
SNLKI	Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia
SPE	Sistem Pelaporan Emiten
SPP/WBS OJK	Sistem Pelaporan Pelanggaran OJK/ <i>Whistle Blowing System</i> OJK
SRO	<i>Self Regulatory Organization</i>
STP	<i>Straight Through Processing</i>
STTD	Surat Tanda Terdaftar
SUN	Surat Utang Negara
TKI	Tenaga Kerja Indonesia
TOT	<i>Training of Trainers</i>
UMKM/MSME	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/ <i>Micro, Small, and Medium Enterprises</i>
UU	Undang-Undang
UU OJK	Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan
UUS	Unit Usaha Syariah
WAPERD	Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana
WBS	<i>Whistle Blowing System</i>
WMI	Wakil Manajer Investasi
WPEE	Wakil Penjamin Emisi Efek
WPPE	Wakil Perantara Pedagang Efek
yoy	<i>year over year</i>
ytd	<i>year to date</i>





Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Tel. 62 21 296 00000
www.ojk.go.id

 [official.ojk](https://www.facebook.com/official.ojk)

 [@ojkindonesia](https://twitter.com/ojkindonesia)

 [ojkindonesia](https://www.instagram.com/ojkindonesia)

 [Jasa Keuangan](https://www.youtube.com/JasaKeuangan)